



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 234 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN.

KESATU : Menetapkan:

1. Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) di Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, terdiri dari;
 - 1.1. Standar Penilaian Kinerja PHL pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Hak Pengelolaan di Hutan Produksi;
 - 1.2. Standar Penilaian Kinerja PHL pada PBPH dan Hak Pengelolaan di Hutan Lindung; dan
 - 1.3. Pedoman Penilaian Kinerja PHL di Hutan Produksi dan Hutan Lindung.
2. Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu di hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, terdiri dari:
 - 2.1. Standar VLHH Kayu pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
 - 2.2. Standar VLHH Kayu pada PKKNK;
 - 2.3. Standar VLHH Kayu pada Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - 2.4. Standar VLHH Kayu pada hutan hak;
 - 2.5. Pedoman VLHH Kayu pada PBPH, Hak Pengelolaan, PKKNK, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
 - 2.6. Pedoman VLHH Kayu pada Hutan Hak.

3. Standar dan Pedoman VLHH Kayu di hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3, terdiri dari:
 - 3.1. Standar VLHH Kayu pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);
 - 3.2. Standar VLHH Kayu pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PB untuk kegiatan usaha industri);
 - 3.3. Standar VLHH Kayu pada TPT-KB;
 - 3.4. Standar VLHH Kayu pada Eksportir;
 - 3.5. Standar VLHH Kayu pada Importir; dan
 - 3.6. Pedoman VLHH Kayu pada PBPHH, PB untuk kegiatan usaha industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir.
4. Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.
5. Pedoman Impor Produk Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
6. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.
7. Pedoman Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7, terdiri dari:
 - 7.1. Pedoman Penetapan LPVI dan Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT;
 - 7.2. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor; dan
 - 7.3. Pedoman Penanganan Ketidaktaatan/ Ketidaksesuaian LPVI sebagai Penerbit Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT dan Eksportir sebagai Pengguna Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
8. Pedoman Penggunaan Tanda SVLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8; dan

9. Pedoman Pemantauan Independen, Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding dalam pelaksanaan SVLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.

KEDUA : Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Penilaian kinerja PHL, pada pemegang:
 - a. PBPH; atau
 - b. Hak Pengelolaan
2. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, pada pemegang/pemilik:
 - a. PBPH yang belum memiliki Sertifikat PHL;
 - b. Hak Pengelolaan yang belum memiliki Sertifikat PHL;
 - c. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 - d. Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan;
 - e. Hutan Hak;
 - f. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB);
 - g. Pemegang PBPHH;
 - h. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri;
 - i. Eksportir, yang tidak mempunyai perizinan usaha industri; atau
 - j. Importir, yang tidak mempunyai perizinan usaha industri dan produknya masuk ke dalam rantai pasokan.
3. Deklarasi hasil Hutan secara mandiri, pada pemegang/pemilik:
 - a. Hutan Hak kayu budidaya, yang belum memiliki sertifikat legalitas hasil hutan;
 - b. PBPHH, PB untuk kegiatan usaha industri, atau TPT-KB jenis kayu budidaya yang belum memiliki sertifikat legalitas hasil hutan; atau
 - c. Importir, yang produknya tidak masuk ke dalam rantai pasokan.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat dan masa penilikan SVLK sebagaimana tabel berikut:

Jenis Sertifikasi	Jenis Auditee	Kategori/ Kriteria	Masa Berlaku sertifikat (Tahun)	Periode Penilikan (Bulan)
S-PHL	PBPH	Predikat Baik	6	24
		Predikat Sedang	6	18
	Hak Pengelolaan	Predikat Baik	6	24
		Predikat Sedang	6	18
S-Legalitas	PBPH	-	3	12
	Hak Pengelolaan	-	3	12
	Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	-	6	24
	Hutan Hak	Tumbuh Alami	6	12
		Budidaya	9	36
	PKKNK	-	1	6
S-Legalitas	- PBPHH - PB untuk kegiatan usaha industri	Bahan baku kayu tumbuh alami/ CITES	6	12
		Bahan baku kayu budidaya/ impor	6	24
	TPT-KB	-	6	12
	Eksportir dan Importir	-	6	12

KEEMPAT : Masa penilikan sebagaimana dimaksud pada AMAR KETIGA dapat dilakukan kurang dari masa waktu penilikan, berdasarkan perintah atau persetujuan dari Direktur Jenderal yang disertai tugas dibidang Pengelolaan Hutan Lestari, antara lain dalam rangka pengendalian.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- Penetapan sebagai Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL), Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), atau Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dan Lembaga Penerbit yang telah terbit sebelum berlakunya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

- b. Akreditasi LPPHPL dan LVLK yang telah mendapatkan penetapan harus beralih menjadi LPVI paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan ini ditetapkan. Tata cara penyesuaian akreditasi LPVI diatur dalam kebijakan Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- c. Penilikan dan resertifikasi dapat menggunakan ruang lingkup akreditasi sebelumnya dan penggunaan standar dan pedoman ini oleh LPVI setelah penyesuaian ruang lingkup akreditasi oleh KAN.
- d. Keputusan hasil sertifikasi/verifikasi yang telah terbit sebelum berlakunya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku dengan jangka waktu masa sertifikat dan penilikan disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- e. Tanda V-Legal masih dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat SVLK.
- f. Dokumen V-Legal dengan logo "SVLK Indonesia" mulai digunakan 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
- b. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.13/VI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Sertifikasi Legalitas Kayu Secara Berkelompok;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BPPHH/2014 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

- d. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan; dan
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Desember 2022

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN,

DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

Lampiran 1.1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) PADA PBPH HUTAN PRODUKSI

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PRASYARAT						
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	Kepastian status areal Pemegang PBPH Hutan Produksi terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan. Kegiatan penataan batas merupakan salah satu bentuk kewajiban dalam rangka memperoleh pengakuan eksistensi areal Pemegang PBPH Hutan Produksi, baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait. Pal batas merupakan salah satu bentuk	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	1	Tidak tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas.	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	rambu berupa tanda batas tetap dengan ukuran tertentu sesuai ketentuan untuk menyatakn batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu yang memberikan pesan bahwa areal yang berada di dalamnya telah dibebani oleh PBPH Hutan Produksi.					
		1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	2	Belum melaksanakan proses tata batas di lapangan (realisasi pelaksanaan tata batas 0%)	Telah melaksanakan tata batas di lapangan sesuai dengan instruksi kerja tetapi belum mencapai 100%, atau realisasi tata batas sudah mencapai 100% namun tidak ada kegiatan pemeliharaan.	Realisasi tata batas 100 % sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan (sampai dengan pembuatan dan penyampaian laporan tata batas) dan telah dilakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja.
		1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	1	Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK dan tidak ada upaya penanganan.	Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK yang telah ditindak lanjuti dengan mendata,mendoku mentasikan dan melaporkan kepada instansi terkait.	Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK yang telah ditindak lanjuti dengan: a. Mendata, mendokumentasikan dan melaporkan kepada instansi terkait;

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						b. Memonitor dampak dan terlibat aktif dalam upaya penanganan.
		1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	2	Penguasaan areal kerja <50% dari luas areal kerja PBPH.	Penguasaan areal kerja 50 – 79% dari luas areal kerja PBPH.	Penguasaan areal kerja ≥80 % dari luas areal kerja PBPH.
1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.	Pernyataan visi, misi dan tujuan perusahaan pemegang PBPH Hutan Produksi, serta implementasinya oleh pemegang PBPH Hutan Produksi untuk melaksanakan pemanfaatan hutan secara lestari.	1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	1	Dokumen visi dan misi tidak tersedia.	Dokumen visi dan misi tersedia dan legal tetapi tidak sesuai dengan kerangka PHL serta Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).	Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL serta Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).
		1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	2	Implementasi PHL < 70% sesuai dengan visi dan misi PHL.	Implementasi PHL 70 -90 % sesuai dengan visi dan misi PHL.	Implementasi PHL >90% sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang	Untuk menjamin terwujudnya pengelolaan hutan lestari diperlukan organisasi PBPH yang mempekerjakan tenaga profesional bidang	1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	2	Struktur organisasi dan <i>job description</i> tidak sesuai dengan kerangka PHL.	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi.	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	kehutanan dan tenaga lain yang mencukupi.					
		1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	2	Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL <70% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan.	Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL ≥70% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tidak tersebar merata pada setiap bidang	Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL ≥70% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan)

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/pe nugasan dan penempatan)	
		1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	2	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya kurang dari 50% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan.	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya antara 50-70% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya >70% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
		1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan,	1	Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan,	Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan	Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) memiliki dokumen

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)		tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) hanya memiliki dokumen ketenagakerjaan berupa dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan/ atau hanya memiliki dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan, dll)	tenaga lain) memiliki sebagian dokumen ketenagakerjaan meliputi: 1. Dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan 2. Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan, dll)	ketenagakerjaan meliputi: 1. Dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan 2. Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan, dll)
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik,	Kebijakan manajerial Pemegang PBPH Hutan Produksi dalam menuju kelestarian hutan meliputi fungsi produksi, ekologi, dan sosial, dapat teridentifikasi dari semua perangkat sistem informasi manajemen	1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	2	Tidak tersedia perangkat sistem informasi manajemen atau Tersedia perangkat sistem informasi manajemen tapi	Tersedia perangkat sistem informasi manajemen yang belum berbasis teknologi informasi dan sudah dilaksanakan secara efektif.	Tersedia perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.	yang dimiliki dan didukung oleh SDM yang memadai. Ketersediaan sistem pemantauan dan manajemen yang proporsional terhadap luas areal dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan dapat mensinkronkan keputusan dalam setiap satuan organisasi (perencanaan, produksi pembinaan, kelola lingkungan dan kelola sosial, serta satuan kerja pendukung). Pelaksanaan pelaporan kegiatan secara periodik yang disampaikan secara online sebagai salah satu kewajiban Pemegang PBPH Hutan Produksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan			belum dilaksanakan secara efektif		

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	1	Tidak memiliki Organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> .	Memiliki organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> , tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan.	Memiliki organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan.
		1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	2	Tidak terdapat tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi, Atau Tidak tersedia hasil monitoring dan evaluasi SPI.	Terlaksananya sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Terlaksananya seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
		1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	2	Terdapat tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, tetapi tidak melalui penunjukan oleh direksi.	Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh direksi dan belum patuh melaksanakan	Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh direksi dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					pelaporan sesuai ketentuan.	
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemegang PBPH Hutan Produksi terkait dengan usaha pemanfaatan hutan harus menerapkan kepentingan hak-hak masyarakat adat untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi hak adat, tanah, wilayah serta sumber daya hutan mereka.	1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	2	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan tetapi belum mendapatkan persetujuan.	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan.	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH.
		1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	1	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan belum dikonsultasikan kepada para pihak di desa terdampak.	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan tetapi belum mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Penataan areal kerja PBPH pada Hutan Produksi meliputi penataan areal budidaya atau produksi; dan kawasan lindung termasuk di dalamnya untuk pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana, serta Multiusaha.	2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	1	Tersedia dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang tetapi tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan belum dilakukan revisi.	Tersedia dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang tetapi tidak lengkap. atau Tersedia dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang secara lengkap tetapi tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan sudah ditindaklanjuti dengan usulan revisi.	Tersedia dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang termasuk revisinya (jika ada) secara lengkap.
		2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	2	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartmen/petak</i>) ≤ 50% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang.	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartmen/petak</i>) > 50% sd 90% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan <i>compartmen/petak</i>) > 90% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	1	Tanda batas Blok RKT tidak terlihat jelas di lapangan (< 50%)	Tanda batas Blok RKT hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan (minimal 50%)	Tanda batas Blok RKT seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	Untuk mempertahankan kelestarian hutan, pengaturan produksi/ pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan oleh PBPH pada hutan produksi harus sesuai dengan hasil inventarisasi/survey/identifikasi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yang telah disetujui.	2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	1	Memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) berdasarkan hasil IHMB/survey potensi/identifikasi yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung	Memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) berdasarkan hasil IHMB/survey potensi/identifikasi yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sebagian sesuai dengan kondisi lapangan.	Memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) berdasarkan hasil IHMB/survey potensi/identifikasi potensi PBPH yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan.
		2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	2	Terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan dengan kemampuan	Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada sebagian jenis kegiatan usaha pemanfaatan dengan kemampuan	Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan misalnya hasil pengukuran riap pada HHK.	produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan misalnya hasil pengukuran riap pada HHK.	daya hutan misalnya hasil pengukuran riap pada HHK.
2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.	Tahapan pelaksanaan sistem dan teknik silvikultur atau budidaya/teknik pemanfaatan : Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan oleh PBPH pada hutan produksi sesuai dengan ketentuan untuk memperoleh manfaat hasil dan/atau jasa hutan secara optimal dan dapat menjamin kelestarian hutan.	2.3.1.Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	1	Tersedia lengkap SOP kegiatan perjenis usaha pemanfaatan hutan tetapi terdapat SOP yang isinya tidak memenuhi pedoman atau ketentuan teknis.	Tersedia lengkap SOP kegiatan perjenis usaha pemanfaatan hutan tetapi terdapat SOP yang isinya sebagian tidak memenuhi pedoman atau ketentuan teknis.	Tersedia lengkap SOP kegiatan perjenis usaha pemanfaatan hutan yang isinya lengkap memenuhi pedoman atau ketentuan teknis.
		2.3.2.Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	2	Belum mengimplementasikan seluruh SOP kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Mengimplementasikan setiap SOP perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan tetapi	Mengimplementasikan setiap SOP perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					implementasinya belum sesuai.	
		2.3.3.Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi /pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	2	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan < 50 % dari RKTPH	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan ≥ 50 % - 80 % dari RKTPH	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan > 80 % dari RKTPH
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Ketersediaan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundang – undangan atau pedoman untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha pemanfaatan hutan, dalam rangka mengurangi dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.	2.4.1.Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	1	Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan tetapi isinya tidak mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik	Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan dan isinya sebagian telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik	Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				serta sosial setempat pada keseluruhan SOP.	serta sosial setempat pada sebagian atau seluruh SOP.	
		2.4.2.Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	2	Penerapan SOP Teknologi Ramah Lingkungan telah dilakukan pada sebagian usaha pemanfaatan hutan di lapangan.	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya namun belum lengkap sesuai dengan isi/tahapan SOP.	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya.
		2.4.3.Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	2	a. Kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT (semai, pancang, tiang, pohon) > 30%, atau b. keterbukaan areal pada Blok RKT > 30%	a. Kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT (semai, pancang, tiang, pohon) 20%- ≤30%, atau b. keterbukaan areal pada Blok RKT 20% - ≤30%	a. Kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT (semai, pancang, tiang, pohon) <20%, atau b. keterbukaan areal pada Blok RKT <20%
2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha	Kelestarian produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan akan tercapai apabila produksi yang dihasilkan sesuai	2.5.1.Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	1	Dokumen RKTPH tidak lengkap selama periode penilaian dan tidak sesuai dengan hasil	Dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian tetapi terdapat dokumen RKTPH yang tidak sesuai dengan hasil	Dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian dan sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.	dengan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana pengaturan hasil dan peta dasar yang valid.			inventarisasi di lapangan	inventarisasi di lapangan	
		2.5.2.Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	1	Batas-batas peta kerja per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan tidak sesuai dengan peta RKTPH.	Batas-batas peta kerja per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai dengan peta RKTPH, tetapi tidak memperhatikan keberadaan kawasan yang dilindungi.	Batas-batas peta kerja per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi.
		2.5.3.Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	2	Terdapat jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan di lapangan yang penandaan batas bloknya tidak sesuai dengan peta kerja.	Penandaan batas blok untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan di lapangan sesuai dengan peta kerja tetapi belum mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung.	Penandaan batas blok untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.5.4.Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	2	Luas, lokasi dan jenis kayu produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai RKTPH dengan: a. Volume kayu yang tumbuh alami antara <50% dan/atau b. Volume/berat / jumlah produksi minimal <50%.	Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai RKTPH dengan: a. Volume kayu yang tumbuh alami antara ≤50% - <80% dan/atau b. Volume/berat/ jumlah produksi minimal ≤50% - <80%.	Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai RKTPH dengan: a. Volume kayu yang tumbuh alami antara 80%-105% dan/atau b. Volume/berat/ jumlah produksi minimal 80%.
2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.	Dalam mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya hutan dibutuhkan kondisi kemampuan finansial dan pendanaan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan perlakuan akuntansi dalam Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.	2.6.1.Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	1	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir tidak memberikan pendapat (TMP) atau Disclaimer of Opinion atau Pendapat tidak wajar (TW) atau Adverse Opinion	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian atau Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir wajar dengan pengecualian terkait dengan imbalan kerja dan parameter :	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter : Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, Profitabilitas : positif.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100 - 150% atau salah satunya bernilai < 100%, Profitabilitas : positif	
		2.6.2.Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan <i>force majeure</i> / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	1	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%).	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20-50%).	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional Atau Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan ≤ 20%.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan <i>unaudited</i> tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	2	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan atau laporan <i>unaudited</i> tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS hanya mencukupi <60% dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama.	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan atau laporan <i>unaudited</i> tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS hanya mencukupi 60-79% dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama.	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan atau laporan <i>unaudited</i> tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS $\geq$ 80 % dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama,
		2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	2	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar.	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dokumen perencanaan operasional kegiatan atau dokumen acuan sejenis lainnya.	kegiatan atau dokumen acuan sejenis lainnya.
		2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	2	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman,pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan, <60% dari jumlah yang direncanakan.	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman,pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan ≥ 60% - 79% dari jumlah yang direncanakan.	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman,pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan ≥ 80% dari jumlah yang direncanakan.
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).	Fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies & sumber keanekaragaman hayati bisa dicapai jika terdapat alokasi kawasan lindung yang cukup. Pengalokasian kawasan lindung dan ABKT harus mempertimbangkan tipe ekosistem hutan,	3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	1	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung tidak sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL berikut perubahannya/UKL-UPL) atau dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH)	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL berikut perubahannya/UKL-UPL) atau dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH) namun	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL berikut perubahannya/UKL-UPL) atau dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH), serta didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	keanekaragaman hayati, kondisi biofisik, serta kondisi spesifik yang ada. Areal bernilai konservasi tinggi adalah areal/hamparan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati meliputi aspek biologis, ekologis, sosial dan budaya sesuai ketentuan. Kawasan lindung dan ABKT harus diidentifikasi, ditata serta memperoleh pengakuan dari para pihak.				belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT	
		3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	2	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan $\leq$ 50% dari yang seharusnya.	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 51- 70% dari yang seharusnya.	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan $\geq$ 71% dari yang seharusnya dan terdapat deliniasi ABKT.
		3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	1	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup $\leq$ 50%. Atau	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 51 – 79%.	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup $\geq$ 80%. Atau

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Terdapat realisasi menghutankan kembali ke kondisi semula $\leq$ 50 % dari rencana tahun berjalan yang disusun oleh auditee (target rehabilitasi kawasan lindung yang tidak berhutan pada RKUPH periode berjalan yang diselesaikan dalam satu periode RKUPH).	Atau Terdapat realisasi menghutankan kembali ke kondisi semula 51 % - 79 % dari rencana tahun berjalan yang disusun oleh auditee (target rehabilitasi kawasan lindung yang tidak berhutan pada RKUPH periode berjalan yang diselesaikan dalam satu periode RKUPH).	Terdapat realisasi rehabilitasi kembali kawasan lindung ke kondisi semula $\geq$ 80 % dari rencana tahun berjalan yang disusun oleh auditee (target rehabilitasi kawasan lindung yang tidak berhutan pada RKUPH periode berjalan yang diselesaikan dalam satu periode RKUPH).

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	2	Memiliki dokumen RKUPH dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan / disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Memiliki dokumen RKUPH dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan / disetujui oleh pejabat yang berwenang dan: a. telah melaksanakan sebagian kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana; atau b. telah melaksanakan seluruh kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana dan belum dilaporkan kepada	Memiliki dokumen RKUPH dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan / disetujui oleh pejabat yang berwenang dan telah melaksanakan seluruh kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					instansi terkait.	
		3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	2	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung tetapi tidak ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH.	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung tetapi ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU)	Tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung atau Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung tetapi ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi sampai dengan Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU)
		3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	1	Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal ruang areal AMDAL berikut perubahannya/U KL-UPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan, namun tidak	Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/ AMDAL berikut perubahannya/UK L-UPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan namun	Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/ AMDAL berikut perubahannya/UKL-UPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan sesuai tata waktu.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				melakukan pelaporan sesuai ketentuan.	tidak sesuai tata waktu.	
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sumberdaya hutan harus aman dan terlindungi dari gangguan, yang meliputi perbuatan manusia, kebakaran hutan, hama penyakit, ternak atau hewan, dan daya-daya alam. Perlindungan hutan merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan melalui kegiatan baik bersifat preemtif, preventif dan represif. Untuk terselenggaranya perlindungan hutan harus didukung oleh ketersediaan prosedur yang berkualitas mengacu pada ketentuan berlaku, sarana prasarana sesuai jenis gangguan, Organisasi dan SDM serta dana yang memadai.	3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	1	Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, namun tidak terdapat prosedur gangguan lainnya hasil identifikasi.	Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain teridentifikasi yang sebagian disusun tidak mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.	Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain teridentifikasi yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	1	Jenis dan jumlah sarana prasarana pada masing-masing gangguan ketersediaannya < 50% dari ketentuan dan tidak berfungsi dengan baik.	Jenis dan jumlah sarana prasarana pada masing-masing gangguan ketersediaannya minimal 50% dari ketentuan dan berfungsi dengan baik. Jenis peralatan untuk tipe ekosistem yang belum diatur di dalam ketentuan disesuaikan dengan kondisi tipe ekosistemnya dengan jumlah mengacu ketentuan.	Jenis dan jumlah sarana prasarana pada masing-masing gangguan ketersediaannya sesuai dengan ketentuan dan seluruhnya berfungsi dengan baik. Jenis peralatan untuk tipe ekosistem yang belum diatur di dalam ketentuan disesuaikan dengan kondisi tipe ekosistemnya dengan jumlah mengacu ketentuan.
		3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	1	Tersedia SDM perlindungan hutan namun tidak memenuhi kualifikasi atau tidak proporsional.	Tersedia SDM perlindungan hutan yang berkualifikasi, proporsional, namun belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.	Tersedia SDM perlindungan hutan yang berkualifikasi, proporsional, dan memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	2	Perlindungan hutan dilaksanakan namun tidak sesuai dengan prosedur terdokumentasi.	Perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi melalui tindakan preemptif, preventif dan represif namun tidak tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi.	Perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi melalui tindakan preemptif, preventif dan represif dan tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi, dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	Kegiatan pemanfaatan hutan harus mempertimbangkan penanganan dampak negatifnya terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. Dampak negatif dapat berupa penurunan kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, subsidensi, sedimentasi, debit sungai <u>dan</u> penurunan kualitas air serta	3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	1	Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun tidak sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan terkait.	Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan namun tidak mengacu dengan ketentuan terkait.	Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan terkait.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	polusi/pencemaran udara sesuai dengan dokumen lingkungan					
		3.3.2.Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	1	Tersedianya sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, namun tidak didukung dengan SDM yang kompeten.	Tersedianya sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, dan didukung dengan SDM yang kompeten namun tidak proporsional.	Tersedianya sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, dan didukung dengan SDM yang kompeten dan proporsional.
		3.3.3.Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	2	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 tidak terekam dengan	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, dan berhasil

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				baik/tidak sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait.	dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, namun tidak mengurangi dampak lingkungan.	mengurangi dampak lingkungan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.	Identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik, penting bagi Pemegang PBPH Hutan Produksi untuk pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mendukung kelestarian keanekaragaman hayati. Upaya identifikasi dimaksud, perlu didukung dengan adanya prosedur dan hasilnya didokumentasikan.	3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	1	Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik namun belum sesuai dengan ketentuan.	Tersedia prosedur identifikasi yang sesuai dengan ketentuan namun belum mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Tersedia prosedur identifikasi sesuai dengan ketentuan dan mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
		3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,	2	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.		dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH tidak sesuai dengan prosedur identifikasi.	dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi.	terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dengan prosedur identifikasi.
		3.4.3.Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	2	Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH namun tidak lengkap.	Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH namun tidak didukung dengan rekaman yang memadai.	Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH dan didukung dengan rekaman yang memadai.
3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak	Kontribusi Pemegang PBPH Hutan Produksi dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan : 1. Prinsip Alokasi, yaitu dengan cara : a. mempertahankan bagian tertentu kawasan yang	3.5.1.Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	1	Tersedia prosedur terdokumentasi pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan	Tersedia prosedur terdokumentasi pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan	Tersedia prosedur terdokumentasi pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PBPH

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	dilindungi agar tetap utuh /tidak rusak untuk mempertahankan fungsi ekosistem b. Mempertahankan ABKT agar nilai konservasi tinggi tetap terjaga. 2. Implementasi teknologi dan hasil riset ilmiah/ <i>study biodiversity</i> yang berorientasi untuk pengelolaan dan perlindungan spesies flora dan fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau jarang langka dan terancam punah serta endemic. Ketersediaan prosedur dan implementasi prosedur merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan PBPH untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies			endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PBPH namun tidak mengacu ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/ <i>study biodiversity</i>	endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PBPH namun sebagian yang mengacu ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/ <i>study biodiversity</i>	mengacu ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/ <i>study biodiversity</i>

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik.					
		3.5.2.Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	2	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH tidak sesuai dengan prosedur terdokumentasi	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH sesuai dengan prosedur terdokumentasi
		3.5.3.Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	2	Terdapat alokasi areal di dalam PBPH antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna namun tidak terjaga/terpelihar a dari gangguan.	Terdapat alokasi areal di dalam PBPH antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan.	Terdapat alokasi areal di dalam PBPH antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, dan tidak terjadi gangguan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.	Hak dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan dan sumberdaya hutan harus diakui dan dihormati sesuai ketentuan. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (hak hidup, pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya). Kejelasan Deliniasi merupakan pemetaan penguasaan areal oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH yang dibuat sesuai dengan ketentuan pedoman identifikasi dan pemetaan konflik di areal PBPH	4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	1	Tersedia prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; namun tidak mengacu kepada pedoman	Tersedia prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; namun belum seluruhnya mengacu kepada	Tersedia prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan	pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan	
		4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	1	Tersedia lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan, namun tidak sesuai prosedur.	Tersedia lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang minimal berkategori belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.	Tersedia lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	2	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dilaksanakan tidak sesuai prosedur.	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat antara 50% s.d <80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur.	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat minimal 80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur.
4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.	Pemegang PBPH Hutan Produksi harus memiliki sistem resolusi konflik yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan dilaporkan secara periodik. Sistem resolusi konflik tersebut diprakarsai oleh pemegang PBPH Hutan Produksi, dan harus disepakati oleh para pihak yang	4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	2	Tersedia laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan atau,	Tersedia laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali.	Tersedia laporan hasil pemetaan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dipergunakan untuk penanganan konflik.			tidak melaporkan secara periodik 6 bulan sekali.		
		4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	1	Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, namun belum disosialisasikan kepada para pihak.	Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan namun belum disepakati oleh para pihak.	Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan disepakati oleh para pihak.
		4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	1	Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik namun belum melibatkan para pihak.	Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak namun belum didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.	Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.	
		4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	1	Tersedia rencana resolusi konflik namun belum berdasarkan hasil pemetaan konflik.	Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.	Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya melibatkan para pihak.
		4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	2	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata $\leq 50\%$ dari rencana	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 51 - 79 % dari rencana	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata $\geq 80\%$ dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang.	penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang.	instansi yang berwenang.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Kegiatan pemegang PBPH Hutan Produksi harus meningkatkan aktivitas dan manfaat ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, baik kegiatan berbasis hutan maupun kegiatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya sesuai potensi wilayah setempat.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	1	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH namun tidak lengkap.	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap namun tidak diperbaharui dalam lima tahun terakhir.	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir.
		4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	1	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				setempat namun tidak lengkap.	masyarakat setempat.	
		4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	1	Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat namun tidak lengkap.	Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap namun belum mengakomodir aspirasi masyarakat.	Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat.
		4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	2	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai antara	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai > 50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				mencapai $\leq 30\%$ dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan atau Tersedia rekaman dan tidak dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan	31 s.d. 50 % dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.	
4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Pemberian konsesi kepada pemegang izin dari pemerintah yang terletak di kawasan hutan memberikan konsekuensi kepada pemegang izin untuk menyertakan masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dan bertanggung jawab.	4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	2	Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya tidak melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi. edianya hasil identifikasi	Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi namun belum disepakati program prioritas.	edianya hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan / atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya tidak melibatkan masyarakat desa terdampak dan / atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi Atau Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan dimana sebagian program dalam prosesnya tidak melibatkan masyarakat desa terdampak dan / atau pihak terkait lainnya.	Tersedianya hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan / atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi namun belum disepakati program prioritas.	prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas.
		4.4.2.Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan	1	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pemegang PBPH sesuai ketentuan		lingkungan namun tidak didasarkan hasil identifikasiTersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun tidak didasarkan hasil identifikasi.	mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasiTersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, dan didasarkan hasil identifikasi.	program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, dan didasarkan hasil identifikasi.
		4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	1	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				prioritas dalam bentuk keberadaan SOP namun belum memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan.	prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, namun belum mendapat pengesahan dari yang berwenang.	tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.
		4.4.4.Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	2	Hanya sebagian program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program yang telah disosialisasikan.	Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, namun hanya sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi.	Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap.
		4.4.5.Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH-	2	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai < 60 % dari rencana.	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai antara 60 % s.d 80 % dari rencana, serta didukung	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai > 80 % dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang	
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.	Pemegang izin harus memperhatikan aspek perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.	4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial.	1	Pemegang PBPH hanya memiliki sebagian dokumen sarana hubungan industrial yang legal dari: 1.Serikat Pekerja/Buruh/Kebijakan Kebebasan Berserikat, 2.Keanggotaan Organisasi Pengusaha, 3.Lembaga Kerjasama Bipartit (jika memenuhi persyaratan jumlah karyawan), 4.Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama,	Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap minimal terdiri dari: 1.Serikat Pekerja/Buruh/Kebijakan Kebebasan Berserikat, 2.Keanggotaan Organisasi Pengusaha, 3.Lembaga Kerjasama Bipartit (jika memenuhi persyaratan jumlah karyawan), 4.Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, 5.Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan	Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap minimal terdiri dari: 1.Serikat Pekerja/Buruh/Kebijakan Kebebasan Berserikat, 2.Keanggotaan Organisasi Pengusaha, 3.Lembaga Kerjasama Bipartit (jika memenuhi persyaratan jumlah karyawan), 4.Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, 5.Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				5.Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan.	anjan Kerja Bersama, 5.Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, namun belum memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.	industrial yang disepakati.
		4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	1	Tersedia kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier <50%.	Tersedia kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 50% s.d. < 80%.	Tersedia kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier minimal 80%.
		4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	2	Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk:	Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk:	Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: 1. pemenuhan kompetensi pada

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				1. pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau 2. kebutuhan promosi dan terealisasi < 50%.	1. pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau 2. kebutuhan promosi dan terealisasi 50% s.d. < 80%.	jenjang karier dan/atau 2. kebutuhan promosi dan terealisasi minimal 80 %.
		4.5.4. Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	2	Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum diterapkan sesuai standar.	Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan, namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar.	Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan, dan diterapkan seluruhnya sesuai standar.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Lampiran 1.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) PADA PBPH DAN HAK PENGELOLAAN DI HUTAN LINDUNG

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PRASYARAT						
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Lindung atau Hak Pengelolaan	Kepastian status areal Pemegang PBPH Hutan Lindung atau Hak Pengelolaan terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan. Kegiatan penataan batas merupakan salah satu bentuk kewajiban dalam rangka memperoleh pengakuan eksistensi areal	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan) dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	1	Tidak tersedia Peta Lampiran SK dan administrasi tata batas.	Ketersediaan Peta Lampiran SK dan administrasi tata batas tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.	Ketersediaan Peta Lampiran SK dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemegang PBPH Hutan Lindung atau Hak Pengelolaan, baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait. Pal batas merupakan salah satu bentuk rambu berupa tanda batas tetap dengan ukuran tertentu sesuai ketentuan untuk menyatakn batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu yang memberikan pesan bahwa areal yang berada di dalamnya telah dibebani oleh PBPH Hutan Lindung atau Hak Pengelolaan.					

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	2	Belum melaksanakan proses tata batas di lapangan (realisasi pelaksanaan tata batas 0%)	Telah melaksanakan tata batas di lapangan sesuai dengan instruksi kerja tetapi belum mencapai 100 %, atau realisasi tata batas sudah mencapai 100 % namun tidak ada kegiatan pemeliharaan.	Realisasi tata batas 100 % sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan (sampai dengan pembuatan dan penyampaian laporan tata batas) dan telah dilakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja.
		1.1.3. Tindakan pemegang izin terhadap perubahan fungsi kawasan dan/atau luas areal kerja (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat perubahan fungsi)	1	Terdapat perubahan fungsi Kawasan hutan dan belum ditindaklanjuti dengan revisi RKUPH; Dan/Atau, Terdapat perubahan luas areal kerja yang ditindaklanjuti dengan Revisi RKUPH namun belum mengajukan permohonan pedoman tata batas/ belum mengajukan Revisi RKUPH	Terdapat perubahan fungsi Kawasan hutan dan telah ditindaklanjuti dengan revisi RKUPH dan belum disetujui; Dan/Atau, Terdapat perubahan luas areal kerja, ditindaklanjuti dengan: a. Revisi RKUPH namun belum disetujui; b. Permohonan pedoman tata batas tapi belum disahkan.	Terdapat perubahan fungsi Kawasan hutan dan telah ditindaklanjuti dengan revisi RKUPH dan telah disetujui; Dan/Atau, Terdapat perubahan luas areal kerja, ditindaklanjuti dengan: a. Revisi RKUPH dan telah disetujui; b. Mendapatkan pedoman tata batas yang telah disahkan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				namun telah mengajukan permohonan pedoman tata batas.		
		1.1.4. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	1	Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK dan tidak ada upaya penanganan.	Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK yang telah ditindak lanjuti dengan mendata, mendokumentasikan dan melaporkan kepada instansi terkait.	Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK yang telah ditindak lanjuti dengan: a. Mendata, mendokumentasikan dan melaporkan kepada instansi terkait; b. Memonitor dampak dan terlibat aktif dalam upaya penanganan.
		1.1.5. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HL atau Hak Pengelolaan	2	Penguasaan areal kerja <50% dari luas areal kerja PBPH.	Penguasaan areal kerja 50 – 79% dari luas areal kerja PBPH.	Penguasaan areal kerja ≥80 % dari luas areal kerja PBPH.
1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.	Pernyataan visi, misi dan tujuan perusahaan pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan, serta implementasinya oleh pemegang PBPH Hutan	1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	1	Dokumen visi dan misi tidak tersedia.	Dokumen visi dan misi tersedia dan legal tetapi tidak sesuai dengan kerangka PHL serta Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).	Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL serta Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Lindung dan Hak Pengelolaan untuk melaksanakan pemanfaatan hutan secara lestari.					
		1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	2	Implementasi visi dan misi PBPH dan Hak Pengelolaan yang sesuai dengan kerangka PHL < 70%	Implementasi visi dan misi PBPH dan Hak Pengelolaan yang sesuai dengan kerangka PHL 70 s.d 90% . Atau Implementasi visi dan misi PBPH yang tidak sesuai dengan kerangka PHL > 90%	Implementasi visi dan misi PBPH dan Hak Pengelolaan yang sesuai dengan kerangka PHL > 90% .
1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari .	Untuk menjamin terwujudnya pengelolaan hutan lestari diperlukan organisasi PBPH dan hak pengelolaan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang mencukupi.	1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggara nya pengelolaan hutan yang lestari.	2	Struktur organisasi dan <i>job description</i> tidak sesuai dengan kerangka PHL.	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi.	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	2	Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL <70% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan.	Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL ≥70% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan)	Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL ≥70% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan)

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	2	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya kurang dari 50% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan.	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya antara 50-70% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya >70% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
		1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	1	Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) hanya memiliki dokumen ketenagakerjaan berupa dokumen status tenaga profesional	Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) memiliki sebagian dokumen ketenagakerjaan meliputi: 1. Dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan 2. Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan,	Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi: 1. Dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan 2. Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				sebagai karyawan perusahaan/ atau hanya memiliki dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan, dll)	sertifikat kompetensi, SK penugasan, dll)	kompetensi, SK penugasan, dll)
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.	Kebijakan manajerial Pemegang PBPH Hutan Lindung atau Hak Pengelolaan Hutan dalam menuju kelestarian fungsi perlindungan dan pemanfaatan hutan meliputi fungsi lingkungan (ekologi), sosial, dan ekonomi (produksi), dapat teridentifikasi dari semua perangkat sistem informasi manajemen yang dimiliki dan didukung oleh	1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	2	Tidak tersedia perangkat sistem informasi manajemen atau Tersedia perangkat sistem informasi manajemen tapi belum dilaksanakan secara efektif	Tersedia perangkat sistem informasi manajemen yang belum berbasis teknologi informasi dan sudah dilaksanakan secara efektif.	Tersedia perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif.

	SDM yang memadai. Ketersediaan sistem pemantauan dan manajemen yang proporsional terhadap luas areal dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan dapat mensinkronkan keputusan dalam setiap satuan organisasi (perencanaan, produksi pembinaan, kelola lingkungan dan kelola sosial, serta satuan kerja pendukung). Pelaksanaan pelaporan kegiatan secara periodik yang disampaikan secara online sebagai salah satu kewajiban Pemegang PBPH Hutan Produksi sebagaimana ketentuan					
--	--	--	--	--	--	--

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	peraturan perundang-undangan					
		1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya .	1	Tidak memiliki Organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> .	Memiliki organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> , tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan.	Memiliki organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan.
		1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	2	Tidak terdapat tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi, Atau Tidak tersedia hasil monitoring dan evaluasi SPI.	Terlaksananya sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Terlaksananya seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
		1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta	2	Terdapat tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, tetapi tidak melalui penunjukan oleh direksi.	Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh direksi dan belum patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan.	Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh direksi dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kepatuhan pengisiannya (<i>not applicable</i> apabila sistem informasi belum tersedia)				
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemegang PBPH Hutan Lindung atau Hak Pengelolaan terkait dengan usaha pemanfaatan hutan harus menerapkan kepentingan hak-hak masyarakat adat untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi hak adat, tanah,	1.5.1. Persetujuan rencana kegiatan usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	2	Kegiatan usaha pemanfaatan yang direncanakan berikut tahapan pelaksanaan dan revisinya (bila ada) yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan tetapi belum mendapatkan persetujuan.	Kegiatan usaha pemanfaatan yang direncanakan berikut tahapan pelaksanaan dan revisinya (bila ada) yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, namun baru Sebagian kesepakatan yang dipenuhi oleh PBPH/Hak Pengelolaan.	Kegiatan usaha pemanfaatan yang direncanakan berikut tahapan pelaksanaan dan revisinya (bila ada) yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH/Hak Pengelolaan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	wilayah serta sumber daya hutan mereka.					
PRODUKSI						
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Penataan areal kerja PBPH atau Hak Pengelolaan pada Hutan Lindung meliputi penataan blok pemanfaatan, blok inti termasuk di dalamnya blok tahunan dan untuk pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana, serta Multiusaha.	2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	1	Tersedia dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang tetapi tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan belum dilakukan revisi.	Tersedia dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang tetapi tidak lengkap. atau Tersedia dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang secara lengkap tetapi tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan sudah ditindaklanjuti dengan usulan revisi.	Tersedia dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang termasuk revisinya (jika ada) secara lengkap.
		2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	2	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja ≤50% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang.	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja >50% sd 90% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan > 90% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang
		2.1.3. Penandaan batas blok pemanfaatan	1	Tanda batas Blok tidak terlihat	Tanda batas Blok hanya sebagian yang terlihat	Tanda batas Blok seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan blok inti dipetakan secara jelas dan ditandai lapangan serta dilakukan pemeliharaan (Intensitas Sampling 5%).		jelas di lapangan (< 50%)	dengan jelas di lapangan (minimal 50%)	
2.2. Pemanfaatan hutan lindung yang lestari untuk pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan serta pemungutan HHBK	Untuk mempertahankan kelestarian hutan lindung, pengaturan pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan serta pemungutan HHBK, harus sesuai dengan hasil inventarisasi hutan (survey/identifikasi potensi) yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yang telah disetujui.	2.2.1 Terdapat data potensi usaha pemanfaatan hutan (pemanfaatan kawasan hutan/ jasa lingkungan/ pemungutan HHBK) yang dikembangkan berbasis hasil inventarisasi (survey/identifikasi potensi)	1	Memiliki data potensi pemanfaatan kawasan hutan/jasa lingkungan/pemungutan HHBK berdasarkan hasil inventarisasi hutan (survey/identifikasi potensi) PBPH atau Hak Pengelolaan namun tidak dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung.	Memiliki data potensi pemanfaatan kawasan hutan/jasa lingkungan/pemungutan HHBK berdasarkan hasil inventarisasi hutan (survey/identifikasi potensi) PBPH atau Hak Pengelolaan yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung namun hanya sebagian yang sesuai dengan kondisi lapangan.	Memiliki data potensi pemanfaatan kawasan hutan/jasa lingkungan/pemungutan HHBK berdasarkan hasil inventarisasi hutan (survey/identifikasi potensi) PBPH atau Hak Pengelolaan yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.2.2. Dokumen perencanaan yang disusun berbasis hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan	2	Terdapat hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan dalam menentukan tingkat pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan namun belum dituangkan dalam dokumen perencanaan.	Terdapat hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan dalam menentukan tingkat pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan namun baru sebagian yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.	Terdapat hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan dalam menentukan tingkat pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.
2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian fungsi hutan lindung.	Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, dan/atau jasa lingkungan serta pemungutan HHBK oleh PBPH atau Hak Pengelolaan pada hutan lindung sesuai dengan ketentuan untuk memperoleh manfaat hasil	2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	1	Tersedia lengkap SOP kegiatan perjenis usaha pemanfaatan hutan tetapi terdapat SOP yang isinya tidak memenuhi pedoman atau ketentuan teknis.	Tersedia lengkap SOP kegiatan perjenis usaha pemanfaatan hutan tetapi terdapat SOP yang isinya sebagian tidak memenuhi pedoman atau ketentuan teknis.	Tersedia lengkap SOP kegiatan perjenis usaha pemanfaatan hutan yang isinya lengkap memenuhi pedoman atau ketentuan teknis.
		2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha	2	Belum mengimplementasikan seluruh SOP kegiatan per jenis usaha	Mengimplementasikan setiap SOP perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan tetapi	Mengimplementasikan setiap SOP perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan/atau jasa hutan secara optimal dan dapat menjamin kelestarian fungsi hutan lindung	pemanfaatan hutan.		pemanfaatan hutan.	implementasinya belum sesuai.	
		2.3.3.Tingkat kemampuan regenerasi/rehabilitasi/pemulihan/reproduksi sumberdaya alam menjamin kelestarian fungsi hutan lindung.	2	Realisasi kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/rehabilitasi/pemulihan dalam setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan < 60 % dari RKTPH dan atau RTT	Realisasi kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/rehabilitasi/pemulihan dalam setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan ≥ 60 % - 90 % dari RKTPH dan atau RTT	Realisasi kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/rehabilitasi/pemulihan dalam setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan > 90 % dari RKTPH dan atau RTT
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan lindung.	Ketersediaan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundang – undangan atau pedoman untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha	2.4.1.Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	1	Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang	Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan dan isinya sebagian telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial	Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pemanfaatan hutan, dalam rangka mengurangi dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.			dikembangkan tetapi isinya tidak mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP.	setempat pada sebagian atau seluruh SOP.	
		2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	2	Penerapan SOP Teknologi Ramah Lingkungan telah dilakukan pada sebagian usaha pemanfaatan hutan di lapangan.	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya namun belum lengkap sesuai dengan isi/tahapan SOP.	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya.
		2.4.3. Terpeliharanya daya dukung sumberdaya hutan lindung	2	Tingkat pemanfaatan hutan tidak mengurangi rona awal penutupan vegetasi hutan pada areal pemanfaatan dan telah dilakukan upaya penanaman, pengayaan, rehabilitasi, dan /atau perlindungan, dan pengamanan vegetasi dengan realisasi < 80%	Tingkat pemanfaatan hutan tidak mengurangi rona awal penutupan vegetasi hutan pada areal pemanfaatan dan telah dilakukan upaya penanaman, pengayaan, rehabilitasi, dan/atau perlindungan dan pengamanan vegetasi dengan realisasi 80% s.d <100% dari target yang ditetapkan.	Tingkat pemanfaatan hutan tidak mengurangi rona awal penutupan vegetasi hutan pada areal pemanfaatan dan telah dilakukan upaya penanaman, pengayaan, rehabilitasi, dan/atau perlindungan dan pengamanan vegetasi dengan realisasi 100% dari target yang ditetapkan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dari target yang ditetapkan.		
2.5. Realisasi hasil pemanfaatan (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.	Kelestarian hasil (barang dan/atau jasa) dari usaha pemanfaatan hutan lindung akan tercapai apabila produk yang dihasilkan sesuai dengan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan hasil Inventarisasi hutan (Survey/identifikasi potensi hutan lindung) serta analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan dan peta dasar yang valid.	2.5.1. Dokumen RKTPH/RTT disusun berdasarkan RKUPH/RPKH yang telah disetujui dan hasil inventarisasi hutan.	1	Dokumen RKTPH/RTT lengkap selama periode penilaian namun belum sesuai dengan RKUPH/RPKH yang telah disetujui dan hasil inventarisasi di lapangan	Dokumen RKTPH/RTT lengkap selama periode penilaian namun hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPH/RPKH yang telah disetujui dan hasil inventarisasi di lapangan	Dokumen RKTPH/RTT lengkap selama periode penilaian serta sesuai dengan RKUPH/RPKH yang telah disetujui dan hasil inventarisasi di lapangan
		2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan peta RKTPH/RTT	1	Batas lokasi kegiatan-per jenis usaha pemanfaatan dalam peta kerja belum sesuai dengan peta RKTPH/ RTT	Batas lokasi kegiatan-per jenis usaha pemanfaatan dalam peta kerja baru sebagian yang sesuai dengan peta RKTPH/ RTT memuat keterangan fungsi dari setiap areal	Batas lokasi kegiatan-per jenis usaha pemanfaatan dalam peta kerja, seluruhnya telah sesuai dengan peta RKTPH/RTT yang telah memuat keterangan fungsi dari setiap areal

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				memuat keterangan fungsi dari setiap areal		
		2.5.3. Kesesuaian lokasi kegiatan per jenis kegiatan usaha pemanfaatan di lapangan dengan peta kerja	2	Lokasi kegiatan per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan di lapangan tidak sesuai dengan peta kerja	Lokasi kegiatan per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan di lapangan baru sebagian sesuai dengan peta kerja dan telah di lengkapi penandaan/Papan Informasi kegiatan	Lokasi kegiatan per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan di lapangan telah sesuai dengan peta kerja dan telah di lengkapi penandaan/Papan Informasi kegiatan
		2.5.4. Kesesuaian produk barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dengan dokumen rencana jangka pendek	2	Realisasi produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan RKTPH/RTT masing-masing $\leq 50\%$	Realisasi produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan RKTPH/RTT masing-masing 50% - <80% dari target	Realisasi produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan RKTPH/RTT masing-masing minimal 80% dari target
2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH Hutan Lindung atau Hak Pengelolaan untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.	Dalam mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya hutan dibutuhkan kondisi kemampuan finansial dan pendanaan untuk	2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan	1	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir tidak memberikan pendapat (TMP)	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian atau Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir wajar dengan pengecualian	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter : Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, Profitabilitas : positif. Atau

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan perlakuan akuntansi dalam Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan lindung	Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Lindung (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		atau Disclaimer of Opinion atau Pendapat tidak wajar (TW) atau Adverse Opinion Atau Usaha kecil dan menengah tidak menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan	terkait dengan imbalan kerja dan parameter : Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100 - 150% atau salah satunya bernilai < 100%, Profitabilitas : positif Atau Usaha kecil dan menengah memiliki laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan dengan parameter Likuiditas 100-150%, atau salah satunya bernilai < 100%, Profitabilitas : positif	Usaha kecil dan menengah memiliki laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan dengan parameter Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, Profitabilitas : positif.
		2.6.2.Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat : Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan <i>force majeure</i> / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang	1	Realisasi alokasi dana untuk masing-masing bidang kegiatan (perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan, perlindungan dan pengamanan hutan) dari perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sekurang-kurangnya <60 %.	Realisasi alokasi dana untuk masing-masing bidang kegiatan (perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan, perlindungan dan pengamanan hutan) dari perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sekurang-kurangnya > 60- <80 %.	Realisasi alokasi dana untuk masing-masing bidang kegiatan (perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan, perlindungan dan pengamanan hutan) dari perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sekurang-kurangnya 80 %.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)				
		2.6.3.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	2	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman,pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan, <60% dari jumlah yang direncanakan.	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman,pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan ≥ 60% - 79% dari jumlah yang direncanakan.	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman,pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan ≥ 80% dari jumlah yang direncanakan.

EKOLOGI

3.1. Keberadaan dan kemantapan fungsi serta kondisi hutan lindung.	Fungsi hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah dapat tercapai apabila pemanfaatan	3.1.1. Ketersediaan informasi jenis-jenis ABKT di dalam areal PBPH hutan lindung dan/atau Hak Pengelolaan	1	PBPH dan/atau Hak Pengelolaan tidak memiliki informasi keberadaan jenis-jenis ABKT.	PBPH dan/atau Hak Pengelolaan memiliki informasi keberadaan jenis-jenis ABKT di dalam dokumen lingkungan, dokumen perencanaan (jangka pendek/jangka panjang), dan/atau hasil identifikasi dilengkapi peta namun informasi luas dan lokasinya tidak lengkap.	PBPH dan/atau Hak Pengelolaan memiliki informasi keberadaan jenis-jenis ABKT di dalam dokumen lingkungan, dokumen perencanaan (jangka pendek/jangka panjang), dan/atau hasil identifikasi dilengkapi peta yang mencantumkan informasi luas dan lokasi pada seluruh areal kerja.
--	---	---	---	---	---	---

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	hutan lindung mempertimbangkan keberadaan ABKT.					
		3.1.2. Kondisi penutupan areal PBPH dan/atau Hak Pengelolaan pemanfaatan hutan lindung.	1	Rona awal Kondisi penutupan vegetasi hutan pada areal PBPH dan/atau hutan lindung pada areal Hak Pengelolaan tidak mengalami penurunan	Rona awal kondisi penutupan vegetasi hutan pada areal PBPH dan/atau hutan lindung pada areal Hak Pengelolaan tidak mengalami penurunan dan telah ada upaya rehabilitasi namun hasilnya belum teridentifikasi menambah luasan penutupan lahan.	Rona awal kondisi penutupan vegetasi hutan pada areal PBPH dan/atau hutan lindung pada areal Hak Pengelolaan tidak mengalami penurunan dan hasilnya telah ada upaya rehabilitasi dan hasilnya telah teridentifikasi menambah luasan penutupan lahan.
		3.1.3. Penandaan keberadaan ABKT	2	Lokasi ABKT telah sesuai dengan peta hasil identifikasi dan di lapangan tidak dilengkapi dengan papan informasi yang permanen.	Lokasi ABKT telah sesuai dengan peta hasil identifikasi dan di lapangan hanya sebagian yang dilengkapi dengan papan informasi yang permanen.	Lokasi ABKT telah sesuai dengan peta hasil identifikasi dan di lapangan telah dilengkapi dengan papan informasi yang permanen.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3.1.4. Pelaporan keberadaan ABKT	1	Laporan pengelolaan lingkungan dan/atau laporan periodik sesuai ketentuan telah disampaikan kepada instansi terkait secara lengkap, namun tidak mencakup kegiatan pengelolaan ABKT	Laporan pengelolaan lingkungan dan/atau laporan periodik sesuai ketentuan telah disampaikan kepada instansi terkait secara lengkap, namun hanya mencakup sebagian kegiatan pengelolaan ABKT	Laporan pengelolaan lingkungan dan/atau laporan periodik sesuai ketentuan telah disampaikan kepada instansi terkait secara lengkap dan telah mencakup seluruh kegiatan pengelolaan ABKT.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sumberdaya hutan harus aman dan terlindungi dari gangguan, yang meliputi perbuatan manusia, kebakaran hutan, hama penyakit, ternak atau hewan, dan daya-daya alam. Perlindungan hutan merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengendalikan	3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, penebangan, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	1	Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, penebangan, pencegahan dan pemadaman kebakaran, namun tidak terdapat prosedur gangguan lainnya hasil identifikasi.	Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, penebangan, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain teridentifikasi yang sebagian disusun tidak mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.	Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, penebangan, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain teridentifikasi yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	gangguan hutan melalui kegiatan baik bersifat preemptif, preventif dan represif. Untuk terselenggaranya perlindungan hutan harus didukung oleh ketersediaan prosedur yang berkualitas mengacu pada ketentuan berlaku, sarana prasarana sesuai jenis gangguan, Organisasi dan SDM serta dana yang memadai.					
		3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	1	Jenis dan jumlah sarana prasarana pada masing-masing gangguan ketersediaannya < 50% dari ketentuan dan tidak berfungsi dengan baik.	Jenis dan jumlah sarana prasarana pada masing-masing gangguan ketersediaannya minimal 50% dari ketentuan dan berfungsi dengan baik. Jenis peralatan untuk tipe ekosistem yang belum diatur di dalam ketentuan disesuaikan dengan kondisi tipe ekosistemnya dengan	Jenis dan jumlah sarana prasarana pada masing-masing gangguan ketersediaannya sesuai dengan ketentuan dan seluruhnya berfungsi dengan baik. Jenis peralatan untuk tipe ekosistem yang belum diatur di dalam ketentuan disesuaikan dengan kondisi

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					jumlah mengacu ketentuan.	tipe ekosistemnya dengan jumlah mengacu ketentuan.
		3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	1	Tersedia SDM perlindungan hutan namun tidak memenuhi kualifikasi atau tidak proporsional.	Tersedia SDM perlindungan hutan yang berkualifikasi, proporsional, namun belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.	Tersedia SDM perlindungan hutan yang berkualifikasi, proporsional, dan memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.
		3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	2	Perlindungan hutan dilaksanakan namun tidak sesuai dengan prosedur terdokumentasi.	Perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi melalui tindakan preemptif, preventif dan represif namun tidak tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi.	Perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi melalui tindakan preemptif, preventif dan represif dan tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi, dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	Kegiatan pemanfaatan hutan harus mempertimbangkan penanganan dampak negatifnya terhadap komponen fisik	3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen	1	Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3,	Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan namun tidak	Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan terkait.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. Dampak negatif dapat berupa penurunan kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, subsidensi, sedimentasi, debit sungai <u>dan</u> penurunan kualitas air serta polusi/pencemaran udara sesuai dengan dokumen lingkungan	fisik dan kimia.		namun tidak sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan terkait.	mengacu dengan ketentuan terkait.	
		3.3.2.Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3	1	Tersedianya sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait,	Tersedianya sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, dan didukung dengan SDM yang kompeten namun tidak proporsional.	Tersedianya sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, dan didukung dengan SDM yang kompeten dan proporsional.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		yang didukung dengan SDM yang memadai.		namun tidak didukung dengan SDM yang kompeten.		
		3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	2	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 tidak terekam dengan baik/tidak sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait.	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, namun tidak mengurangi dampak lingkungan.	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, dan berhasil mengurangi dampak lingkungan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.	Identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik, penting bagi Pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau	3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di	1	Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik namun belum sesuai dengan ketentuan.	Tersedia prosedur identifikasi yang sesuai dengan ketentuan namun belum mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Tersedia prosedur identifikasi sesuai dengan ketentuan dan mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Hak Pengelolaan untuk pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mendukung kelestarian keanekaragaman hayati. Upaya identifikasi dimaksud, perlu didukung dengan adanya prosedur dan hasilnya didokumentasikan.	areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan .				
		3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau	2	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan tidak sesuai dengan prosedur identifikasi.	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi.	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan sesuai dengan prosedur identifikasi.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Hak Pengelolaan.				
		3.4.3.Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan.	2	Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan namun tidak lengkap.	Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan namun tidak didukung dengan rekaman yang memadai.	Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan dan didukung dengan rekaman yang memadai.
3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari Hutan Lindung yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap	Kontribusi Pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan : 1. Prinsip Alokasi, yaitu dengan cara :	3.5.1.Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	1	Tersedia prosedur terdokumentasi pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada	Tersedia prosedur terdokumentasi pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan namun sebagian yang mengacu ketentuan	Tersedia prosedur terdokumentasi pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan mengacu ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/ <i>study biodiversity</i>

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	a. mempertahankan bagian tertentu kawasan yang dilindungi agar tetap utuh / tidak rusak untuk mempertahankan fungsi ekosistem b. Mempertahankan ABKT agar nilai konservasi tinggi tetap terjaga. 2. Implementasi teknologi dan hasil riset ilmiah/ <i>study biodiversity</i> yang berorientasi untuk pengelolaan dan perlindungan spesies flora dan fauna yang			areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan namun tidak mengacu ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/ <i>study biodiversity</i>	dan/atau hasil riset ilmiah/ <i>study biodiversity</i>	

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	termasuk kategori dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik. Ketersediaan prosedur dan implementasi prosedur merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam					

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	punah serta endemik.					
		3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	2	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan tidak sesuai dengan prosedur terdokumentasi	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan sesuai dengan prosedur terdokumentasi
		3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan.	2	Kegiatan pemanfaatan Hutan Lindung mengindikasikan terjadinya penurunan/ gangguan terhadap flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, dan habitatnya.	Kegiatan pemanfaatan Hutan Lindung mengindikasikan terjadinya penurunan/ gangguan terhadap sebagian flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, atau habitatnya.	Kegiatan pemanfaatan Hutan Lindung tidak mengindikasikan terjadinya penurunan/ gangguan terhadap flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, dan habitatnya.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SOSIAL						
4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan .	Hak dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan dan sumberdaya hutan harus diakui dan dihormati sesuai ketentuan. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (hak hidup, pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya). Kejelasan deliniasi merupakan	4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	1	Tersedia prosedur terdokumenta si secara lengkap meliputi: 1) kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; namun belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan	Tersedia prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan	Tersedia prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pemetaan penguasaan areal oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang dibuat sesuai dengan ketentuan pedoman identifikasi dan pemetaan konflik di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan			namun tidak mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan		
		4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	1	Tersedia lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja	Tersedia lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang minimal berkategori belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis	Tersedia lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				yang dilakukan, namun tidak sesuai prosedur.	dan/atau ketentuan perundang-undangan.	
		4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	2	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dilaksanakan tidak sesuai prosedur.	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat antara 50% s.d <80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur.	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat minimal 80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur.
4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.	Pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan harus memiliki sistem resolusi konflik yang mengacu kepada ketentuan yang	4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	2	Tersedia laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun tidak sesuai dengan	Tersedia laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali.	Tersedia laporan hasil pemetaan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	berlaku dan dilaporkan secara periodik. Sistem resolusi konflik tersebut diprakarsai oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan, dan harus disepakati oleh para pihak yang dipergunakan untuk penanganan konflik.			ketentuan peraturan atau, tidak melaporkan secara periodik 6 bulan sekali.		
		4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	1	Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, namun belum disosialisasikan kepada para pihak.	Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan namun belum disepakati oleh para pihak.	Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan disepakati oleh para pihak.
		4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan	1	Tersedia kelembagaan penanganan	Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para	Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		konflik yang didukung dengan pendanaan.		resolusi konflik namun belum melibatkan para pihak.	pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak namun belum didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.	pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
		4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	1	Tersedia rencana resolusi konflik namun belum berdasarkan hasil pemetaan konflik.	Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.	Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya melibatkan para pihak.
		4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	2	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata $\leq 50\%$ dari rencana penanganan	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 51 - 79 % dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang.	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata $\geq 80\%$ dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang.		
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Kegiatan pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan harus meningkatkan aktivitas dan manfaat ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, baik kegiatan berbasis hutan maupun kegiatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya sesuai potensi wilayah setempat.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan.	1	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan namun tidak lengkap.	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang lengkap namun tidak diperbaharui dalam lima tahun terakhir.	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir.
		4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat	1	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		hukum adat dan/atau masyarakat setempat.		hukum adat dan/atau masyarakat setempat namun tidak lengkap.	dan/atau masyarakat setempat.	dan/atau masyarakat setempat.
		4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	1	Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat namun tidak lengkap.	Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap namun belum mengakomodir aspirasi masyarakat.	Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat.
		4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat	2	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya		masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai $\leq 30\%$ dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan atau Tersedia rekaman dan tidak dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan	produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai antara 31 s.d. 50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.	produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai > 50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Pemberian konsesi kepada pemegang izin dari pemerintah yang terletak di kawasan hutan memberikan konsekuensi kepada pemegang izin untuk menyertakan	4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau	2	Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya tidak melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak	Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi namun belum	Tersedianya hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan / atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dan bertanggung jawab.	Hak Pengelolaan.		terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi. Atau Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan dimana sebagian program dalam prosesnya tidak melibatkan masyarakat desa terdampak dan/ atau pihak terkait lainnya.	disepakati program prioritas.	
		4.4.2.Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan sesuai ketentuan	1	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun tidak didasarkan hasil identifikasi.	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan dan anggaran, dan didasarkan hasil identifikasi.	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan dan anggaran, yang didasarkan hasil identifikasi.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan	1	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP namun belum memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan.	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, namun belum mendapat pengesahan dari yang berwenang.	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.
		4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau	2	Hanya sebagian program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program yang telah disosialisasikan.	Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, namun hanya sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi.	Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap.

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Hak Pengelolaan				
		4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan	2	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai < 60% dari rencana.	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai antara 60 % s.d 80% dari rencana, serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai > 80% dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.	Pemegang izin harus memperhatikan aspek perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.	4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial.	1	Pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan hanya memiliki sebagian dokumen sarana hubungan industrial yang legal dari: 1. Serikat Pekerja/Buruh/Kebijakan Kebebasan Berserikat, 2. Keanggotaan Organisasi Pengusaha, 3. Lembaga Kerjasama Bipartit (jika memenuhi persyaratan jumlah karyawan), 4. Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama,	Pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap minimal terdiri dari: 1. Serikat Pekerja/Buruh/Kebijakan Kebebasan Berserikat, 2. Keanggotaan Organisasi Pengusaha, 3. Lembaga Kerjasama Bipartit (jika memenuhi persyaratan jumlah karyawan), 4. Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama,	Pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap minimal terdiri dari: 1. Serikat Pekerja/Buruh/Kebijakan Kebebasan Berserikat, 2. Keanggotaan Organisasi Pengusaha, 3. Lembaga Kerjasama Bipartit (jika memenuhi persyaratan jumlah karyawan), 4. Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama,

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3.Lembaga Kerjasama Bipartit (jika memenuhi persyaratan jumlah karyawan), 4.Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, 5.Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan.	5.Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, namun belum memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.	5.Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.
		4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	1	Tersedia kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier <50%.	Tersedia kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 50% s.d. < 80%.	Tersedia kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier minimal 80%.
		4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	2	Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk:	Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk:	Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk:

Hasil Pembahasan Indikator	Hasil Pembahasan Pengertian	Hasil Pembahasan Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier	Norma/Nilai Kematangan Verifier		
				1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				1. pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau 2. kebutuhan promosi dan terealisasi < 50%.	1. pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau 2. kebutuhan promosi dan terealisasi 50% s.d. < 80%.	1. pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau 2. kebutuhan promosi dan terealisasi minimal 80 %.
		4.5.4. Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	2	Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum diterapkan sesuai standar.	Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan, namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar.	Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan, dan diterapkan seluruhnya sesuai standar.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Lampiran 1.3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022
Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

I. RUANG LINGKUP

1. Pedoman ini mencakup pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Hutan Produksi, PBPH di Hutan Lindung dan Pemegang Hak Pengelolaan.
2. Pelaksanaan penilaian kinerja PHL pada PBPH di Hutan Produksi, PBPH di Hutan Lindung dan Pemegang Hak Pengelolaan menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHL dan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH).
3. Standar Penilaian Kinerja PHL terdiri dari Kriteria dan Indikator Penilaian Kinerja PHL pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
4. Standar VLHH terdiri dari Prinsip dan Indikator Legalitas Hasil Hutan.
5. Penilaian untuk standar penilaian kinerja PHL dilakukan terhadap dokumen dalam rentang waktu 6 (enam) tahun terakhir atau sesuai dengan kondisi data dan informasi terakhir auditee, sedangkan untuk standar VLHH dalam rentang 1 (satu) tahun terakhir.

II. ACUAN

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. SNI ISO/IEC 17065 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
3. SNI ISO/IEC 19011 Panduan Audit Sistem Manajemen.

III. PENGERTIAN

1. Unit Kelestarian Hutan adalah unit terkecil dalam pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan yang lestari.
2. Auditi adalah Pemegang PBPH atau Pemegang Hak Pengelolaan yang dinilai.
3. Auditor adalah personal yang memenuhi persyaratan dan kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja PHL.
4. Lead Auditor adalah auditor yang memenuhi persyaratan dan kemampuan untuk memimpin pelaksanaan penilaian kinerja PHL.
5. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian.
6. Indikator adalah suatu atribut kuantitatif dan/atau kualitatif dan/atau deskriptif pada standar penilaian kinerja PHL yang dapat diukur atau dipantau secara periodik.
7. Verifier adalah perangkat yang berfungsi untuk menera status indikator pada standar penilaian kinerja PHL.
8. Metode verifikasi adalah tata cara dalam menggunakan instrumen verifikasi untuk menilai status indikator.
9. Kematangan verifier adalah nilai yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja sebuah verifier.
10. Kematangan indikator adalah hasil transformasi kematangan dari sekumpulan verifier yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja indikator yang diukur.
11. Observasi adalah kegiatan pemantauan secara insidental yang dilakukan oleh petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan efektifitas penerapan standar penilaian Kinerja PHL.
12. Transfer Sertifikasi adalah pemindahan sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH dari LPVI penerbit sertifikat kepada LPVI penerima untuk tujuan keberlanjutan sertifikasi.
13. Direktur adalah direktur yang membidangi dan bertanggung jawab dalam pengendalian usaha pemanfaatan hutan.

14. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi.
15. Balai adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
16. Aplikasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja PBPH berbasis WEB adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung penyampaian laporan perencanaan dan kinerja PBPH secara periodik.

IV. KEGIATAN PENILAIAN

1. PERMOHONAN PENILAIAN

- a. Auditi mengajukan surat permohonan penilaian kinerja PHL kepada LPVI dengan tembusan (tanpa lampiran) kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
- b. Surat permohonan dilampiri copy:
 - 1) SK PBPH
 - 2) SK Pengesahan RKUPH Periode Berjalan
 - 3) S-PHL atau S-Legalitas (jika pernah memiliki)
 - 4) Pakta Integritas Jaminan Kebenaran Data Audit yang Diberikan yang ditandatangani Direksi PBPH
 - 5) Data atau informasi lainnya yang dibutuhkan LPVI untuk proses sertifikasi.
- c. LPVI melakukan kajian terhadap data dan informasi sesuai surat permohonan untuk memastikan:
 - 1) LPVI memiliki akreditasi untuk melakukan sertifikasi sesuai ruang lingkup sertifikasi yang dimohon auditi;
 - 2) Dalam hal PBPH terintegrasi dengan POKPHH maka LPVI harus memiliki akreditasi untuk ruang lingkup sesuai butir 1 ditambah dengan ruang lingkup VLHH pada PBPHH;
 - 3) Data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi telah lengkap;

- 4) Jika pernah memiliki S-PHL atau S-Legalitas, auditi telah menyelesaikan seluruh temuan ketidaksesuaiannya, baik dari LPVI sebelumnya maupun yang terkait dengan tindak lanjut surat keluhan dari Pemantau Independen atau Kementerian LHK atau pemerintah daerah; dan
 - 5) Auditi tidak memiliki konflik kepentingan dengan LPVI.
- d. LPVI membuat kontrak kerja dengan Auditi untuk jangka waktu selama 1 (satu) rotasi sertifikasi atau selama 6 (enam) tahun.

2. PERENCANAAN PENILAIAN

a. Persiapan

1) Perekrutan dan mobilisasi Tim Audit

- a. LPVI menetapkan Auditor sesuai dengan persyaratan dan kompetensinya.
- b. LPVI menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Auditor, memastikan kemampuan, menyiapkan protokol kerja internal tim, dan menyelesaikan asuransi jaminan keselamatan Tim Audit.
- c. LPVI menjamin bahwa Auditor berada pada tempat dan waktu sesuai dengan jadwal kerja.
- d. Dalam hal 1 (satu) unit PBPH memiliki lebih dari 1 (satu) unit kelestarian, jumlah tim audit menyesuaikan kebutuhan dengan mempertimbangkan luas, sebaran lokasi geografis, volume data, keterjangkauan lokasi/aksesibilitas dan tata waktu pelaksanaan penilaian.
- e. Dalam hal 1 (satu) unit PBPH terintegrasi dengan Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (POKPHH), maka susunan tim ditambah dengan auditor yang memiliki kompetensi verifikasi legalitas hasil hutan di Industri.

2) Logistik

- a. LPVI menyiapkan pendanaan dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan pelaksanaan kerja Auditor.

- b. LPVI menyediakan kebutuhan administrasi dan peralatan kerja, termasuk fasilitas teknologi remote audit untuk kelancaran kerja Auditor.

3) Rencana Audit

- a. LPVI menetapkan metode audit secara onsite atau remote audit dengan ketentuan:
 - (1) Audit dilakukan secara onsite pada kondisi normal dan tidak terjadi kedaruratan.
 - (2) Dalam kondisi terjadi kedaruratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai Undang-undang dapat dilakukan audite secara onsite atau remote berdasarkan hasil analisis risiko.
- b. Dalam hal lokasi audit termasuk zona kedaruratan, maka perlu dilakukan analisis risiko audit dan mitigasinya yang dapat menjamin seluruh tahapan kegiatan audit dan pelaksanaan penilaian atau verifikasi dokumen beserta implementasinya dapat dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja PHL.
- c. Dalam hal hasil analisis risiko audit ditetapkan harus dilaksanakan secara remote audit, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Bukan merupakan LPVI yang mengajukan akreditasi awal.
 - (2) Bukan merupakan kegiatan audit dalam rangka sertifikasi awal.
 - (3) LPVI memiliki prosedur remote audit berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian.
 - (4) LPVI melakukan mitigasi risiko dengan memperhatikan prinsip kredibilitas SVLK.
 - (5) LPVI dan auditi membuat Pakta Integritas.
- d. LPVI menyampaikan surat permohonan pemberitahuan kepada Direktur untuk diterbitkan surat pemberitahuan audit kinerja PHL kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan/atau

SKPD terkait selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan audit kinerja PHL. Surat permohonan pemberitahuan LPVI mencantumkan antara lain rencana waktu pelaksanaan audit kinerja PHL, metode pelaksanaan audit, susunan tim auditor, riwayat 3 penilaian terakhir dan nomor register kompetensi serta status auditor LPVI.

- e. Penyampaian Pemberitahuan pada huruf d dapat dilakukan oleh LPVI secara elektronik dengan mengisi Form pemberitahuan pada Aplikasi yang ditetapkan.
- f. Berdasarkan huruf e Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan audit kinerja secara online kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai dan/atau SKPD terkait untuk diberikan pelayanan serta dipantau secara administrasi. Surat pemberitahuan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan pemberitahuan diterima.
- g. Penerbitan surat pemberitahuan huruf f dapat dilakukan secara otomatisasi sistem pada aplikasi yang ditetapkan.
- h. Dalam hal terdapat perubahan rencana audit kinerja PHL sebagaimana dimaksud huruf d, LPVI wajib menyampaikan perubahan rencana dan Direktur menerbitkan surat revisi pengantar pelaksanaan audit.
- i. Dalam hal tidak ada penerbitan surat pemberitahuan, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai tidak memberikan pelayanan
- j. Apabila Direktur tidak menerbitkan surat pemberitahuan dimaksud huruf i, Direktur dapat menerbitkan surat kepada LPVI yang menjelaskan alasan tidak diterbitkannya surat pemberitahuan.
- k. Direktur memfasilitasi hak akses LPVI untuk mencetak penerbitan surat pemberitahuan audit kepada Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai.

1. Apabila Aplikasi yang ditetapkan belum tersedia, maka penerbitan surat pemberitahuan oleh Direktur dilakukan secara manual.
- m. Dalam hal LPVI telah menyampaikan surat pemberitahuan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima, namun Direktur belum menerbitkan surat pemberitahuan sebagaimana tata waktu pada huruf i, LPVI menyampaikan salinan surat permohonan sebelumnya dilengkapi dengan bukti tanda terima dan diterbitkan kembali tanda terima oleh Direktorat yang fungsinya dipersamakan dengan surat pemberitahuan pelaksanaan audit.

3. PELAKSANAAN PENILAIAN

a. Audit Tahap I

Tim Audit melaksanakan audit tahap I sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan, meliputi kegiatan berikut:

- 1) Melakukan verifikasi dokumen wajib (antara lain SK. PBPH (dh. IUPHHK), Dokumen Lingkungan Hidup, Dokumen Tata Batas, Dokumen RKUPH, minimal 6 Dokumen RKTPH terakhir, Dokumen Rencana Pemulihan ekosistem Gambut untuk PBPH pada ekosistem Gambut, IHMB, Citra Satelit liputan 2 tahun terakhir). Untuk auditi yang masih berumur < 6 tahun, harus tersedia RKTPH 3 tahun terakhir atau sesuai dengan kondisi data dan informasi terakhir dari auditi.
- 2) Mempelajari kondisi lapangan auditi.
- 3) Melakukan diskusi dengan auditi untuk menentukan kesiapan audit tahap II.
- 4) Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHL, antara lain berkonsultasi dengan Direktur dan/atau bidang yang terkait untuk memperoleh informasi penting misalnya surat

peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban auditi.

- 5) Menentukan metodologi penilaian.
- 6) Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan auditi mengenai rincian audit tahap II.
- 7) Semua tahapan Audit Tahap I disajikan dalam dokumen rencana kerja audit.

b. Audit Tahap II

1) Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan

- a. Tim Audit berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Balai. Tim Audit dapat berkoordinasi dengan Balai yang menangani kawasan hutan untuk melengkapi data dan informasi. Sebelum penilaian lapangan, tim menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi auditi yang akan dinilai. Setelah selesai pelaksanaan penilaian lapangan, tim menyampaikan bahwa penilaian lapangan telah selesai dan meminta informasi yang kurang lengkap.
- b. Kepala Balai melakukan pengecekan kesesuaian Tim Audit LPVI dengan yang tercantum dalam surat pemberitahuan Direktorat, dan melaporkan secara tertulis kepada Direktorat apabila tidak sesuai.
- c. Dalam hal Balai dan Balai yang menangani kawasan hutan tidak berkedudukan di provinsi tempat pelaksanaan penilaian kinerja, koordinasi dilakukan secara online.
- d. Biaya koordinasi tidak dibebankan kepada LPVI.
- e. Tim audit mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi pada sebelum dan sesudah penilaian kinerja PHL, dilengkapi daftar hadir, dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.

2) Konsultasi Publik

Untuk menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional auditi, LPVI wajib melakukan konsultasi publik sebagai berikut:

- a. LPVI wajib mengumumkan rencana penilaian yang diunggah pada website Kementerian LHK (www.silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan audit.
- b. LPVI mengumumkan rencana pelaksanaan penilaian kinerja PHL di website LPVI lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum penilaian.
- c. LPVI menyampaikan surat pemberitahuan rencana penilaian kinerja PHL kepada PI, terkait identitas auditi, jenis kegiatan audit penilaian kinerja PHL, waktu pelaksanaan, susunan tim auditor, metode audit dan kriteria penilaian yang digunakan.
- d. Tim Audit mengadakan rapat konsultasi publik dengan perwakilan masyarakat setempat di sekitar lokasi areal kerja auditi dan pihak terkait lainnya termasuk di dalamnya Pemantau Independen, sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Tim Audit wajib mendokumentasikan kegiatan konsultasi publik dalam bentuk berita acara dan disertai daftar kehadiran peserta.
- f. Kepala Balai memantau konsultasi publik, dan melaporkan secara tertulis kepada Direktur apabila LPVI tidak melakukan konsultasi publik.

3) Pertemuan Pembukaan

- a. Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

- b. Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dapat dipenuhi oleh auditi.
 - c. Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.
- 4) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
- a. Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH.
 - b. Dalam hal PBPH terintegrasi dengan POKPHH, maka standar dan pedoman penilaian menggunakan standar sebagaimana lampiran 1.1. atau lampiran 1.2., lampiran 2.1. atau lampiran 2.2., dan lampiran 3.1.
 - c. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh LPVI dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
 - d. Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.
- 5) Pertemuan Penutupan
- a. Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditi untuk memaparkan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.

- b. Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan. Dalam hal auditi tidak bersedia menandatangani BAP, tim auditor membuat Berita Acara Penutup.
- c. Dalam hal terdapat temuan kekurangan/ketidakcukupan data/dokumen, diselesaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan meliputi penyampaian kekurangan data/ dokumen dan hasil evaluasinya oleh auditor.

V. OBSERVASI KEGIATAN PENILAIAN KINERJA

- 1. Dalam hal penilaian kinerja periode terakhir (Penilaian terakhir) atau untuk persyaratan perpanjangan PBPH, atau yang dibiayai dengan anggaran pemerintah, maka Direktorat dapat melaksanakan observasi kegiatan penilaian kinerja PHL oleh LPVI.
- 2. Observasi dilakukan oleh personil yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Direktorat yang dimasukkan dalam Tim Audit LPVI dengan status sebagai observer.
- 3. Personil pelaksana observasi membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktorat.
- 4. Dalam hal hasil observasi dapat menjadi bahan keluhan atas kinerja LPVI, Direktorat menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LPVI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.
- 5. Biaya pelaksanaan observasi lapangan dibebankan kepada anggaran Kementerian.

VI. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

Tata cara pelaksanaan audit di lapangan mengacu kepada standar SNI ISO 19011 dan standar penilaian kinerja PHL.

1. Bobot Verifier

Bobot verifier ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan verifier tersebut terhadap pencapaian kinerja indikator. Berdasarkan tingkat kedekatannya, status verifier diberi Nilai Bobot 2 (untuk verifier proses dan output) dan Nilai Bobot 1 (untuk verifier administratif atau input).

2. Penentuan Nilai Kematangan/Bobot Indikator

Nilai kematangan/bobot indikator merupakan gambaran menyeluruh dari tingkat kematangan verifier penyusun indikator. Gradasi nilai kematangan/bobot indikator ditetapkan menjadi 3 (tiga) skala, yaitu :

- a. Nilai kematangan/bobot 3 (tiga) untuk pencapaian kinerja indikator **Baik**.
- b. Nilai kematangan/bobot 2 (dua) untuk pencapaian kinerja indikator **Sedang**.
- c. Nilai kematangan/bobot 1 (satu) untuk pencapaian kinerja indikator **Buruk**.

Selang (range) gradasi nilai kematangan/bobot indikator ditetapkan sebagai berikut :

- a. **Baik** apabila total nilai verifier yang dicapai $> 80\%$ dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai.
- b. **Sedang**, apabila total nilai verifier yang dicapai antara 60% s/d 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai.
- c. **Buruk**, apabila total nilai verifier yang dicapai $< 60\%$ dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai.

Contoh perhitungan nilai kematangan/bobot indikator:

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
Prasyarat	1.1	1.1.1	1	3	3	3
		1.1.2	2	2	4	6
		1.1.3	1	3	3	3
		1.1.4	1	3	3	3
		1.1.5	1	3	3	3
Jumlah					16	18

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa untuk indikator 1.1:

- Total nilai maksimal indikator yang dapat dicapai adalah 18, yang merupakan jumlah dari perkalian antara bobot tiap-tiap verifier dengan kemungkinan nilai maksimal verifier yang bersangkutan (nilai maksimal 3).
- Total nilai indikator aktual yang diperoleh adalah 16, yang merupakan jumlah dari perkalian antara bobot tiap-tiap verifier dengan nilai aktual verifier yang bersangkutan.
- Nilai kematangan/bobot indikator adalah $16/18 \times 100\% = 89\%$, sehingga kinerja indikator dimaksud adalah **Baik**.

VII. PENENTUAN NILAI AKHIR KINERJA

- Bagi PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan masa izin > 6 tahun, nilai akhir kinerja PHL diberikan dengan predikat “BURUK”, “SEDANG” atau “BAIK”, dengan pedoman sebagai berikut:
 - Predikat **“BAIK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai > **80 %** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan memenuhi standar verifikasi LHH.
 - Predikat **“SEDANG”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara **60 % s/d 80 %** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan memenuhi standar verifikasi LHH.
 - Predikat **“BURUK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai < **60%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai dan memenuhi standar verifikasi LHH, atau

- d. Predikat **“BURUK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai > **60%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai namun **TIDAK MEMENUHI** standar verifikasi LHH.

Contoh perhitungan nilai akhir kinerja:

Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.1	Baik	3	3
1.2	Sedang	2	3
1.3	Baik	3	3
1.4	Baik	3	3
1.5	Baik	3	3
2.1	Baik	3	3
2.2	Baik	3	3
2.3	Baik	3	3
2.4	Buruk	1	3
2.5	Baik	3	3
2.6	Sedang	2	3
3.1	Baik	3	3
3.2	Sedang	2	3
3.3	Sedang	2	3
3.4	Baik	3	3
3.5	Baik	3	3
3.6	Baik	3	3
4.1	Baik	3	3
4.2	Sedang	2	3
4.3	Baik	3	3
4.4	Baik	3	3
4.5	Sedang	2	3
Jumlah		58	66

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa:

- a. Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 58 atau $58/66 \times 100 \% = 89 \%$, dan pemenuhan terhadap standar verifikasi LHH adalah “Memenuhi”, maka nilai akhir kinerja PHL adalah “BAIK”.
 - b. Dalam hal pemenuhan terhadap standar verifikasi LHH adalah “Tidak Memenuhi”, maka nilai akhir kinerja PHPL adalah “BURUK”.
2. Bagi PBPH pada Hutan Lindung dengan masa izin ≤ 6 tahun, nilai akhir kinerja PHL diberikan dengan predikat “BURUK”, “SEDANG” atau “BAIK”, dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Predikat **“BAIK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai > 70 % dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan memenuhi standar verifikasi LHH.
 - b. Predikat **“SEDANG”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara 50 % s/d 70 % dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan memenuhi standar verifikasi LHH.
 - c. Predikat **“BURUK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai < 50 % dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai dan memenuhi standar verifikasi LHH, atau
 - d. Predikat **“BURUK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai > 55% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai namun **TIDAK MEMENUHI** standar verifikasi LHH.
3. Bagi PBPH pada Hutan Produksi dengan masa izin ≤ 6 tahun, nilai akhir kinerja PHL diberikan dengan predikat “BURUK”, “SEDANG” atau “BAIK”, dengan pedoman sebagai berikut:
- a. Predikat **“BAIK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai > **80** % dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan memenuhi standar verifikasi LHH.
 - b. Predikat **“SEDANG”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara **55 % s/d 80 %** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan memenuhi standar verifikasi LHH.
 - c. Predikat **“BURUK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai < **55 %** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai dan memenuhi standar verifikasi LHH, atau
 - d. Predikat **“BURUK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai > **55%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai namun **TIDAK MEMENUHI** standar verifikasi LHH.
4. Dalam hal PBPH terintegrasi dengan POKPHH, nilai akhir kinerja PHL diberikan dengan predikat “BURUK”, “SEDANG” atau “BAIK”, dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Predikat **“BAIK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai > **80 %** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, memenuhi standar verifikasi LHH pada PBPH, dan memenuhi standar verifikasi LHH pada PBPHH.
- b. Predikat **“SEDANG”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara **55 % s/d 80 %** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, memenuhi standar verifikasi LHH pada PBPH, dan memenuhi standar verifikasi LHH pada PBPHH.
- c. Predikat **“BURUK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai < **55 %** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai memenuhi standar verifikasi LHH pada PBPH, dan memenuhi standar verifikasi LHH pada PBPHH, atau
- d. Predikat **“BURUK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai > **55%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai namun **TIDAK MEMENUHI** standar verifikasi LHH pada PBPH dan/atau standar verifikasi LHH pada PBPHH.

VIII. PELAPORAN

1. Laporan hasil penilaian kinerja PHL disusun oleh Tim Audit, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan berurutan, mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan, dan disampaikan kepada LPVI sebagai bahan pengambilan keputusan penerbitan S-PHL.
2. Laporan hasil keputusan akhir penilaian kinerja PHL disajikan dalam soft copy, disampaikan kepada auditi dan Kementerian melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengambilan keputusan, sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
3. Apabila hasil audit kinerja dinyatakan “BURUK”, LPVI menyampaikan hasil audit kinerja secara khusus mengenai verifier yang “BURUK” disertai dengan fakta yang ditemukan di lapangan kepada Direktur Jenderal dalam bentuk buku dan soft copy sebagai bahan evaluasi kinerja dan pembinaan kepada Auditi.

4. Terhadap auditi yang dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL, LPVI menerbitkan Corrective Action Requests (CARs) untuk verifier standar PHL yang memiliki bobot verifier 2 (memiliki kedekatan erat dengan indikator) yang mendapatkan nilai Sedang dan Buruk serta verifier yang memiliki bobot verifier 1 (administratif atau input) yang mendapatkan nilai Buruk, serta melaporkannya kepada Direktorat Jenderal PHL.
5. Penyelesaian CARs dilaksanakan selambat – lambatnya 12 (dua belas) bulan oleh auditi, apabila belum diselesaikan akan diberikan teguran oleh Direktorat Jenderal PHL.

IX. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personil tetap LPVI berdasarkan laporan Tim Audit. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, yang bukan berasal dari Tim Audit yang bersangkutan.
2. Auditi dinyatakan “LULUS” apabila nilai akhir kinerja sekurang-kurangnya berpredikat “SEDANG”.
3. LPVI menerbitkan S-PHL bagi auditi yang dinyatakan “LULUS” sekaligus membuat kontrak sub lisensi dengan auditi mengenai Penggunaan Tanda Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Tanda SVLK).
4. Dalam hal auditi dinyatakan “TIDAK LULUS”, LPVI menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditi untuk memberi kesempatan kepada auditi mengajukan banding atas hasil keputusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan penilaian.
5. Penyusunan laporan audit penilaian kinerja PHL sesuai dimaksud angka 19.1, tinjauan laporan audit, pengambilan keputusan dan pemberitahuan hasil keputusan kepada auditi, diselesaikan selamba-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertemuan penutupan.

6. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan penilaian diumumkan selambat-lambatnya 42 (empat puluh dua) hari kalender sejak pertemuan pembukaan pelaksanaan penilaian dan observasi lapangan.
7. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan penilaian diumumkan selambat-lambatnya 71 (tujuh puluh satu) hari kalender terhitung sejak pertemuan pembukaan (entry meeting) penilaian dan observasi lapangan.
8. Pengumuman hasil keputusan penilaian disertai dengan resume hasil penilaian dilakukan melalui website LPVI dan website Kementerian (www.silk.menlhk.go.id) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengambilan keputusan atau tanggal keputusan banding ditetapkan.

X. PENERBITAN SERTIFIKAT

1. S-PHL diberikan kepada auditi yang memiliki nilai akhir kinerja dengan predikat “SEDANG” atau “BAIK”, dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.
2. Dalam hal hasil penilaian berpredikat “Buruk” tetapi memenuhi legalitas kayu, LPVI menerbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) sepanjang belum pernah memiliki S-Legalitas.
3. Penerbitan S-Legalitas sebagaimana dimaksud angka 2 dapat dilakukan apabila LPVI telah terakreditasi dan ditetapkan sebagai LVLK.
4. Dalam hal hasil penilaian berpredikat "BURUK" auditi diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHL sampai auditi mengajukan permohonan untuk dinilai kembali oleh LPVI.
5. Dalam hal 1 (satu) PBPH melaksanakan 2 (dua) ruang lingkup, maka penilaian merupakan terintegrasi dari 2 (dua) ruang lingkup dan diberikan 1 (satu) sertifikat.
6. Dalam hal diterbitkannya S-PHL setelah dilakukan penilaian PHL, maka S-Legalitas yang telah diterima sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

7. Dalam hal sisa umur PBPH kurang dari 6 tahun maka S-PHL berlaku sampai dengan berakhirnya SK PBPH.
8. Dalam hal sebelum PBPH berakhir telah mendapat perpanjangan perizinan, masa berlaku sertifikat PHL menyesuaikan 6 tahun setelah melalui proses penilikan yang dipercepat sebelum sertifikat berakhir
9. Dalam hal perpanjangan perizinan diperoleh setelah PBPH berakhir, dilakukan Sertifikasi Awal PHL.
10. LPVI dapat menerbitkan S-PHL setelah mendapatkan akreditasi dari KAN dan telah mendapatkan Penetapan dari KemenLHK.
11. S-PHL ditandatangani oleh manajemen puncak atau penanggung jawab LPVI, sekurang-kurangnya berisi nama auditi, lokasi, nomor izin, nama LPVI berikut logonya, logo KAN, alamat LPVI, tanggal penerbitan, masa berlaku sertifikat, nomor sertifikat, predikat sertifikat dan ruang lingkup sertifikasi serta referensi regulasi penilaian kinerja PHL yang digunakan.
12. Dalam hal pemegang PBPH memiliki areal kerja lebih dari satu unit kelestarian, diterbitkan 1 (satu) S-PHL dengan persyaratan setiap unit kelestarian sekurang-kurangnya memiliki nilai predikat “SEDANG”.
13. Predikat akhir kelulusan sebagaimana dimaksud pada angka 11, ditentukan berdasarkan rata-rata nilai akhir dari masing-masing unit kelestarian.
14. Untuk hak pengelolaan, penilaian kinerja PHL dilakukan terhadap masing-masing Divisi Regional.
15. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan perubahan lain yang menyangkut data administrasi LPVI maupun auditi yang mengakibatkan perubahan S-PHL, diterbitkan revisi sertifikat dan sertifikat yang lama dinyatakan tidak berlaku.
16. LPVI mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, pembekuan dan pencabutan S-PHL di website LPVI dan website Kementerian (silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan.

17. Publikasi penerbitan S-PHL dilengkapi resume hasil audit, yang memuat informasi mengenai identitas LPVI, identitas auditi dan hasil penilaian yang merupakan ringkasan justifikasi setiap indikator, mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan.

XI. PENILIKAN

1. LPVI harus memiliki prosedur penilikan dengan berpedoman SNI ISO/IEC 17065 dan SNI ISO 19011, dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Penilikan dilakukan berdasarkan standar VLHH dan standar penilaian kinerja PHL dengan memperhatikan progres perbaikan pada verifier-verifier yang diterbitkan Corrective Action Requests (CARs) pada saat penilaian awal dan/atau penilikan sebelumnya.
 - b. Pelaksanaan penilikan diketahui oleh auditi.
 - c. Rencana kerja penilikan harus diuraikan secara jelas, meliputi indikator, metode penilaian, dan waktu pelaksanaan.
 - d. Penilikan dilakukan melalui proses penilaian dan pengambilan keputusan.
 - e. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan (termasuk perubahan predikat kinerja), pembekuan atau pencabutan S-PHL.
 - f. Hasil penilikan dibuat dalam bentuk laporan tertulis kepada auditi dan dalam bentuk resume yang dipublikasikan.
2. Penilikan dilakukan kepada pemegang S-PHL PBPH/hak pengelolaan.
3. Penilikan dilakukan setiap:
 - a. 24 (dua puluh empat) bulan sekali, terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
 - b. 18 (delapan belas) bulan sekali, terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;

- c. 12 (dua belas) bulan sekali, terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-Legalitas;
4. Periode penilikan yang jatuh tempo sebelum diberlakukannya pedoman ini, tetap diproses dengan mengacu kepada ketentuan SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
5. Periode penilikan yang jatuh tempo setelah diterbitkannya pedoman ini, tata waktu penilikan mengikuti ketentuan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021.
6. Dalam hal akan melaksanakan penilikan, LPVI wajib memberitahukan rencana penilikan tersebut kepada Direktur. Surat pemberitahuan dilengkapi dengan daftar nama dan waktu pelaksanaan penilikan.
7. Berdasarkan pemberitahuan LPVI, Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan penilikan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan/atau SKPD terkait dengan tembusan kepada balai yang menangani pemantapan kawasan hutan.
8. Balai atau Dinas Provinsi memantau kelengkapan secara administrasi daftar nama auditor, dan waktu pelaksanaan penilikan.
9. Proses permohonan surat permohonan pemberitahuan dapat dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi yang ditetapkan dan apabila belum tersedia dilakukan secara manual.
10. LPVI mempublikasikan rencana penilikan di website LPVI, website Kementerian (www.silk.menlhk.go.id) paling lambat 7 hari kalender sebelum pelaksanaan.
11. Penilikan beserta pengambilan keputusan dan pemberitahuan hasil keputusan penilikan kepada auditi, diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
12. LPVI mempublikasikan keputusan dan resume hasil penilikan di website LPVI, website Kementerian (www.silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.

XII. RE-SERTIFIKASI

1. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-PHL, Auditi mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LPVI.
2. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-PHL.

XIII. AUDIT KHUSUS

1. Audit khusus dapat dilakukan untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman pemantauan independen, penyelesaian keluhan dan banding.
 - b. Data dan informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Auditi tidak memenuhi lagi persyaratan PHL sesuai standar yang berlaku; dan/ atau
 - c. Keperluan untuk mengaktifkan kembali pembekuan sertifikat.
2. Sebelum dilaksanakan audit khusus, LPVI harus mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit kepada Auditi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit khusus.
3. Pelaksanaan Audit khusus, pengambilan keputusan dan pemberitahuan hasil keputusan audit khusus, diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
4. Dalam hal audit khusus ditujukan untuk pengaktifan kembali S-PHL yang dibekukan, hasil keputusan sertifikasi tidak boleh melewati batas akhir masa pembekuan S-PHL.
5. Dalam hal auditi tidak bersedia dilaksanakan audit khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, LPVI membekukan S-PHL auditi, dan mengumumkan melalui website Kementerian (www.silk.menlhk.go.id) dilengkapi dengan dokumen keluhan.
6. Dalam hal auditi tidak bersedia dilaksanakan audit khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, LPVI membekukan S-PHL auditi, dan

mengumumkan melalui website Kementerian (www.silk.menlhk.go.id) dilengkapi dengan dokumen keluhan.

7. LPVI mempublikasikan keputusan dan resume hasil audit khusus di website LPVI, website Kementerian (www.silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.

XIV. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN S-PHL

1. Hal-hal yang menyebabkan S-PHL dibekukan:
 - a. Pemegang S-PHL tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur LPVI.
 - b. Tindak lanjut hasil keputusan penilikan atau audit khusus.
 - c. Jika dikemudian hari Pemegang S-PHL terbukti tidak mengungkapkan data yang benar dan berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi.
2. Jangka waktu pembekuan S-PHL adalah paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Mekanisme audit untuk pengaktifan kembali S-PHL yang dibekukan baik karena tidak melakukan penilikan maupun izin auditee dibekukan, dilakukan melalui audit khusus yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan dari sejak dibekukan.
4. Hal-hal yang menyebabkan S-PHL dicabut:
 - a. Pemegang S-PHL tetap tidak bersedia dilakukan penilikan sampai dengan 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Pemegang S-PHL selama 3 (tiga) bulan masa pembekuan sertifikat, tidak mampu melengkapi kekurangan data dan informasi penyebab pembekuan S-PHL.
 - c. Telah mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akibat adanya pelanggaran antara lain: melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal, dan/atau pembakaran hutan di areal kerjanya.

- d. Pemegang S-PHL kehilangan hak untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.

XV. TRANSFER SERTIFIKASI

1. Sertifikat PHL yang dapat ditransfer adalah sertifikat PHL yang masih berlaku. Dasar dilakukan transfer sertifikasi:
 - a. Permintaan pemegang S-PHL;
 - b. Akreditasi LPVI dicabut oleh KAN; atau
 - c. Penetapan LPVI dicabut oleh Menteri; atau
 - d. LPVI yang habis masa berlaku akreditasi.
2. Tata cara transfer sertifikasi:
 - a. Transfer sertifikasi bukan atas dasar persaingan tidak sehat.
 - b. Dalam transfer sertifikasi, pemegang S-PHL harus menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi.
 - c. Apabila di kemudian hari terbukti transfer sertifikasi dilakukan berdasarkan persaingan tidak sehat atau tidak terjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi, maka Direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LPVI penerima transfer sertifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.
 - d. Transfer sertifikasi diajukan oleh pemegang S-PHL kepada LPVI yang dikehendaki dengan tembusan kepada Direktur, KAN, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai dan LPVI asal.
 - e. LPVI penerima sertifikasi berkoordinasi dengan LPVI asal untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-PHL.
 - f. Alasan untuk tidak melakukan audit lapangan harus dijustifikasi dan didokumentasikan. Apabila LPVI penerima sertifikasi tidak mendapatkan informasi yang memadai dari LPVI penerbit sertifikasi asal maka audit lapangan harus dilakukan oleh LPVI penerima.

- g. Kajian harus didokumentasikan dan harus mencakup hal-hal untuk memastikan sebagai berikut:
- 1) Validitas dan lingkup sertifikat yang akan ditransfer.
 - 2) Kesesuaian ruang lingkup akreditasi LPVI penerima dengan lingkup sertifikasi yang akan ditransfer.
 - 3) Laporan audit awal atau re-sertifikasi dan seluruh laporan penilaian yang telah dilaksanakan pada siklus sertifikasi berjalan.
 - 4) Catatan keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang dilakukan.
 - 5) Tahapan siklus sertifikasi.
 - 6) Tidak memiliki tunggakan kewajiban kepada LPVI asal.
- h. Hasil kajian sebagaimana dimaksud angka (7) sebagai dasar diterima atau ditolaknya transfer sertifikasi.
- i. Dalam hal transfer sertifikasi diterima, LPVI penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai sertifikat sebelumnya.
- j. LPVI penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat di website LPVI, website Kementerian (www.silk.dephut.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah LPVI penerima memutuskan menerima transfer sertifikat.
- k. LPVI yang dicabut atau habis masa berlaku akreditasinya wajib menyelesaikan transfer sertifikasi dalam waktu tidak melebihi 40 (empat puluh) hari kalender sejak LPVI dicabut atau habis masa berlaku akreditasinya.
- l. Dalam hal 40 (empat puluh) hari kalender LPVI belum menyelesaikan transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k, auditi dapat memilih LPVI pengganti untuk melanjutkan keberlangsungan sertifikasi.
- m. Biaya yang timbul akibat transfer sebagaimana huruf k atau huruf l dibebankan kepada LPVI yang dicabut atau habis masa berlaku akreditasinya.

XVI. LAIN-LAIN

1. Pemegang S-PHL harus melaporkan kepada LPVI, apabila terjadi:
 - a. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan.
 - b. Perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang S-PHL.
 - c. Perubahan lainnya yang mempengaruhi kinerja PHL.
2. Dalam hal terdapat perubahan nama perusahaan dan/atau masukan/rekomendasi dari PI dan/atau terjadi perubahan sebagaimana angka 1.b dan 1.c., LPVI wajib melakukan penilaian terhadap indikator yang terkait atau percepatan penilikan.
3. LPVI mempublikasikan rekapitulasi penerbitan S-PHL, rekapitulasi keluhan serta tindak lanjutnya setiap 3 (tiga) bulan melalui website LPVI.
4. LPVI menyampaikan rekapitulasi penerbitan S-PHL dan rekapitulasi keluhan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website Kementerian (www.silk.menlhk.go.id).
5. Dalam hal LPVI tidak melaksanakan angka 3 dan/atau angka 4, Direktur tidak memberikan pelayanan administrasi kepada LPVI.

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,
ttd
AGUS JUSTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,




Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) PADA PBPH DAN HAK PENGELOLAAN

KRITERIA DAN INDIKATOR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

	Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	P1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan	K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi.	1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	1. Periksa kelengkapan SK PBPH atau Peraturan terkait pemberian hak pengelolaan. 2. Periksa peta lampiran SK PBPH atau pemberian hak pengelolaan. 3. Periksa kesesuaian areal kerja antara SK PBPH atau pemberian hak pengelolaan dengan peta lampirannya	<u>Memenuhi:</u> Areal kerja secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH atau hak pengelolaan
				b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	1. Identifikasi kegiatan penggunaan kawasan di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan. 2. Periksa upaya pemegang PBPH atau hak pengelolaan dalam melakukan identifikasi terhadap penggunaan kawasan di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat data dan informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan.

	Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					3. Periksa izin/pengakuan penggunaan kawasan di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan.	
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1 Adanya rencana kerja yang sah	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPH atau RPKH. 2. Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPH atau RPKH yang menjadi tanggung jawab pemegang PBPH atau hak pengelolaan.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen RKUPH atau RPKH lengkap dan sah.
			2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya sah dan lengkap.

	Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				profesional di bidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
		K2.2. Adanya rencana penebangan yang sah	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	1. Periksa LHC beserta kelengkapannya; 2. Periksa penandaan pohon hasil inventarisasi; 3. Periksa keberadaan peta pohon dan koordinatnya; 4. Periksa kebenaran koordinat pohon sampling dan penandaannya.	<u>Memenuhi:</u> LHC sah, lengkap dan sesuai dengan implementasi di lapangan.
				b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal	Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan	<u>Memenuhi:</u> Tersedia peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh

	Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	batas-batas areal yang tidak boleh ditebang : • Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas. • Areal curam (kelerengan > 40% untuk kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dan > 25% untuk pemanfaatan kayu budidaya tanaman). • Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah/kawasan <i>biodiversity</i>). • Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat). • Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya.	ditebang yang dibuat sesuai prosedur dan diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas.
				c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	1. Periksa blok tebangan pada peta lampiran RKTPH atau petak tebangan pada peta lampiran RTT. 2. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok tebangan atau petak tebangan dibuktikan dengan kesesuaian titik koordinat di	<u>Memenuhi:</u> 1. Letak blok/petak tebangan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH/RTT; dan 2. Batas blok dan petak tebangan terlihat jelas.

	Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai. 3. Periksa kejelasan tanda batas blok/petak terbang di lapangan.	
				d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKTPH budidaya tanaman.	<u>Memenuhi:</u> Volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKTPH budidaya tanaman dan kenyataan di lapangan.
3.	P3.Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu	K3.1. PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	1. Memastikan seluruh hasil hutan kayu yang ditebang telah dilakukan pengukuran dan pengujian dan dicatat pada Buku Ukur. 2. Periksa kesesuaian periode/waktu pembuatan LHP dengan Buku Ukur, termasuk uji petik kesesuaian fisik di lapangan. 3. Periksa keabsahan GANISPH pembuat LHP dan kesesuaian lokasi pembuatan LHP.	<u>Memenuhi:</u> 1. Seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur. 2. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang. 3. Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan

	Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
		dilengkapi dokumen angkutan yang sah.			4. Periksa ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH (jaringan internet, komputer dan perangkat pendukung lainnya) di lokasi PBPH atau Hak Pengelolaan. 5. Memastikan hasil hutan kayu yang telah di LHP-kan pada setiap simpul peredaran tidak tercampur dengan hasil hutan kayu yang belum di LHP-kan.	efektif di lokasi PBPH atau Hak Pengelolaan.
			3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	1. Mengetahui dan memastikan keabsahan seluruh dokumen angkutan yang diterbitkan pada setiap simpul peredaran hasil hutan kayu. 2. Mengetahui dan memastikan realisasi hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindahtangankan. 3. Periksa silang dokumen angkutan yang diterbitkan dengan dokumen realisasi jual beli hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindahtangankan.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah.
			3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan	1. Periksa tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan kayu.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-

	Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	2. Melakukan penelusuran nomor batang dan jenis sampai ke tunggak kayu di petak tebangan. 3. Dalam hal penelusuran sampai ke tunggak tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan maka penelusuran dapat dilakukan melalui data SIPUHH.	tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya.
		K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBPN.	3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Periksa kesesuaian setiap dokumen kode <i>billing</i> yang diterbitkan dengan waktu pembayarannya melalui SIPNBP.	<u>Memenuhi:</u> Tidak terdapat tunggakan PNBPN atas LHP yang diterbitkan.
		K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Periksa keberadaan Tanda SVLK pada hasil hutan kayu dan/atau pada dokumen.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh hasil hutan kayu dan/atau dokumen dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.

	Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
4.	P4.Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.	4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya.	Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen AMDAL dan perubahannya (jika ada) untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan dan telah disahkan.
			4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Periksa keabsahan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya yang mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen RKL dan RPL dan perubahannya yang telah disahkan.
				b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi	1. Periksa pelaksanaan pengelolaan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial seperti : – Terhadap hidro-orologi termasuk sarana dan prasarana pemantauannya. – Pencemaran. – Jenis dilindungi (uji silang dengan dokumen hasil	<u>Memenuhi:</u> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik .

	Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				terkait sesuai dengan matrik.	inventarisasi satwa liar dan tumbuhan dilindungi). – Peningkatan dampak positif sosial. – Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan 2. Periksa ketersediaan laporan pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial serta penyampaiannya kepada instansi terkait sesuai matrik.	
5.	P5.Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan	K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.	a Pedoman/prosedur K3.	1. Periksa hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3. 2. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3 dan kesesuaiannya dengan peraturan serta implementasi di lapangan. 3. Periksa ketersediaan organisasi dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3	<u>Memenuhi :</u> 1. Tersedia pedoman/prosedur K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan dan 2. Memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi

	Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					dan/atau kepemilikan kompetensi/lisensi.	pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).
				b Ketersediaan peralatan K3.	1. Periksa ketersediaan peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan sesuai ketentuan 2. Pastikan peralatan K3 dalam kondisi berfungsi.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik (diantaranya belum kadaluarsa).
				c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya.	Periksa ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja serta pelaporannya kepada instansi terkait.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta dilaporkan kepada instansi terkait.
		K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau Periksa keberadaan dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen	<u>Memenuhi :</u> Terdapat serikat pekerja atau ada pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat

Standar Verifikasi		Pedoman Verifikasi				
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					terkait kebebasan berserikat bagi pekerja.	dalam kegiatan serikat pekerja.
			5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
			5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	1. Periksa dokumen daftar pekerja termasuk pekerja mitra kerja. 2. Wawancara (uji petik) dengan pekerja. 3. Ketentuan batasan usia kurang dari 18 tahun dikecualikan bagi yang sudah sudah berkeluarga/menikah.	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik, DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd


Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

AGUS JUSTIANTO

Lampiran 2.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU (VLHHK)
PADA PEMEGANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN KAYU KEGIATAN NON KEHUTANAN (PKKNK)

PKKNK terdiri dari:

1. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
2. Hutan Produksi yang Telah Dikonversi dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan
3. Kawasan Hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha
4. APL yang telah dibebani Izin Peruntukan

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	P1. Pemanfaatan hasil hutan kayu dilengkapi dengan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK).	K1.1 Persetujuan PKKNK diperoleh sesuai ketentuan.	1.1.1 Keberadaan dokumen persetujuan PKKNK yang sah.	1.1.1.a Terdapat keputusan Persetujuan PKKNK yang sah dan kelengkapannya.	1. Persetujuan PKKNK yang diperoleh melalui permohonan: a. Periksa keberadaan dokumen pelaksanaan inventarisasi tegakan kayu (<i>timber cruising</i>). b. Periksa keberadaan SK persetujuan PKKNK pada APL yang dibebani peruntukan atau hutan produksi yang telah dikonversi/dilepas. c. Periksa bukti pembayaran uang muka PNPB minimal	<u>Memenuhi:</u> Terdapat Persetujuan PKKNK dan kelengkapannya untuk PKKNK yang diperoleh melalui permohonan, atau Terdapat Persetujuan PKKNK dan telah melaksanakan inventarisasi tegakan kayu (<i>timber cruising</i>) dan melunasi uang muka PNPB minimal 25% dari RLHC dan surat perjanjian kerja (apabila pemanfaatan kayu dilakukan oleh selain pemegang PKKNK).

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
					25% dari RLHC. d. Periksa keberadaan peta lampiran persetujuan PKKNK. 2. Persetujuan PKKNK yang diperoleh tanpa melalui permohonan: a. Periksa keberadaan kepemilikan HGU, PPKH atau SK pelepasan kawasan hutan untuk HGU. b. Periksa dokumen pelaksanaan inventarisasi tegakan kayu (<i>timber cruising</i>). c. Periksa bukti pembayaran uang muka PNPB minimal 25% dari RLHC. d. Periksa keberadaan peta lampiran persetujuan PKKNK. e. Dalam hal kegiatan penebangan/pemanfaatan kayu dilakukan oleh selain pemegang PKKNK periksa Surat Perjanjian Kerjasama.	
				1.1.1.b Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PKKNK.	Melakukan uji petik kesesuaian koordinat geografis peta dengan menggunakan GPS atau alat pendukung lainnya.	<u>Memenuhi:</u> Lokasi persetujuan PKKNK sesuai dengan peta lampiran persetujuan PKKNK.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1 Terdapat rencana penebangan yang sah	2.1.1 Rencana penebangan disusun berdasarkan hasil <i>timber cruising</i> .	2.1.1.a LHC dibuat sesuai dengan ketentuan.	1. Periksa kebenaran hasil <i>timber cruising</i> , sekurang-kurangnya meliputi jenis, diameter, tinggi dan volume pohon. 2. Periksa kesesuaian luas dan lokasi <i>timber cruising</i> . 3. Uji petik pemeriksaan kesesuaian penandaan pohon.	<u>Memenuhi:</u> LHC dibuat sesuai dengan ketentuan.
				2.1.1.b Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC.	Periksa kesesuaian target/rencana penebangan dengan luas dan volume pohon hasil <i>timber cruising</i> .	<u>Memenuhi:</u> Target/rencana luas dan volume penebangan sesuai dengan LHC.
3.	P3.Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu	K3.1. Pemegang Persetujuan PKKNK menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang telah di-LHP-kan.	3.1.1.a Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	1. Memastikan seluruh hasil hutan kayu yang ditebang telah dilakukan pengukuran dan pengujian dan dicatat pada Buku Ukur. 2. Periksa kesesuaian periode/waktu pembuatan LHP dengan Buku Ukur. 3. Periksa keabsahan GANISPH pembuat LHP dan kesesuaian lokasi pembuatan LHP. 4. Memastikan hasil hutan kayu yang telah di LHP-kan pada setiap simpul peredaran tidak tercampur dengan hasil hutan kayu yang belum di LHP-kan.	<u>Memenuhi:</u> 1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur. 2. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
			3.1.2Pengangkutan /peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	3.1.2.a Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	1. Mengetahui dan memastikan keabsahan seluruh dokumen angkutan yang diterbitkan pada setiap simpul peredaran hasil hutan kayu. 2. Mengetahui dan memastikan realisasi hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindaht angankan. 3. Periksa silang dokumen angkutan yang diterbitkan dengan dokumen realisasi jual beli hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindaht angankan.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh hasil hutan kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah.
			3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	3.1.3.a Tanda-tanda PUHH/Barcode pada hasil hutan dari pemegang persetujuan PKKNK dapat dilakukan lacak balak.	1. Periksa tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan kayu. 2. Melakukan penelusuran nomor batang dan jenis sampai ke lokasi tebangan. 3. Dalam hal penelusuran sampai ke lokasi tebangan tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan maka dilakukan penelusuran dokumen melalui data SIPUHH.	<u>Memenuhi</u> Seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
		K3.2. Pemegang Persetujuan PKKNK telah melunasi PNPB.	3.2.1. Pemegang Persetujuan PKKNK menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Periksa kesesuaian setiap dokumen kode <i>billing</i> yang diterbitkan dengan waktu pembayarannya melalui SIPNPB.	<u>Memenuhi:</u> Tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan.
		K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Periksa keberadaan Tanda SVLK pada hasil hutan kayu dan/atau pada dokumen.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh hasil hutan kayu dan/atau dokumen dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.
4.	P4.Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	1. Periksa hasil identifikasi bahaya, risiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3. 2. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3 dan kesesuaiannya dengan peraturan serta implementasi di lapangan.	<u>Memenuhi :</u> 1. Tersedia pedoman/prosedur K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, risiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan; dan 2. Memiliki personal yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
						(beserta surat penunjukannya).
				4.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	1. Periksa ketersediaan peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, risiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan sesuai ketentuan 2. Pastikan peralatan K3 dalam kondisi berfungsi.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, risiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik (diantaranya belum kedaluarsa).
				4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya.	Periksa ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja serta pelaporannya kepada instansi terkait.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta dilaporkan kepada instansi terkait.
		K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.	4.2.1.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau Periksa keberadaan dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen terkait kebebasan berserikat bagi pekerja.	<u>Memenuhi :</u> Terdapat serikat pekerja atau terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
			4.2.2. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	4.2.2.a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	1. Periksa dokumen daftar pekerja termasuk pekerja mitra kerja. 2. Wawancara (uji petik) dengan pekerja. 3. Ketentuan batasan usia kurang dari 18 tahun dikecualikan bagi yang sudah berkeluarga/menikah.	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan
Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Murochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

ttd

AGUS JUSTIANTO

Lampiran 2.3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) KAYU
PADA PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL (HKm, HTR dan HD)

KRITERIA DAN INDIKATOR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	P1. Kepastian areal dan legalitas Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS)	K1.1 Areal PPPS terletak di kawasan hutan produksi.	1.1.1. Pemegang PPPS mampu menunjukkan keabsahan PPPS yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.	Dokumen legal PPPS	1. Periksa kelengkapan SK PPPS. 2. Periksa peta lampiran SK PPPS. 3. Periksa kesesuaian areal kerja antara SK PPPS dengan peta lampirannya.	<u>Memenuhi:</u> Areal kerja secara keseluruhan sesuai dengan SK PPPS.
		K.1.2 Adanya Jenis Kegiatan Pemungutan dan Pemanfaatan hasil Hutan Kayu dalam Dokumen SK PPPS	1.2.1. Pemegang PPPS mampu menunjukkan Jenis Kegiatan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam dokumen SK PPPS	Dokumen SK PPPS terdapat Jenis Kegiatan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Periksa Jenis Kegiatan dalam SK PPPS	<u>Memenuhi:</u> Jenis kegiatan Pemungutan dan Pemanfaatan hasil Hutan Kayu tertuang dalam SK PPPS.
		K.1.3 Kelembagaan PPPS dalam	1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok/	Keberadaan dokumen pembentukan kelompok/Pendirian Koperasi pemegang	1. Periksa keberadaan dokumen pembentukan	<u>Memenuhi:</u>

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
		bentuk kelompok/ Koperasi	Akta Pendirian Koperasi dan kelengkapannya	PPPS yang lengkap dan sah	kelompok yang terdiri dari: a. Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok b. Berita Acara Perubahan Pembentukan Kelompok (jika ada perubahan) c. SK Penetapan Kelompok Tani oleh Kepala Desa dan perubahannya d. Periksa Kesesuaian Anggota Kelompok sesuai Berita Acara dan SK Penetapan 2. Periksa keberadaan dokumen akta pendirian koperasi dan perubahannya serta kesesuaian anggota dengan daftar anggota koperasi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok dan perubahannya, atau Tersedia Pendirian Koperasi pemegang PPPS dan perubahannya.
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penembangan yang sah	K2.1 Adanya rencana kerja yang sah	2.1.1 Pemegang PPPS memiliki RKPS yang sah sesuai ketentuan	Keberadaan dokumen RKPS beserta lampirannya.	1. Periksa keberadaan dokumen rencana jangka panjang yang sah. 2. Periksa peta rencana kerja meliputi ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan. 3. Periksa hasil kegiatan penandaan batas dan inventarisasi potensi.	<u>Memenuhi:</u> 1. Dokumen RKPS telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Pemanfaatan dan pemungutan HHK di hutan produksi pada ruang pemanfaatan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					4. Lakukan uji petik lapangan untuk mengetahui kesesuaian koordinat ruang pemanfaatan dan penandaan batas.	3. Telah dilengkapi hasil penandaan batas dan inventarisasi potensi.
		K2.2. Adanya rencana penebangan yang sah	2.2.1 Pemegang PPPS memiliki RKT yang sah sesuai ketentuan	Keberadaan dokumen RKT beserta lampirannya.	1. Periksa keberadaan dokumen rencana jangka pendek yang sah. 2. Periksa peta rencana kerja meliputi ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan. 3. Periksa rencana penebangan untuk memastikan HHK yang akan ditebang berasal dari ruang pemanfaatan. 4. Periksa rencana penebangan untuk memastikan HHK yang akan ditebang berasal dari tanaman sendiri atau tanaman yang dihibahkan.	<u>Memenuhi:</u> 1. Dokumen RKT telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2. HHK yang direncanakan ditebang: - berada pada ruang pemanfaatan. - merupakan tanaman sendiri atau tanaman yang dihibahkan.
3.	P3.Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu	K3.1. Pemegang PPPS menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	1. Memastikan seluruh hasil hutan kayu yang ditebang telah dilakukan pengukuran dan pengujian dan dicatat pada Buku Ukur. 2. Periksa kesesuaian periode/waktu pembuatan LHP dengan Buku Ukur, termasuk uji	<u>Memenuhi:</u> 1. Seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur. 2. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
		keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.			petik kesesuaian fisik di lapangan. 3. Periksa keabsahan GANISPH pembuat LHP dan kesesuaian lokasi pembuatan LHP. 4. Memastikan hasil hutan kayu yang telah di LHP-kan pada setiap simpul peredaran tidak tercampur dengan hasil hutan kayu yang belum di LHP-kan.	dan dibuat oleh petugas yang berwenang.
			3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	1. Mengetahui dan memastikan keabsahan seluruh dokumen angkutan yang diterbitkan pada setiap simpul peredaran hasil hutan kayu. 2. Mengetahui dan memastikan realisasi hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindahtangankan. 3. Periksa silang dokumen angkutan yang diterbitkan dengan dokumen realisasi jual beli hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindahtangankan.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh Kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
			3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	Hasil hutan kayu dapat ditelusur sampai ke ruang pemanfaatan.	Melakukan penelusuran asal-usul HHK sampai ke ruang pemanfaatan.	<u>Memenuhi :</u> Asal-usul HHK dapat ditelusur sampai ke ruang pemanfaatan.
		K3.2. Pemegang PPPS telah melunasi PNBP.	3.2.1. Pemegang PPPS menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR).	Dokumen kode <i>billing</i> , PSDH dan/atau DR telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Periksa kesesuaian setiap dokumen kode <i>billing</i> yang diterbitkan dengan waktu pembayarannya melalui SIPNBP.	<u>Memenuhi:</u> Tidak terdapat tunggakan PNBP atas LHP yang diterbitkan.
		K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Periksa keberadaan Tanda SVLK pada dokumen dan/atau hasil hutan kayu yang diukur menggunakan metode pengukuran batang secara individu.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh dokumen dan/atau hasil hutan kayu dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan
Kerjasama Teknik.



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

ttd

AGUS JUSTIANTO

Lampiran 2.4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR VLHH KAYU PADA HUTAN HAK

Hutan Hak terdiri dari:

1. Hutan Hak kayu budidaya
2. Hutan Hak kayu tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	K1.1 Keabsahan hak dalam hubungannya dengan penguasaan/kepemilikan tanah	1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan hak atas tanah	1.1.1. a Dokumen kepemilikan/penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang	Periksa : 1. Sertifikat Hak Milik, Leter B, Girik, atau Leter C; atau 2. Sertifikat Hak Pakai; atau 3. Dokumen legalitas hak atas tanah lainnya yang diakui oleh BPN; dan 4. kesesuaian nama pemilik antara dokumen hak atas tanah dengan KTP (dalam hal terdapat pengalihan hak dibuktikan dengan dokumen yang relevan) 5. Periksa keabsahan keberadaan akte atau dokumen pembentukan kelompok dalam hal pengelola hutan hak berupa kelompok.	<u>Memenuhi:</u> a. Tersedia dokumen yang sah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang; dan b. Nama pemilik/pemegang hak atas tanah sesuai dengan dokumen; dan c. Tersedia dokumen pembentukan kelompok yang sah dalam hal pengelola hutan hak berupa kelompok.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
				1.1.1.b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	1. Periksa keberadaan peta/sketsa lokasi,. 2. Periksa kejelasan tanda batas lahan hutan hak. 3. Periksa kesesuaian lokasi dan batas-batas areal menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia peta/sketsa lokasi serta terdapat tanda-tanda yang jelas (dapat berupa patok, ataupun pematang, atau tanaman pagar) dan terdapat kesesuaian lokasi dengan peta/sketsa (cantumkan titik koordinat lapangan)
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.	K2.1 Terdapat rencana penebangan yang sah.	2.1.1 Rencana penebangan disusun berdasarkan hasil inventarisasi/ pencatatan pohon.	2.1.1.a Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/ pencatatan pohon.	A. Kayu Budidaya 1. Periksa hasil pencatatan pohon yang akan ditebang, sekurang-kurangnya jenis dan jumlah pohon. 2. Periksa kesesuaian luas dan lokasi inventarisasi pohon. 3. Uji petik pemeriksaan kesesuaian penandaan pohon. 4. Periksa keberadaan dokumen rencana penebangan B. Kayu Tumbuh Alami 1. Periksa kebenaran hasil <i>timber cruising</i>, sekurang-kurangnya meliputi jenis, diameter, tinggi dan volume pohon. 2. Periksa kesesuaian luas dan lokasi <i>timber cruising</i>. 3. Uji petik pemeriksaan	<u>Memenuhi:</u> 1. Terdapat dokumen rencana penebangan yang disusun berdasarkan hasil pencatatan pohon yang akan ditebang; dan 2. Terdapat penandaan pohon di lapangan

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
					kesesuaian penandaan pohon. 4. Periksa kesesuaian target/rencana penebangan dengan luas dan volume pohon hasil <i>timber cruising</i>	
3.	P3.Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu	K3.1. Pemegang Hutan Hak menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan telah dipenuhi kewajiban PNPB dalam hal kayu tumbuh alami.	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah dicatat.	3.1.1.a Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar.	A. Kayu Budidaya 1. Memeriksa kebenaran penetapan jenis dan volume. 2. Memastikan seluruh kayu yang ditebang telah dicatat. 3. Periksa kesesuaian pencatatan dengan fisik kayu di lapangan. B. Kayu Tumbuh Alami 1. Memastikan seluruh hasil hutan kayu yang ditebang telah dilakukan pengukuran dan pengujian dan dicatat pada Buku Ukur. 2. Periksa kesesuaian periode/waktu pembuatan LHP dengan Buku Ukur. 3. Periksa keabsahan GANISPH pembuat LHP dan kesesuaian lokasi pembuatan LHP. 4. Memastikan hasil hutan kayu yang telah di LHP-kan tidak tercampur dengan hasil hutan kayu yang belum di LHP-kan. 5. Kesesuaian setiap dokumen kode <i>billing</i> yang diterbitkan dengan waktu pembayarannya melalui SIPNPB.	<u>Memenuhi:</u> A. <u>Kayu Budidaya</u> Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang telah dicatat dan sesuai antara fisik dan catatan. B. <u>Kayu Tumbuh Alami</u> Periode/waktu Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang dan tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
			3.1.2. Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	3.1.2.a Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	1. Mengetahui dan memastikan keabsahan seluruh dokumen angkutan yang diterbitkan pada setiap simpul peredaran hasil hutan kayu. 2. Mengetahui dan memastikan realisasi hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindahtangkan. 3. Periksa silang dokumen angkutan yang diterbitkan dengan dokumen realisasi jual beli hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindahtangkan.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh hasil hutan kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah.
			3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	3.1.3.a Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan.	1. Periksa tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan kayu, dalam hal kayu budidaya cukup memeriksa penandaan kayu . 2. Melakukan penelusuran nomor batang dan jenis sampai ke lokasi tebangan. 3. Dalam hal penelusuran sampai ke lokasi tebangan tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan maka dilakukan penelusuran dokumen melalui data SIPUHH /atau pencatatan lainnya dalam hal kayu budidaya.	<u>Memenuhi</u> Seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> /penandaan lainnya dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
		K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.	3.2.1 Implementasi tanda SVLK.	3.2.1.a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal).	Periksa keberadaan Tanda SVLK pada hasil hutan kayu dan/atau pada dokumen.	<u>Memenuhi</u> : Seluruh hasil hutan kayu dan/atau dokumen dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan
Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

ttd

AGUS JUSTIANTO

Lampiran 2.5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022
Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

PEDOMAN VLHH KAYU PADA PEMEGANG PBPH, HAK PENGELOLAAN,
PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DAN PERSETUJUAN
PEMANFAATAN KAYU KEGIATAN NON KEHUTANAN

A. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup pelaksanaan VLHH Kayu pada pemegang:

1. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH);
2. Hak Pengelolaan;
3. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS);
4. Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK);

B. Pedoman Pelaksanaan VLHH Kayu

1. Kegiatan

a. Permohonan Verifikasi

- 1) Pemegang PBPH, hak pengelolaan, PPPS dan PKKNK mengajukan permohonan verifikasi kepada LPVI memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil auditi, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses VLHH Kayu, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal PHL, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala BPHP.
- 2) Permohonan VLHH Kayu pada PPPS, penyampaian tembusan ditambah kepada Direktur Jenderal PSKL dan Kepala Balai Perhutanan Sosial.
- 3) Khusus pemegang PKKNK atau PPPS, pengajuan permohonan verifikasi kepada LPVI dilakukan sebelum melakukan pengangkutan kayu keluar lokasi PKKNK atau areal PPPS.
 - a. Dalam hal sedang dalam proses persetujuan PKKNK, permohonan VLHH Kayu dilakukan pada saat pengurusan persetujuan ; atau
 - b. Dalam hal persetujuan sedang beroperasi, permohonan VLHH Kayu dilakukan selama periode persetujuan.

- 4) Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LPVI melakukan kajian permohonan verifikasi dan kelengkapannya serta memelihara rekamannya untuk menjamin agar :
 - a) Persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan;
 - b) Tidak terdapat perbedaan pemahaman antara LPVI dan auditi;
 - c) LPVI mampu melaksanakan VLHH Kayu yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi auditi;
 - 5) Dalam hal auditi mengajukan permohonan VLHH Kayu secara multilokasi (*multisite*), maka LPVI menindaklanjutinya dengan meminta hasil internal audit terhadap seluruh lokasi (*site*).
 - 6) LPVI menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan auditi.
- b. Persiapan Verifikasi
- 1) LPVI membentuk Tim Audit.
 - 2) Tim Audit melakukan *pre* audit untuk memastikan :
 - a) Seluruh proses produksi telah berjalan;
 - b) Data dan informasi sudah memenuhi kebutuhan audit;
 - c) Rekomendasi keputusan berlanjut atau tidaknya pelaksanaan audit.
 - 3) LPVI mempersiapkan rencana verifikasi, antara lain :
 - a) Personil audit bila terjadi perubahan personil tim audit.
 - b) Pengumuman kepada publik di website LPVI, SILK dan papan pengumuman/fasilitas umum di desa terdekat yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - c) Dokumen kerja auditor.
 - 4) Tim audit yang telah ditetapkan selanjutnya menyusun dokumen audit plan.
 - 5) LPVI menyampaikan secara tertulis kepada Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tentang rencana pelaksanaan VLHH Kayu (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat pemegang PBPH/Hak Pengelolaan/Persetujuan PPPS/PKKNK) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan VLHH Kayu dengan

tembusan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Dit. PUPH), Dinas Provinsi dan BPHP serta Balai PSKL (untuk VLHH Kayu pada PPPS) dan Pemantau Independen (PI).

- 6) LPVI mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di laman LPVI dan di laman SILK <http://silk.menlhk.go.id> paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi.
- 7) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana angka 5) Dit. PUPH, Dinas Provinsi, BPHP, Balai PSKL dan PI dapat memberikan informasi mengenai kinerja auditi sebagai bahan verifikasi.
- 8) LPVI menginformasikan kepada auditi mengenai dokumen yang diperlukan dalam proses verifikasi dan meminta auditi untuk menunjuk Manajemen Representatif.
- 9) Auditi membuat Pakta Integritas yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan bermaterai terkait kebenaran data yang diverifikasi.

c. Pelaksanaan Verifikasi

VLHH Kayu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, dan Pertemuan Penutupan.

1) Pertemuan Pembukaan

- a) Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara auditor dengan auditi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas.
- b) Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi.
- c) Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.

2) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- a) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditi, dan

menganalisis kriteria dan indikator menggunakan verifier yang relevan.

- b) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis kriteria dan indikator menggunakan verifier yang relevan untuk menilai pemenuhannya.
- c) Dalam hal terdapat verifier yang tidak dipersyaratkan sesuai dengan kondisi auditi, maka verifier tersebut dinyatakan *Not Applicable*.
- d) Dalam hal terdapat verifier yang dipersyaratkan namun tidak dilaksanakan di lapangan, maka auditor dapat melakukan justifikasi menggunakan hasil verifikasi sebelumnya dan masuk dalam catatan observasi.
- e) Dalam hal diterbitkan laporan ketidaksesuaian, maka kepada auditi diberikan waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk menyelesaikan ketidaksesuaian.
- f) Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.

3) Pertemuan Penutupan

- a) Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditi, untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
- b) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

d. Tata Cara Verifikasi

- 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen auditi, dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, menggunakan kombinasi sensus dan sampling dengan memperhatikan volume dokumen:

- a) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen auditi untuk rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir atau sejak SK PBPH/Hak Pengelolaan/PKKNK/PPPS diterbitkan.
- b) Verifikasi terhadap auditi dilakukan sebelum dilakukan pengangkutan/pemindahtanganan kayu keluar dari lokasi auditi.
- c) Auditi dapat mengajukan VLHH Kayu secara kelompok (*group certification*) atau multilokasi (*multisite certification*).
- d) Dalam hal VLHH Kayu dilakukan secara kelompok (*group certification*) atau multilokasi (*multisite certification*), maka kelompok tersebut harus:
 - 1) Memiliki akta notaris atau dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok.
 - 2) Memiliki kepengurusan kelompok.
 - 3) Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar VLHH Kayu, antara lain : nama dan informasi setiap anggota dan dokumen terkait lainnya.
 - 4) Anggota kelompok harus memiliki kegiatan usaha yang sama.
- e) Dalam hal VLHH Kayu dilakukan secara kelompok atau gabungan antar kelompok (*group certification*), maka:
 - 1) Koordinator kelompok atau koordinator gabungan antar Kelompok telah melakukan internal audit pemenuhan verifikasi legalitas kayu sebesar 100% terhadap anggotanya.
 - 2) Verifikasi awal dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok atau anggota gabungan antar kelompok .
 - 3) Apabila terdapat satu atau lebih anggota kelompok atau anggota gabungan antar kelompok yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok atau gabungan antar kelompok.
 - 4) Penambahan anggota kelompok atau anggota gabungan antar kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
 - 5) Anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan.

f) Dalam hal VLHH Kayu dilakukan secara multilokasi (*multisite certification*), maka:

- 1) Salah satu dari lokasi ditetapkan sebagai pusat manajemen yang berfungsi melakukan pengendalian dan memastikan pemenuhan persyaratan standar untuk seluruh lokasi.
 - 2) Pusat manajemen (*Head Office*) memastikan seluruh lokasi telah dilakukan internal audit.
 - 3) Sertifikasi multilokasi dapat dilakukan dengan syarat:
 - a) Proses pengelolaan untuk setiap lokasi/site adalah sama;
 - b) Terdapat sistem manajemen yang terkendali yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan atau AD/ART atau akte pendirian kelompok; dan
 - c) Auditi mampu menyediakan informasi tinjauan manajemen, perubahan dokumen, serta rencana audit internal dan evaluasi hasilnya.
 - 4) Verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu sekurang-kurangnya $\sqrt{n}$, dan dalam satu siklus sertifikasi seluruh lokasi dilakukan verifikasi.
 - 5) Dalam hal terdapat satu atau lebih lokasi tidak memenuhi dan dinyatakan tidak lulus, maka seluruh lokasi dinyatakan tidak lulus.
- g) Bagi pemegang hak pengelolaan, verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu yang memastikan bahwa dalam semua KPH dalam wilayah Divisi Regional terverifikasi.
- h) Penilikan bagi pemegang hak pengelolaan dilakukan terhadap KPH yang belum diverifikasi sebelumnya.

e. Pelaporan

Tim Audit menyusun laporan hasil VLHH Kayu yang memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, disampaikan kepada LPVI sebagai bahan pengambilan keputusan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak penutupan.

f. Pengambilan Keputusan

- 1) Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personil tetap LPVI berdasarkan laporan auditor. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, dan bukan berasal dari auditor yang bersangkutan.
- 2) Auditi dinyatakan “LULUS” VLHH Kayu apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier yang *applicable* pada standar VLHH Kayu dinilai “Memenuhi”.
- 3) LPVI menerbitkan S-Legalitas bagi auditi yang dinyatakan “LULUS” VLHH Kayu, dan membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda SVLK dengan auditi.
- 4) Dalam hal auditi dinyatakan “TIDAK LULUS” VLHH Kayu, LPVI menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditi untuk memberi kesempatan kepada auditi mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
- 5) Auditi diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.
- 6) Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak dilakukan pertemuan penutupan.
- 7) Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan verifikasi diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak keputusan banding.
- 8) Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui laman LPVI dan laman SILK <http://silk.menlhk.go.id> atau media massa.

g. Penerbitan Sertifikat Dan Re-Sertifikasi

- 1) Penerbitan Sertifikat

- a) S-Legalitas diberikan kepada auditi yang dinyatakan “LULUS” VLHH Kayu, dengan masa berlaku sertifikat sebagaimana tabel berikut:

No	Auditi	Masa Berlaku	
		S-Legalitas (Tahun)	Penilaian (Bulan)
1.	PBPH dan Hak Pengelolaan	3	12
2.	Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	6	24
3.	Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan	1	6

- b) Untuk Hak Pengelolaan, VLHH Kayu dilakukan terhadap masing-masing Divisi Regional dengan KPH sebagai unit sampling.
- c) S-Legalitas sekurang-kurangnya berisi nama auditi, lokasi, nomor izin, nama LPVI berikut logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar VLHH Kayu yang dituangkan dalam *barcode*.
- d) S-Legalitas bagi Pemegang PPPS yang mengajukan VLHH Kayu secara berkelompok, sekurang-kurangnya berisi informasi jenis sertifikasi kelompok, nama kelompok, nama anggota, lokasi, nomor akte, nama LPVI berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar VLHH Kayu yang dituangkan dalam *barcode*.

2) Re-Sertifikasi

- a) Re-Sertifikasi VLHH Kayu diberlakukan terhadap selain pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan.
- b) Auditi mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LPVI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-Legalitas.
- c) Terhadap kepemilikan S-Legalitas yang diperoleh secara berkelompok (*group certification* atau *multisite certification*), verifikasi pada proses re-sertifikasi dilakukan sesuai ketentuan pada sertifikasi awal.
- d) Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-Legalitas.

h. Laporan Hasil Pelaksanaan Sertifikasi

- 1) LPVI melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi dan pengambilan keputusan kepada Kementerian melalui Direktur Jenderal, BPHP, BPSKL, auditi dan Dinas Provinsi dalam bentuk *soft copy*, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan. Dalam hal diperlukan, laporan dalam bentuk *hard copy* dapat diminta oleh Kementerian.
- 2) LPVI mengumumkan resume hasil verifikasi di website LPVI dan SILK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.

i. Penilikan

- 1) LPVI mempublikasikan rencana penilikan di laman LPVI dan laman SILK <http://silk.menlhk.go.id>. paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan.
- 2) Dalam hal auditi menghendaki penilikan dilakukan oleh LPVI selain penerbit S-Legalitas, harus mengikuti prosedur transfer sertifikat.
- 3) Keputusan hasil penilikan dapat berupa pembekuan atau pencabutan S-Legalitas.
- 4) Penilikan terhadap kepemilikan S-Legalitas yang diperoleh secara kelompok, harus memenuhi:
 - a) Dalam hal sertifikasi multilokasi, penilikan dilakukan terhadap lokasi yang belum diverifikasi sebelumnya, serta dapat mencakup lokasi yang sudah diverifikasi sebelumnya. Jumlah lokasi yang dilakukan penilikan sekurang-kurangnya $\sqrt{n}$.
 - b) Dalam hal sertifikasi secara kelompok (*group certification*), penilikan dilakukan terhadap sekurang-kurangnya $\sqrt{n}$ dari anggota kelompok. Anggota yang diverifikasi pada setiap penilikan menggunakan pendekatan random sampling.
- 5) Pengambilan keputusan Penilikan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
- 6) LPVI menyampaikan laporan hasil penilikan kepada Kementerian paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pengambilan keputusan.

- 7) LPVI mempublikasikan keputusan dan resume hasil penilaian di laman LPVI dan laman SILK <http://silk.menlhk.go.id>. paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pengambilan keputusan.

j. Audit Khusus

- 1) Audit khusus/audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi keluhan para pihak atau sebagai tindak lanjut pembekuan sertifikat.
- 2) Sebelum melakukan audit khusus, LPVI mengkonfirmasikan waktu pelaksanaan audit khusus kepada auditi.
- 3) Audit khusus beserta pengambilan keputusan dan pemberitahuan hasil keputusan kepada auditi, diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender atau tidak melewati jatuh tempo masa pembekuan.
- 4) Apabila auditi tidak bersedia dilaksanakan audit khusus tindak lanjut surat keluhan dalam waktu yang ditentukan, maka LPVI dapat membekukan S-Legalitas dan mengumumkannya melalui *website* SILK www.silk.menlhk.go.id dilengkapi dokumen keluhan.
- 5) LPVI mempublikasikan keputusan dan resume hasil audit khusus di *website* LPVI, *website* SILK www.silk.menlhk.go.id paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.

k. Pembekuan Dan Pencabutan S-Legalitas

- 1) S-Legalitas dibekukan apabila :
 - 1) Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.
 - 2) Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit tiba-tiba.
- 2) S-Legalitas dicabut apabila :
 - 1) Pemegang S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
 - 2) Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemegang S-Legalitas kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut.

3) Transfer Sertifikasi

- a. Transfer sertifikasi adalah mekanisme pengalihan layanan sertifikasi dari LPVI ke LPVI lainnya minimal 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir tanpa mengubah siklus sertifikasi.
- b. S-Legalitas yang dapat ditransfer adalah S-Legalitas yang diterbitkan oleh LPVI yang diakreditasi KAN kepada LPVI lainnya yang diakreditasi KAN dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan lingkup akreditasinya. Transfer sertifikat diperbolehkan dengan alasan :
 - 1) Permintaan pemegang S-Legalitas; atau
 - 2) LPVI dicabut akreditasinya oleh KAN
- c. Tata cara transfer sertifikat :
 - 1) Permintaan pemegang S-Legalitas :
 - a) Transfer sertifikat permintaan pemegang S-Legalitas dilakukan bukan atas dasar persaingan tidak sehat.
 - b) Dalam transfer sertifikat pemegang S-Legalitas harus menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi.
 - c) Apabila di kemudian hari terbukti transfer sertifikat dilakukan berdasarkan persaingan tidak sehat atau tidak terjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi, maka Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LPVI penerima transfer sertifikat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.
 - d) Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang S-Legalitas kepada LPVI yang dikehendaki atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, Kepala Dinas Provinsi (di pedoman lain disebut SKPD), Kepala Balai, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - e) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 4) Personel yang kompeten dan berwenang pada LPVI penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan

personel yang berwenang pada LPVI penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikat. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-Legalitas.

- f) Alasan untuk tidak melakukan audit lapangan harus dijustifikasi dan didokumentasikan. Apabila LPVI penerima tidak mendapatkan informasi yang memadai dari LPVI penerbit sertifikat asal maka audit lapangan harus dilakukan oleh LPVI penerima.
- g) Kajian harus didokumentasikan dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Konfirmasi bahwa kegiatan Pemegang S-Legalitas yang ditransfer sertifikatnya sesuai dengan lingkup akreditasi LPVI penerima.
 - (2) LPVI penerima sertifikat harus memastikan kepada LPVI penerbit bahwa pemindahan sertifikat tidak dilakukan karena adanya ketidaksesuaian ataupun hal lainnya seperti pembekuan dan pencabutan sertifikat yang dilakukan oleh LPVI penerbit sertifikat asal. Apabila alasannya pemindahan karena hal tersebut, maka LPVI penerima harus menolak permohonan pemindahan sertifikat yang diajukan.
 - (3) Validitas sertifikasi dan lingkup sertifikasi yang akan dipindahkan.
 - (4) Laporan audit awal atau sertifikasi ulang dan laporan pelaksanaan penilikan yang dilakukan dan apabila ada informasi ketidaksesuaian yang masih belum ditutup oleh LPVI sebelumnya. Hal ini juga harus mencakup catatan proses sertifikasi atau checklist yang tersedia. Apabila informasi tersebut tidak tersedia dan atau pelaksanaan penilikan telah melewati batas waktu

yang ditentukan maka auditi harus diperlakukan sebagai pemohon sertifikasi baru.

- (5) Catatan keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang dilakukan.
- (6) Tahapan siklus sertifikasi.
- (7) Informasi mengenai kepatuhan hukum auditi.
- h) Ketidaksesuaian yang masih ada, apabila memungkinkan harus ditutup oleh LPVI penerbit sertifikasi asal sebelum sertifikasi dipindahkan. Apabila tidak dapat maka LPVI sertifikasi penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup.
- i) Apabila tidak ada ketidaksesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer sertifikat dilakukan, LPVI penerima dapat menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal. Program penilikan berikutnya harus mengacu pada jadwal penilikan seperti sertifikasi asalnya kecuali LPVI melakukan audit awal atau re-sertifikasi sesuai dengan hasil kajian yang dilakukannya.
- j) Apabila terdapat keraguan atas sertifikasi yang ada setelah dilakukan kajian LPVI penerima harus:
 - (1) Melakukan penilaian dari awal terhadap Pemegang S-Legalitas; atau
 - (2) Melakukan audit yang berkonsentrasi pada area masalah yang ada.
- k) Keputusan LPVI penerima tergantung pada kondisi yang ada dan tingkat permasalahan yang ditemukan dan harus dijelaskan kepada Pemegang S-Legalitas serta justifikasi keputusan yang diambil harus didokumentasikan dan rekaman dijaga oleh LPVI penerima.
- l) Pemegang S-Legalitas wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan KAN mengenai transfer sertifikat disertai dengan alasannya dan dilampiri dengan

surat pernyataan dimaksud pada huruf d) serta *copy* surat perjanjian kontrak dengan LPVI penerima sertifikasi, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perjanjian kontrak ditandatangani.

- m) LPVI penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat di laman LPVI, laman SILK (<http://silk.menlhk.go.id>) paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah LPVI penerima memutuskan menerima transfer sertifikat.
 - n) KAN akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-Legalitas pada saat *assessment* ke LPVI penerima.
- 2) LPVI Dicabut Akreditasinya
- a) LPVI yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer S-Legalitas yang telah diterbitkan kepada LPVI terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LPVI penerima sertifikasi dan Pemegang S-Legalitas.
 - b) Personil yang kompeten dan berwenang pada LPVI penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LPVI penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-Legalitas.
 - c) Transfer sertifikat diajukan oleh LPVI yang dicabut akreditasinya kepada LPVI lain atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
- 3) LPVI habis masa berlaku akreditasinya
- a) LPVI yang telah habis masa berlaku akreditasinya wajib untuk mentransfer S-Legalitas yang telah diterbitkan kepada LPVI terakreditasi dan telah ditetapkan oleh

Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LPVI penerima sertifikasi dan Pemegang S-Legalitas.

- b) Transfer S-Legalitas sebagaimana angka (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tidak melebihi 40 (empat puluh) hari kalender sejak habis masa berlaku akreditasinya.
 - c) Personil yang kompeten dan berwenang pada LPVI penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LPVI penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-Legalitas.
 - d) Dalam hal tidak adanya persetujuan dari calon LPVI penerima sertifikasi, maka diajukan sebagai sertifikasi awal.
 - e) Transfer sertifikat diajukan oleh LPVI yang berakhir akreditasinya kepada LPVI lain atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
 - f) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan b.1) huruf d) sampai dengan huruf l).
 - g) Segala biaya yang menyertai transfer S-Legalitas karena permintaan Pemegang S-Legalitas dibebankan kepada Pemegang S-Legalitas, sedangkan transfer S-Legalitas karena pencabutan akreditasi LPVI dibebankan kepada LPVI yang dicabut akreditasinya.
- d. Sertifikat Legalitas yang sedang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LPVI lainnya. Dalam hal LPVI dicabut atau berakhir akreditasinya, S-Legalitas yang sedang dibekukan otomatis berakhir dan dapat mengajukan sertifikasi awal kepada LPVI yang lain.

- e. Segala biaya yang menyertai transfer S-Legalitas karena permintaan Pemegang S-Legalitas dibebankan kepada Pemegang S-Legalitas, sedangkan transfer S-Legalitas karena pencabutan akreditasi LPVI dibebankan kepada LPVI yang dicabut akreditasinya.

4) Lain-Lain

- a. Auditi harus melaporkan kepada LPVI apabila terjadi :
 - 1) Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya;
 - 2) Perubahan nama auditi dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin;
 - 3) Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan auditi.
 - 4) Penambahan atau perubahan keanggotaan kelompok sertifikasi.
- b. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi pemenuhan persyaratan standar verifikasi legalitas kayu dan/atau perubahan nama auditi sebagaimana huruf a di atas, LPVI wajib melakukan verifikasi lebih lanjut.

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,


Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002



Lampiran 2.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022
Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi
Legalitas dan Kelestarian

PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK

I. Ruang Lingkup

- a. Pedoman ini mencakup pelaksanaan VLK Hutan Hak.
- b. VLK dilakukan terhadap dokumen pemilik hutan hak dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan terakhir, dan verifikasi lapangan.

II. Pedoman Pelaksanaan

1. Kegiatan

a. Permohonan Verifikasi

- 1) Permohonan verifikasi dapat diajukan oleh perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak. Permohonan verifikasi untuk kelompok pemilik Hutan Hak berupa sertifikasi secara berkelompok atau sertifikasi multilokasi.
- 2) Permohonan verifikasi kepada LPVI memuat ruang lingkup verifikasi, profil perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK.
- 3) Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LPVI melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar:
 - a) persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan;
 - b) tidak terdapat perbedaan pengertian antara LPVI dan pemilik atau kelompok pemilik Hutan Hak;
 - c) LPVI mampu melaksanakan verifikasi LK yang diminta, dan menjangkau lokasi Hutan Hak.
 - d) LPVI melakukan mitigasi risiko dengan memperhatikan prinsip-prinsip kredibilitas SVLK.

- 4) LPVI menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan pemilik atau kelompok pemilik Hutan Hak.
- b. Perencanaan Verifikasi
- 1) LPVI mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi, antara lain:
 - a) Penunjukan personil Tim Audit. Dalam hal Tim Audit lebih dari satu orang, maka salah satu menjadi ketua tim.
 - b) LPVI diwajibkan menyampaikan informasi rencana kegiatan verifikasi kepada SKPD terkait dan PI.
 - c) Jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi.
 - d) Dokumen kerja auditor.
 - 2) LPVI menyampaikan secara tertulis kepada Kementerian tentang rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rencana pelaksanaan verifikasi LK dengan tembusan UPT dan SKPD terkait, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat pemilik hutan hak).
 - 3) LPVI mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di laman LPVI dan di laman SILK <http://silk.menlhk.go.id> selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi.
 - 4) Berdasarkan pengumuman rencana verifikasi oleh LPVI, para pihak dapat memberikan informasi terkait pemilik hutan hak tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi.
 - 5) LPVI menginformasikan kepada auditi tunggal/keompok mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam proses VLK dan meminta kepada auditi tunggal/keompok untuk menunjuk perwakilan.
 - 6) LPVI menginformasikan rencana audit kepada UPT Kementerian dan/atau SKPD terkait.

c. Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi Legalitas Kayu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, dan Pertemuan Penutupan.

1) Pertemuan Pembukaan

- (1) Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan *auditi*, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta apabila *auditi* dalam bentuk kelompok, Tim Audit meminta surat kuasa dan/atau surat tugas perwakilan.
- (2) Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dapat dipenuhi oleh *auditi*.
- (3) Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.

2) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- a) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen *auditi*, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- b) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
- c) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.

3) Pertemuan Penutupan

- a) Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditi, untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
- b) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

d. Tata Cara Verifikasi

- 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen *auditi*, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
- 2) Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi terdapat kriteria/indikator/verifier yang tidak perlu dilakukan verifikasi, Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan.
- 3) Dalam hal VLK dilakukan secara kelompok (*group certification*) atau multilokasi (*multisite certification*), maka kelompok tersebut harus:
 - a) Memiliki dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok (kelompok tani hutan, koperasi, atau kelompok lainnya).
 - b) Memiliki kepengurusan kelompok.
 - c) Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar VLK, antara lain: nama dan informasi setiap anggota, sketsa areal hutan hak, bukti kepemilikan lahan, dan dokumen terkait lainnya.
 - d) Anggota kelompok harus pemilik hutan hak.
- 4) Dalam hal VLK dilakukan secara kelompok (*group certification*), maka:
 - a) Verifikasi dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok.

- b) Apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok.
 - c) Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
 - d) Anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat setelah melalui penilikan.
- 5) Dalam hal VLK dilakukan secara multilokasi (*multisite certification*), maka:
- a) Sertifikasi multilokasi dapat dilakukan dengan syarat:
 - (1) Proses pengelolaan untuk setiap lokasi/site adalah sama;
 - (2) Terdapat sistem manajemen yang terkendali yang dituangkan dokumen kesepakatan atau AD/ART atau akte pendirian kelompok; dan
 - (3) mampu menyediakan informasi manajemen dan perubahan dokumen.
 - b) Verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu sekurang-kurangnya $\sqrt{n}$, dan dalam masa berlaku sertifikat seluruh anggota kelompok terverifikasi.
 - c) Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
 - d) Anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat setelah melalui penilikan.
 - e) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada salah satu anggota sertifikasi multilokasi, maka sertifikat multilokasi menjadi tidak berlaku.

2. Pelaporan

- a. Laporan hasil VLK dibuat oleh Tim Audit, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, disampaikan kepada LPVI sebagai bahan pengambilan keputusan penerbitan S-LK.

- b. Penyampaian data dan dokumen auditi yang belum lengkap, pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.
 - c. Laporan hasil verifikasi LK disajikan dalam bentuk *soft copy* (format .pdf) disampaikan kepada auditi, dan Kementerian melalui Direktur Jenderal serta UPT dan SKPD terkait sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Dalam hal diperlukan, *hard copy* dapat diminta oleh Kementerian.
 - d. Apabila berdasarkan hasil verifikasi auditi dinyatakan “TIDAK LULUS”, LPVI menyampaikan:
 - 1) Hasil verifikasi secara khusus mengenai verifier yang “TIDAK MEMENUHI” disertai dengan fakta yang ditemukan di lapangan kepada Direktur Jenderal dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy* (format pdf) sebagai bahan evaluasi.
 - 2) Direktur menginformasikan verifier yang “TIDAK MEMENUHI” kepada instansi teknis atau UPT untuk ditindaklanjuti. Hasil tindak lanjut tersebut dilaporkan kembali ke Direktur Jenderal.
 - 3) Resume pengumuman publik di laman LPVI dan SILK yang menginformasikan Prinsip pada standar VLHH_yang tidak memenuhi.
 - e. Laporan sebagaimana huruf c di atas, diterima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.
3. Pengambilan Keputusan
- a. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personil tetap LPVI berdasarkan laporan Tim Audit. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, yang bukan berasal dari Tim Audit yang bersangkutan.

- b. *Auditi* dinyatakan “LULUS” apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan “Memenuhi”.
- c. LPVI menerbitkan S-LK bagi *Auditi* yang dinyatakan “LULUS”, dan membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan *Auditi*.
- d. Dalam hal *auditi* dinyatakan “TIDAK LULUS”, LPVI menyampaikan laporan hasil keputusan kepada *Auditi* untuk memberi kesempatan mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
- e. *Auditi* diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.
- f. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 44 (empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan.
- g. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan verifikasi diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak keputusan banding.
- h. Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui laman LPVI dan laman SILK <http://silk.menlhk.go.id> atau media massa.

4. Penerbitan Sertifikat Dan Re-Sertifikasi

a. Penerbitan Sertifikat

- 1) S-LK diberikan kepada *Auditi* yang dinyatakan “LULUS”, dengan masa berlaku sertifikat sebagaimana tabel berikut:

No	<i>Auditi</i>	Masa Berlaku	
		S-LK (Tahun)	Penilikan (Bulan)
1.	Hutan Hak Budidaya	9	36
2.	Hutan Hak Tumbuh Alami	6	12

- 2) S-LK berisi nama auditi, lokasi (mencantumkan titik koordinat), nomor KTP, bukti kepemilikan, nama LPVI berikut logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar VLK yang dituangkan dalam barcode.
- 3) S-LK bagi pemilik Hutan Hak yang mengajukan verifikasi LK secara kelompok dapat diterbitkan untuk masing-masing anggota atau diterbitkan atas nama kelompok, berisi informasi jenis sertifikasi (*group certification* atau *multisite certification*), nama kelompok (koperasi/ kelompok), nama anggota, nomor KTP, bukti kepemilikan, lokasi (mencantumkan titik koordinat), nomor akte, nama LPVI berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK, yang dituangkan dalam barcode.

b. Re-Sertifikasi

- 1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LPVI.
- 2) Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara berkelompok (*group certification* atau *multisite certification*), verifikasi pada proses re-sertifikasi dilakukan sesuai ketentuan pada sertifikasi awal.
- 3) Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-LK.

5. Penilikan (*Surveillance*)

- a. Penilikan dilakukan selama masa berlaku S-LK.
- b. LPVI mempublikasikan rencana penilikan di laman LPVI, laman SILK <http://silk.menlhk.go.id>. paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan.
- c. Dalam hal perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak menghendaki penilikan dilakukan oleh LPVI selain yang menerbitkan S-LK, maka dilakukan verifikasi dari awal.

- d. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-LK.
 - e. Dalam hal terdapat perubahan standar VLK, maka verifikasi pemenuhannya akan dilakukan pada penilikan selanjutnya.
 - f. Penilikan terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kelompok:
 - 1) Dalam hal sertifikasi multilokasi, penilikan dilakukan terhadap anggota kelompok yang belum diverifikasi sebelumnya, serta dapat mencakup anggota kelompok yang sudah diverifikasi sebelumnya. Jumlah anggota kelompok yang dilakukan penilikan sekurang-kurangnya $\sqrt{n}$.
 - 2) Dalam hal sertifikasi secara kelompok (*group certification*), penilikan dilakukan terhadap sekurang-kurangnya $\sqrt{n}$ dari anggota kelompok. Anggota yang diverifikasi pada setiap penilikan menggunakan pendekatan *random sampling*.
 - g. Hasil penilikan dilengkapi resume hasil, yang memuat informasi mengenai identitas LPVI, identitas *auditi* dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier disampaikan kepada Direktur Jenderal.
 - h. Pengambilan keputusan Penilikan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
 - i. LPVI mempublikasikan keputusan dan resume hasil penilikan di laman LPVI, laman SILK <http://silk.menlhk.go.id>. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.
6. Audit Khusus
- a. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali :
 - 1) Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI.

- 2) Pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak yang dibekukan sertifikasinya.
 - b. Sebelum melakukan audit khusus, LPVI mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak.
7. Pembekuan Dan Pencabutan Sertifikat LK
- a. S-LK dibekukan apabila :
 - 1) Pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.
 - 2) Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit khusus.
 - b. S-LK dicabut apabila :
 - 1) Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
 - 2) Pemegang S-LK terbukti tidak memenuhi persyaratan standar.
8. Transfer Sertifikat
- a. Sertifikat LK yang dapat ditransfer adalah sertifikasi LK yang diterbitkan oleh LPVI yang diakreditasi KAN kepada LPVI lainnya yang diakreditasi KAN dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan lingkup akreditasinya. Transfer sertifikat yang diperbolehkan dengan alasan :
 - 1) Permintaan pemegang S-LK; atau
 - 2) LPVI dicabut akreditasinya oleh KAN.
 - b. Tata Cara Transfer Sertifikat
 - 1) Permintaan pemegang S-LK :
 - a) Transfer sertifikat permintaan pemegang S-LK dilakukan bukan atas dasar persaingan tidak sehat.
 - b) Dalam transfer sertifikat pemegang S-LK harus menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi.

- c) Apabila di kemudian hari terbukti transfer sertifikat dilakukan berdasarkan persaingan tidak sehat atau tidak terjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi, maka Direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LPVI penerima transfer sertifikat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.
- d) Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang S-LK kepada LPVI yang dikehendaki atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
- e) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d), personel yang kompeten dan berwenang pada LPVI penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personel yang berwenang pada LPVI penerbit sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikat. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-LK.
- f) Alasan untuk tidak melakukan audit lapangan harus dijustifikasi dan didokumentasikan. Apabila LPVI penerima tidak mendapatkan informasi yang memadai dari LPVI penerbit sertifikat asal maka audit lapangan harus dilakukan oleh LPVI penerima.
- g) Kajian harus didokumentasikan dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Konfirmasi bahwa kegiatan Pemegang S-LK yang ditransfer sertifikatnya sesuai dengan lingkup akreditasi LPVI penerima.
 - (2) LPVI penerima sertifikat harus memastikan kepada LPVI penerbit bahwa pemindahan sertifikat tidak dilakukan karena adanya ketidaksesuaian ataupun hal lainnya seperti pembekuan dan pencabutan

sertifikat yang dilakukan oleh LPVI penerbit sertifikat asal. Apabila alasannya pemindahan karena hal tersebut, maka LPVI penerima harus menolak permohonan pemindahan sertifikasi yang diajukan.

- (3) Validitas sertifikasi dan lingkup sertifikasi yang akan dipindahkan.
 - (4) Laporan audit awal atau sertifikasi ulang dan laporan pelaksanaan penilikan yang dilakukan dan apabila ada informasi ketidaksesuaian yang masih belum ditutup oleh LPVI sebelumnya. Hal ini juga harus mencakup catatan proses sertifikasi atau checklist yang tersedia. Apabila informasi tersebut tidak tersedia dan atau pelaksanaan penilikan telah melewati batas waktu yang ditentukan maka pemilik hutan hak harus diperlakukan sebagai pemohon sertifikasi baru.
 - (5) Catatan keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang dilakukan.
 - (6) Tahapan siklus sertifikasi.
 - (7) Informasi mengenai kepatuhan hukum pemilik hutan hak.
- h) Ketidaksesuaian yang masih ada, apabila memungkinkan harus ditutup oleh LPVI penerbit sertifikasi asal sebelum sertifikat dipindahkan. Apabila tidak dapat maka LPVI sertifikasi penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup.
- i) Apabila tidak ada ketidaksesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer sertifikat dilakukan, LPVI penerima dapat menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal. Program penilikan berikutnya harus mengacu pada jadwal penilikan seperti sertifikasi asalnya kecuali

LPVI melakukan audit awal atau re-sertifikasi sesuai dengan hasil kajian yang dilakukannya.

- j) Apabila terdapat keraguan atas sertifikasi yang ada setelah dilakukan kajian LPVI penerima harus :
 - (1) Melakukan penilaian dari awal terhadap Pemegang S-LK; atau
 - (2) Melakukan audit yang difokuskan pada area masalah yang ada.
- k) Keputusan LPVI penerima tergantung pada kondisi yang ada dan tingkat permasalahan yang ditemukan dan harus dijelaskan kepada pemegang S-LK serta justifikasi keputusan yang diambil harus didokumentasikan dan rekaman dijaga oleh LPVI penerima.
- l) LPVI penerima wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan KAN mengenai transfer sertifikat disertai dengan alasannya dan dilampiri dengan surat pernyataan dimaksud pada huruf d) serta copy surat perjanjian kontrak dengan auditi, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perjanjian kontrak ditandatangani.
- m) LPVI penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat di laman LPVI dan laman SILK (<http://silk.menlhk.go.id>) paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah LPVI penerima memutuskan menerima transfer sertifikat.
- n) LPVI penerbit sertifikasi asal wajib untuk menghapus S-LK yang telah ditransfer ke LPVI penerima.
- o) Direktur akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-LK pada saat observasi ke LPVI penerima.
- p) KAN akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-LK pada saat assessment ke LPVI penerima.

2) LPVI Dicabut Akreditasinya

- a) LPVI yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer S-LK yang telah diterbitkan kepada LPVI terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LPVI penerima sertifikasi dan Pemegang S-LK.
- b) Personil yang kompeten dan berwenang pada LPVI penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LPVI penerbit sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan bagi Pemegang S-LK.
- c) Transfer sertifikat diajukan oleh LPVI yang dicabut akreditasinya kepada LPVI lain atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
- d) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan b.1) huruf d) sampai dengan huruf l).

3) LPVI habis masa berlaku akreditasinya

- a) LPVI yang telah habis masa berlaku akreditasinya wajib untuk mentransfer S-LK yang telah diterbitkan kepada LPVI terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LPVI penerima sertifikasi dan Pemegang S-LK.
- b) Transfer S-LK sebagaimana angka (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tidak melebihi 40 (empat puluh) hari kalender sejak habis masa berlaku akreditasinya.
- c) Personil yang kompeten dan berwenang pada LPVI penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LPVI penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang

dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan bagi Pemegang S-LK.

- d) Dalam hal tidak adanya persetujuan dari calon LPVI penerima sertifikasi, maka diajukan sebagai sertifikasi awal.
 - e) Transfer sertifikat diajukan oleh LPVI yang berakhir akreditasinya kepada LPVI lain atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
 - f) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan b.1) huruf d) sampai dengan huruf l).
 - g) Segala biaya yang menyertai transfer S-LK karena permintaan Pemegang S-LK dibebankan kepada Pemegang S-LK, sedangkan transfer S-LK karena pencabutan akreditasi LPVI dibebankan kepada LPVI yang dicabut akreditasinya.
- c. S-LK yang sedang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LPVI lainnya. Dalam hal LPVI dicabut atau berakhir akreditasinya, S-LK yang sedang dibekukan otomatis berakhir dan dapat mengajukan sertifikasi awal kepada LPVI yang lain.
- d. Segala biaya yang menyertai transfer S-LK karena permintaan Pemegang S-LK dibebankan kepada Pemegang S-LK, sedangkan transfer S-LK karena pencabutan akreditasi LPVI dibebankan kepada LPVI yang dicabut akreditasinya.

9. Lain-Lain

- a. Perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak harus melaporkan kepada LPVI apabila terjadi :
 - 1) Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya;
 - 2) Perubahan kepemilikan;
 - 3) Perubahan kepemilikan lahan atau kepengurusan kelompok pemilik Hutan Hak;

- 4) Penambahan atau perubahan keanggotaan kelompok pemilik Hutan Hak.
- b. Pemilik hutan hak wajib melaporkan LMHH atau catatan mutasi kayu kepada LPVI setiap bulan.
- c. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi pemenuhan persyaratan standar verifikasi legalitas kayu dan/atau perubahan kepemilikan sebagaimana huruf a di atas, LPVI wajib melakukan verifikasi lebih lanjut.

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PEMEGANG PBPHH

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha	1.1.1.a Nomor Induk Berusaha (NIB)	1. Periksa kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir 2. Periksa kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, identitas/KTP untuk perusahaan perorangan 3. Periksa lingkup KBLI yang tercatat pada NIB 4. Periksa kesesuaian informasi NIB pada OSS	<u>Memenuhi:</u> 1. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha 2. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB
			1.1.1.b Legalitas perdagangan.	Periksa kesesuaian kegiatan perdagangan dengan KBLI pada NIB	<u>Memenuhi:</u> Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI pada NIB
			1.1.1.c Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Periksa kesesuaian dokumen NPWP dengan NIB	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan NPWP yang sesuai dengan NIB

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			1.1.1.d Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	1. Periksa keabsahan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan termasuk dokumen perubahannya. 2. Periksa keabsahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 3. Periksa keabsahan bukti pelaksanaan dan pelaporan kelola dan pemantauan lingkungan	<u>Memenuhi:</u> <u>Untuk Verifikasi awal :</u> 1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti pelaksanaan atau kelengkapan dan keabsahan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan untuk dokumen AMDAL/UKL-UPL). atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. 2. Kelengkapan dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 3. Kelengkapan dan keabsahan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					dokumen laporan kelola dan pemantauan lingkungan <u>Untuk penilaian :</u> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait atau printout SPPL dari OSS) 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
			1.1.1.e Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	1. Periksa keberadaan pelaporan kelola dan pemantauan lingkungan yang sudah diterima/disetujui instansi berwenang 2. Melakukan pengecekan kesesuaian laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan merujuk pada catatan temuan	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (untuk SPPL, tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan). 2. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				penting.	lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
		1.1.1.f PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)		1. Periksa informasi yang terdapat di dokumen PBPHH atau POKPHH dan kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya serta aktivitas unit usaha; 2. Periksa kesesuaian PBPHH atau POKPHH dari OSS dengan salinan keputusan PBPHH atau POKPHH dan/atau keputusan perubahan PBPHH atau POKPHH 3. Periksa informasi geo lokasi (titik GPS) auditi 4. Periksa kesesuaian realisasi kegiatan usaha dengan PBPHH atau POKPHH 5. Periksa kesesuaian mesin utama dengan PBPHH atau POKPHH 6. Periksa dokumen perubahan PBPHH atau POKPHH (jika ada)	<u>Memenuhi:</u> 1. Terdapat: a. Bukti penyampaian NIB, SPPL, dan surat pernyataan yang berisi jenis Pengolahan Hasil Hutan, Mesin Utama Produksi, dan kapasitas produksi kepada Dinas yang membidangi kehutanan, untuk skala kecil; b. Dokumen NIB dan Sertifikat standar yang diterbitkan oleh pemberi izin atau pejabat yang berwenang, untuk skala menengah; c. Dokumen NIB dan SK PBPHH, untuk skala besar. d. Surat POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					Industri 2. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH atau Surat POKPHH. 3. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat lokasi). Apabila dalam SK PBPHH atau Surat POKPHH belum mencantumkan titik koordinat, maka lokasi auditee berada pada Desa yang sama sesuai SK. 4. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH atau Surat POKPHH 5. Terdapat izin perubahan atau perluasan PBPHH atau POKPHH yang sah
			1.1.1.g Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Periksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen RKOPHH yang disusun/dilaporkan dengan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai ketentuan	<u>Memenuhi:</u> 1. RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah: - terpublikasi pada sistem informasi bagi skala usaha

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					menengah dan besar - terpublikasi pada sistem informasi atau terdapat bukti penyampaian manual bagi skala usaha kecil 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan 3. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
	K1.2 Importir hasil hutan kayu dan produk kayu	1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin sah.	1.2.1.a Dokumen identitas importir	Periksa status importir pada dokumen NIB	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P)
	K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.	1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok	1.3.1.a Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Periksa keberadaan dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai Atau Tersedia akte pembentukan kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber	2.1.1.a Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	1. Periksa kesesuaian setiap penerimaan hasil hutan kayu dengan dokumen pembayaran. 2. Periksa kelengkapan data jumlah volume	<u>Memenuhi:</u> Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		yang sah.		jual beli bahan baku kayu, sertifikat SVLK pemasok (PBPH, PKKNK, PBPHH, TPT-KB, dan perizinan lainnya yang sah)	
			2.1.1.b Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	1. Mengetahui dan memastikan keabsahan seluruh dokumen angkutan yang diterima. 2. Mengetahui dan memastikan realisasi hasil hutan kayu yang diterima. 3. Periksa silang dokumen angkutan yang diterima dengan realisasi hasil hutan kayu yang diterima.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
			2.1.1.c Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Periksa kesesuaian dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya	<u>Memenuhi:</u> Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya
			2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk seluruh kayu yang diterima oleh unit usaha. Dan dilakukan uji silang kebenaran SKSHH dengan SIPUHH	<u>Memenuhi:</u> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume dalam periode audit)

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				2. Periksa kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 3. Untuk stock bahan baku yang masih terdapat di logpond/log-yard/gudang, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume kayu dengan catatan/ laporan mutasi. 4. Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling. 5. Periksa keberadaan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.	2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) 3. Adanya ID Barcode pada setiap batang kayu bulat yang berasal dari hutan negara 4. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) 5. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. (Dilengkapi data GANIS: Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register, dan Penugasannya)

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					6. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang. (Dilengkapi data volume kayu lelang dalam periode audit) 7. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.
			2.1.1.e Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	1. Periksa ketersediaan izin edar 2. Periksa izin CITES dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan 3. Periksa kesesuaian izin CITES dengan dokumen angkutan kayu	<u>Memenuhi :</u> Tersedia izin edar yang sah dari instansi Seluruh kayu yang termasuk CITES tersedia dilengkapi izin CITES
			2.1.1.f Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul	1. Periksa dokumen angkutan kayu yang sah yang menjelaskan asal usul kayu dimaksud dan	<u>Memenuhi :</u> 1. Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran /

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Deklarasi hasil hutan. 2. Periksa hasil verifikasi dinas/instansi setempat atas kayu hasil bongkaran 3. Cek kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan kayu yang sah 4. Bukti kepemilikan yang sah dan foto fisik awal kayu bongkaran yang memuat informasi koordinat untuk kayu dari hutan negara 5. Pastikan kayu bulat bekas bongkaran sudah tercatat PUHH dan lunas PNBK untuk kayu dari hutan negara	sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan bukti verifikasi dinas/instansi setempat dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan Deklarasi hasil hutan dimaksud. (Dilengkapi data volume kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam periode audit) 2. Kesesuaian hasil verifikasi dinas/instansi setempat atas kayu hasil bongkaran 3. Kesesuaian antara dokumen angkutan dengan fisik kayu bongkaran 4. Tersedia bukti kepemilikan yang sah dan foto fisik awal kayu bongkaran yang memuat informasi koordinat untuk kayu dari hutan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					negara 5. Tersedia bukti PUHH dan pemenuhan PNPB untuk kayu dari hutan negara
			2.1.1.g Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen Nota kayu limbah industri dengan fisik di lapangan.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah. (Dilengkapi data volume kayu limbah industri dalam periode audit)
			2.1.1.h Dokumen SVLK dari pemasok.	1. Periksa keberadaan sertifikasi yang dimiliki pemasok dan/atau Deklarasi hasil hutan dari pemasok 2. Periksa ketersediaan bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. 3. Periksa sertifikasi pemasok untuk bahan baku kayu CITES. 4. Uji silang kebenaran sertifikasi pemasok ke data SILK dan LPVI penerbit.	<u>Memenuhi :</u> 1. Seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit) 2. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	2.1.2.a Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.	1. Periksa ketersediaan panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan. 2. Periksa bukti hasil uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. 3. Periksa kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan. 2. Tersedia bukti hasil uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. 3. Kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
			2.1.2.b Deklarasi hasil hutan impor	Periksa keberadaan Deklarasi hasil hutan impor	<u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu impor diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data Deklarasi hasil hutan impor)
			2.1.2.c Persetujuan impor	Periksa kesesuaian hasil uji kelayakan dengan persetujuan impor	<u>Memenuhi:</u> Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan.
			2.1.2.d Laporan realisasi impor	1. Periksa realisasi impor di SILK 2. Periksa kesesuaian realisasi impor	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia realisasi impor di SILK 2. Terdapat kesesuaian

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)	realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)
			2.1.2.e Dokumen Impor	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice)	<u>Memenuhi</u> Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L, dan Invoice)
			2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
			2.1.2.g Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen CITES yang sah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
			2.1.2.h Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	1. Periksa keabsahan dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku dan dokumen realisasi	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				impor.	melengkapi penerimaan produk impor dapat berupa: a. Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada; b. Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk; c. Pedoman khusus negara atau

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					<i>Country Spesific Guidelines</i> (CSG), yaitu suatu regulasi dari negara eksportir yang mensyaratkan penggunaan kayu legal sebagaimana SVLK di Indonesia; d. <i>Mutual Recognition Agreement</i> (MRA), yaitu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lain yang saling mengakui sistem legalitas kayunya; atau e. FLEGT License, yaitu pengakuan dari Uni Eropa terhadap suatu skema kebijakan legalitas produk kayu dari suatu negara yang disamakan dengan FLEGT License.
					<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
		2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem	2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	1. Periksa keberadaan tally sheet/ rekaman/laporan	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		penelusuran kayu		produksi. 2. Periksa ketelusuran tally sheet/rekaman/laporan awal produksi terhadap asal usul bahan baku.	produksi. 2. Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	1. Periksa kesesuaian hasil produksi dengan catatan/laporan mutasi kayu. 2. Hitung rendemen dari laporan produksi dan melakukan uji coba perhitungan rendemen di lapangan 3. Bandingkan perhitungan rendemen dengan standar rendemen industri/persetujuan angka rendemen.	<u>Memenuhi:</u> 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan data hasil uji coba perhitungan rendemen)
			2.1.3.c Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	1. Periksa kesesuaian jenis produk dengan izin usaha industri <i>auditi</i> . 2. Periksa dan bandingkan realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan.	<u>Memenuhi:</u> 1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditi</i> (Jelaskan jenis produk sesuai dengan izinnya) 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditi</i> yang diizinkan (Dilengkapi dengan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin) 3. Terdapat persetujuan toleransi dari Pemberi Izin atau pejabat yang berwenang, apabila realisasi produksi melebihi kapasitas izin usaha industri auditee maksimal 30%.
			2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	1. Periksa dokumen kayu lelang 2. Periksa pemisahan hasil produksi kayu lelang.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia dokumen kayu lelang. 2. Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang
			2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya.	<u>Memenuhi:</u> Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). (Jika melalui penyedia jasa)	2.1.4.a Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Periksa kepemilikan S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).	<u>Memenuhi :</u> <i>Auditi</i> dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain), atau Dalam hal penyedia jasa adalah PBPHH skala

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					usaha kecil, <i>auditi</i> dapat menunjukkan Deklarasi hasil hutan yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain).
			2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditi</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Periksa kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.	<i>Auditi</i> dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dari <i>auditi</i> dan penerima jasa dan dalam batas kapasitas izin produksi penerima jasa
			2.1.4.c Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Periksa dokumen serah terima kayu yang dijasakan antara <i>auditi</i> dengan penyedia jasa.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara <i>auditi</i> dengan penyedia jasa. (Dilengkapi dengan sortimen kayu, volume, dan waktu serah terima)
			2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Periksa penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<u>Memenuhi :</u> 1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditi</i> yang dijasakan. 2. Perusahaan penyedia jasa

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					mendokumentasikan catatan pemisahan.
			2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	1. Periksa pendokumentasian bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk <i>auditi</i> yang dijasakan. 2. Periksa pendokumentasian ekspor produk <i>auditi</i> (hasil penjasaaan) apabila ekspor dilakukan di tempat industri penyedia jasa. 3. Periksa kesesuaian lokasi <i>stuffing</i> (muat) dengan lokasi penyedia jasa.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk <i>auditi</i> yang dijasakan. 2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa: a. Tersedia dokumen invoice <i>auditi</i> untuk ekspor produk <i>auditi</i> (hasil penjasaaan); dan b. Tersedia dokumen ekspor <i>auditi</i> (seperti Dokumen V-Legal) untuk produk <i>auditi</i> (hasil penjasaaan). c. Lokasi stuffing (muat) sesuai dengan lokasi penyedia jasa yang dibuktikan dengan dokumen angkutan produk ekspor

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.	K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkut-an hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	3.1.1.a Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk)
	K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Periksa kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor.	<u>Memenuhi:</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak. (Dilengkapi data jenis produk, jenis kayu dan jumlah volume ekspor)
			3.2.1.b Dokumen ekspor	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis)	<u>Memenuhi:</u> Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal s.d CITES dan Laporan Verifikasi Teknis)
			3.2.1.c Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Periksa keberadaan dokumen pembetulan ekspor yang digunakan (jika ada)	<u>Memenuhi:</u> Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
			3.2.1.d Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Periksa keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
			3.2.1.e Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen CITES	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	3.3.1.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	1. Periksa lingkup perjanjian sub lisensi penggunaan Tanda SVLK. 2. Periksa keberadaan Tanda SVLK pada produk hasil olahan atau kemasan produk atau pada dokumen/ lampirannya. 3. Periksa kesesuaian asal bahan baku	<u>Memenuhi :</u> 1. Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan,

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. 4. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).	rampasan)
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ke-tenagakerjaan bagi industri pengolahan.	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.	4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/ prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
			4.1.1.b Implementasi K3	1. Periksa ketersediaan dan peralatan K3 setidaknya peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik. 2. Periksa ketersediaan tanda/jalur evakuasi.	<u>Memenuhi :</u> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
			4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.	4.2.1.a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja. atau Periksa keberadaan dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen terkait kebebasan berserikat bagi pekerja.	<u>Memenuhi</u> : 1. Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
		4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	4.2.2.a Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
		4.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	4.2.3.a Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan pekerja 3. Ketentuan batasan usia kurang dari 18	<u>Memenuhi</u> : Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. atau Ditemukan pekerja

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				tahun dikecualikan bagi yang sudah berkeluarga/menikah	berusia kurang dari 18 tahun tetapi telah memenuhi ketentuan.
		4.2.4. Pengarus-utamaan gender	4.2.4.a Terdapat kebijakan persamaan gender	1. Periksa ketersediaan bukti kebijakan persamaan gender 2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat diskriminasi gender Dilengkapi data terpilah gender pegawai

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan
Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

ttd

AGUS JUSTIANTO

Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah	1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah	1.1.1.a Nomor Induk Berusaha (NIB)	1. Periksa kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir 2. Periksa kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, identitas/KTP untuk perusahaan perorangan 3. Periksa lingkup KBLI yang tercatat pada NIB 4. Periksa kesesuaian informasi NIB pada OSS	<u>Memenuhi:</u> 1. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha 2. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB
			1.1.1.b Legalitas perdagangan	Periksa legalitas perdagangan dan kesesuaian dengan KBLI pada NIB.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia legalitas perdagangan pada dokumen NIB 2. Jenis kegiatan perdagangan yang

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					sesuai dengan dengan KBLI pada NIB
			1.1.1.c Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Periksa kesesuaian dokumen NPWP dengan NIB	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP
			1.1.1.d Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	1. Periksa keabsahan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan termasuk dokumen perubahannya. 2. Periksa keberadaan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, berlaku wajib untuk Industri Besar 3. Periksa bukti pelaksanaan dan pelaporan kelola dan pemantauan lingkungan	<u>Memenuhi:</u> <u>Untuk Verifikasi awal :</u> 1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen terkait lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan dokumen terkait lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 3. Tersedia laporan kelola dan pemantauan lingkungan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					<u>Untuk penilaian :</u> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait atau print out SPPL dari OSS). 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL) diwajibkan pada siklus kedua sertifikasi bagi IKM

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			1.1.1.e Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	1. Periksa keberadaan pelaporan kelola dan pemantauan lingkungan yang sudah diterima/disetujui instansi berwenang 2. Melakukan pengecekan kesesuaian laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan merujuk pada catatan temuan penting.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). 2. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			1.1.1.f Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	1. Periksa dokumen perizinan berusaha industri termasuk nilai investasi dan jumlah tenaga kerja; 2. Periksa informasi geo lokasi (titik GPS) auditi; 3. Periksa informasi yang terdapat di dokumen PB industri dan kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya serta aktifitas unit usaha; 4. Periksa dokumen perubahan PB industri, jika mengalami perluasan/ pengurangan kapasitas.	<u>Memenuhi:</u> 1. Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal PB industri diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. 2. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat lokasi) 3. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri. 4. Dalam hal PB industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima
	K1.2 Importir kayu	1.2.1 Importir	1.2.1.a Dokumen identitas	Periksa status importir	<u>Memenuhi:</u>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
	dan produk kayu	adalah importir yang memiliki izin yang sah.	importir	pada dokumen NIB	1. Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P)
	K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.	1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok	1.3.1.a Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Periksa keberadaan dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok yang dilengkapi dengan nama dan jenis perizinan usaha industri anggota kelompok	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai Atau Tersedia akte pembentukan kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	2.1.1.a Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Periksa kelengkapan dokumen jual beli (kontrak/nota jual beli) yang dilengkapi dengan bukti sertifikat legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri	<u>Memenuhi:</u> Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan kontrak/nota jual beli, sertifikat legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri pemasok)
			2.1.1.b Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk seluruh kayu yang diterima oleh unit usaha.	<u>Memenuhi:</u> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				Dan dilakukan uji silang kebenaran SKSHHK dengan SIPUHH 2. Periksa kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 3. Untuk stock bahan baku yang masih terdapat di gudang, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume kayu dengan catatan/ laporan mutasi. 4. Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling. 5. Periksa keberadaan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang	Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku (hutan alam, hutan tanaman, hutan budidaya dan lain-lain) dalam periode audit 2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) 4. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang. (Dilengkapi data volume kayu lelang dalam periode audit) 5. Unit usaha melakukan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				dan Risalah Lelang.	pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.
			2.1.1.c Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	1. Periksa ketersediaan izin edar 2. Periksa dokumen CITES dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan 3. Periksa kesesuaian dokumen CITES dengan dokumen angkutan kayu	<u>Memenuhi :</u> Tersedia izin edar yang sah dari instansi Seluruh kayu yang termasuk CITES tersedia dilengkapi dokumen CITES
			2.1.1.d Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila	1. Periksa dokumen angkutan kayu yang sah yang menjelaskan asal usul kayu dimaksud dan Deklarasi hasil hutan. 2. Periksa hasil verifikasi dinas/instansi setempat atas kayu hasil bongkaran 3. Cek kesesuaian jumlah batang/	<u>Memenuhi :</u> 4. Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan bukti verifikasi dinas/instansi setempat dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan Deklarasi hasil hutan secara

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	keping dan volume di dalam dokumen angkutan kayu yang sah dengan fisik dengan sampel sesuai ketentuan pada pedoman. 4. Bukti kepemilikan yang sah dan foto fisik awal kayu bongkaran	mandiri dimaksud. (Dilengkapi data volume kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam periode audit) 5. Kesesuaian antara dokumen angkutan dengan fisik kayu bongkaran
			2.1.1.e Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen Nota angkutan kayu limbah industri dengan fisik di lapangan.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah. (Dilengkapi data volume kayu limbah industri dalam periode audit)
			2.1.1.f Dokumen SVLK dari pemasok.	1. Periksa keberadaan sertifikasi yang dimiliki pemasok dan/atau Deklarasi hasil hutan dari pemasok 2. Periksa ketersediaan bukti hasil pemeriksaan kepada	<u>Memenuhi :</u> 1. Seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, dan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. 3. Periksa sertifikasi pemasok untuk bahan baku kayu CITES. 4. Periksa kepastian bahan baku kayu olahan dari pedagang dan/atau toko diperoleh dari sumber/supplier ber-S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. 5. Uji silang kebenaran sertifikasi pemasok ke data SILK dan LPVI penerbit.	terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit) 2. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. 3. Tersedia bukti bahwa kayu yang diperoleh dari pedagang dan/atau toko berasal dari sumber/supplier ber-S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	2.1.2.a Dokumen impor	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice)	<u>Memenuhi :</u> Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen
			2.1.2.b Deklarasi Impor	Periksa kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor	<u>Memenuhi:</u> Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor.
			2.1.2.c Persetujuan impor	1. Periksa kesesuaian hasil uji kelayakan dengan persetujuan impor	<u>Memenuhi:</u> 1. Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					kelayakan.
			2.1.2.d Laporan realisasi impor	1. Periksa realisasi impor di SILK sesuai dengan PIB 2. Periksa kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan/atau Deklarasi Impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)	<u>Memenuhi:</u> 2. Tersedia realisasi impor di SILK yang sesuai dengan PIB 3. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan/atau DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)
			2.1.2.e Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
			2.1.2.f Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			2.1.2.g Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Periksa penggunaan kayu dan produk turunannya.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
			2.1.2.h Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	1. Periksa ketersediaan panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji kelayakan. 2. Periksa bukti hasil uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. 3. Periksa kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan impor.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji kelayakan. 2. Tersedia bukti hasil uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. 3. Kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan impor.
			2.1.2.i Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Periksa keabsahan dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku dan dokumen realisasi impor.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor dapat berupa: a. Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada; b. Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk; c. Pedoman khusus negara atau <i>Country Spesific Guidelines</i> (CSG), yaitu suatu regulasi dari negara eksportir yang mensyaratkan penggunaan kayu legal sebagaimana SVLK di Indonesia;

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					d. <i>Mutual Recognition Agreement</i> (MRA), yaitu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lain yang saling mengakui sistem legalitas kayunya; atau e. FLEGT License, yaitu pengakuan dari Uni Eropa terhadap suatu skema kebijakan legalitas produk kayu dari suatu negara yang disamakan dengan FLEGT License.
		2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	2.1.3.a Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	1. Periksa keberadaan tally sheet/ rekaman/laporan produksi. 2. Periksa ketelusuran tally sheet/rekaman/laporan awal produksi terhadap asal usul bahan baku.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	1. Periksa kesesuaian hasil produksi dengan catatan/ laporan mutasi kayu.	<u>Memenuhi :</u> 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				2. Hitung rendemen dari laporan produksi.	mutasi kayu. 2. Data yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)
			2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	1. Periksa kesesuaian jenis produk dengan izin usaha industri <i>auditi</i> . 2. Periksa dan bandingkan realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan.	<u>Memenuhi:</u> 1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditi</i> (Jelaskan jenis produk sesuai dengan izinnnya) 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditi</i> yang diizinkan (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)
			2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	1. Periksa dokumen kayu lelang 2. Periksa pemisahan hasil produksi kayu lelang.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia dokumen kayu lelang. 2. Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang
			2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Periksa kebenaran dan kesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen	<u>Memenuhi:</u> Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				pendukung lainnya.	dokumen pendukung.
		2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa	2.1.4.a Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Periksa kepemilikan sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).	<u>Memenuhi :</u> <i>Auditi</i> dapat menunjukkan salinan sertifikasi yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain), atau Dalam hal penyedia jasa adalah PB Usaha Industri skala usaha kecil, <i>auditi</i> dapat menunjukkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain).
			2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditi</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Periksa kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.	<i>Auditi</i> dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai. dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dan dalam batas kapasitas izin.
			2.1.4.c Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Periksa dokumen serah terima kayu yang dijasakan antara <i>auditi</i> dengan penyedia jasa.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara <i>auditi</i> dengan penyedia jasa. (Dilengkapi dengan sortimen kayu, volume, dan waktu serah terima)

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Periksa penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<u>Memenuhi :</u> 1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditi</i> yang dijasakan. 2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
			2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	1. Periksa pendokumentasian bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk <i>auditi</i> yang dijasakan. 2. Periksa pendokumentasian ekspor produk <i>auditi</i> (hasil penjasaaan) apabila ekspor dilakukan di tempat industri penyedia jasa.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk <i>auditi</i> yang dijasakan. 2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa: a. Tersedia dokumen invoice <i>auditi</i> untuk ekspor produk <i>auditi</i> (hasil penjasaaan); dan b. Tersedia dokumen ekspor <i>auditi</i> (seperti Dokumen V-Legal) untuk produk <i>auditi</i> (hasil penjasaaan).
P.3 Keabsahan perdagangan	K3.1 Perdagangan atau pemin-	3.1.1 Unit usaha menggunakan	3.1.1.a Dokumen angkutan hasil	Periksa dokumen angkutan hasil hutan	<u>Memenuhi :</u> Seluruh perdagangan atau

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
atau pemindah tanganan hasil produksi.	dahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	hutan yang sah.	yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.	pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk)
	K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Periksa kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor.	<u>Memenuhi:</u> Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak. (Dilengkapi data jenis produk, jenis kayu dan jumlah volume ekspor)
			3.2.1.b Dokumen ekspor	Periksa kelengkapan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis)	<u>Memenuhi:</u> Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L,

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis)
			3.2.1.c Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Periksa keberadaan dokumen pembetulan ekspor yang digunakan (jika ada)	<u>Memenuhi:</u> Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
			3.2.1.d Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Periksa keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
			3.2.1.e Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen CITES	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	3.3.1.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	1. Periksa lingkup perjanjian sub lisensi penggunaan Tanda SVLK 2. Periksa keberadaan Tanda SVLK pada produk hasil olahan atau kemasan produk atau pada dokumen/lampiran ya. 3. Periksa kesesuaian asal bahan baku produk ekspor	<u>Memenuhi :</u> 1. Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan,

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				dengan ketentuan tanda SVLK 4. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).	rampasan)
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ke-tenagakerjaan bagi industri pengolahan.	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
			4.1.1.b Implementasi K3	1. Periksa ketersediaan dan peralatan K3, setidaknya peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik. 2. Periksa ketersediaan tanda/jalur evakuasi.	<u>Memenuhi :</u> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
			4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.	4.2.1.a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja. atau Periksa keberadaan dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen terkait kebebasan berserikat bagi pekerja.	<u>Memenuhi :</u> 1. Terdapat serikat pekerja. atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
		4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB industri	4.2.2.a Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	4.2.3.a Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan pekerja 3. Ketentuan batasan usia kurang dari 18 tahun dikecualikan	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. atau Ditemukan pekerja berusia kurang dari 18

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				bagi yang sudah berkeluarga/menikah	tahun tetapi telah memenuhi ketentuan.
		4.2.4. Pengarus-utamaan gender	4.2.4.a Terdapat kebijakan persamaan gender	1. Periksa ketersediaan bukti kebijakan persamaan gender 2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat diskriminasi gender Dilengkapi data terpilah gender pegawai

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan
 Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
 NIP. 19810215 200604 1 002

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

ttd

AGUS JUSTIANTO

Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA TPT-KB

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 TPT-KB	1.1.1 TPT-KB memiliki penetapan yang sah.	1.1.1.a Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang	- Periksa informasi yang terdapat di dokumen penetapan TPT-KB dan periksa kesesuaiannya dengan data identitas pelaku usaha (akta perusahaan/perorangan/NIB) serta aktifitas unit usaha. - Periksa informasi geo lokasi (titik GPS) audit	<u>Memenuhi:</u> - Terdapat dokumen penetapan TPT-KB yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan data identitas pelaku usaha (akta perusahaan/perorangan/ NIB) serta aktifitas unit usaha. - Dalam hal penetapan TPT-KB sedang dalam proses perpanjangan atau perubahan, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa : - Surat Keterangan; atau - Tanda Terima

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					3. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat lokasi)
		1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan	1.1.2.a Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	1. Periksa ketersediaan dan kelengkapan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya. 2. Periksa pengesahan dokumen lingkungan hidup terkait (kecuali SPPL)	<u>Memenuhi:</u> <u>Untuk Verifikasi awal :</u> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait atau printout SPPL dari OSS) atau Terdapat bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. 2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). <u>Untuk penilaian :</u> Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).
			1.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	1. Periksa keberadaan pelaporan kelola dan pemantauan lingkungan yang sudah diterima/disetujui instansi berwenang 2. Melakukan pengecekan kesesuaian laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan merujuk pada catatan temuan penting.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). 2. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
	K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok.	1.2.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok	1.2.1.a Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Periksa keberadaan dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai Atau Tersedia akte pembentukan kelompok
P2. TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat	2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima ber-asal dari sumber yang telah bersertifikat	2.1.1.a Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Periksa kelengkapan dokumen jual beli.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, sertifikat SVLK pemasok (PBPH, PPKNK, TPT-KB, dan sumber lainnya yang sah)
			2.1.1.b Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Periksa kesesuaian dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan dengan dokumen angkutan kayu bulat yang menyertainya	<u>Memenuhi:</u> Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan kayu bulat yang menyertainya
			2.1.1.c Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk seluruh kayu yang diterima oleh unit usaha. Dan dilakukan uji silang	<u>Memenuhi:</u> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				kebenaran SKSHH dengan SIPUHH Serta lakukan uji silang kesesuaian fisik kayu berdasarkan QR Code dengan SIPUHH Khusus kayu rakyat dilakukan uji silang SAKR dengan pencatatan penerimaan/pengeluaran (mutasi) yang dibuat manual 2. Periksa kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 3. Untuk stock bahan baku yang masih terdapat di logpond/log-yard/gudang, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume kayu dengan catatan/ laporan mutasi. 4. Periksa dokumen angkutan hasil hutan	jumlah dokumen dan volume dalam periode audit) 2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) Adanya QR Code pada setiap batang kayu bulat 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk TPT-KB.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling. 5. Periksa keberadaan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.	(Dilengkapi data GANIS: Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register, dan Penugasannya) 5. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang. (Dilengkapi data volume kayu lelang dalam periode audit) 6. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.
			2.1.1.d Izin CITES Jika menerima kayu yang termasuk CITES	1. Periksa ketersediaan izin edar 2. Periksa izin CITES dari instansi yang berwenang	<u>Memenuhi :</u> Tersedia izin edar yang sah dari instansi

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				sesuai ketentuan 3. Periksa kesesuaian izin CITES dengan dokumen angkutan kayu	Seluruh kayu yang termasuk CITES tersedia dilengkapi izin CITES
			2.1.1.e Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	4. Periksa keberadaan sertifikasi yang dimiliki pemasok dan/atau Deklarasi hasil hutan dari pemasok 5. Periksa ketersediaan bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. 6. Periksa sertifikasi pemasok untuk bahan baku kayu CITES. 7. Uji silang kebenaran sertifikasi pemasok ke data SILK dan LPVI penerbit. 8. Periksa kesesuaian tanda SVLK dengan ketentuan	<u>Memenuhi :</u> 1. Seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman kayu dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit) 2. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. 3. Seluruh pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas dan masih berlaku atau deklarasi hasil hutan secara mandiri

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					4. Kesesuaian tanda SVLK dengan ketentuan
			2.1.1.f Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/ laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya.	<u>Memenuhi:</u> Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.2 kayu bulat yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	2.1.2.a Dokumen identitas importir	Periksa dokumen NIB dan status API-U	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen NIB yang sesuai dengan status API-U
			2.1.2.b Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	1. Periksa ketersediaan panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Periksa bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Periksa kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			2.1.2.c Deklarasi hasil hutan impor	Periksa keberadaan Deklarasi hasil hutan impor	<u>Memenuhi</u> : Seluruh kayu impor diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data Deklarasi hasil hutan impor)
			2.1.2.d Persetujuan impor	1. Periksa kesesuaian hasil uji tuntas dengan persetujuan impor	<u>Memenuhi</u> : 1. Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
			2.1.2.e Laporan realisasi impor	1. Periksa realisasi impor di SILK 2. Periksa kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)	<u>Memenuhi</u> : 1. Tersedia realisasi impor di SILK 2. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)
			2.1.2.f Dokumen Impor	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice)	<u>Memenuhi</u> Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L, dan Invoice)
			2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
			2.1.2.h Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Periksa keberadaan dan kelengkapan izin CITES	<u>Memenuhi:</u> Tersedia izin CITES yang sah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
			2.1.2.i Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Periksa keabsahan dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku dan dokumen realisasi impor.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor dapat berupa: a. Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada; b. Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada produk atau kemasan produk; c. Pedoman khusus negara atau Country Specific Guidelines (CSG), yaitu suatu regulasi dari negara eksportir yang

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					mensyaratkan penggunaan kayu legal sebagaimana SVLK di Indonesia; d. Mutual Recognition Agreement (MRA), yaitu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lain yang saling mengakui sistem legalitas kayunya; atau e. FLEGT License, yaitu pengakuan dari Uni Eropa terhadap suatu skema kebijakan legalitas produk kayu dari suatu negara yang disamakan dengan FLEGT License.
P.3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB	K3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	3.1.1 TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan	3.1.1.a Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.	1. Periksa dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan bulat. 2. Memastikan dokumen angkutan kayu bulat diterbitkan oleh	<u>Memenuhi:</u> 1. Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat. 2. Dokumen angkutan kayu bulat

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		kayu bulat.		GANISPH	diterbitkan oleh GANISPH
	K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK	3.2.1 Implementasi Tanda SVLK	3.2.1.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Periksa lingkup perjanjian sub lisensi penggunaan Tanda SVLK 2. Periksa keberadaan Tanda SVLK dan kesesuaian Tanda SVLK yang diterapkan oleh TPT-KB pada kayu/dokumen/lampiran dokumen dengan asal-usul kayu 3. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda SVLK pada kayu bulat hasil lelang (sitaan, temuan, rampasan).	<u>Memenuhi :</u> 1. Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan kayu bulat 2. Tanda SVLK yang diterapkan oleh TPT-KB pada kayu/dokumen/lampiran dokumen sesuai dengan asal-usul kayu 3. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada kayu bulat hasil lelang (sitaan, temuan, rampasan)
P.4.Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K.4.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3	4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			4.1.1.b Implementasi K3	1. Periksa ketersediaan dan peralatan K3 setidaknya peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik. 2. Periksa ketersediaan tanda/jalur evakuasi.	<u>Memenuhi :</u> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Pemeriksaan ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja	<u>Memenuhi :</u> Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dlm bentuk program K3
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	4.2.1.a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen	<u>Memenuhi :</u> Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
		4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk	4.2.2.a Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan)	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		TPT-KB	yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	instansi yang berwenang.	hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	4.2.3.a Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan pekerja 3. Ketentuan batasan usia kurang dari 18 tahun dikecualikan bagi yang sudah berkeluarga/menikah	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. atau Ditemukan pekerja berusia kurang dari 18 tahun tetapi telah memenuhi ketentuan.
		4.2.4. Pengarusutamaan gender	4.2.4.a Terdapat kebijakan persamaan gender	1. Periksa ketersediaan bukti kebijakan persamaan gender 2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat diskriminasi gender Dilengkapi data terpilah gender pegawai

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan
Kerjasama Teknik



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

ttd

AGUS JUSTIANTO

Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA EKSPORTIR

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir	1.1.1 Eksportir memiliki izin yang sah 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah	1.1.1.a Nomor Induk Berusaha (NIB)	1. Periksa kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir 2. Periksa kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, identitas/KTP untuk perusahaan perorangan 3. Periksa informasi geo lokasi (titik GPS) auditi	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha 2. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat lokasi)
			1.1.1.b Legalitas perdagangan	Periksa legalitas perdagangan dan kesesuaian dengan KBLI pada NIB.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia legalitas perdagangan pada dokumen NIB 2. Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI pada NIB

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			1.1.1.c Tanda Daftar Gudang (TDG) dalam hal memiliki gudang	1. Periksa dan Tanda Daftar Gudang (TDG) 2. Jika TDG bukan milik sendiri, periksa bukti penguasaan (perjanjian sewa tempat)	<u>Memenuhi:</u> a. Terdapat TDG (dalam hal memiliki/menguasai gudang) yang diterbitkan instansi berwenang sesuai lingkup kegiatan usaha dan sesuai dengan bukti kepemilikan/penguasaan
			1.1.1.d Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Periksa kesesuaian dokumen NPWP dengan NIB	<u>Memenuhi:</u> Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB
			1.1.1.e Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan perjanjian kerjasama 2. Periksa keberadaan S-Legalitas dari PBPHH atau PB Usaha Industri	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. (Dilengkapi dengan data PBPHH atau PB Usaha Industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri)

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.	K.2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir		2.1.1.a Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	1. Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota suplai produk dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 2. Periksa dokumen S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri pemasok. 3. Periksa kesesuaian Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri dengan klasifikasi PBPHH atau PB Usaha Industri yang menerbitkan 4. Deklarasi hasil hutan secara mandiri tidak bisa diterbitkan untuk produk kayu yang termasuk CITES	<u>Memenuhi:</u> a. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah. b. Seluruh mitra pemasok memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. (Dilengkapi data seluruh mitra pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri) c. Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri sesuai dengan klasifikasi PBPHH atau PB Usaha Industri yang menerbitkan d. Tidak ada deklarasi hasil hutan untuk produk kayu CITES
			2.1.1.b Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	1. Periksa keabsahan dan kesesuaian	<u>Memenuhi:</u> a. Seluruh perdagangan dan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan dan pengangkutan 2. Periksa kesesuaian jenis produk, jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan laporan mutasi atau catatan penerimaan dan penjualan pada periode yang sama. 3. Periksa kelengkapan izin CITES untuk produk kayu CITES	pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan). (Dilengkapi data jenis produk, jumlah dokumen dan volume dalam periode audit) b. Laporan mutasi atau catatan penerimaan dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. (Dilengkapi data stock pada laporan mutasi produk dalam periode audit) c. Produk kayu CITES dilengkapi dengan izin CITES yang sesuai
			2.1.1.c Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Periksa kesesuaian Tanda SVLK dengan asal-usul kayu (status sertifikasi atau deklarasi hasil hutan secara mandiri) sesuai dengan ketentuan Tanda SVLK	<u>Memenuhi:</u> Tanda SVLK sesuai dengan asal-usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
	K.2.2. Ekspor produk industri kehutanan.	2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	2.2.1.a Dokumen ekspor	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis)	<u>Memenuhi:</u> Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal s.d CITES dan Laporan Verifikasi Teknis)
			2.2.1.b Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Periksa keberadaan dokumen pembetulan ekspor yang digunakan (jika ada)	<u>Memenuhi:</u> Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
			2.2.1.c Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Periksa keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
			2.2.1.d Izin CITES Jika bahan baku kayu termasuk CITES	1. Periksa ketersediaan izin edar 2. Periksa izin CITES dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan	<u>Memenuhi :</u> Tersedia izin edar yang sah dari instansi Seluruh kayu yang termasuk CITES dilengkapi izin CITES

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				3. Periksa kesesuaian izin CITES dengan dokumen angkutan kayu	
			2.2.1.e Lokasi <i>stuffing</i>	Periksa kesesuaian lokasi stuffing barang yang diekspor	Lokasi stuffing barang yang diekspor sesuai dengan lokasi Auditi, yang disertai foto yang memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat (<i>geotagging</i>).
			2.2.1.f Purchase Order (PO)	Periksa kepemilikan dan kesesuaian barang yang diekspor dengan PO dari buyer	<u>Memenuhi:</u> Produk yang diekspor adalah produk yang sesuai dengan order dari buyer
		2.2.2 Pemenuhan Tanda SVLK	2.2.2.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	1. Periksa lingkup perjanjian sub lisensi penggunaan Tanda SVLK 2. Periksa keberadaan Tanda SVLK pada produk hasil olahan dan/atau kemasan produk dan/atau dokumen/lampirannya a untuk produk yang diekspor 3. Periksa kesesuaian tanda SVLK yang	<u>Memenuhi :</u> a. Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk dan/atau kemasan dan/atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. b. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan tanda SVLK produk asal

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				dibubuhkan dengan tanda SVLK produk asal	
		2.2.3. Penjualan dalam negeri	2.2.3.a Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	1. Periksa kebenaran bukti gagal ekspor 2. periksa kesesuaian produk yang dijual dalam negeri dengan produk gagal ekspor	<u>Memenuhi :</u> a. terdapat bukti pembatalan ekspor oleh pembeli (buyer) b. terdapat bukti pembatalan dokumen V-legal/FLEGT License pada SILK jika sudah dilakukan penerbitan V-Legal/FLEGT License c. produk yang dijual dalam negeri tidak boleh melebihi produk gagal ekspor (jenis, jumlah, dan volume)
P.3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir	K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3.	3.1.1.a Pedoman/ prosedur K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/ prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
			3.1.1.b Implementasi prosedur K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen prosedur K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				2. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi prosedur K3.	jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
			3.1.1.c Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Periksa ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).
			3.1.1.d Catatan kecelakaan kerja.	Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
	3.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.	3.2.1.a Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen.	<u>Memenuhi :</u> Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP	3.2.2.a Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
		3.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	3.2.3.a Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan pekerja 3. Ketentuan batasan usia kurang dari 18 tahun dikecualikan bagi yang sudah berkeluarga/menikah	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. atau Ditemukan pekerja berusia kurang dari 18 tahun tetapi telah memenuhi ketentuan.
		3.2.4. Pengarus-utamaan gender	3.2.4.a Terdapat kebijakan persamaan gender	1. Periksa ketersediaan bukti kebijakan persamaan gender	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat diskriminasi gender

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan	Dilengkapi data terpilah gender pegawai

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan
Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

ttd

AGUS JUSTIANTO

Lampiran 3.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA IMPORTIR

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Importir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan-Importir	1.1.1 Perusahaan Importir memiliki izin yang sah	1.1.1.a Nomor Induk Berusaha (NIB)	1. Periksa kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir 2. Periksa kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, identitas/KTP untuk perusahaan perorangan 3. Periksa informasi geo lokasi (titik GPS) auditi	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha 2. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat lokasi)
			1.1.1.b Legalitas perdagangan.	Periksa legalitas perdagangan dan kesesuaian dengan KBLI pada NIB.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia legalitas perdagangan pada dokumen NIB 2. Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI pada NIB

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			1.1.1.c Tanda Daftar Gudang (TDG) dalam hal memiliki gudang	1. Periksa dan Tanda Daftar Gudang (TDG) 2. Jika TDG bukan milik sendiri, periksa bukti penguasaan (perjanjian sewa tempat)	<u>Memenuhi:</u> Terdapat TDG (dalam hal memiliki/menguasai gudang) yang diterbitkan instansi berwenang sesuai lingkup kegiatan usaha dan sesuai dengan bukti kepemilikan/penguasaan
			1.1.1.d Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Periksa kesesuaian dokumen NPWP dengan NIB	<u>Memenuhi:</u> Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB
P2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.	K.2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Importir	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah	2.1.1.a Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	1. Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota suplai produk dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 2. Periksa dokumen S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri pemasok. 3. Periksa kesesuaian Deklarasi Hasil	<u>Memenuhi:</u> a. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah. b. Seluruh mitra pemasok memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. (Dilengkapi data seluruh mitra pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri)

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				Hutan secara mandiri dengan klasifikasi PBPHH atau PB Usaha Industri yang menerbitkan 4. Deklarasi hasil hutan secara mandiri tidak bisa diterbitkan untuk produk kayu yang termasuk CITES	c. Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri sesuai dengan klasifikasi PBPHH atau PB Usaha Industri yang menerbitkan d. Tidak ada deklarasi hasil hutan untuk produk kayu CITES
			2.1.1.b Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	1. Periksa keabsahan dan kesesuaian dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan dan pengangkutan 2. Periksa kesesuaian jenis produk, jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan laporan mutasi atau catatan penerimaan dan penjualan pada	<u>Memenuhi:</u> a. Seluruh perdagangan dan pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan). (Dilengkapi data jenis produk, jumlah dokumen dan volume dalam periode audit) b. Laporan mutasi atau catatan penerimaan dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. (Dilengkapi data stock pada laporan mutasi produk dalam

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				periode yang sama. 3. Periksa kelengkapan izin CITES untuk produk kayu CITES	periode audit) c. Produk kayu CITES dilengkapi dengan izin CITES yang sesuai
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	2.1.2.a Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	1. Periksa ketersediaan panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Periksa bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Periksa kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
			2.1.2.b Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor	Periksa keberadaan Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor	<u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu impor diterbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor)

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			2.1.2.c Persetujuan impor	1. Periksa kesesuaian hasil uji tuntas dengan persetujuan impor	<u>Memenuhi:</u> a. Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
			2.1.2.d Laporan realisasi impor	1. Periksa realisasi impor di SILK 2. Periksa kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)	<u>Memenuhi:</u> b. Tersedia realisasi impor di SILK c. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)
			2.1.2.e Dokumen Impor	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice)	<u>Memenuhi</u> Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L, dan Invoice)
			2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			2.1.2.g Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen CITES yang sah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
			2.1.2.h Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Periksa keabsahan dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku dan dokumen realisasi impor.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor dapat berupa: a. Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada; b. Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk;

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					c. Pedoman khusus negara atau <i>Country Spesific Guidelines</i> (CSG), yaitu suatu regulasi dari negara eksportir yang mensyaratkan penggunaan kayu legal sebagaimana SVLK di Indonesia; d. <i>Mutual Recognition Agreement</i> (MRA), yaitu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lain yang saling mengakui sistem legalitas kayunya; atau e. FLEGT License, yaitu pengakuan dari Uni Eropa terhadap suatu skema kebijakan legalitas produk kayu dari suatu negara yang disamakan dengan FLEGT License.
			2.1.2.i Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Periksa penggunaan kayu dan produk turunannya.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Importir	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam	<u>Memenuhi :</u> Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				implementasi pedoman/prosedur K3.	
			4.1.1.b Implementasi prosedur K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi prosedur K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
			4.1.1.c Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Periksa ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).
			4.1.1.d Catatan kecelakaan kerja.	Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.	4.2.1.a Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen.	<u>Memenuhi :</u> Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP	4.2.2.a Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	4.2.3.a Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan pekerja 3. Ketentuan batasan usia kurang dari 18	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. atau Ditemukan pekerja berusia kurang dari 18 tahun tetapi telah

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				tahun dikecualikan bagi yang sudah berkeluarga/menikah	memenuhi ketentuan.
		4.2.4. Pengarus-utamaan gender	4.2.4.a Terdapat kebijakan persamaan gender	1. Periksa ketersediaan bukti kebijakan persamaan gender 2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat diskriminasi gender Dilengkapi data terpilah gender pegawai

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan
Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

ttd

AGUS JUSTIANTO

Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022
Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPHH,
PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, EKSPORTIR (Perusahaan
Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), DAN IMPORTIR

A. Ruang lingkup

1. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu dilakukan terhadap auditi:
 - a. PBPHH (d/h IUIPHH) skala usaha kecil dengan kapasitas produksi < 2.000 m³ (kurang dari dua ribu meter kubik) per tahun;
 - b. PBPHH skala usaha menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m³ s.d < 6.000 m³ (dua ribu meter kubik sampai dengan kurang dari enam ribu meter kubik) per tahun;
 - c. PBPHH (d/h IUIPHH) skala usaha besar dengan kapasitas produksi ≥ 6.000 m³ (lebih besar sama dengan enam ribu meter kubik) per tahun;
 - d. PB untuk kegiatan usaha industri (d/h IUI) kategori kecil;
 - e. PB untuk kegiatan usaha industri (d/h IUI) kategori menengah;
 - f. PB untuk kegiatan usaha industri (d/h IUI) kategori besar;
 - g. TPT-KB;
 - h. Perusahaan Perdagangan yang memiliki NIB dan SIUP yang selanjutnya disebut Eksportir; dan
 - i. Importir yang tidak mempunyai perizinan usaha industri dan selanjutnya disebut Importir.
2. Dalam hal PBPHH dan PB untuk kegiatan Usaha Industri terintegrasi dalam bentuk industri pengolahan kayu terpadu, maka pelaksanaan VLHH Kayu dilaksanakan sebagai satu kesatuan proses sertifikasi.
3. Dalam hal POKPHH di luar kawasan dalam PB untuk kegiatan Usaha Industri (pulp dan/atau kertas), maka pelaksanaan VLHH Kayu

dilaksanakan sebagai satu kesatuan proses sertifikasi, dan VLHH Kayu POKPHH menggunakan standar PBPHH.

B. Pelaksanaan VLHH Kayu

1. Permohonan VLHH Kayu

- a. Auditi mengajukan permohonan VLHH Kayu kepada LPVI memuat ruang lingkup VLHH Kayu, profil auditi, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses VLHH Kayu, termasuk laporan hasil verifikasi sebelumnya bagi yang pernah mendapatkan S-Legalitas.
- b. Permohonan VLHH Kayu dapat diajukan secara berkelompok oleh:
 - 1) pemegang PBPHH kapasitas produksi < 6.000 (kurang dari enam ribu) meter kubik per tahun; atau
 - 2) pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri dengan kategori Kecil dan Menengah; atau
 - 3) TPT-KB yang seluruh kayunya dari hasil tanaman budidaya hutan hak dan/atau Hak Pengelolaan;
dan dapat difasilitasi oleh Kementerian atau pemerintah daerah.
- c. Untuk permohonan VLHH Kayu secara berkelompok, anggota kelompok dapat terdiri dari ruang lingkup yang berbeda yaitu PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, dan/atau TPT-KB sebagaimana dimaksud butir 2, dengan masa berlaku sertifikat dan periode penilikan diambil yang paling pendek.
- d. Permohonan VLHH Kayu dapat diajukan secara multilokasi terhadap PB dengan 1 (satu) entitas legalitas.
- e. Sebelum melakukan kegiatan VLHH Kayu, LPVI melakukan pengkajian permohonan VLHH Kayu dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar:
 - 1) persyaratan VLHH Kayu didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan;
 - 2) tidak terdapat perbedaan pengertian mengenai ruang lingkup dan standar VLHH Kayu antara LPVI dan auditi;

- 3) LPVI mampu melaksanakan VLHH Kayu yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi auditi.
- 4) LPVI melakukan mitigasi risiko dengan memperhatikan prinsip-prinsip kredibilitas SVLK.
- f. LPVI menginformasikan kepada auditi terkait status dan ruang lingkup akreditasi.
- g. LPVI menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan auditi.
2. Perencanaan VLHH Kayu
 - a. LPVI mempersiapkan rencana kegiatan VLHH Kayu, antara lain:
 - 1) Penunjukan personil Tim Audit, yang terdiri dari yaitu:
 - a) PBPHH kapasitas produksi ≥ 6.000 (lebih dari atau sama dengan enam ribu) meter kubik per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar sekurang-kurangnya 2 (dua) orang auditor dengan ketua tim audit yang ditunjuk berstatus auditor tetap;
 - b) PBPHH kapasitas produksi < 6.000 (kurang dari enam ribu) meter kubik per tahun, serta PB untuk kegiatan Usaha Industri dengan kategori Kecil, dan Menengah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Auditor yang berkualifikasi lead auditor;
 - c) TPT-KB, Eksportir, dan Importir sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Auditor yang berkualifikasi lead auditor.
 - d) Penentuan jumlah anggota Tim Audit oleh LPVI berdasarkan pada analisis kebutuhan dan beban kerja.
 - 2) LPVI melakukan Audit tahap 1 untuk memastikan kecukupan dokumen dan proses produksi sudah dilakukan.
 - 3) Jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan VLHH Kayu.
 - 4) Dokumen kerja auditor.
 - b. LPVI menyampaikan secara tertulis kepada Kementerian tentang rencana pelaksanaan VLHH Kayu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rencana pelaksanaan VLHH Kayu dengan tembusan UPT dan SKPD terkait, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana pelaksanaan (jadwal

dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat auditi).

- c. LPVI mengumumkan rencana pelaksanaan VLHH Kayu di laman LPVI dan di laman Kementerian LHK <http://silk.menlhk.go.id> (SILK) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan VLHH Kayu.
 - d. Berdasarkan pengumuman rencana VLHH Kayu oleh LPVI, UPT dan SKPD terkait serta PI dapat memberikan informasi terkait auditi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses VLHH Kayu.
 - e. LPVI menginformasikan kepada auditi mengenai dokumen yang diperlukan dalam proses VLHH Kayu dan meminta auditi untuk menunjuk Manajemen Representatif.
 - f. Dalam hal terdapat perubahan rencana audit VLHH Kayu sebagaimana dimaksud butir (2) pihak LPVI wajib menyampaikan perubahan rencana kepada auditi dan Kementerian melalui SILK.
 - g. Auditi membuat Pakta Integritas yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan bermeterai terkait kebenaran data yang diverifikasi.
 - h. Dalam hal VLHH Kayu dilakukan secara *remote audit*, maka LPVI perlu melakukan mitigasi risiko dengan memperhatikan prinsip kredibilitas SVLK.
3. Pelaksanaan VLHH Kayu
- VLHH Kayu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, serta Pertemuan Penutupan.
- a. Pertemuan Pembukaan
 - 1) Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara auditor dengan auditi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas.

- 2) Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi.
 - 3) Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.
- b. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
- 1) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang ditetapkan pada ketentuan ini.
Dalam hal auditi tidak dapat menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan verifikasi, maka verifier yang terkait dengan dokumen tersebut dinyatakan “Tidak Memenuhi”.
 - 2) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
 - 3) Penentuan jumlah *sample* pada uji petik didasarkan pada populasi dengan menggunakan intensitas sampling sesuai kaidah statistik.
 - 4) Dalam hal PBPHH, pengukuran dilakukan oleh petugas Auditi yang berkualifikasi pengukuran dan pengujian didampingi oleh Auditor LPVI.
 - 5) Penetapan *sample* data pada uji petik ditetapkan oleh Auditor pada selang data periode verifikasi dan mewakili keterwakilan dari populasi (dokumen/jenis sortimen).
 - 6) Terhadap *sample* kayu yang menggunakan *barcode*, LPVI melakukan pengecekan ke operator SIPUHH.

- 7) Terhadap kayu yang masuk dalam daftar CITES atau dibatasi perdagangannya, apabila diperlukan dapat dilakukan uji laboratorium atau aplikasi identifikasi jenis kayu.
- 8) Terhadap PBPHH yang mengolah kayu bulat hasil bongkaran yang mendapatkan izin dari Dinas yang membidangi kehutanan, disertai dengan dokumentasi foto, dan apabila diperlukan dapat dilakukan uji laboratorium atau aplikasi identifikasi jenis kayu.
- 9) Dokumentasi lapangan memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat.
- 10) Terhadap verifier yang tidak relevan dengan kondisi audit, maka tidak dinilai (*Not Applicable/N.A.*).
- 11) Terhadap verifier terkait bahan baku pada saat verifikasi awal, pada:
 - a) PBPHH dan/atau PB Untuk Usaha Industri yang baru beroperasi, wajib terdapat bahan baku yang sesuai dengan dokumen angkutan pada saat dilakukan VLHH Kayu,
 - b) Eksportir atau Importir, wajib terdapat kontrak kerjasama dengan pemasok pada saat dilakukan VLHH Kayu dan riwayat rekaman kerjasama yang dimiliki,
 - c) TPT-KB tidak terdapat kayu bulat pada saat VLHH Kayu, wajib terdapat catatan penerimaan dan/atau penjualan kayu bulat sejak SK Penetapan.
- 12) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.
- 13) Dalam hal verifikasi dokumen dilaksanakan secara *remote audit*, maka Auditor menyampaikan dokumen dalam bentuk rekaman yang memuat informasi waktu dan koordinat.

c. Pertemuan Penutupan

- 1) Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara auditor dengan auditi untuk memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
- 2) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan.
- 3) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.
- 4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan terhadap hasil VLHH Kayu yang disampaikan oleh Auditor, maka dibuat Berita Acara Pertemuan Penutup oleh Auditor, dan selanjutnya mekanisme diserahkan kepada LPVI.

4. Tata Cara VLHH Kayu

VLHH Kayu dapat dilakukan secara individu, berkelompok, atau multilokasi.

a. VLHH Kayu secara individu:

1) PBPHH

- a) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
- b) Dalam hal PBPHH menggunakan bahan baku seluruhnya berasal dari hutan hak budidaya, verifikasi dilakukan untuk 3 (tiga) bulan terakhir.
- c) Pemegang PBPHH yang memiliki izin baru atau telah memiliki izin dan aktif beroperasi kembali namun belum memiliki persediaan bahan baku, tidak dapat disertifikasi.
- d) Pemegang PBPHH yang memiliki izin baru tetapi sudah memiliki persediaan bahan baku sebelum izin diberikan, maka:

- (1) VLHH Kayu dilakukan terhadap kebenaran dokumen angkutan dengan fisik kayu
 - (2) Persediaan bahan baku tersebut dijadikan sebagai persediaan awal berdasarkan stock opname oleh instansi berwenang
- e) Dalam hal pemegang PBPHH pernah mendapatkan S-Legalitas, maka LPVI harus:
- (1) memastikan bahwa status sertifikat auditi tidak dalam status dibekukan/dicabut karena ketidaksesuaian terhadap standar.
 - (2) melakukan pengecekan terhadap history *Non Conformity Report* (NCR) atau laporan ketidaksesuaian dari LPVI sebelumnya, melalui:
 - pengecekan data ke SILK/LPVI terkait sebelum kontrak dilakukan,
 - pengecekan NCR yang pernah terjadi dari LPVI sebelumnya.
- f) Penelusuran asal bahan baku yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok melalui surat dan/atau verifikasi langsung ke pemasoknya.
- g) Dalam hal calon auditi yang dalam proses produksinya melalui penjasaaan produksi dengan pemegang Perizinan Berusaha lain, maka dilakukan verifikasi proses produksi pada pemegang Perizinan Berusaha tersebut.
- h) Dalam hal calon auditi yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang:
- (1) seluruh bahan baku yang berasal dari kayu lelang harus dipisahkan dan dipastikan hasil olahannya tidak diekspor/diberi Tanda SVLK;
 - (2) dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau Nota Angkutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

- (3) terhadap produksi dari kayu lelang dimaksud harus dipisahkan.
 - (4) Auditi tidak diperbolehkan menggunakan tanda SVLK dan tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
 - (5) LPVI tidak diperbolehkan menerbitkan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang
 - (6) Dalam hal auditi menerima kayu yang berasal dari kayu lelang setelah penerbitan S-Legalitas, maka auditi wajib segera melaporkannya kepada LPVI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penerimaan kayu, untuk selanjutnya dilakukan audit khusus.
- i) Calon auditi hanya melakukan ekspor produk hasil produksinya sendiri dan/atau hasil produksi sebagaimana huruf g di atas.
- 2) PB untuk kegiatan Usaha Industri
 - a) Terhadap PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah VLHH Kayu dilakukan terhadap dokumen untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir dengan menggunakan standar Legalitas terkait.
 - b) Pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri yang memiliki izin baru atau telah memiliki izin dan aktif beroperasi kembali namun belum memiliki persediaan bahan baku, tidak dapat disertifikasi.
 - c) Pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri yang memiliki izin baru tetapi sudah memiliki persediaan bahan baku sebelum izin diberikan, maka:
 - (1) VLHH Kayu dilakukan terhadap kebenaran dokumen angkutan dengan fisik kayu

- (2) Persediaan bahan baku tersebut dijadikan sebagai persediaan awal berdasarkan stock opname oleh instansi berwenang
- d) Terhadap PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori kecil VLHH Kayu pertama dilakukan terhadap dokumen sejak PB diterbitkan atau untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dengan menggunakan standar Legalitas terkait.
- e) Dalam hal pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri pernah mendapatkan S-Legalitas, maka LPVI harus:
- (1) memastikan bahwa status sertifikat auditi tidak dalam status dibekukan/dicabut karena ketidaksesuaian terhadap standar.
 - (2) melakukan pengecekan terhadap history *Non Conformity Report* (NCR) atau laporan ketidaksesuaian dari LPVI sebelumnya, melalui:
 - pengecekan data ke SILK/LPVI terkait sebelum kontrak dilakukan,
 - pengecekan NCR yang pernah terjadi dari LPVI sebelumnya.
- f) Penelusuran asal bahan baku yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok melalui surat dan/atau verifikasi langsung ke pemasoknya.
- g) Dalam hal calon auditi yang dalam proses produksinya melalui penjasaaan produksi dengan pemegang Perizinan Berusaha lain, maka dilakukan verifikasi proses produksi pada pemegang Perizinan Berusaha lain tersebut.
- h) Dalam hal calon auditi yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang:
- (1) seluruh bahan baku yang berasal dari kayu lelang harus dipisahkan dan dipastikan hasil olahannya tidak diekspor/diberi Tanda SVLK;

- (2) dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau Nota Angkutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
 - (3) terhadap produksi dari kayu lelang dimaksud harus dipisahkan.
 - (4) Auditi tidak diperbolehkan menggunakan tanda SVLK dan tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
 - (5) LPVI tidak diperbolehkan menerbitkan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang
 - (6) Dalam hal auditi menerima kayu yang berasal dari kayu lelang setelah penerbitan S-Legalitas, maka auditi wajib segera melaporkannya kepada LPVI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penerimaan kayu, untuk selanjutnya dilakukan audit khusus.
 - i) Calon auditi hanya melakukan ekspor produk hasil produksinya sendiri dan/atau hasil produksi sebagaimana huruf g di atas.
 - j) Dalam hal terdapat kayu olahan dari pedagang dan/atau toko, LPVI perlu memastikan bahan baku yang masuk ke PB untuk kegiatan Usaha Industri berasal dari sumber/supplier ber-SLK.
- 3) TPT-KB
- a) VLHH Kayu pertama dilakukan terhadap dokumen sejak izin diterbitkan atau untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dengan menggunakan standar Legalitas terkait.
 - b) Dalam hal TPT-KB sudah pernah mendapatkan S-Legalitas, maka LPVI harus:

- (1) memastikan bahwa status sertifikat auditi tidak dalam status dibekukan/dicabut karena ketidaksesuaian terhadap standar.
- (2) melakukan pengecekan terhadap history *Non Conformity Report* (NCR) atau laporan ketidaksesuaian dari LPVI sebelumnya, melalui:
 - pengecekan data ke SILK/LPVI terkait sebelum kontrak dilakukan,
 - pengecekan NCR yang pernah terjadi dari LPVI sebelumnya.
- c) Penelusuran asal kayu bulat yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok melalui surat dan/atau verifikasi langsung ke pemasoknya.
- d) Dalam hal calon auditi menerima kayu bulat yang berasal dari kayu lelang:
 - (1) seluruh kayu bulat yang berasal dari kayu lelang harus dipisahkan;
 - (2) dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau Nota Angkutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
 - (3) Auditi tidak diperbolehkan menggunakan tanda SVLK.
 - (4) Dalam hal auditi menerima kayu yang berasal dari kayu lelang setelah penerbitan S-Legalitas, maka auditi wajib segera melaporkannya kepada LPVI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penerimaan kayu, untuk selanjutnya dilakukan audit khusus.
- e) Penelusuran asal kayu bulat yang diimpor dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kesesuaian antara S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri

dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

- f) TPT-KB yang seluruh kayunya dari hasil tanaman budidaya hutan hak dan/atau Hak Pengelolaan dapat mengajukan VLHH Kayu secara kelompok (*group certification*).

4) Eksportir

- a) VLHH Kayu pertama dilakukan terhadap dokumen sejak izin diterbitkan atau untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dengan menggunakan standar Legalitas terkait.
- b) Dalam hal Eksportir sudah pernah mendapatkan S-Legalitas, maka LPVI harus:
- (1) memastikan bahwa status sertifikat auditi tidak dalam status dibekukan/dicabut karena ketidaksesuaian terhadap standar.
 - (2) melakukan pengecekan terhadap history *Non Conformity Report* (NCR) atau laporan ketidaksesuaian dari LPVI sebelumnya, melalui:
 - pengecekan data ke SILK/LPVI terkait sebelum kontrak dilakukan,
 - pengecekan NCR yang pernah terjadi dari LPVI sebelumnya.
- c) VLHH Kayu dilakukan terhadap Eksportir yang melakukan ekspor, menerima produk dari PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri yang memiliki S-Legalitas dan/atau Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri.
- d) Verifikasi dilakukan terhadap kontrak kerjasama dengan pemasok dan riwayat rekaman kerjasama yang dimiliki.
- e) Verifikasi dilakukan terhadap *Purchase Order* (PO) dari buyer dan PO harus dilampirkan saat permohonan penerbitan Dokumen V-Legal.

- f) Pada saat permohonan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, auditi wajib mengirimkan foto dengan *geotagging* lokasi *stuffing* barang yang akan diekspor kepada LPVI terkait.
 - g) Eksportir tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Dokumen V-Legal untuk produk yang berasal dari kayu lelang.
 - h) Dalam hal terdapat pemasok baru yang belum terdaftar dalam daftar pemasok yang telah diverifikasi saat audit, maka LPVI harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menambah daftar pemasok. Apabila diperlukan dapat dilakukan audit khusus untuk pemasok yang menggunakan kayu selain dari kayu budidaya.
 - i) LPVI tidak diperbolehkan menerbitkan Dokumen V-Legal terhadap produk yang berasal dari kayu lelang.
 - j) Dalam hal penilikan atau re-sertifikasi atau transfer sertifikasi, VLHH Kayu dilakukan terhadap dokumen pada auditi sejak pelaksanaan audit terakhir.
- 5) Importir
- a) VLHH Kayu pertama dilakukan terhadap dokumen sejak izin diterbitkan atau untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dengan menggunakan standar Legalitas terkait.
 - b) Dalam hal Importir sudah pernah mendapatkan S-Legalitas, maka LPVI harus:
 - (1) memastikan bahwa status sertifikat auditi tidak dalam status dibekukan/dicabut karena ketidaksesuaian terhadap standar.
 - (2) melakukan pengecekan terhadap history *Non Conformity Report* (NCR) atau laporan ketidaksesuaian dari LPVI sebelumnya, melalui:
 - pengecekan data ke SILK/LPVI terkait sebelum kontrak dilakukan,
 - pengecekan NCR yang pernah terjadi dari LPVI sebelumnya.

- c) VLHH Kayu dilakukan terhadap Importir yang melakukan impor untuk produk kehutanan;
 - d) Verifikasi dilakukan terhadap kontrak kerjasama dengan pemasok dan riwayat rekaman kerjasama yang dimiliki.
 - e) Dalam hal penilikan atau re-sertifikasi atau transfer sertifikasi, verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada auditi sejak pelaksanaan audit terakhir.
- b. VLHH Kayu secara berkelompok
- 1) VLHH Kayu dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok.
 - 2) Verifikasi dilakukan dengan standar VLHH Kayu sesuai ruang lingkup masing-masing anggotanya.
 - 3) Memiliki bukti pembentukan kelompok.
 - 4) Memiliki kepengurusan kelompok.
 - 5) Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar Legalitas, antara lain: nama izin, NIB, kapasitas/investasi dan informasi setiap anggota.
 - 6) Apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok oleh pengurus kelompok.
 - 7) Kewajiban VLHH Kayu secara berkelompok:
 - a) Diverifikasi secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok.
 - b) Memiliki dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok yang bermeterai.
 - c) Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam Standar Legalitas, antara lain: nama dan informasi setiap anggota serta dokumen terkait lainnya.
 - 8) LPVI hanya memberikan sertifikat terhadap anggota yang “memenuhi”, dan dibuat daftar anggota kelompok baru.

- 9) Dalam hal terdapat perubahan/penambahan anggota kelompok, dapat dilakukan setelah proses audit khusus atau penilikan berikutnya.
- c. VLHH Kayu multilokasi
- 1) Auditi wajib memiliki satu entitas legalitas untuk beberapa lokasi pengolahan dan/atau gudang.
 - 2) Dalam hal hasil audit terdapat satu atau lebih lokasi auditi yang dinyatakan “tidak memenuhi”, maka LPVI tidak dapat menerbitkan S-Legalitas.
 - 3) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen dan bukti implementasi di lapangan dengan menggunakan metode sensus dan/atau sampling yang memenuhi kaidah statistik.
 - 4) Dalam hal PBPHH, pengukuran dilakukan oleh petugas Auditi yang berkualifikasi pengukuran dan pengujian didampingi oleh Auditor LPVI.
 - 5) Dalam *hal* auditi memiliki gudang yang berada pada lokasi berbeda, LPVI harus melakukan verifikasi terhadap lokasi gudang tersebut.

C. Pelaporan

1. Laporan hasil VLHH Kayu dibuat oleh auditor, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, sebagai bahan pengambilan keputusan sertifikasi oleh LPVI.
2. Pembuatan laporan, pengambilan keputusan, penyampaian hasil keputusan VLHH Kayu selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.
3. Laporan hasil VLHH Kayu beserta resume (yang memuat hasil, identitas auditi (termasuk koordinat lokasi), analisis kebutuhan dan beban kerja auditor, dan VLHH Kayu yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier), disajikan dalam bentuk soft copy (format pdf) disampaikan kepada auditi, dan Kementerian melalui Direktur Jenderal serta UPT dan SKPD terkait sebagai bahan pembinaan lebih

lanjut. Dalam hal diperlukan, hard copy dapat diminta oleh Kementerian.

4. Apabila berdasarkan hasil VLHH Kayu auditi dinyatakan “TIDAK LULUS”, LPVI menyampaikan:
 - a. Hasil VLHH Kayu secara khusus mengenai verifier yang “TIDAK MEMENUHI” disertai dengan fakta yang ditemukan di lapangan kepada Direktur Jenderal dalam bentuk hard copy dan/atau *soft copy* (format pdf) sebagai bahan evaluasi.
 - b. Resume pengumuman publik di laman LPVI dan SILK yang menginformasikan Prinsip pada standar Legalitas yang tidak memenuhi.
5. Laporan sebagaimana huruf c di atas, diterima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.
6. Dalam hal VLHH Kayu “TIDAK MEMENUHI”, Direktur menginformasikan kepada instansi teknis atau UPT untuk menindaklanjutinya. Hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut akan dilaporkan kembali ke Direktur Jenderal.

D. Pengambilan Keputusan

1. Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personil tetap LPVI berdasarkan laporan auditor. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi VLHH Kayu, dan bukan berasal dari auditor yang bersangkutan.
2. Auditi dinyatakan “LULUS” VLHH Kayu apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier yang *applicable* pada standar Legalitas dinilai “Memenuhi”. Dalam hal auditi yang pada saat dilakukan VLHH Kayu terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku atau penerimaan kayu atau produk kayu), yang masih sedang dalam proses pengurusan, dinyatakan “LULUS”.
3. LPVI menerbitkan S-Legalitas bagi auditi yang dinyatakan “LULUS” VLHH Kayu, dan membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda SVLK dengan auditi.

4. Dalam hal auditi diputuskan “TIDAK LULUS” VLHH Kayu, LPVI menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditi untuk memberi kesempatan kepada auditi mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
5. Auditi diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan VLHH Kayu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan VLHH Kayu diterima.
6. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan VLHH Kayu diumumkan paling lama 49 (empat puluh sembilan) hari kalender sejak dilakukan pertemuan penutupan.
7. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan VLHH Kayu diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak keputusan banding diterbitkan.
8. Pengumuman hasil keputusan VLHH Kayu disertai dengan resume hasil VLHH Kayu dilakukan melalui laman LPVI dan SILK.

E. Penerbitan Sertifikat

1. S-Legalitas diberikan kepada auditi yang dinyatakan “LULUS” VLHH Kayu, dengan masa berlaku sertifikat berdasarkan sumber bahan baku yang digunakan sebagaimana tabel berikut:

No	Pemegang izin	Sumber Bahan Baku	Masa Berlaku S-Legalitas (Tahun)	Maksimal Masa Penilikan (Bulan)
1.	PBPHH; PB untuk kegiatan Usaha Industri	Terdapat - Kayu hasil Hutan Alam - hasil budidaya dari hutan negara dan/atau - kayu yang masuk dalam daftar CITES	6	12
2.	PBPHH; PB untuk kegiatan Usaha Industri	Seluruhnya kayu dan/atau turunannya: - kayu budidaya hutan hak, - kayu impor, - kayu bongkaran bangunan, dan/atau - kayu daur ulang	6	24
3.	TPT-KB	Terdapat kayu hasil Hutan Alam dan/atau hasil budidaya	6	12

No	Pemegang izin	Sumber Bahan Baku	Masa Berlaku S-Legalitas (Tahun)	Maksimal Masa Penilikan (Bulan)
		dari hutan negara		
4.	TPT-KB	Kayu budidaya dari hutan hak	6	36
5.	Eksportir	Produk memiliki S-PHL/S-Legalitas/Deklarasi hasil hutan secara mandiri	6	12
6.	Importir	Kayu impor dan turunannya	6	24

*) untuk satu daur sertifikasi,

2. Dalam hal penilikan dilakukan kurang dari waktu sebagaimana tabel pada huruf E.1., berdasarkan perintah atau persetujuan dari kementerian.
3. S-Legalitas sekurang-kurangnya berisi nama auditi, informasi jenis sertifikasi (secara individu), lokasi, nomor perizinan berusaha, jenis produksi, kapasitas produksi, nama LPVI berikut logonya, alamat LPVI, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, dan referensi standar Legalitas, yang dituangkan dalam *barcode*.
4. S-Legalitas bagi kelompok pemegang PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, dan/atau TPT-KB berisi nama kelompok dan nama masing-masing anggota, ruang lingkup perizinan masing-masing anggota, lokasi, nama LPVI berikut logonya, alamat LPVI, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar Legalitas, yang dituangkan dalam *barcode*. Nama anggota kelompok, nomor Perizinan Berusaha, jenis produksi, kapasitas produksi dicantumkan pada lampiran lembar sertifikat yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan sertifikat. Dalam hal diperlukan, dapat diterbitkan sertifikat atas nama kelompok dengan mencantumkan nama anggota.

F. Re-Sertifikasi

1. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-Legalitas, auditi mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LPVI.
2. Tata cara pelaksanaan re-sertifikasi mengikuti Pedoman Pelaksanaan VLHH Kayu;

3. Terhadap kepemilikan S-Legalitas yang diperoleh secara kelompok (*group certification*), VLHH Kayu pada proses re-sertifikasi dilakukan sesuai ketentuan pada sertifikasi awal.
4. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-Legalitas.

G. Penilikan

1. Penilikan dilakukan selama masa berlaku S-Legalitas.
2. LPVI mempublikasikan rencana penilikan di laman LPVI dan SILK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan.
3. Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.
4. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-Legalitas.
5. Pengambilan keputusan Penilikan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
6. Hasil penilikan dilengkapi resume hasil, identitas auditi, analisis kebutuhan dan beban kerja auditor, dan VLHH Kayu yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier disampaikan kepada Direktur Jenderal.
7. LPVI mempublikasikan keputusan dan resume hasil penilikan di laman LPVI dan laman SILK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pengambilan keputusan.
8. Penilikan dapat dipercepat sehubungan dengan perubahan ruang lingkup auditi.
9. Pelaksanaan penilikan terhadap auditi berkelompok dan multilokasi dilakukan mengikuti pedoman sertifikasi sebagaimana diatur dalam angka 4.b dan 4.c.

H. Audit Khusus

1. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali:

- a. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar legalitas yang dilakukan oleh auditi, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI atau hasil monitoring yang dilakukan oleh instansi pemerintah setelah dilakukan VLHH Kayu oleh LPVI;
 - b. Pemenuhan standar legalitas sebagai tindak lanjut terhadap auditi yang dibekukan sertifikasinya;
 - c. Apabila terjadi perubahan yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan legalitas usaha, antara lain perubahan ruang lingkup; dan/atau
 - d. Apabila auditi menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-Legalitas.
 - e. Atas permintaan auditi.
2. Sebelum melakukan audit khusus, LPVI mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada auditi.

I. Pembekuan dan Pencabutan S-Legalitas

1. S-Legalitas dibekukan apabila:
 - a. Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan dan/atau audit khusus sesuai prosedur LPVI; dan/atau
 - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit khusus.
2. S-Legalitas dicabut apabila:
 - a. Pemegang S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat;
 - b. Secara hukum terbukti membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - c. Auditi kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau legalitas usaha dicabut;
 - d. Pemegang S-Legalitas tidak memenuhi ketidaksesuaian setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat; dan/atau
 - e. Atas permintaan auditi.

3. LPVI wajib melaporkan hasil keputusan pembekuan atau pencabutan dengan menginformasikan penyebab pembekuan atau pencabutan tersebut pada surat kepada Dirjen.

J. Transfer Sertifikasi

1. Sertifikat LPVI yang dapat ditransfer adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LPVI yang diakreditasi KAN kepada LPVI lainnya yang diakreditasi KAN dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan lingkup akreditasinya. Transfer sertifikat diperbolehkan dengan alasan:
 - a. Permintaan pemegang S-Legalitas; atau
 - b. LPVI dicabut akreditasinya oleh KAN.
2. Tata cara transfer sertifikat :
 - a. Permintaan dari pemegang S-Legalitas:
 - 1) Transfer sertifikat dilakukan bukan atas dasar persaingan tidak sehat.
 - 2) Dalam transfer sertifikat, pemegang S-Legalitas harus menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi.
 - 3) Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang S-Legalitas kepada LPVI yang dikehendaki atau penerima transfer sertifikat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur, KAN, Kepala Dinas Provinsi, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
 - 4) Transfer sertifikat tidak dapat dilaksanakan oleh pemegang S-Legalitas yang sertifikatnya dibekukan atau memiliki ketidaksesuaian yang belum dipenuhi.
 - 5) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 3)
 - 3) Personel yang kompeten dan berwenang pada LPVI penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personel yang berwenang pada LPVI penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikat melalui surat. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-Legalitas.

- 6) LPVI penerbit Sertifikat harus menjawab koordinasi dari LPVI penerima transfer sertifikat melalui surat, selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
- 7) Alasan untuk tidak melakukan audit lapangan harus dijustifikasi dan didokumentasikan. Apabila LPVI penerima tidak mendapatkan informasi yang memadai dari LPVI penerbit sertifikat asal maka audit lapangan harus dilakukan oleh LPVI penerima.
- 8) Kajian harus didokumentasikan dan mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Konfirmasi bahwa kegiatan Pemegang S-Legalitas yang ditransfer sertifikatnya sesuai dengan lingkup akreditasi LPVI penerima.
 - b) LPVI penerima sertifikat harus memastikan kepada LPVI penerbit bahwa pemindahan sertifikat tidak dilakukan karena adanya ketidaksesuaian ataupun hal lainnya seperti pembekuan dan pencabutan sertifikat yang dilakukan oleh LPVI penerbit sertifikat asal. Apabila alasannya pemindahan karena hal tersebut, maka LPVI penerima harus menolak permohonan pemindahan sertifikat yang diajukan.
 - c) Validitas sertifikasi dan lingkup sertifikasi yang akan dipindahkan.
 - d) Laporan audit awal atau sertifikasi ulang dan laporan pelaksanaan penilikan yang dilakukan dan apabila ada informasi ketidaksesuaian yang masih belum ditutup oleh LPVI sebelumnya. Hal ini juga harus mencakup catatan proses sertifikasi atau checklist yang tersedia. Apabila informasi tersebut tidak tersedia dan atau pelaksanaan penilikan telah melewati batas waktu yang ditentukan maka auditi harus diperlakukan sebagai pemohon sertifikasi baru.

- e) Catatan keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang dilakukan.
 - f) Tahapan siklus sertifikasi.
 - g) Informasi mengenai kepatuhan hukum auditi.
- 9) Ketidaksesuaian yang masih ada, apabila memungkinkan harus ditutup oleh LPVI penerbit sertifikasi asal sebelum sertifikasi dipindahkan. Apabila tidak dapat maka LPVI sertifikasi penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup.
 - 10) Apabila tidak ada ketidaksesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer sertifikat dilakukan, LPVI penerima dapat menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal. Program penilikan berikutnya harus mengacu pada jadwal penilikan seperti sertifikasi asalnya kecuali LPVI melakukan audit awal atau re-sertifikasi sesuai dengan hasil kajian yang dilakukannya.
 - 11) Apabila terdapat keraguan atas sertifikasi yang ada setelah dilakukan kajian LPVI penerima harus:
 - a) Melakukan penilaian dari awal terhadap Pemegang S-Legalitas; atau
 - b) Melakukan audit yang berkonsentrasi pada area masalah yang ada.
 - 12) Keputusan LPVI penerima tergantung pada kondisi yang ada dan tingkat permasalahan yang ditemukan dan harus dijelaskan kepada Pemegang S-Legalitas serta justifikasi keputusan yang diambil harus didokumentasikan dan rekaman dijaga oleh LPVI penerima.
 - 13) LPVI penerima harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan KAN mengenai transfer sertifikat disertai dengan alasannya dan dilampiri dengan surat pernyataan dimaksud pada huruf d) serta copy surat perjanjian kontrak dengan auditi, paling lama 6 (enam) hari

kerja terhitung sejak tanggal surat perjanjian kontrak ditandatangani.

- 14) LPVI penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat di laman LPVI dan laman SILK paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah LPVI penerima memutuskan menerima transfer sertifikat.
- 15) LPVI penerbit sertifikasi asal wajib untuk menghapus S-Legalitas yang telah ditransfer ke LPVI penerima.
- 16) Direktur akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-Legalitas pada saat *observasi* ke LPVI penerima.
- 17) KAN akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-Legalitas pada saat *assessment* ke LPVI penerima.
- 18) Apabila di kemudian hari terbukti transfer sertifikat dilakukan berdasarkan persaingan tidak sehat atau tidak terjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi, maka Direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LPVI penerima transfer sertifikat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.

b. LPVI Dicabut Akreditasinya

- 1) LPVI yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer S-Legalitas yang telah diterbitkan kepada LPVI terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, persetujuan LPVI penerima sertifikasi dan Pemegang-S-Legalitas melalui surat.
- 2) Transfer S-Legalitas sebagaimana angka 1) dilakukan dalam jangka waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kalender sejak habis masa akreditasi LPVI.
- 3) LPVI wajib melaporkan bukti transfer S-Legalitas yang dilaksanakan kepada Kementerian dan KAN selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 4) Selama dalam proses transfer sertifikasi, S-Legalitas tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

- 5) Dalam hal LPVI yang dicabut akreditasinya tidak melaksanakan transfer sertifikasi sebagaimana angka 1) dan 2), LPVI wajib membayar biaya sertifikasi baru dari pemegang S-Legalitas yang diterbitkannya.
 - 6) Personil yang kompeten dan berwenang pada LPVI penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LPVI penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi melalui surat. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-Legalitas.
 - 7) LPVI penerbit Sertifikat harus menjawab koordinasi dari LPVI penerima transfer sertifikat melalui surat, selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
 - 8) Transfer sertifikat diajukan oleh LPVI yang dicabut akreditasinya kepada LPVI lain atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
 - 9) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan 2.a.4) sampai dengan ketentuan 2.a.18).
 - 10) S-Legalitas yang sedang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LPVI lainnya.
 - 11) Transfer S-Legalitas karena pencabutan akreditasi LPVI dibebankan kepada LPVI yang dicabut akreditasinya.
- c. LPVI habis masa berlaku akreditasinya
- 1) LPVI yang telah habis masa berlaku akreditasinya wajib untuk mentransfer S-Legalitas yang telah diterbitkan kepada LPVI terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LPVI penerima sertifikasi dan Pemegang S-Legalitas melalui surat.

- 2) Transfer S-Legalitas sebagaimana angka 1) dilakukan dalam jangka waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kalender sejak habis masa akreditasi LPVI.
 - 3) LPVI wajib melaporkan bukti transfer S-Legalitas yang dilaksanakan kepada Kementerian dan KAN selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 2).
 - 4) S-Legalitas tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya selama proses transfer sertifikasi.
 - 5) Dalam hal LPVI yang berakhir akreditasinya tidak melaksanakan transfer sertifikasi sebagaimana angka 1) dan 2), LPVI wajib membayar biaya sertifikasi baru dari pemegang S-Legalitas yang diterbitkannya.
 - 6) Personil yang kompeten dan berwenang pada LPVI penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LPVI penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-Legalitas.
 - 7) Dalam hal tidak adanya persetujuan dari calon LPVI penerima sertifikasi, maka diajukan sebagai sertifikasi awal.
 - 8) Transfer sertifikat diajukan oleh LPVI yang berakhir akreditasinya kepada LPVI lain atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
 - 9) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan 2.a.4) sampai dengan ketentuan 2.a.18).
3. S-Legalitas yang sedang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LPVI lainnya. Dalam hal LPVI dicabut atau berakhir akreditasinya, S-Legalitas yang sedang dibekukan otomatis berakhir dan dapat mengajukan sertifikasi awal kepada LPVI yang lain.
 4. Segala biaya yang menyertai transfer S-Legalitas karena permintaan Pemegang S-Legalitas dibebankan kepada Pemegang S-Legalitas,

sedangkan transfer S-Legalitas karena pencabutan akreditasi LPVI dan transfer S-Legalitas karena LPVI habis masa berlaku akreditasinya dibebankan kepada LPVI yang dicabut atau habis masa berlaku akreditasinya.

K. Lain-Lain

1. Auditi harus melaporkan kepada LPVI apabila:
 - a. Terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-Legalitas pemasok;
 - b. Terjadi perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin; dan/atau
 - c. Terjadi perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan auditi
2. Auditi wajib menyampaikan laporan atau catatan mutasi kayu kepada LPVI setiap bulan.
3. Apabila *terdapat* hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-Legalitas pemasok, dan/atau perubahan nama perusahaan sebagaimana angka 1 di atas, LPVI wajib melakukan verifikasi lebih lanjut baik kunjungan lapangan maupun daring.
4. Auditi dapat menyampaikan informasi kepada Kementerian dan KAN terkait status proses transfer sertifikasi pada LPVI penerbit S-Legalitas yang dicabut atau habis masa akreditasinya.

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,

Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.

NIP. 19810215 200604 1 002

Lampiran 4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022
Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

PEDOMAN PENERBITAN DAN PENGECEKAN
DEKLARASI HASIL HUTAN SECARA MANDIRI

A. Ruang Lingkup

1. Pedoman ini mencakup Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri, yang selanjutnya disebut Deklarasi Mandiri.
2. Pedoman ini mencakup:
 - a. Penerbitan Deklarasi mandiri, dan
 - b. Pengecekan Deklarasi Mandiripada Hutan Hak, PBPHH, PB Usaha Industri, TPT-KB yang menampung kayu dari Hutan Hak, dan/atau Hak Pengelolaan (Perum Perhutani), serta Impor Kayu dan Produk Kayu.
3. Penerbitan Deklarasi Mandiri dilakukan oleh:
 - a. Pemilik Hutan Hak terhadap hasil hutan kayunya yang dalam pengangkutan hasil hutannya dilengkapi:
 - 1) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) untuk hasil hutan kayu yang tumbuh setelah terbitnya hak atas tanah, atau
 - 2) SKSHHK untuk hasil hutan kayu yang tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah.
 - b. Pemegang PBPHH, PB Usaha Industri tujuan domestik dan seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Mandiri.
 - c. Pemegang izin TPT-KB terhadap kayu bulat yang seluruhnya berasal dari hutan hak yang telah memperoleh S-Legalitas/ Deklarasi Mandiri dan/atau kayu bulat hasil budidaya yang seluruhnya dari Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) yang telah memperoleh S-PHL/ S-Legalitas yang akan digunakan oleh PBPHH dan/atau PB Usaha Industri atau oleh pemakai akhir.

- d. Importir terhadap kayu dan/atau produk kayu yang diimpornya. Dalam hal importir produsen tidak diperlukan membuat Deklarasi Mandiri.

B. Pelaksanaan Deklarasi Mandiri

1. Hutan Hak

- a. Yang bertanggung jawab menerbitkan Deklarasi Mandiri adalah pemilik kayu, terhadap kayu yang dalam pengangkutannya dilengkapi SAKR atau SKSHHK.
- b. Kayu Hasil Hutan Hak yang dideklarasikan adalah kayu hasil budidaya pada hutan hak yang dalam pengangkutannya dilengkapi dokumen SAKR atau kayu tumbuh alami pada hutan hak yang dalam pengangkutannya dilengkapi dokumen SKSHHK.
- c. Pelaksanaan Deklarasi Mandiri dikecualikan terhadap hasil hutan kayu yang termasuk daftar CITES.
- d. Masa berlaku Deklarasi Mandiri hutan hak adalah sama dengan masa berlaku SAKR atau SKSHHK.
- e. Pemegang PBPHH yang menerima bahan baku dari hutan hak membina penerbitan Deklarasi Mandiri bagi pemilik hutan hak.
- f. PBPHH Kapasitas Produksi $\geq 6.000 \text{ m}^3$ (lebih besar sama dengan enam ribu meter kubik) per tahun, PB Usaha Industri kategori menengah dan PB Usaha Industri kategori besar, wajib memfasilitasi pemasoknya untuk mendapatkan S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi Mandiri.
- g. PBPHH Kapasitas Produksi $< 6.000 \text{ m}^3$ (kurang dari enam ribu meter kubik) per tahun dan PB Usaha Industri kategori kecil yang menerima bahan baku dari pemasok yang dilengkapi Deklarasi Mandiri harus melaporkan kepada Dinas terkait.
- h. Dalam hal Deklarasi Mandiri ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran dari salah satu deklarasi maka akan dilakukan inspeksi acak

atau inspeksi khusus oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yakni LVLK yang ditunjuk Pemerintah atas biaya pemerintah.

- i. Deklarasi Mandiri harus dipelihara selama minimal 2 (dua) tahun.

2. PBPHH

- a. Yang menerbitkan Deklarasi Mandiri adalah pemegang PBPHH atau petugas atau individu yang ditunjuk oleh pemegang PBPHH melalui surat penunjukkan.
- b. Obyek yang dideklarasikan adalah produk hasil PBPHH yang bahan bakunya diperoleh dari:
 - 1) Pemilik hutan hak yang sudah memiliki S-Legalitas/ Deklarasi Mandiri; atau
 - 2) PBPHH yang mengolah bahan baku yang seluruhnya berasal dari Hutan Hak yang memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Mandiri; atau
 - 3) TPT-KB kayu hutan hak yang sudah memiliki S-Legalitas /Deklarasi Mandiri.
 - 4) Importir yang memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Mandiri.
- c. Hal-hal yang dideklarasikan kesesuaiannya adalah:
 - 1) Jenis produk
 - 2) Jumlah (m³/kg/batang/keping/kemasan)
 - 3) Jenis kayu yang digunakan (nama perdagangan)
 - 4) Penerima dan alamat penerima produk (perseorangan atau perusahaan)
 - 5) Nomor dan tanggal dokumen angkutan
 - 6) Asal usul bahan baku:
 - a) Nama PBPHH atau TPT-KB atau pemilik hutan hak atau importir dan Nomor S-Legalitas; atau
 - b) Nama penerbit dan Nomor Deklarasi Mandiri apabila bahan baku berasal dari PBPHH atau TPT-KB atau TPK-RT atau hutan hak atau importir yang menggunakan Deklarasi Mandiri (fotokopi Deklarasi Mandiri dilampirkan).

- d. Deklarasi Mandiri PBPHH hanya berlaku untuk produk PBPHH yang dipasok dalam satu kali pengiriman barang produksi.
 - e. Eksportir yang menerima hasil produksi PBPHH harus membina penerbitan Deklarasi Mandiri pemasoknya.
 - f. Dalam hal Deklarasi Mandiri ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran dari salah satu deklarasi maka akan dilakukan inspeksi acak atau inspeksi oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yakni LPVI yang ditunjuk Pemerintah atas biaya pemerintah.
 - g. Deklarasi Mandiri dan dokumen pendukungnya harus dipelihara selama minimal 2 (dua) tahun.
3. PB untuk kegiatan usaha industri
- a. Yang menerbitkan Deklarasi Mandiri adalah pemegang PB untuk kegiatan usaha industri atau petugas atau individu yang ditunjuk oleh pemegang PB Usaha Industri melalui surat penunjukkan.
 - b. Obyek yang dideklarasikan adalah produk hasil PB untuk kegiatan usaha industri yang bahan bakunya diperoleh dari:
 - 1) Pemilik hutan hak yang sudah memiliki S-Legalitas/ Deklarasi Mandiri; atau
 - 2) PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang mengolah bahan baku yang seluruhnya berasal dari Hutan Hak dan memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Mandiri; atau
 - 3) Pemilik kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang; atau
 - 4) Importir memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Mandiri.
 - c. Dalam hal PB Usaha Industri menggunakan bahan baku dari kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang)/sampah kayu bukan dari kayu lelang, wajib dilengkapi surat keterangan/berita acara dari instansi yang berwenang.
 - d. Hal-hal yang dideklarasikan kesesuaiannya adalah:
 - 1) Jenis produk
 - 2) Jumlah (m³/kg/batang/keping/kemasan)
 - 3) Jenis kayu yang digunakan (nama perdagangan)

- 4) Penerima dan alamat penerima produk (perseorangan atau perusahaan)
- 5) Nomor dan tanggal dokumen Angkutan.
- 6) Asal usul bahan baku:
 - a) Nama PBPHH atau IUI atau pemilik hutan hak atau importir dan Nomor S-Legalitas; atau
 - b) Nama penerbit dan Nomor Deklarasi Mandiri apabila bahan baku berasal dari PBPHH atau IUI atau hutan hak atau importir yang menggunakan Deklarasi Mandiri (fotokopi Deklarasi Mandiri dilampirkan).
 - c) Kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang)/sampah kayu bukan dari kayu lelang yang dilengkapi surat keterangan/berita acara dari instansi yang berwenang.
- e. Deklarasi Mandiri PB untuk kegiatan usaha industri hanya berlaku untuk produk PB Usaha Industri yang dipasok dalam satu kali pengiriman barang produksi.
- f. Eksportir yang menerima hasil produksi PB untuk kegiatan usaha industri harus membina penerbitan Deklarasi Mandiri pemasoknya.
- g. Dalam hal Deklarasi Mandiri ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran dari salah satu deklarasi maka akan dilakukan inspeksi acak atau inspeksi oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yakni LPVI yang ditunjuk Pemerintah atas biaya pemerintah.
- h. Deklarasi Mandiri dan dokumen pendukungnya harus dipelihara selama minimal 2 (dua) tahun.

4. TPT-KB

- a. Yang menerbitkan Deklarasi Mandiri untuk TPT-KB adalah GANIS Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat Rimba.
- b. Obyek yang dideklarasikan adalah:
 - 1) Kayu Bulat yang seluruhnya berasal dari hutan hak yang memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Mandiri, atau

- 2) Kayu Bulat hasil budidaya yang seluruhnya berasal dari Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) yang telah memperoleh S-PHL.
 - c. Hal-hal yang dideklarasikan kesesuaiannya adalah:
 - 1) Jenis produk (kayu bulat).
 - 2) Jumlah (batang).
 - 3) Jenis kayu.
 - 4) Penerima dan alamat penerima produk (perseorangan atau perusahaan).
 - 5) Nomor dan tanggal dokumen angkutan
 - 6) Asal usul bahan baku:
 - a) S-Legalitas atau Deklarasi Mandiri bahan baku untuk kayu bulat dari hutan hak yang ditampung di TPT-KB (fotokopi dilampirkan), atau
 - b) S-PHL atau S-Legalitas bahan baku untuk kayu bulat dari Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) yang ditampung di TPT-KB (fotokopi dilampirkan, atau sekurang-kurangnya mencantumkan nomor dan masa berlaku S-PHL/S-Legalitas).
 - d. Masa berlaku Deklarasi Mandiri TPT-KB adalah sama dengan masa berlakunya dokumen angkutan dari TPT-KB ke industri kayu atau pemakai.
 - e. Dalam hal Deklarasi Mandiri ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran dari salah satu deklarasi maka akan dilakukan inspeksi acak atau inspeksi khusus oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yakni LVLK yang ditunjuk Pemerintah atas biaya pemerintah.
 - f. Deklarasi Mandiri dan dokumen pendukungnya harus dipelihara selama minimal 2 (dua) tahun.
5. Impor Kayu dan/atau Produk Kayu
- a. Yang menerbitkan Deklarasi Mandiri adalah Importir Kayu dan/atau Produk Kayu.
 - b. Obyek yang dideklarasikan adalah Kayu dan/atau Produk Kayu yang diimpor oleh Importir Kayu dan/atau Produk Kayu.

- c. Hal-hal yang dideklarasikan kesesuaiannya adalah:
- 1) Nama jenis kayu/produk kayu (nama latin dan nama perdagangan)
 - 2) Uraian barang dan HS Code (4 digit)
 - 3) Jumlah barang (keping/m³/kg/batang/kemasan)
 - 4) Waktu tiba di Indonesia (Tgl/bln/thn)
 - 5) Dokumen Impor (Nomor *Bill of Lading* (B/L), Nomor *Invoice*, Nilai *Invoice*, Nomor *Packing List*)
 - 6) Penerima dan alamat penerima kayu dan/atau produk kayu
 - 7) Nomor dan tanggal Nota Angkutan
 - 8) Asal usul Kayu dan Produk Kayu yang dideklarasikan:
 - a) Negara panen.
 - b) Negara pengirim
 - c) Jenis dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, dapat berupa:
 - (1) Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada;
 - (2) Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku;
 - (3) Pedoman khusus negara atau Country Specific Guidelines (CSG), yaitu suatu regulasi dari negara eksportir yang mensyaratkan penggunaan kayu legal sebagaimana SVLK di Indonesia;
 - (4) Mutual Recognition Agreement (MRA), yaitu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lain yang saling mengakui sistem legalitas kayunya; atau

(5) FLEGT License, yaitu pengakuan dari Uni Eropa terhadap suatu skema kebijakan legalitas produk kayu dari suatu negara yang disamakan dengan FLEGT License.

d) Eksportir (nama, alamat, negara).

e) Pelabuhan ekspor.

d. Deklarasi Mandiri kayu dan/atau produk kayu impor berlaku hanya pada kayu dan/atau produk kayu impor untuk satu kali pengangkutan.

e. Pemegang PBPHH, IUI yang menggunakan kayu impor dan/atau produk kayu dengan Deklarasi Mandiri diwajibkan untuk memastikan legalitas bahan baku yang digunakan dengan melakukan pengecekan kepada penerbit Deklarasi Mandiri kayu dan/atau produk kayu impor.

f. Deklarasi Mandiri dan dokumen pendukungnya harus dipelihara selama minimal 1 (satu) tahun.

C. Tata Cara Pelaksanaan Pengecekan

Pengecekan oleh penerima terhadap Deklarasi Mandiri yang diterbitkan oleh pemasok dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima menunjuk petugas khusus untuk melaksanakan pengecekan Deklarasi Mandiri yang diterima.
2. Petugas yang ditunjuk harus memahami penatausahaan hasil hutan.
3. Sebelum dilakukan kontrak dan/atau transaksi jual-beli antara pemasok dengan penerima, petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud angka 2 melakukan pemeriksaan yaitu:

No	Penerima	Pemasok	Objek pemeriksaan
1.	PBPHH atau TPT-KB	Hutan Hak	a. dokumen kepemilikan b. kesesuaian dokumen kepemilikan dengan kondisi di lapangan dan peta/sketsa lokasi

			c. kesesuaian dokumen angkutan SKSHHK untuk hasil hutan kayu yang tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah.
2.	PBPHH atau PBUI	TPT-KB	a. dokumen penetapan TPT-KB b. NIB c. kesesuaian dokumen penetapan/NIB dengan kondisi di lapangan
3.	PBPHH	PBPHH yang menggunakan bahan baku hutan hak	a. dokumen RKOPHH dari pemasoknya b. NIB
4.	IUI	PBPHH, PBUI, atau IRT/mikro yang menggunakan bahan baku hutan hak	a. dokumen RKOPHH untuk PBPHH b. surat keterangan domisili usaha untuk IRT/mikro, atau c. NIB dari pemasoknya
5.	PBPHH, PBUI atau TPT-KB	importir produk kehutanan	dokumen perizinan importir produk kehutanan

4. Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud angka 3, dilakukan sebelum menerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak terhadap akar pangkat dua ($\sqrt{}$) dari total jumlah pemasok untuk hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak. Dalam hal penerimanya adalah PBPHH, IUI atau TPK-RT dan pemasoknya adalah importir produk kehutanan, pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pemasoknya.

5. Dalam hal pemasoknya adalah pemilik hutan hak, petugas penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak dapat bersama-sama dengan pemasok menyiapkan dokumen angkutan yang berasal dari hutan hak.
6. Penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak wajib memiliki rekaman pengecekan Deklarasi Mandiri yang terdokumentasi.
7. Penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak melaksanakan:
 - a. Dalam hal penerimanya adalah PBPHH atau TPK-RT dan pemasoknya adalah pemilik hutan hak, pengecekan lapangan dilakukan sekali dalam setahun sejak menerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak yang dilengkapi Deklarasi Mandiri terhadap akar pangkat dua ($\sqrt{}$) dari total jumlah pemasok, untuk hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak.
 - b. Dalam hal penerimanya adalah PBPHH atau IUI dan pemasoknya adalah TPK-RT, pengecekan lapangan dilakukan sekali dalam setahun sejak menerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak yang dilengkapi Deklarasi Mandiri terhadap akar pangkat dua ($\sqrt{}$) dari total jumlah pemasok untuk hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak.
 - c. Dalam hal penerimanya adalah PBPHH, PBUI dan pemasoknya adalah PBPHH atau PBUI yang tidak melakukan ekspor, pengecekan lapangan dilakukan sekali dalam 3 (tiga) bulan sejak menerima kayu olahan.
 - d. Dalam hal penerimanya adalah PBPHH, PBUI, atau TPT-KB dan pemasoknya adalah importir produk kehutanan (API-U), pengecekan lapangan dilakukan untuk setiap penerimaan terhadap pemasok untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan importir produk kehutanan, dokumen angkutan, jenis dan volume produk kehutanan, hasil uji kelayakan (*due diligence*) impor, dan realisasi impor.

8. Petugas penerima melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud angka 7 terhadap :
 - a. Kayu hutan hak
 - Dokumen angkutan yang sah;
 - Jenis dan volume hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak;
 - Bukti kepemilikan/penguasaan lahan; dan
 - Lokasi penebangan.
 - b. Kayu impor
 - Asal bahan baku yang dipasok atau asal negara panen dan negara pengirim;
 - Dokumen penjaminan legalitas; dan
 - Jenis dan volume produk kehutanan impor.
9. Dalam hal terdapat informasi dari pihak ketiga terdapat indikasi penyimpangan, penerima harus melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut.
10. Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud angka 8 dan angka 9 menemukan indikasi ketidaksesuaian, penerima wajib menyampaikan laporan temuan kepada LPVI, KLHK dan instansi daerah terkait/SKPD.
11. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara dokumen angkutan, jenis dan volume hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak dan/atau produk kehutanan impor, serta lokasi penebangan, penerima wajib menghentikan pembelian dari pemasok tersebut dan menghentikan pengolahan apabila sudah menerima hasil hutan hak dan/atau produk impor kehutanan dari pemasok tersebut.
12. Penerima membuat laporan pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan format laporan pengecekan dan mendokumentasikan laporan pengecekan tersebut.
13. Berdasarkan laporan temuan sebagaimana dimaksud dalam angka 10, LPVI, KLHK dan instansi daerah terkait/SKPD melakukan evaluasi terhadap pemasok dan penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak.

14. Dalam hal hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh LPVI, KLHK dan instansi daerah terkait/SKPD terdapat ketidaksesuaian, penerima berkewajiban memisahkan hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak dan/atau produk kehutanan impor yang diindikasikan ilegal dan tidak diperbolehkan untuk mengolah dan/atau memperdagangkan kayu yang diindikasikan ilegal tersebut.

D. Format Laporan Pengecekan

1. Dalam hal penerimanya adalah PBPHH atau TPT-KB dan pemasoknya adalah pemilik hutan hak, laporan pengecekan menggunakan format **V-DM 1**.
2. Dalam hal penerimanya adalah PBPHH atau PBUI dan pemasoknya adalah PBPHH atau IUI, TPT-KB, laporan pengecekan menggunakan format **V-DM 2**.
3. Dalam hal penerimanya adalah PBPHH atau PBUI atau TPT-KB dan pemasoknya adalah importir produk kehutanan (API-U), laporan pengecekan menggunakan format **V-DM 3**.

E. Inspeksi

1. Inspeksi dilakukan apabila dalam hal Deklarasi Mandiri ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran dari salah satu deklarasi yang diterbitkan oleh penerbit Deklarasi Mandiri berdasarkan laporan pihak ketiga.
2. Inspeksi dilakukan terhadap penerima Deklarasi Mandiri dalam hal ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran berdasarkan laporan pihak ketiga.
3. Inspeksi oleh KLHK dan instansi daerah terkait/SKPD atau Pihak Ketiga yakni LPVI yang ditunjuk oleh KLHK atas biaya KLHK dan instansi daerah terkait/SKPD.

F. Inspeksi Acak

1. Pemerintah akan melakukan inspeksi acak baik terhadap kebenaran penerbitan Deklarasi Mandiri maupun penerimaan Deklarasi Mandiri.
2. Inspeksi acak dilakukan oleh pemerintah atau LPVI yang ditunjuk oleh pemerintah atas biaya pemerintah atau pihak lain yang tidak mengikat.
3. Dalam hal hasil dari inspeksi acak ditemukan ketidakbenaran/ketidaksesuaian, maka akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.

G. Inspeksi Khusus

1. Pemerintah akan melakukan inspeksi khusus apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian terhadap pemasok maupun penerima dan akan memproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.
2. Indikasi ketidakbenaran terhadap pemasok maupun penerima sebagaimana dimaksud angka 1 dapat berasal dari pemasok maupun penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak dan/atau produk kehutanan impor yang dilengkapi Deklarasi Mandiri ataupun dari pihak ketiga.
3. Inspeksi khusus dilakukan oleh KLHK dan instansi daerah terkait/SKPD atau LPVI yang ditunjuk oleh KLHK atas biaya KLHK dan instansi daerah terkait/SKPD atau pihak lain yang tidak mengikat.

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,


Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.

NIP. 19810215 200604 1 002



Formulir Deklarasi Mandiri

PBPHH / PBUI

Nomor : / (bulan)/20....

1. Nama penerbit Deklarasi Mandiri :
2. Nomor izin usaha/ NIB (fotokopi dilampirkan) :
3. Alamat penerbit atau alamat kelompok Deklarasi Mandiri :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
4. Deklarasi Mandiri ini menjelaskan bahwa kayu atau produk kayu yang dideklarasikan adalah berasal dari PBPHH / PBUI dengan menggunakan bahan baku seluruhnya berasal dari Hutan Hak atau kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang dan telah memenuhi Standar Legalitas Kayu berdasarkan PermenLHK Nomor : 8 Tahun 2021.

Bersama formulir ini, Saya mendeklarasikan informasi sebagai berikut :

- a. Objek yang dideklarasikan adalah sebagai berikut :
 - 1) Jenis produk :
 - 2) Jumlah (m³/kg/batang/keping/kemasan) :
 - 3) Jenis kayu :
 - 4) Penerima produk :
 - 5) Alamat penerima produk :
 - 6) Nomor dan tanggal dokumen angkutan :
- b. Sumber bahan baku (kecuali yang termasuk dalam daftar CITES) ¹⁾ :
 - 1) Informasi Sumber bahan baku :
 - a) Nama Pemasok :
 - b) Status Pemasok ²⁾ :
 - c) Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Lahan/Izin penetapan/Izin usaha ³⁾ :
 - d) Nomor S-PHL/ S-Legalitas/
 - e) Deklarasi Mandiri :
 - f) Sortimen bahan baku ⁴⁾ :
 - g) Jenis kayu :
 - 2) Informasi Sumber bahan baku :
 - a) Nama Pemasok :
 - b) Status Pemasok ²⁾ :
 - c) Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Lahan/Izin penetapan/Izin usaha ³⁾ :
 - d) Nomor S-PHL/ S-Legalitas/
 - e) Deklarasi Mandiri :
 - f) Sortimen bahan baku ⁴⁾ :
 - g) Jenis kayu :
 - 3) dst

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya di, tanggal dengan penuh tanggung jawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah atau LPVI yang ditunjuk Pemerintah.

Tandatangan :

Nama :

Catatan :

- 1)** a. diisi sesuai dengan jumlah pemasok bahan bakunya,
b. Sumber bahan baku PBUI Skala Mikro Kecil/ IRT/ Pengrajin yang berasal dari toko bahan bangunan/ material, dilampirkan fotokopi Nota.
c. Sumber bahan baku PBUI berasal dari kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang, dilampirkan surat keterangan/berita acara Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan.
- 2)** diisi sesuai dengan status pemasoknya yaitu Hutan Hak / Pemegang Hak Pengelolaan/ PBPHH dengan bahan baku seluruhnya dari hutan hak/ PBUI dengan bahan baku seluruhnya dari hutan hak / TPT-KB dengan sumber kayu seluruhnya dari hutan hak / Importir/ Toko bahan bangunan/ Pedagang Kayu Bongkaran/ Pedagang Kayu Bekas.
- 3)** Disesuaikan dengan status pemasok pada angka 2)
- 4)** diisi sesuai dengan jenis bahan bakunya seperti Kayu Bulat/ Kayu Gergajian/ Veneer/ Kayu Lapis/ Barecore/ Blockboard atau kayu olahan lainnya.



Formulir Deklarasi Mandiri
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
Nomor :/bulan/tahun

1. Nama penerbit Deklarasi Mandiri :
2. Nomor izin penerbit (fotokopi dilampirkan) :
3. Alamat penerbit Deklarasi Mandiri :
 - a. Nama Jalan/Dusun :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
4. Deklarasi Mandiri ini menjelaskan bahwa kayu yang dideklarasikan adalah kayu yang berasal dari TPT-KB yang telah memenuhi Standar Legalitas Kayu berdasarkan PermenLHK Nomor: P.8 Tahun 2021.

Bersama formulir ini, Saya mendeklarasikan informasi sebagai berikut:

- a. Objek yang dideklarasikan adalah sebagai berikut :
 - 1) Jenis kayu :
 - 2) Jumlah (batang) :
 - 3) Volume (m³) :
 - 4) Penerima kayu*) :
 - 5) Alamat penerima kayu :
 - 6) Nomor dan tanggal dokumen Angkutan :
*) Perseorangan atau perusahaan
- b. Sumber bahan baku (kecuali yang termasuk dalam daftar CITES) :
 - 1) Informasi Sumber bahan baku :
 - a) Nama Pemasok :
 - b) Status Pemasok ¹⁾ :
 - c) Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Lahan/Izin penetapan ²⁾ :
 - d) Nomor S-PHL/ S-Legalitas/ Deklarasi Mandiri ³⁾ :
 - e) Jenis kayu :
 - 2) Informasi Sumber bahan baku :
 - a) Nama Pemasok :
 - b) Status Pemasok ¹⁾ :
 - c) Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Lahan/Izin penetapan ²⁾ :
 - d) Nomor S-PHL/ S-Legalitas/ Deklarasi Mandiri ³⁾ :
 - e) Jenis kayu :
 - 3) Dst..

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya di pada tanggal dengan penuh tanggung jawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah atau LPVI yang ditunjuk Pemerintah.

Tandatangan :

Nama :

Catatan :

- 1)** diisi sesuai dengan status pemasoknya yaitu Hutan Hak / Pemegang Hak Pengelolaan/ TPT-KB dengan sumber kayu seluruhnya dari hutan hak
- 2)** Disesuaikan dengan status pemasok pada angka 1)
- 3)** S-PHL khusus yang berasal dari Hak Pengelolaan, S-Legalitas/ Deklarasi Mandiri untuk yang berasal dari hutan hak



Deklarasi Mandiri
Importir API-U
Nomor : .../bulan/tahun

1. Nama penerbit Deklarasi Mandiri (importir):
2. Alamat penerbit Deklarasi Mandiri (importir):
3. Nama perusahaan eksportir :
4. Alamat perusahaan eksportir :
5. Deklarasi Mandiri ini menjelaskan bahwa kayu atau produk kayu yang dideklarasikan adalah kayu atau produk kayu impor yang telah memenuhi Standar Legalitas Kayu berdasarkan PermenLHK Nomor: P.8 Tahun 2021.
6. Deklarasi Mandiri sesuai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) Nama jenis kayu/produk kayu,
 - 1) Nama ilmiah/latin :
 - 2) Nama Perdagangan :
 - b) Uraian barang :
 - c) Pos Tarif (*HS Code*), 4 digit :
 - d) Jumlah barang (keping/m³/kg/batang/kemasan) :
 - e) Waktu tiba di Indonesia (tgl/bln/thn) :
 - f) Nomor *Bill of Lading* (B/L) :
 - g) Nomor *Invoice* :
 - h) Nilai *invoice* :
 - i) Nomor *Packing List* :
 - j) Penerima kayu dan/atau produk kayu :
 - k) Alamat penerima kayu dan/atau produk kayu :
 - l) Nomor dan tanggal Nota Angkutan :
 - m) Asal usul kayu dan/atau produk kayu,
 - 1) Negara panen :
 - 2) Sertifikat (*product claim*) dari negara panen (bila ada),
 - a. Jenis *product claim* :
 - b. Nomor sertifikat :
 - c. Nama penerbit :
 - d. Masa berlaku :
 - 3) Negara eksportir :
 - 4) Nama eksportir :
 - 5) Alamat eksportir :
 - 6) Pelabuhan ekspor :

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya di pada tanggal dengan penuh tanggung jawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah atau LPVI yang ditunjuk Pemerintah.

Tandatangan :

Nama :

FORM PENGECEKAN DEKLARASI MANDIRI YANG DITERBITKAN OLEH
PEMILIK HUTAN HAK (V-DM 1)

Nama PBPHH /TPT-KB Penerima :
 Nomor PBPHH /TPT-KB Penerima :
 Alamat Kantor :
 Alamat Pabrik :
 Nama Petugas Pengecekan :
 Tanggal Pelaksanaan Pengecekan :
 Nama Pemasok/Penerbit Deklarasi Mandiri :
 Jumlah Deklarasi Mandiri diterima :
 Jumlah Sampling :
 Hasil Pengecekan :

No	Uraian	Data/informasi	Keterangan
1	Nama identitas pemilik		Sesuai/Tidak sesuai
2	Bukti kepemilikan tanah:		
	Jenis/Nomor		
	Luas		
3	Sketsa areal penebangan dan koordinat penebangan		
4	Dokumen angkutan		
5	Jenis kayu		
6	Volume kayu		

*) Pengecekan dilengkapi dengan dokumentasi (foto yang dilengkapi koordinat) kegiatan pengecekan

....., 20...

Petugas PT.

.....

FORM PENGECEKAN DEKLARASI MANDIRI YANG DITERBITKAN OLEH
PBPHH atau PBUI atau TPT-KB (V-DM 2)

Nama PBPHH /PBUI /TPT-KB Penerima :
 Nomor PBPHH /PBUI /TPT-KB Penerima :
 Alamat Kantor :
 Alamat Pabrik :
 Nama Petugas Pengecekan :
 Tanggal Pelaksanaan Pengecekan :
 Nama Pemasok/Penerbit Deklarasi Mandiri :
 Jumlah Deklarasi Mandiri diterima :
 Jumlah Sampling :

Hasil Pengecekan :

No	Uraian	Data/informasi	Keterangan
1	Identitas pemasok		Sesuai/Tidak sesuai
2	Dokumen izin		
3	Dokumen angkutan		
4	Jenis kayu		
5	Jenis sortimen		
6	Volume kayu		
7	Nomor Deklarasi Mandiri		
8	Sumber bahan baku pemasok		

*) Pengecekan dilengkapi dengan dokumentasi foto yang dilengkapi informasi koordinat kegiatan pengecekan

....., 20...

Petugas PT.

.....

Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

PEDOMAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

A. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi acuan, tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan pembuatan Deklarasi Impor produk kehutanan, tata cara pembuatan dan perubahan Deklarasi Impor, audit pelaksanaan impor, tata cara impor barang contoh, tata cara permohonan hak akses, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta ketentuan lain-lain.

B. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan Dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan

1. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan

- (1) Uji Kelayakan dilakukan secara elektronik melalui Portal SILK oleh importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P atau importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U .
- (2) Uji Kelayakan meliputi:
 - a. Pengumpulan dan penyampaian data dan informasi;
 - b. Analisa resiko;
 - c. Mitigasi resiko.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a harus lengkap dan benar, terkait:
 - a. Legalitas Eksportir;
 - b. Legalitas Produsen;
 - c. Data dan informasi produk yang akan diimpor mencakup Jenis/Spesies Kayu, HS Code, Deskripsi Barang, Negara Asal Panen (*country of harvest*)/Negara Asal Produk (*country of origin*).
 - 1) Jika produk yang akan diimpor berupa kayu bulat (*log*), maka pengumpulan data dan informasi harus meliputi Daerah Asal Panen (Provinsi/Distrik) dan Pemegang Konsesi/Pemilik.
 - 2) Jika produk kayu primer yaitu kayu gergajian (*sawn timber*), *veneer*, dan kayu serpih (*wood chips*), pengumpulan data dan informasinya meliputi Daerah Asal Panen (Provinsi/Distrik).
 - d. Legalitas produk.

- e. Izin CITES untuk perdagangan luar negeri untuk produk yang dibatasi perdagangannya.
- (4) Informasi legalitas produk sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf d dapat dipenuhi jika produk yang diimpor memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
- a. Berasal dari negara yang telah memiliki lisensi FLEGT sebagai implementasi dari persetujuan FLEGT-VPA;
 - b. Berasal dari negara yang memiliki MRA (*Mutual Recognition Agreement*) dengan Indonesia;
 - c. Berasal dari negara yang memiliki Pedoman Khusus Negara (*Country Specific Guidelines* - CSG) dengan Indonesia;
 - d. Memiliki sertifikat dari lembaga sertifikasi yang menerapkan skema sertifikasi yang kredibel mengenai kelestarian, legalitas atau keterlacakannya; atau
 - e. Memiliki surat keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal produk kehutanan (instansi pemerintah, asosiasi atau lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah) mengenai kelestarian, legalitas atau keterlacakan produk kehutanan.
- (5) Analisa Resiko dilakukan oleh importir untuk menghindari importasi produk kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal, diperdagangkan secara ilegal, dan/atau ada penipuan atau menyembunyian informasi melalui:
- a. Memastikan produk yang diimpor benar-benar berasal dari sumber yang lestari, legal atau terlacak;
 - b. Uji silang (*crosscheck*) atas dokumentasi informasi yang resmi di negara panen/asal produk kehutanan;
 - c. Dalam hal produk yang diimpor adalah produk industri sekunder, maka melakukan uji silang di negara asal (ekspor) produk kehutanan;
 - d. Dalam hal produk yang diimpor adalah kayu bulat, maka melakukan uji silang di negara panen produk kehutanan harus meliputi Daerah Asal Panen (Provinsi/Distrik) dan Pemegang Konsesi/Pemilik.
 - e. Dalam hal produk yang diimpor adalah kayu primer yaitu kayu gergajian (*sawn timber*), *veneer*, dan kayu serpih (*wood chips*), maka melakukan uji silang sampai negara panen, data dan informasinya meliputi Daerah Asal Panen (Provinsi/Distrik).
 - f. Uji silang sebagaimana dimaksud pada butir b, termasuk dan tidak terbatas pada larangan ekspor dari negara asal.

- (6) Mitigasi Risiko dilakukan oleh importir untuk memastikan kehandalan dan akurasi informasi yang dipakai dalam melakukan analisa resiko untuk memastikan tidak ada penipuan atau penyembunyian informasi.
- (7) Dalam pelaksanaan Uji Kelayakan importir wajib mendokumentasikan data dan informasi selama 4 (empat) tahun.

C. Tata Cara Pembuatan Dan Perubahan Deklarasi Impor

1. Importir membuat Deklarasi Impor secara elektronik melalui Portal SILK berdasarkan hasil uji kelayakan yang telah lengkap dan benar.
2. Deklarasi Impor paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Nama Importir
 - b. Alamat Kantor
 - c. Alamat Pabrik/Gudang
 - d. Nomor PBPHH/PB Usaha Industri bagi pelaku usaha industri atau NIB bagi pelaku usaha perdagangan.
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f. NIB yang berlaku sebagai API
 - g. NIB yang mempunyai akses kepabeanan (Nomor Induk Kepabeanan)
 - h. Nomor S-Legalitas
 - i. Tanggal Pelaksanaan Uji Kelayakan
 - j. Nama Pelabuhan Bongkar
3. Setiap Deklarasi Impor wajib ditandatangani oleh Direktur Perusahaan yang terdaftar pada Portal SILK menggunakan *digital signing* di atas materai.
4. Masa berlaku Deklarasi Impor paling lama 1 (satu) tahun takwim.
5. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P hanya dapat mengimpor Produk Kehutanan yang akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri sesuai dengan izin industrinya.
6. Produk Kehutanan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada butir 5 dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
7. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U hanya dapat mengimpor Produk Kehutanan untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

8. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U sebagaimana dimaksud pada butir 7 dilarang melakukan proses produksi.
9. Produk kehutanan yang diimpor sebagaimana dimaksud butir 5 dan 7 hanya dapat berupa produk kehutanan yang terjamin legalitasnya dari negara pengekspor atau negara asal panen.
10. Deklarasi hasil hutan secara mandiri yang diterbitkan oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U harus disampaikan pada setiap pembelinya.
11. Bagi Importir (API-P atau API-U) yang tidak memiliki S-Legalitas, maka produknya tidak boleh masuk ke dalam rantai pasokan.
12. Dalam hal terjadi perubahan ruang lingkup kode HS, uraian barang, negara muat, negara produsen, produsen, jenis kayu, eksportir, asal produk dan/atau asal panen, serta jaminan legalitas asal produk dan/atau asal panen, importir harus melakukan uji kelayakan ulang.
13. Perubahan terkait volume dan pelabuhan bongkar, importir melakukan perubahan Deklarasi Impor tanpa melakukan uji kelayakan ulang.
14. Perubahan sebagaimana butir 12 dan 13 dapat di ajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Deklarasi Impor terbit dengan syarat Deklarasi Impor tersebut telah terbit Persetujuan Impor.
15. Importir harus membuat Deklarasi Impor yang baru sesuai dengan hasil uji kelayakan ulang.
16. Perubahan Deklarasi Impor terkait data profil importir dapat diajukan sewaktu waktu melalui permohonan kepada Direktur.
17. Pengajuan Deklarasi Impor akan dievaluasi dengan mempertimbangkan realisasi impor tahun-tahun sebelumnya dan bukti rencana produksi.

D. Audit Pelaksanaan Impor

1. LPVI melakukan uji silang terhadap dokumen legalitas yang disampaikan oleh importir dengan melihat data uji Kelayakan yang ada di SILK
2. LPVI melakukan audit terhadap kesesuaian realisasi impor dengan Uji Kelayakan, Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor pada saat penilaian awal, penilikan, resertifikasi atau audit khusus terkait impor.

E. Tata Cara Impor Barang Contoh

1. Barang contoh yang akan diimpor dan tidak untuk diperdagangkan wajib disertai Deklarasi Impor Barang Contoh;
2. Deklarasi Impor barang contoh dilakukan dengan mengisi data dan informasi pada Portal SILK;
3. Pengisian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2

sekurang-kurangnya memuat:

- a. Legalitas Eksportir
 - b. Data dan informasi yang disampaikan mencakup uraian barang (deskripsi), HS Code, jumlah, berat dan harga produk.
4. Sebagai kelengkapan Deklarasi Impor, importir wajib mengunggah dokumen *invoice*, *packing list* dan foto produk yang bersesuaian dengan dokumen yang akan diterbitkan dan memuat antara lain informasi koordinat serta surat pernyataan tidak memperdagangkan barang contoh dari importir dan eksportir;
 5. Setiap Deklarasi Impor wajib ditandatangani oleh Direktur Perusahaan menggunakan *digital signature* yang terdaftar pada Portal SILK;
 6. Deklarasi Impor barang contoh sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Barang Contoh.

F. Pelaksanaan Uji Kelayakan (*Due Diligence*) dan Deklarasi Impor bagi importir bersertifikat S-Legalitas di Kawasan Berikat

1. Bagi importir bersertifikat S-Legalitas di kawasan berikat diwajibkan untuk melaksanakan uji kelayakan atas kayu impor dalam rangka penjaminan pasokan bahan baku dari sumber yang terverifikasi legal.
2. Prinsip legalitas dilakukan melalui Uji Kelayakan berdasarkan permohonan.
3. Pemenuhan legalitas tersebut dilakukan melalui pemenuhan Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor.
4. Permohonan Uji Kelayakan impor dilakukan melalui SILK pada laman <http://silk.menlhk.go.id>.
5. Cakupan produk kehutanan yang dilakukan Uji Kelayakan diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Hasil Uji Kelayakan menjadi dasar penerbitan Deklarasi Impor.
7. Masa berlaku Deklarasi Impor paling lama 1 (satu) tahun takwim.

G. Tata Cara Permohonan Hak Akses

1. Persyaratan

- a. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P atau pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U wajib memiliki Hak Akses pada Portal SILK sebelum pelaksanaan uji Kelayakan.
- b. Bagi Importir pemilik NIB pengajuan permohonan hak akses melampirkan dokumen persyaratan berupa:

- 1) NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- 2) Nomor S-Legalitas, tanggal terbit, dan masa berlakunya (sepanjang produk impor masuk ke dalam rantai pasokan);
- 3) Nama dan spesimen tanda tangan Pemohon yang diberi kewenangan dalam hak akses.

2. Permohonan dan Pengaktifan Hak Akses

- a. Hak Akses diperoleh melalui pengajuan permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan disampaikan secara elektronik melalui menu Registrasi pada Portal SILK.
- b. Lembar registrasi Hak Akses dan pernyataan wajib diisi secara lengkap.
- c. Lembar pernyataan wajib ditandatangani dan dicap di atas materai diunggah oleh pemohon hak akses melalui Portal SILK.
- d. Dalam hal permohonan atau registrasi disetujui, diterbitkan persetujuan hak akses oleh Direktur secara elektronik disertai aktivasi kata kunci (*password*).
- e. Hak Akses akan diberikan apabila seluruh persyaratan terpenuhi.
- f. Pemberian Hak Akses tidak dikenakan biaya.

3. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Akses

- a. Pemegang Hak Akses mempunyai hak :
 - 1) Mengakses informasi untuk keperluan Deklarasi Impor sesuai dengan hak aksesnya;
 - 2) Mendapatkan dukungan dari Pengelola Portal SILK, dalam pengoperasian Portal SILK;
 - 3) Pemegang Hak Akses diberikan password dan dapat melakukan perubahan password melalui Portal SILK setelah mengajukan permohonan kepada Direktur;
 - 4) Apabila *User-ID* dan *password* Hak Akses tidak dapat diingat, maka Pemegang Hak Akses dapat memanfaatkan fasilitas ubah *password* di Portal SILK.
- b. Pemegang Hak Akses mempunyai kewajiban :
 - 1) Menjaga keamanan dan kerahasiaan atas penggunaan Hak Akses yang telah diterima;
 - 2) Melakukan aktivasi sesuai dengan persetujuan aktivasi Hak Akses;

- 3) Menyediakan informasi yang benar untuk keperluan Deklarasi Impor sesuai dengan Hak Aksesnya untuk keperluan Deklarasi Impor atau Deklarasi Impor Barang Contoh; dan
- 4) Kerahasiaan data *User-ID* dan *password* Hak Akses sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Hak Akses dan hanya boleh digunakan oleh Pemegang Hak Akses yang bersangkutan.
- 5) Importir wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor jenis Produk Kehutanan yang terealisasi sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean impor barang, maupun rencana impor yang tidak terealisasi.
- 6) Importir wajib memastikan realisasi impor sesuai dengan uji kelayakan, Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor.
- 7) Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui laman <http://silk.menlhk.go.id>, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- 8) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan laporan sebagaimana dimaksud pada butir 5 disampaikan kepada Direktur Jenderal secara manual.
- 9) Hak akses dapat diberikan kembali setelah importir mengajukan permohonan pemulihan hak akses disertai bukti penyampaian laporan realisasi impor.

4. Penggunaan dan Pengakhiran Hak Akses

- a. Penggunaan *User-ID* dan *password* Hak Akses mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Hak Akses.
- b. Penyalahgunaan terhadap penggunaan *User-ID* dan *Password* Hak Akses merupakan tanggung jawab Pemegang Hak Akses.
- c. Pemegang Hak Akses membebaskan Pengelola Portal SILK dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun dari Pemegang Hak Akses itu sendiri sebagai akibat penyalahgunaan *User-ID* dan *password* Hak Akses tersebut.
- d. Hak Akses terhadap layanan Portal SILK berakhir dalam hal:
 - 1) Hak Akses telah dicabut;
 - 2) Pemegang Hak Akses mengajukan permohonan kepada Pengelola Portal SILK untuk melakukan pengakhiran Hak Akses atas pelayanan Portal SILK;

- 3) Pengelola Portal SILK melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses atas dasar pelaksanaan ketentuan perundang-undangan; atau
 - 4) Pemegang Hak Akses tidak menggunakan Hak Aksesnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - 5) Apabila *User-ID* dan *password* Hak Akses disalahgunakan oleh pihak lain, maka Pemegang Hak Akses dapat memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Portal SILK untuk dilakukan pemblokiran hak akses;
 - 6) Apabila Pemegang Hak Akses tidak melaksanakan kewajiban, maka pengelola Portal SILK melakukan pemblokiran hak akses.
- e. Sebelum penghentian sementara (blokir) Hak Akses, Portal SILK akan menyampaikan notifikasi kepada Pemegang Hak Akses atas pemenuhan kewajiban setelah melewati batas waktu.
- f. Pengakhiran Hak Akses disampaikan kepada pemegang Hak Akses disertai alasan pengakhiran.

H. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Direktur terhadap importir pemegang S-Legalitas;
2. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan antara lain terhadap:
 - a. Ketidaksesuaian/ketidakbenaran dari penyampaian data dan informasi terkait uji Kelayakan;
 - b. Ketidaksesuaian/ketidakbenaran realisasi impor terhadap Deklarasi Impor;
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan peredaran produk kehutanan asal impor.
3. Hasil pengawasan dan pengendalian disampaikan kepada Direktur Jenderal.
4. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian terdapat pelanggaran yang dilakukan importir, Direktur mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk pengenaan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku antara lain pencabutan S-Legalitas.
5. Biaya atas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada butir 1 dibebankan kepada Pemerintah dan/atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Lain-Lain

1. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui Portal SILK tidak berfungsi paling sedikit 4 (empat) jam, penyampaian Deklarasi Impor dan dokumen pendukungnya disampaikan secara manual.
2. Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya termasuk kendala lapangan yang tidak bisa diatasi.
3. Keadaan kahar yang berdampak pada tidak beroperasinya SILK ditetapkan oleh Direktur.
4. Keadaan kahar berupa bencana alam:
 - a. banjir, gempa bumi, longsor, dan bencana lainnya yang terjadi secara alami; dan/atau
 - b. kebakaran, pemadaman listrik, dan pencurian peralatan.
 - c. Segala kondisi yang menyebabkan SILK tidak berfungsi secara normal
5. Tata Cara Penerbitan Deklarasi Impor dalam keadaan kahar
 - a. Subdit SPHH memberikan informasi kepada Direktur BPPHH terkait keadaan kahar dan memberlakukan pelayanan manual.
 - b. Direktur BPPHH menyampaikan penetapan keadaan kahar kepada Lembaga Penerbit, INATRADE, INSW dan segera setelah keadaan kahar ditetapkan melalui surat atau media digital.
 - c. Penentuan waktu pelayanan keadaan kahar paling cepat 1 (satu) jam dan paling lambat 4 (empat) jam.
 - d. Penyampaian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau Deklarasi Impor tetap dapat dilakukan secara manual, dalam bentuk tulisan di atas blanko/formulir.
 - e. Penerbitan Deklarasi Impor:
 - i. Importir menyampaikan kelengkapan data Uji Kelayakan kepada Direktur BPPHH (cq. Subdit SPHH) dengan format excel yang telah ditentukan oleh Subdit SPHH.
 - ii. Subdit SPHH melakukan evaluasi terhadap data Uji Kelayakan.
 - iii. Jika data Uji Kelayakan sudah sesuai dan benar, Importir dapat melanjutkan ke proses Deklarasi Impor.
 - iv. Importir menyampaikan kelengkapan data Deklarasi Impor kepada Direktur BPPHH (cq. Subdit SPHH) dengan format excel yang telah ditentukan oleh Subdit SPHH.

- v. Dalam hal data Deklarasi Impor sudah sesuai dan benar, Subdit SPHH memberikan cetakan Deklarasi Impor ke Importir.
- vi. Subdit SPHH menyampaikan data Deklarasi Impor kepada LNSW melalui SINSW.
- vii. Importir dapat melanjutkan proses pengajuan Persetujuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana diatur dengan peraturan yang berlaku.
- f. Dalam hal SILK telah berfungsi kembali, Direktur BPPHH harus menyampaikan pemberitahuan berakhirnya keadaan kahar.
- g. Pemberitahuan berakhirnya keadaan kahar dilakukan oleh Direktur BPPHH melalui surat kepada Lembaga Penerbit, INATRADE, dan INSW.
- h. Untuk kepentingan perekaman data, maka terhadap data yang dihasilkan dari pelayanan yang dilakukan dalam keadaan kahar harus dilakukan pengunggahan atau perekaman ke dalam SILK online.
- i. Jangka waktu perekaman kembali, dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah SILK online berfungsi kembali.
- j. Direktur BPPHH melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan dalam keadaan kahar melalui berita acara yang telah disampaikan
- k. Setelah sistem berjalan normal kembali importir wajib membuat Deklarasi Impor secara elektronik.

A.N MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

J. FORMAT-FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN

1) Format pelaksanaan Uji Kelayakan

DATA DAN INFORMASI UJI KELAYAKAN *)

Nomor: *(by system)*

1. Nama Importir :
2. Nama Eksportir **) :
3. Alamat : Kota
Telepon Fax
Email :
4. Legalitas Eksportir :
5. Negara Pengekspor :
6. Nama Produsen**) :
- Alamat : Kota
Telepon Fax
Email :
7. Legalitas Produsen :
8. Negara Produsen :
9. Nama dan Negara : i.
Pelabuhan Muat i.
Dst.
10. Rencana Impor Satu Tahun

No	Uraian Produk	HS Code (8 digit)	Jumlah produk yang diimpor (Metrik Ton***)
1		Contoh : HS.XXXXXXXX	
2			
3	Dst		
Jumlah			

*) *Diisi per eksportir, **)* Pilihan, pilih salah satu

**) *2 dan 3 diisi sama apabila eksportir adalah juga produsen*

***) *Metrik Ton adalah satuan internasional untuk Ton*

Nomor: (by system)

Tabel Pelaksanaan Uji Kelayakan

	No	Bahan Baku		Jenis (Species)	Asal Panen			Legalitas Produk *)					Kesesuaian Aturan	
		Uraian Barang	Post Tarif (8 digit)		Negara Asal	Daerah Asal	Konse si/ Pemili k	Surat keterangan otoritas negara asal panen atau negara asal produk **)	Sertifikat dari lembaga sertifikasi	Negara CSG	Negara MRA	Negara FLEGT License	Negara Ekspor	Negara Asal Panen
Uraian	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)
Analisa Resiko	1	Log	Xxx xxx	[Oak] [<i>Quer cus alba</i>]	[Cana da]	[British Columbia]	[First Nation]	--					[Sesuai]	[Sesuai]
				[NR]	[NR]	[NR]	[NR]							
Catatan Mitigasi														

												Tidak ada larangan ekspor log dan atau jenis kayu dan atau spesifikasi produk berdasarkan peraturan [Nomor & tahun] yang diterbitkan oleh negara pengekspor	Tidak ada larangan ekspor log dan atau jenis kayu berdasarkan peraturan [Nomor & tahun] yang diterbitkan oleh negara asal panen
Hasil Mitigasi				1B	1B	1B	1B						
Uraian				[Sono keling (<i>Dalbergia latifolia</i>)]	[Malaysia]	[1poh]	[Samling]	[.....]	Otoritas Trenggano	--			[sesuai]
Analisa Resiko Catatan Mitigasi	2	[Log]	Xxx xxx	[NR]	[NR]	[NR]	[NR]						
					[NR]	[NR]	[NR]	[NR]					
					[NR]	[NR]	[NR]	[NR]					

Hasil Mitigasi				1B	1B	1B	1B							
----------------	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

*) Pilihan; pilih salah satu

**) memiliki surat keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal produk kehutanan (instansi pemerintah, asosiasi atau lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah) mengenai kelestarian, legalitas atau keterlacakan produk kehutanan.

2) Pedoman Cara Pengisian Uji Kelayakan oleh Importir Pemilik API-P atau Pemilik API-U

A. Legalitas Eksportir dan Produsen

Dilakukan untuk setiap manufaktur atau produsen barang yang diimpor

1. Nama Importir = Nama perusahaan importir
2. Nama eksportir = Diisi nama perusahaan eksportir yang akan mengekspor barang ke Indonesia.
Alamat eksportir = Diisi alamat perusahaan eksportir
Legalitas eksportir =
 - a) Diisi nomor perijinan/register sebagai eksportir dan masa berlakunya ((diisi dengan legalitas perusahaannya (semacam SIUP/TDP di Indonesia))
 - b) Unggah hasil scan bukti legalitas (maks 1 MB).
 - c) Apabila bukti legalitas masih dalam bahasa sesuai negara eksportir, agar diterjemahkan dahulu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
3. Nama Produsen = Diisi nama perusahaan produsen barang yang akan diekspor ke Indonesia.
Alamat Produsen = Diisi alamat perusahaan produsen
Legalitas Produsen =
 - a) Diisi nomor perijinan/register sebagai produsen dan masa berlakunya (semacam IUI/TDI di Indonesia)
 - b) Unggah hasil scan bukti legalitas (maks. 1 MB)
 - c) Apabila bukti legalitas masih dalam bahasa sesuai negara produsen, agar diterjemahkan dahulu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- Negara pengekspor = Diisi nama negara tempat eksportir berada.
4. Nama dan Negara Pelabuhan Muat =
 - a) Diisi nama-nama pelabuhan muat dan negara tempat barang akan diekspor ke Indonesia.
 - b) Pengisian nama pelabuhan bisa lebih dari satu (contoh: Vancouver, Canada; Shanghai, China); dst
5. Rencana Impor Tahun Berjalan =
 - a) Diisi dengan jumlah rencana barang/produk kayu yang akan diimpor dalam satu tahun (diisi per uraian barang dan HS Code dalam satuan Metrik Ton).
 - b) Jumlah yang akan diimpor disesuaikan dengan kapasitas produksi terpasang atau kapasitas gudang yang tercantum dalam perizinan; dengan toleransi tambahan kuota sebesar 30%.

B. Legalitas Produk yang akan Diimpor

Uji Kelayakan diisi untuk setiap produk berdasarkan pos tarif/kode HS dan setiap spesies bahan baku dari produk tersebut

1. Kolom A (Nomor), diisi nomor urut mulai dari angka 1(satu).

2. Kolom B (Uraian barang), diisi uraian nama barang/produk yang akan diimpor.
3. Kolom C (Pos tarif 8 digit), diisi pos tarif barang produk yang akan diimpor, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur ketentuan impor produk kehutanan.
4. Kolom D (Nama dagang dan nama ilmiah)
 - Uraian : (1) Diisi nama dagang dan nama ilmiah dari jenis species kayu dari barang/produk yang akan diimpor
 - (2) Untuk produk komposit, diisikan 3 (tiga) jenis yang dominan. Setiap species dilakukan uji Kelayakan.
 - (3) Untuk produk yang berasal dari *recycle* yang sudah tidak bisa ditentukan spesiesnya maka kolom D diisi N/A (*Not Applicable*).
- Analisa Resiko : (1) Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila merupakan species yang tidak tumbuh atau tidak terdapat di Indonesia; atau
- (2) Diisi dengan 'SR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila merupakan species yang tumbuh atau terdapat di Indonesia.
- Catatan Hasil Mitigasi : (1) Diisi metode dan data yang digunakan untuk memitigasi resiko terjadinya penggunaan species bahan baku dari barang/produk yang dipanen secara ilegal dan/atau diperdagangkan secara ilegal;
- (2) Apabila berdasarkan Analisa Resiko merupakan species yang juga terdapat di Indonesia, maka diisi dengan metode dan data yang digunakan untuk memastikan bahwa species tersebut benar bukan berasal dari Indonesia.
- Hasil Mitigasi : (1) Diisi 'B' apabila:
 1. Hasil Analisa Resiko NR dengan justifikasi dan Catatan Hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
 2. Hasil Analisa resiko SR tetapi Catatan Hasil Mitigasi dapat menunjukkan bahwa species tersebut benar tidak berasal dari Indonesia.
- (2) Diisi 'T' apabila:
 - a. Hasil analisa resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan Hasil Mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau

- b. Hasil analisa resiko SR; dan hasil catatan mitigasi tidak dapat menunjukkan bahwa spesies tersebut tidak berasal dari Indonesia.
5. Kolom E (Negara asal panen)
- Uraian : .. Diisi negara asal panen dari jenis spesies kayu log dan produk kayu primer yaitu kayu gergajian (*sawn timber*), *veneer*, dan kayu serpih (*wood chips*) primer yang akan diimpor
- i. Apabila bahan baku barang/produk berasal dari *recycle* yang sudah tidak bisa ditentukan informasi jenis spesiesnya, maka diisi N/A (*Not Applicable*)
- Analisa Resiko : (1) Periksa jenis/species tumbuh di negara mana (menyiapkan alamat link literatur)
- a. Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila di negara tersebut terdapat distribusi atau populasi spesies yang menjadi bahan baku untuk barang/produk tersebut; atau
- b. Diisi dengan 'SR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila spesies yang menjadi bahan baku barang/produk tersebut tidak tumbuh atau tidak terdapat di negara asal panen tersebut.
- (2) Periksa informasi terkait terjadinya *illegal logging* di negara panen, khusus terkait species yang diimpor (periksa di website: <https://www.unep-wcmc.org>;
- a. Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila di negara tersebut tidak terjadi *illegal logging* secara umum maupun terkait dengan species yang diimpor.
- b. Diisi dengan 'SR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila di negara tersebut terjadi *illegal logging* secara umum maupun terkait.
- (3) Tingkat risiko negara panen: agar importir menggunakan referensi internasional yang tersedia untuk melihat tingkat risiko di negara panen.
- Catatan Hasil Mitigasi : Diisi dengan catatan mitigasi berikut metode dan data yang digunakan untuk memitigasi resiko terjadinya importasi Produk Kehutanan yang

ditebang/dipanen secara ilegal dan diperdagangkan secara ilegal, sehingga dapat disimpulkan hasil mitigasinya dari segi negara asal panen/produsen dan dapat menguatkan hasil analisa resiko.

- Hasil Mitigasi : (1) Diisi ‘B’ apabila:
- a. Hasil analisa resiko NR dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat;atau
 - b. Hasil analisa resiko SR tetapi hasil catatan mitigasi menunjukkan hasil bahwa spesies bahan baku barang/produk kayu dan turunannya benar berasal dari negara asal panen tersebut.
- (2) Diisi ‘T’ apabila:
- a. Hasil analisa resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
 - b. Hasil analisa resiko SR; dan hasil catatan mitigasi tidak diisi atau langkah-langkah serta justifikasi yang disampaikan pada catatan tidak tepat atau tidak sesuai sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa spesies bahan baku barang/produk adalah benar berasal dari negara asal panen tersebut.

6. Kolom F (Daerah asal panen)
Wajib diisi apabila barang/produk yang akan diekspor ke Indonesia berupa kayu bulat (*log*) dan/atau produk kayu primer yaitu kayu gergajian (*sawn timber*), *veneer*, dan kayu serpih (*wood chips*).

Uraian : Diisi nama daerah asal panen (negara bagian/provinsi) kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.

Analisa Resiko : (1) Diisi dengan ‘NR’ beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila di negara bagian atau provinsi tersebut terdapat sebaran spesies tersebut; atau

(2) Diisi dengan ‘SR’ beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila di negara bagian atau provinsi tersebut tidak terdapat sebaran spesies tersebut.

Catatan Mitigasi Hasil : Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi kesesuaian asal spesies kayu bulat sehingga dapat disimpulkan bahwa pada negara bagian atau provinsi tersebut terdapat spesies kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.

Hasil Mitigasi : (1) Diisi ‘B’ apabila:

- a. Hasil analisa resiko NR dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan;atau
- b. Hasil analisa resiko SR tetapi hasil catatan mitigasi menunjukkan hasil bahwa terdapat sebaran atau populasi dari spesies di negara bagian atau provinsi tersebut.

(2) Diisi ‘T’ apabila:

- a. Hasil analisa resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
- b. Hasil analisa resiko SR; dan hasil catatan mitigasi tidak diisi langkah-langkah serta justifikasi yang disampaikan tidak tepat atau tidak sesuai sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa kayu bulat tersebut berasal dari negara asal panen tersebut.

7. Kolom G (Pemegang Konsesi/Pemilik)

Wajib diisi apabila barang/produk yang akan diekspor ke Indonesia berupa kayu bulat (*log*)

Uraian : (1) Diisi sesuai dengan nama pemegang konsesi/pemilik asal panen (dapat berupa bukti kepemilikan), izin konsesi yang meliputi nomor dan masa berlaku serta penerbit bukti legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia

(2) Unggah hasil scan bukti kepemilikan), izin konsesi (maks. 1 MB).

Analisa Resiko : (1) Diisi dengan ‘NR’ beserta justifikasinya apabila nama pemegang konsesi/pemilik asal panen, nomor dan masa berlaku serta penerbit bukti legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia sesuai dan valid; atau;

(2) Diisi dengan ‘SR’ beserta justifikasinya apabila nama pemegang konsesi/pemilik asal panen, nomor dan masa berlaku serta penerbit bukti legalitas konsesi/pemilik asal bahan baku yang akan diekspor ke Indonesia tidak sesuai dan valid.

Catatan Mitigasi Hasil : Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi kesesuaian dan validitas legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa pada negara bagian atau provinsi tersebut terdapat spesies kayu bulat

yang akan diekspor ke Indonesia.

Hasil Mitigasi : (1) Diisi 'B' apabila hasil analisa resiko NR dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat dan menguatkan; atau

(2) Diisi 'T' apabila:

- Hasil analisa resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
- Hasil analisa resiko SR dan hasil catatan mitigasi resiko tidak langkah- langkah serta justifikasi yang tidak tepat atau tidak sesuai sehingga tidak dapat menunjukkan validitas dari legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.

8. Kolom H (Surat keterangan dari otoritas Negara Asal Panen atau Negara Asal Produk)

Uraian : Apabila kolom H yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka pengisiannya sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor dan tanggal surat keterangan serta masa berlakunya dari otoritas negara atau lembaga yang ditunjuk oleh otoritas negara asal panen untuk kayu bulat dan/atau produk kayu primer yaitu kayu gergajian (*sawn timber*), veneer, dan kayu serpih (*wood chips*) atau surat keterangan dari otoritas negara asal produsen untuk selain kayu bulat dan/atau produk kayu primer serta ruang lingkup dari surat keterangan.
- (2) Surat Keterangan Otoritas harus dalam format Bahasa Inggris. Dalam hal surat keterangan otoritas tersebut dalam bahasa negara penerbit yang bukan Bahasa Inggris, maka perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.
- (3) Apabila produk yang diimpor adalah kayu log dan/atau produk kayu primer yaitu kayu gergajian (*sawn timber*), veneer, dan kayu serpih (*wood chips*), Surat Keterangan Otoritas perlu mencantumkan pernyataan bahwa kayu yang diimpor sesuai dengan hukum di negara panen tersebut antara lain:
 - Sesuai izin panen
 - Telah melunasi iuran pemanenan
 - Sesuai aturan lingkungan hidup dan

- perlindungan hutan
 - Memperhatikan hak-hak masyarakat di sekitar hutan
 - Dilengkapi dengan dokumen transport
 - Dilengkapi Izin CITES bila jenis kayu masuk dalam appendix CITES
- (4) Apabila yang diimpor adalah produk selain kayu bulat dan produk kayu primer yaitu kayu gergajian (*sawn timber*), veneer, dan kayu serpih (*wood chips*), maka pada Surat Keterangan Otoritas perlu dicantumkan pernyataan bahwa kayu yang diimpor sesuai dengan hukum di negara produsen, antara lain:
- Sesuai izin panen
 - Telah melunasi iuran pemanenan
 - Sesuai aturan lingkungan hidup dan perlindungan hutan
 - Memperhatikan hak-hak masyarakat di sekitar hutan
 - Dilengkapi dengan dokumen transport
- (5) Apabila kayu yang diimpor berasal dari negara asal panen yang analisis risikonya di kolom F adalah SR, maka surat keterangan otoritas tidak berlaku.
- (6) Agar importir menggunakan referensi internasional yang tersedia untuk melihat tingkat risiko di negara panen.
- (7) Surat keterangan diterbitkan oleh: Instansi pemerintah, asosiasi atau lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah; atau
- (8) Apabila bahan baku barang/produk berasal dari *recycle*, maka surat keterangan otoritas dan/atau laporan LS (Lembaga Surveyor) terakreditasi yang mencantumkan keterangan tentang produk *recycle*;
- (9) Unggah hasil scan surat keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal produk (maks. 1 MB).

Catatan Mitigasi

Hasil : Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi ruang lingkup surat keterangan otoritas dan validitas surat keterangan legalitas otoritas, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat keterangan otoritas negara telah mencakup produk kayu yang akan diekspor ke Indonesia dan valid.

9. Kolom I (Sertifikat dari lembaga sertifikasi)

Uraian

: Apabila kolom I yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka pengisiannya sebagai berikut:

(1) Diisi nama skema sertifikasi pihak ketiga sukarela (*voluntary*), nomor, ruang lingkup sertifikasi dan masa berlaku sertifikat dari lembaga sertifikasi.

(2) Importir perlu memastikan keabsahan sertifikat pihak ketiga yang diakui yang dapat diverifikasi melalui web database skema dimaksud.

(3) Importir agar memastikan bahwa klaim produk yang akan diimpor sesuai lingkup sertifikatnya.

(4) Produk impor dalam lingkup sertifikat pihak ketiga yang dilampirkan pada saat pembuatan uji kelayakan harus terkonfirmasi dengan klaim sertifikat.

(5) Apabila yang akan diekspor ke Indonesia adalah kayu bulat maka sertifikat yang digunakan adalah sertifikat pemegang konsesi atau pemilik lahan.

(6) Apabila produk yang diimpor adalah produk kayu primer seperti sawn wood, veneer, dan wood chips dan produk kayu sekunder maka akan menggunakan sertifikasi produk pada industri.

(7) Unggah hasil scan sertifikat (maks. 1 MB)

Catatan Mitigasi

Hasil

: Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi ruang lingkup dan validitas sertifikat seperti yang disampaikan dalam 1-8 di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikat telah mencakup produk kayu yang akan diekspor ke Indonesia dan valid. Cantumkan alamat link hasil validitas sertifikat.

10. Kolom J (Pedoman Khusus Negara–CSG)

Uraian

: Apabila kolom J yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka dalam pengisiannya diisi nama negara CSG.

Catatan Mitigasi

Hasil

: -

11. Kolom K (Negara MRA)

Uraian

: Apabila kolom K menjadi pilihan untuk

L5 - 22

penyampaian bukti legalitas, maka dalam pengisiannya diisi nama negara MRA.

Catatan Mitigasi Hasil : -

12. Kolom L (Negara FLEGT Licence)

Uraian : Apabila kolom L yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka dalam pengisiannya diisi nama negara FLEGT-VPA.

Catatan Mitigasi Hasil : -

13. Kolom M (Kesesuaian Aturan Negara Ekspor)

Wajib diisi apabila barang/produk yang akan diekspor ke Indonesia **bukan** merupakan kayu bulat atau *log*.

Uraian : (1) Diisi dengan nama dan nomor peraturan negara eksportir yang mengatur perdagangan kehutanan yang meliputi batasan/cakupan spesies dan/atau produk; dan
(2) Untuk produk dengan jenis yang termasuk CITES, perlu dituliskan bahwa jenis tersebut termasuk dalam daftar CITES dari negara eksportir/panen yang akan dilampirkan pada saat realisasi impor.
(3) Diisi kesesuaian aturan negara eksportir dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Diisi dengan 'Sesuai' apabila produk yang diekspor tidak dilarang (produk dan spesies) dan sesuai dengan regulasi negara eksportir; atau
b. Diisi dengan 'Tidak Sesuai' apabila produk yang diekspor dilarang (produk dan spesies), tidak sesuai dengan regulasi negara eksportir.

Catatan Mitigasi Hasil : (1) Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa produk yang diekspor ke Indonesia telah mematuhi ketentuan negara eksportir.
(2) Kalau barang yang masuk adalah jenis CITES, perlu dituliskan secara jelas sebagai barang CITES dari negara ekspor/panen yang akan dilampirkan pada saat realisasi impor.
(3) Cantumkan justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi).

14. Kolom N (Kesesuaian Aturan Negara Asal Panen)

Wajib diisi apabila barang/produk yang akan diekspor ke Indonesia berupa kayu bulat/*log* dan produk kayu primer seperti *sawn wood*, veneer, dan *wood chips*.

- Uraian :
- (1) Diisi dengan nama dan nomor peraturan negara panen yang mengatur perdagangan kayu dan atau pemanen hasil hutan.
 - (2) Kalau barang yang masuk adalah jenis CITES, perlu dituliskan secara jelas sebagai barang CITES dari negara panen yang akan dilampirkan pada saat realisasi impor.
 - (3) Apabila importir menggunakan Surat keterangan otoritas perlu mencantumkan poin-poin berikut:
 - Sesuai izin panen
 - Telah melunasi iuran pemanenan
 - Sesuai aturan lingkungan hidup dan perlindungan hutan
 - Memperhatikan hak-hak masyarakat di sekitar hutan
 - Dilengkapi dengan dokumen transpor
 - (4) Diisi kesesuaian aturan negara asal panen dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diisi dengan ‘Sesuai’ apabila produk yang diekspor tidak dilarang (kayu bulat dan spesies), sesuai dengan regulasi negara asal panen; dan tidak menimbulkan potensi masuknya kayu dan produk kayu ilegal di nomor 1-3 atau;
 - b. Diisi dengan ‘Tidak Sesuai’ apabila produk yang diekspor dilarang (kayu bulat dan spesies) dan informasi di nomor 1-3 menimbulkan potensi masuknya kayu dan produk kayu ilegal.
- Catatan Mitigasi Hasil :
- (1) Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kayu bulat atau produk kayu primer seperti kayu gergajian (*sawnwood*), veneer, dan kayu serpih (*wood chips*) yang diekspor ke Indonesia telah mematuhi ketentuan negara asal panen.
 - (2) Kalau barang yang masuk adalah jenis CITES, perlu dituliskan secara jelas sebagai barang CITES dari negara ekspor/panen yang akan dilampirkan pada saat realisasi impor.
 - (3) Cantumkan justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi).
- 3) Format Pembuatan Deklarasi Impor untuk Importir Pemilik API-P atau Importir Pemilik API-U

DEKLARASI IMPOR
 IMPORTIR PEMILIK API-P
 Nomor: *(by system)*

1. Nama Importir *)	:	
2. Alamat Kantor *)	:	 Kota
		Telepon Fax
		Email :
3. Alamat Pabrik *)	:	 Kota
		Telepon Fax
		Email :
4. Nomor PBPHH /PB Usaha Industri	:	
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
6. Nomor API-P *)	:	
		Tanggal terbit
7. Nomor Induk Kepabeanan (NIK *)	:	
		Berlaku s/d
8. Nomor S-Legalitas (bagi yang wajib S-Legalitas)	:	
		Berlaku s/d
9. Tanggal pelaksanaan Uji Kelayakan	:	s/d
10. Pelabuhan Bongkar	:	(1) Provinsi
		(2) Provinsi
		(3) Provinsi
		Dst.

Deklarasi Impor ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab dan telah dipastikan bahwa impor yang dilakukan sesuai dengan hasil pelaksanaan uji Kelayakan dan bukan impor kayu ilegal, untuk itu bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah. Apabila terdapat ketidakbenaran dari informasi yang disampaikan, bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat dan tanggal	:	 <i>(by system)</i>
Tanda Tangan Penanggung Jawab***)	:	 <i>(by system)</i>
Nama Penanggung Jawab ***)	:	 <i>(by system)</i>
Jabatan	:	Direktur <i>(by system)</i>

No. Deklarasi Impor: *(by system)*

Barcode (Security SILK)

Keterangan
 *) Pengisian data by system (diambil dari data saat registrasi hak akses).
 **) Diisi oleh importir; bisa lebih dari 1 nama pelabuhan bongkar.
 ***) Dalam hal terjadi perubahan nama penanggung jawab wajib dilaporkan terlebih dahulu

4) Format Pembuatan Deklarasi Impor untuk Importir Pemilik API-P atau Importir Pemilik API-U

DEKLARASI IMPOR
IMPORTIR PEMILIK API-U
Nomor: *(by system)*

1.	Nama Importir *)	:	
2.	Alamat Kantor *)	:	 Kota Telepon Fax Email :
3.	Alamat TPT / Gudang *)	:	 Kota Telepon Fax Email :
4.	Nomor TPT / Bukti Penguasaan Gudang (TDG/Bukti Kepemilikan) *)	:	 berlaku s/d
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *)	:	
6.	Nomor API-U *)	:	 Tanggal terbit
7.	Nomor Induk Kepabeanaan (NIK) *)	:	 Berlaku s/d
8.	Nomor S-Legalitas (bagi yang wajib S-Legalitas)	:	 Berlaku s/d
9.	Tanggal pelaksanaan Uji Kelayakan	:	s/d
10.	Pelabuhan Bongkar	:	 Provinsi Provinsi Provinsi Dst.

Deklarasi Impor ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab dan telah dipastikan bahwa impor yang dilakukan sesuai dengan hasil pelaksanaan uji Kelayakan dan bukan impor kayu ilegal, untuk itu bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah. Apabila terdapat ketidakbenaran dari informasi yang disampaikan, bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat dan tanggal	:	 <i>(by system)</i>
Tanda Tangan PenanggungJawab***)	:	 <i>(by system)</i>
Nama Penanggung Jawab ***)	:	 <i>(by system)</i>
Jabatan	:	Direktur <i>(by system)</i>

No. Deklarasi Impor: *(by system)*
Barcode (Security SILK)

Keterangan
*) Pengisian data *by system* (diambil dari data saat registrasi hak akses).
**) Diisi oleh importir; bisa lebih dari 1 nama pelabuhan bongkar.
***) Dalam hal terjadi perubahan nama penanggung jawab wajib dilaporkan terlebih dahulu

Lampiran Deklarasi Impor

Lampiran Deklarasi Impor PT. (by system)

No	Nomor Uji Kelayakan	Nama Eksportir	Produk Kehutanan		Jenis (species)		Negara Asal	Negara Ekspor	Negara Produsen	Jumlah yang akan diimpor (Metrik Ton)
			Uraian barang	Pos tarif/HS Code	Nama Dagang	Nama Ilmiah				
1.			1.							
			2.							
			3. Dst							

Tempat dan tanggal : (by system)
Tanda Tangan Penanggung Jawab***) : (by system)
Nama Penanggung Jawab ***) : (by system)
Jabatan : Direktur (by system)

No. Deklarasi Impor: (by system)

Barcode (security SILK)

Catatan : Pengisian data dalam Lampiran Deklarasi Impor dilakukan by sistem dan diambil dari data uji Kelayakan

5) Format Deklarasi hasil hutan secara mandiri

DEKLARASI HASIL HUTAN SECARA MANDIRI (DHHSM)

IMPOR KAYU DAN/ATAU PRODUK KAYU

Nomor :

1. Nama Penerbit DHHSM (Importir) :
2. Alamat Penerbit DHHSM (Importir) :
3. Nama Eksportir (*Shipper*) :
4. Alamat Eksportir (*Shipper*) :

DHHSM ini menjelaskan bahwa kayu atau produk kayu yang di deklarasi adalah kayu atau kayu impor yang telah memenuhi standar kelestarian, legalitas atau keterlacakannya, berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Pos Tarif/ Kode HS (8 digit)	Nama Jenis Kayu/ Produk Kayu		Jumlah (Unit)	Berat (Metrik Ton)
			Nama Dagang	Nama Ilmiah/latin		
1.						
2.						
Dst.						

1. Nomor Deklarasi Impor (DI) :
2. Nomor Persetujuan Impor (PI) :
3. Nomor *Invoice* *** :
4. Nomor *Bill of Lading* (B/L) :
5. Waktu tiba di Indonesia :
6. Pelabuhan Bongkar :
7. Nama penerima kayu dan/atau :
produk kayu *) :
8. Alamat penerima kayu dan/atau :
produk kayu *) :
9. Nomor dan tanggal Nota Penjualan :
10. Asal usul kayu dan/atau produk :
kayu :
- 1) Nama Produsen :
- 2) Alamat Produsen :
- 3) Negara asal produk/negara asal :
panen :
- 4) Bukti Legalitas **) :

- a. Negara FLEGT License : (sebutkan nama negara nya)
- b. Negara CSG : (sebutkan nama negara nya)
- c. Negara MRA : (sebutkan nama negara nya)
- d. Sertifikat kelestarian, legalitas atau keterlacakannya dari lembaga sertifikasi
 - 1) Ruang lingkup produk :
 - 2) Nomor sertifikat :
- iii. Nama Penerbit :
- iv. Masa berlaku :
- e. Surat Keterangan Otoritas
 - 1) Nama instansi penerbit :
 - 2) Nomor surat keterangan :
 - 3) Masa berlaku :
- 6) Pelabuhan muat :

Demikian DHSM ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Tempat dan tanggal penerbitan

Materai Rp 10.000,-

Tanda tangan

Nama

Jabatan

Keterangan :

*) *Diisi nama dan alamat importir jika menggunakan API-P*

**) *Pilihan; pilih salah satu*

***) *Mencantumkan nomor sertifikat pihak ketiga yang dapat dicek pada website database.*

7) Format Penyampaian Data dan Informasi untuk Barang Contoh oleh importir Pemilik API-P atau API-U Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri

PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI BARANG CONTOH *)

Nomor : (*by system*)

1. Nama Importir :
2. Nama Eksportir :
- Alamat : Kota
Telepon Fax
Email :
- Legalitas Eksportir :
- Negara Pengekspor :
3. Nama dan Negara : 1)
Pelabuhan Muat 2)
Dst.
4. Nomor *Invoice* :
5. Nomor *Packing List* :
6. Rencana Impor

No	Uraian Produk	HS Code (8 digit)	Barang Contoh yang diimpor (Unit)		
			Jumlah (Unit)	Berat (Metrik Ton)	Harga (US\$)
1					
2					
3	Dst				
Jumlah					

Nomor : (by system)

Tabel Penyampaian Data dan Informasi Barang Contoh

No.	Bahan Baku		Jenis (species)	Negara Asal Barang/ Produk	Surat Pernyataan		Foto Produk	Rencana Impor (Metrik Ton)
	Uraian Barang	Pos Tarif (8 digit)	Nama Dagang dan Nama Ilmiah		Surat Pernyataan Eksportir	Surat Pernyataan Importir		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1	[Log]	Xxxxxxx	[Oak] [<i>Quercus alba</i>]	[Canada]				
			...	..				
2	[Log]	Xxxxxxx	[Sonokeling] [<i>Dalbergia latifolia</i>]	[Malaysia]				

8) Pedoman Pengisian Penyampaian Data dan Informasi untuk Barang Contoh oleh importir Pemilik API-P atau API-U Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri

A. Legalitas Eksportir

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Nama importir | = | Nama perusahaan Importir |
| Nomor register | = | Nomor register Hak Akses Importir |
| 2. Nama eksportir | = | Diisi nama perusahaan eksportir yang akan mengekspor barang contoh ke Indonesia |
| Alamat eksportir | = | Diisi alamat perusahaan eksportir |
| Legalitas eksportir | = | a. Diisi nomor perijinan/register sebagai eksportir dan masa berlakunya (semacam SIUP/TDP di Indonesia).
b. Unggah hasil scan bukti legalitas (maks 1 MB).
c. Apabila bukti legalitas masih dalam bahasa sesuai negara eksportir, agar diterjemahkan dahulu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. |
| Negara pengekspor | = | Diisi nama negara tempat eksportir berada |
| 3. Nomor Invoice | = | Diisi nomor dan tanggal |
| 4. Nomor Packing List | = | Diisi nomor dan tanggal |
| 5. Nama dan Negara Pelabuhan Muat | = | Diisi nama-nama pelabuhan muat dan negara tempat barang contoh akan diekspor ke Indonesia. |
| 6. Rencana Impor | = | Diisi dengan jumlah barang contoh yang akan diimpor (diisi per uraian barang dan HS Code dalam satuan metrik ton). |

B. Legalitas Barang Contoh yang akan Diimpor

Penyampaian data dan informasi diisi untuk setiap barang contoh berdasarkan kode HS dan setiap spesies bahan baku dari produk tersebut.

1. Kolom A (Nomor), diisi nomor urut mulai dari angka 1 (satu)
2. Kolom B (Uraian barang), diisi uraian nama barang contoh yang akan diimpor.
3. Kolom C (Pos tarif 6 digit), diisi pos tarif barang contoh yang akan diimpor, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur ketentuan impor produk kehutanan.
4. Kolom D (Nama Dagang dan Nama Ilmiah)
 - a. Diisi nama dagang dan nama ilmiah jenis species kayu dari barang contoh yang akan diimpor
 - b. Untuk produk komposit, diisikan 3 (tiga) jenis yang dominan. Setiap spesies dilakukan uji kelayakan.
 - c. Untuk produk yang berasal dari recycle yang sudah tidak bisa ditentukan

- spesiesnya maka kolom D diisi N/A (*Not Applicable*).
5. Kolom E (Negara Asal Produk), diisi negara asal produk.
 6. Kolom F (Surat Pernyataan Eksportir)
 - a. Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari eksportir yang menyatakan barang contoh yang akan diimpor untuk tidak diperdagangkan.
 - b. Unggah hasil scan surat pernyataan (maks. 1 MB)
 7. Kolom G (Surat Pernyataan Importir)
 - a. Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari importir yang menyatakan barang contoh yang akan diimpor untuk tidak diperdagangkan
 - b. Unggah hasil scan surat pernyataan (maks. 1 MB)
 8. Kolom H (Foto Produk), Unggah hasil scan foto produk/barang contoh yang akan diimpor.

9) Format Deklarasi Impor Barang Contoh oleh Importir pemilik API-P

DEKLARASI IMPOR BARANG CONTOH IMPORTIR PEMILIK API-P Nomor: *(by system)*

1. Nama Importir *) :
2. Alamat Kantor *) : Kota
Telepon Fax
Email :
3. Alamat Pabrik *) : Kota
Telepon Fax
Email :
4. Nomor PBPHH /PB Usaha Industri *) :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *) :
6. Nomor API-P *) :
Tanggal terbit
7. Nomor Induk Kepabeanaan (NIK) *) : berlaku s/d
8. Nomor S-Legalitas (bagi yang wajib S-Legalitas) *) : berlaku s/d
9. Pelabuhan Bongkar : Provinsi

Deklarasi Impor Barang contoh ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab dan telah dipastikan tidak untuk diperdagangkan. Untuk itu bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah. Apabila terdapat ketidakbenaran dari informasi yang disampaikan, bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat dan tanggal : *(by system)*
Tanda Tangan Penanggung Jawab ***) : *(by system)*
Nama Penanggung Jawab ***) : *(by system)*
Jabatan : Direktur *(by system)*

No. Deklarasi Impor: *(by system)*
Barcode (Security SILK)

Keterangan :

*) Pengisian data *by system* (diambil dari data saat registrasi hak akses)

**) Diisi oleh importir

10) Format Deklarasi Impor Barang Contoh oleh Importir pemilik API-U

DEKLARASI IMPOR BARANG CONTOH IMPORTIR PEMILIK API-U Nomor: *(by system)*

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Nama Importir *) | : | |
| 2. Alamat Kantor *) | : | Kota |
| | | Telepon Fax |
| | | Email : |
| 3. Alamat TPT / Gudang *) | : | Kota |
| | | Telepon Fax |
| | | Email : |
| 4. Nomor TPT / Bukti
Penguasaan Gudang
(TDG/Bukti Kepemilikan) *) | : | |
| | | Berlaku s/d |
| 5. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) *) | : | |
| 6. Nomor API-U *) | : | |
| | | Tanggal terbit |
| 7. Nomor Induk Kepabeanaan
(NIK) *) | : | berlaku s/d |
| 8. Nomor S-Legalitas (bagi yang
wajib S-Legalitas) *) | : | berlaku s/d |
| 9. Pelabuhan Bongkar | : | Provinsi |

Deklarasi Impor Barang contoh ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab dan dipastikan tidak untuk diperdagangkan. Untuk itu bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah. Apabila terdapat ketidakbenaran dari informasi yang disampaikan, bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat dan Tanggal	:	 (by system)
Tanda Tangan PenanggungJawab***)	:	 (by system)
Nama Penanggung Jawab ***)	:	 (by system)
Jabatan	:	Direktur (by system)

Barcode (Security SILK)

Keterangan :

*) Pengisian data by system (diambil dari data saat registrasi hak akses)

**) Diisi oleh importir

Lampiran Deklarasi Impor Barang Contoh

No.	Nomor Eksportir	Produk Kehutanan		Jenis (species)		Negara Asal Produk	Jumlah (Unit)	Berat (Metrik Ton)	Harga (US\$)
		Uraian Barang	Pos Tarif/HS Code	Nama Dagang	Nama Ilmiah				
1.		1.							
		2.							
		3. Dst							

Tempat dan Tanggal : (by system)

Tanda tangan : (by system)

Nama Penanggung Jawab : (by system)

Jabatan : Direktur (by system)

Barcode (Security SILK)

11) Format Deklarasi Impor Barang Contoh oleh Importir pemilik API-U

LAPORAN BULANAN REALISASI IMPOR PRODUK KEHUTANAN

(API-U/API-P) PT.

Bulan :

Tahun :

No.	No. Uji Kelayakan *)	Eksportir *)		Produsen *)		Impor Produk Kehutanan										Stok Impor s/d Bulan ini**)
						Uraian Baran g *)	Pos Tarif/ Kode HS*)	Rencana*) Berat**)	Realisasi						Penggunaan s/d Bulan ini**)	
		s/d Bulan Lalu		Bulan ini					s/d Bulan ini							
		Nama	Negara	Nama	Negara							Berat **)	Nilai (US\$)	Berat **)		
1. 2. Dst.																

Ket: *) Pengisian by system; data diambil dari uji Kelayakan

***) dalam satuan metrik ton

12) Format Permohonan Hak Akses untuk Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Pembuatan Deklarasi Impor

KOP SURAT PEMOHON

Nomor :
Hal : Permohonan Hak Akses

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan permohonan Hak Akses untuk Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Pembuatan Deklarasi Impor dengan data dan pernyataan sebagai berikut:

DATA PEMOHON

Jenis Permohonan*) : ☐ Baru
☐ Perubahan

Jenis Importir*) : ☐ Pemilik API-P wajib S-Legalitas
☐ Pemilik API-P tidak wajib memiliki S-Legalitas
☐ Pemilik API-U wajib S-Legalitas
☐ Pemilik API-U tidak wajib memiliki S-Legalitas

Nama Perusahaan	:	
Alamat lengkap	:	
Kode Pos	:	
Nomor Telepon	:	
Nomor Fax	:	
NPWP	:	
Nomor PB PHH / PB Usaha	:	 berlaku s/d
Industri	:	
Nomor API-P / API-U *)	:	
Nomor Induk Kepabeanaan	:	
Nomor S-Legalitas dan tanggal terbit	:	
Masa berlaku S-Legalitas	:	

Lampiran 6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

PEDOMAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

A. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi:

1. Acuan, tata cara permohonan, penerbitan, perpanjangan, penggantian, pembatalan, amandemen, biaya penerbitan, persyaratan umum, spesifikasi blanko, pengiriman spesimen tanda tangan dan cap, ketentuan khusus, kode HS, format blanko, panduan pengisian blanko,
2. Unit yang mengelola permohonan, penerbitan, perpanjangan, penggantian, pembatalan, amandemen serta publikasi dan pelaporan penerbitan Dokumen V-Legal adalah unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*Licence Information Unit/LIU*) pada Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

B. Tata Cara Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Persyaratan Umum

- a. Produk yang diajukan untuk diekspor sesuai dengan perizinan dan ruang lingkup sertifikat serta lokasi muat (*stuffing*).
- b. Eksportir telah memiliki S-Legalitas atau S-PHL yang memiliki lingkup POKPHH.
- c. Pemasok telah memiliki S-PHL, S-Legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri atas hasil hutan kayu budidaya dari hutan hak atau hak pengelolaan.
- d. Dalam hal produk yang akan diekspor berasal dari bahan baku yang termasuk dalam daftar CITES, pemasok wajib memiliki S-Legalitas atau S-PHL.
- e. Dalam hal eksportir menggunakan kayu olahan dengan luas penampang maksimal 3500 mm², panel dan kertas yang diperoleh dari pedagang kayu, LPVI memastikan bahwa bahan baku berasal dari

pemasok yang bersertifikat atau untuk kayu hutan hak sudah menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri.

- f. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tidak dapat diterbitkan untuk kayu/produk kayu hasil lelang yang berasal dari kayu temuan, sitaan dan/atau rampasan.

2. Permohonan Verifikasi

- a. Eksportir mendaftarkan petugas yang bertanggung jawab mengajukan/menandatangani permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada Lembaga Penerbit, yang dibuktikan dengan surat penetapan atau surat kuasa oleh pimpinan perusahaan.
- b. Eksportir mengisi dan mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada Lembaga Penerbit dilampiri dengan:
 - 1. Salinan *invoice* dan/*packing list*, sekurang-kurangnya salah satu diantaranya memuat informasi mengenai pos tarif barang yang akan diekspor;
 - 2. Izin CITES untuk perdagangan luar negeri untuk produk yang dibatasi perdagangannya;
 - 3. Foto produk yang bersesuaian dengan dokumen yang akan diterbitkan dan memuat antara lain informasi koordinat lokasi *stuffing*.

3. Verifikasi Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir

- a. Eksportir mengirimkan:
 - 1. Salinan dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) atau laporan persediaan;
 - 2. Dokumen/daftar pesanan produk;
 - 3. Salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHL atau S-Legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri dari pemasok yang terkait dengan kayu, produk kayu dan turunannya yang akan diekspor;
 - 4. Salinan *invoice* dan/*packing list*, sekurang-kurangnya salah satu diantaranya memuat informasi mengenai pos tarif barang yang akan diekspor;

5. Izin CITES untuk perdagangan luar negeri untuk produk yang dibatasi perdagangannya;
6. Foto produk yang bersesuaian dengan dokumen yang akan diterbitkan dan memuat antara lain informasi koordinat lokasi *stuffing*.

untuk diverifikasi oleh Lembaga Penerbit.

- b. Dokumen LMK atau laporan persediaan dikirimkan kepada Lembaga Penerbit setiap bulan. LMK atau laporan persediaan yang dikirim pertama kali dicatat sebagai stok awal neraca kayu dan bulan-bulan berikutnya digunakan untuk penyesuaian neraca stok kayu setelah dilakukan pemeriksaan silang dengan salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHL atau S-Legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri dari pemasok. Apabila terdapat perbedaan antara data pada LMK atau laporan persediaan dengan salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHL atau S-Legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri dari pemasok, maka Lembaga Penerbit meminta klarifikasi terlebih dahulu dan apabila diperlukan dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling.
- c. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dari pemasok dikirimkan kepada Lembaga Penerbit secara teratur untuk memperbarui data pasokan neraca stok kayu. Rekapitulasi tersebut harus memuat informasi mengenai jenis kayu/spesies dan nomor S-PHL atau S-Legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri dari pemasok.
- d. Apabila diperlukan, Lembaga Penerbit dapat meminta asli dokumen angkutan dan dokumen S-PHL atau S-Legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri dari pemasok.
- e. Dalam hal eksportir menerima kayu limbah pengolahan hasil hutan, kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang atau produk yang berasal dari kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang yang dilengkapi dengan:
 1. Berita Acara pemanfaatan kayu dari Dinas yang membidangi kehutanan untuk kayu bulat; atau

2. Berita Acara dari Dinas yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan untuk produk selain kayu bulat.
dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- f. Dalam melakukan verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lembaga Penerbit dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling terhadap produk yang diekspor.
- g. Lembaga Penerbit membuat neraca stok kayu yang memuat kecukupan volume pasokan dan pemakaian bahan baku dengan memperhatikan faktor rendemen dalam proses produksi. Neraca stok kayu digunakan sebagai data pokok verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

C. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Mekanisme penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT melalui SILK

- a. Lembaga Penerbit melakukan verifikasi dan memutuskan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan dan dipenuhi persyaratan secara lengkap.
- b. Dalam hal hasil verifikasi permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ditemukan ketidaksesuaian sehingga dinyatakan “TIDAK MEMENUHI”, Lembaga Penerbit tidak menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Lembaga Penerbit menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada eksportir dan Direktur Jenderal.
- c. Kriteria ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, mencakup semua kondisi yang menyebabkan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT tidak diterbitkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- d. Lembaga Penerbit menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal melalui unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit*/LIU) selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak keputusan ditetapkan.

- e. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat diterbitkan untuk produk industri kehutanan dari eksportir yang telah memiliki S-Legalitas, yang belum diatur dalam aturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan ekspor produk industri kehutanan.
- f. Eksportir wajib memastikan penggunaan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT dengan menyampaikan kepada Lembaga Penerbit berupa PEB jika Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT digunakan atau pengajuan pembatalan jika terjadi gagal ekspor.
- g. Eksportir menyerahkan salinan PEB kepada Lembaga Penerbit selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Jika eksportir tidak menyerahkan salinan PEB sebagai bukti penggunaan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, maka pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selanjutnya ditunda sampai dengan eksportir menyampaikan laporan PEB yang diminta.
- h. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang tidak dapat dipastikan penggunaannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya, maka akan dibatalkan oleh Lembaga Penerbit selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender.
- i. Lembaga Penerbit membuat Rekapitulasi Laporan PEB dan melaporkannya kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit*/LIU) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- j. Direktur Jenderal melalui Direktur dapat meminta Lembaga Penerbit menanggihkan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi eksportir yang tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor ke laman <http://inatrade.kemendag.go.id> sesuai ketentuan yang berlaku. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat dilayani kembali setelah eksportir menyerahkan bukti penyampaian laporan realisasi kepada Lembaga Penerbit.
- k. Lembaga Penerbit dan eksportir memastikan cetakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lengkap, jelas, dan benar.
- l. Eksportir tidak diperkenankan mengubah sendiri data apapun pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, karena data pada Lisensi

FLEGT tercetak dengan kertas atau *soft file* yang diterima Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) menjadi berbeda dengan data di <http://silk.menlhk.go.id>

- m. Informasi pada Lisensi FLEGT yang valid adalah sebagaimana terekam pada SILK. Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) FLEGT juga memiliki akses ke SILK secara *online* sehingga dapat langsung mengecek konsistensi informasi pada Lisensi FLEGT tercetak di kertas/*soft file* dengan *invoice* dan/*packing list*, serta B/L, sesuai dengan data pengapalan serta mengecek keotentikan dari suatu Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
 - n. Setiap 1 (satu) Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang (PEB).
 - o. Pelepasan untuk sirkulasinya dari kepabeanan di negara tujuan (*release*) untuk setiap pengapalan menjadi tanggung jawab Importir.
2. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam kondisi kahar
- a. Keadaan kahar (*force majeure*) di dalam negeri meliputi:
 - 1. Bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami, dan/atau;
 - 2. Kebakaran, listrik padam, dan pencurian peralatan.
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dinyatakan oleh Pejabat berwenang, sedangkan kebakaran dan pencurian sebagaimana dimaksud pada butir 2) melalui surat Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan disampaikan kepada Lembaga Penerbit, INATRADE, INSW, dan *Competent Authority* atau pejabat yang berwenang di negara tujuan.
 - c. Dalam hal keadaan kahar terjadi di dalam negeri maupun di negara tujuan ekspor, maka Lembaga Penerbit dapat menerbitkan *statement letter* setelah terlebih dahulu melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) untuk menetapkan perpanjangan/ penggantian/ amandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

- d. *Statement letter* sebagaimana poin c menyatakan kebenaran terjadinya keadaan kahar di dalam negeri dan/atau di negara tujuan.
 - e. Dalam hal hasil verifikasi membuktikan kebenaran alasan keadaan kahar tersebut dapat diterima, maka Lembaga Penerbit dapat memperpanjang/ mengganti/ mengamandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Apabila hasil verifikasi tidak dapat membuktikan kebenaran alasan keadaan kahar, maka Lembaga Penerbit tidak dapat memperpanjang/ mengganti/ mengamandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
 - f. Dalam hal hasil verifikasi membuktikan kebenaran alasan keadaan kahar yang dapat mengakibatkan masa berlaku Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kadaluarsa, perubahan importir, negara tujuan dan pelabuhan bongkar maka Lembaga penerbit dapat melakukan perpanjangan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT dan ditindaklanjuti dengan mengamandemen Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
 - g. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara manual atau elektronik dalam kondisi kahar (*force majeure*) akan berkoordinasi dengan instansi terkait.
3. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk Pengembalian Bahan Baku Impor/Produk Impor oleh Pemilik API-P/API-U yang ber-S-Legalitas.
 - a. Produk impor yang dimaksud adalah bahan baku impor untuk memenuhi kebutuhan industri pemilik API-P atau produk impor untuk kegiatan perdagangan oleh pemilik API-U.
 - b. Produk impor yang dimintakan untuk penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah bahan baku impor yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri eksportir pemilik API-P atau tidak sesuai dengan pesanan oleh pemilik API-U.
 - c. Pemilik API-P/API-U mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk tujuan pengembalian bahan baku/produk impor dengan melengkapi bukti-bukti dokumen impor dan alasan pengembalian.

- d. Lembaga Penerbit menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan cara melakukan verifikasi khusus terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pemilik API-P/API-U untuk memastikan kebenaran tujuan pengembalian bahan baku/produk impor. Hasil verifikasi menjadi dasar untuk keputusan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- e. Lembaga Penerbit dapat melakukan pemeriksaan lapangan jika diperlukan sebelum memutuskan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk pengembalian bahan baku/produk impor.
- f. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan pengembalian bahan baku/produk impor tersebut tidak dapat diterima, maka Lembaga Penerbit tidak menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk pengembalian bahan baku/produk impor.
- g. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengembalian maksimal sebanyak bahan baku/produk yang diimpor dan tujuan pengembalian sesuai dengan dokumen impor (PIB, *packing list*, dan/atau invoice).
- h. Hasil verifikasi disampaikan Lembaga Penerbit kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit*/LIU) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender.

D. Perpanjangan Masa Berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Perpanjangan masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat dilakukan dalam hal terjadi *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali eksportir yang terjadi setelah sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanaan Indonesia.
2. Lembaga Penerbit dapat memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selama-lamanya 4 (empat) bulan setelah tanggal masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berakhir dengan ketentuan sarana angkutan sudah meninggalkan wilayah kepabeanaan Indonesia.

3. Dalam hal perpanjangan pertama Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT akibat *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali eksportir belum dapat diselesaikan, maka Lembaga Penerbit dapat menerbitkan *statement letter* setelah terlebih dahulu melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit*/LIU) untuk menetapkan perpanjangan masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berikutnya.
4. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan perpanjangan tersebut tidak dapat diterima, maka Lembaga Penerbit tidak memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
5. Pengajuan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT maksimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berakhir.

Dalam hal *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali eksportir, pengajuan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berakhir.

6. Eksportir mengajukan surat permohonan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang memuat alasan perpanjangan dengan melampirkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-5 dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*-nya.
7. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT perpanjangan harus berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang diperpanjang, dan diberi tanda "*Validated On*" melalui SILK online pada kotak 18.

E. Penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Karena Hilang Atau Rusak

1. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1 dan/atau lembar ke-2, eksportir dapat mengajukan permohonan penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan membuat surat permohonan penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang memuat alasan penggantian dengan melampirkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-5.
2. Lembaga Penerbit melakukan verifikasi terhadap kebenaran alasan penggantian tersebut.
3. Setelah melakukan verifikasi dan alasan penggantian dapat diterima, maka Lembaga Penerbit menerbitkan penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian dan melaporkannya ke unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit*/LIU).
4. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengganti harus berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang digantikan, dan diberi tanda "*Replacement Licence*" melalui SILK pada kotak 18.
5. Dengan diterbitkannya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengganti, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang hilang/rusak dinyatakan tidak berlaku.
6. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan penggantian tersebut tidak dapat diterima, maka Lembaga Penerbit tidak dapat mengganti Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

F. Pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 1) Pembatalan dilakukan terhadap:
 - a. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang tidak digunakan untuk ekspor sejak 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal diterbitkan.

- b. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang telah diterbitkan namun terdapat usulan perubahan data dan informasi dari eksportir sesuai dengan dokumen *packing list* dan/*invoice* terbaru sebelum barang meninggalkan kawasan kepabeanaan Indonesia.
 - c. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang tidak digunakan karena batal atau gagal ekspor.
 - d. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang digunakan untuk barang yang hilang sebelum sampai di negara tujuan.
- 2) Dalam hal terjadi batal atau gagal ekspor, eksportir harus segera melaporkan kepada Lembaga Penerbit untuk membatalkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan menyebutkan alasan pembatalan serta melampirkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1, 2, 3, 5 dan 7.
 - 3) Dalam hal terjadi barang yang diekspor hilang sebelum sampai di negara tujuan, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-5 dikembalikan kepada Lembaga Penerbit dan tidak termasuk gagal ekspor.
 - 4) Dalam hal barang hilang sebagian perlu dibuat *statement letter* oleh Lembaga Penerbit apabila diperlukan didasarkan pada verifikasi dokumen yang disampaikan oleh eksportir.
 - 5) Lembaga Penerbit melakukan verifikasi terhadap kebenaran gagal ekspor.
 - 6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan terjadi gagal ekspor, maka Lembaga Penerbit membatalkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan pembatalan dan melaporkannya ke unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*).
 - 7) Eksportir tidak dapat melakukan pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada Lembaga Penerbit terhadap barang yang telah berangkat. Jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) FLEGT tidak bisa memvalidasi Lisensi FLEGT tercetak yang diterima karena pembatalan mengakibatkan data hilang dari SILK.
 - 8) Informasi yang tertera pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus

sesuai dengan informasi yang tercantum pada *Invoice*, *Packing List* (P/L), dan *Bill of Lading* (B/L). Jika terdapat perbedaan, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus dibatalkan dan diterbitkan lagi yang baru oleh Lembaga Penerbit selaku otoritas penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (*Licensing Authority/LA*) sebelum sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanean Indonesia.

G. Amandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Amandemen adalah perubahan terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang dilakukan setelah sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanean Indonesia.
2. Amandemen dilakukan terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berdasarkan nota pembetulan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang mencakup importir, negara tujuan dan pelabuhan bongkar, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanean Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Amandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT diberi tanda "DUPLICATE" pada kotak 18 dan tetap menggunakan nomor yang lama.
4. Permohonan amandemen disampaikan oleh eksportir kepada Lembaga Penerbit dengan melampirkan:
 - a. copy PEB awal
 - b. persetujuan pembetulan PEB oleh Kantor Pelayanan Kepabeanean.
 - c. bukti sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanean Indonesia.
5. Amandemen terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilaporkan oleh Lembaga Penerbit kepada Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
6. Untuk penomoran Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT terkait perubahan negara tujuan, maka nomor Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT akan mengikuti kode negara tujuan yang baru.

H. Biaya Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Biaya Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dibebankan kepada eksportir,
2. Dalam hal penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dapat difasilitasi pemerintah atau sumber lain yang sah.

I. Persyaratan Umum Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan lampirannya dalam bentuk kertas atau dokumen elektronik.
2. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara cetak dalam bentuk kertas atau secara elektronik disesuaikan dengan negara tujuan ekspor.
3. Dalam hal negara tujuan ekspor memberlakukan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara *e-licensing*, maka SILK online mendistribusikan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk dokumen elektronik. Ketentuan mengenai *e-licensing* akan diatur lebih lanjut.
4. Dalam hal negara tujuan ekspor belum menerapkan *e-licensing*, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dicetak pada blanko sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.
5. Pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT menggunakan bahasa Inggris, seluruhnya dalam huruf kapital kecuali untuk penulisan nama ilmiah spesies, termasuk pada deskripsi produk dan nama dagang spesies (misalnya untuk spesies 'Jati' harus tertera sebagai 'Teak'). dengan cara mengisi seluruh bagian (*tamper proof*) sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengisian selain oleh Lembaga Penerbit dan tidak boleh terdapat perubahan antara lain: hapusan, tindisan atau coretan.
6. Pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah sebagaimana Panduan Pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
7. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ditandatangani (dapat berbentuk tanda tangan elektronik) oleh petugas Lembaga Penerbit yang terdaftar di unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) dan dibubuhkan cap Lembaga Penerbit dengan

menggunakan stempel biasa atau stempel tekan timbul (*embossed*) atau stempel perforasi.

8. Dalam hal produk yang diekspor lebih dari satu jenis produk, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilengkapi lampiran yang memuat keterangan atau informasi rincian produk yang meliputi deskripsi komersial, pos tarif, nama umum dan ilmiah, negara panen, kode ISO untuk negara panen, volume (m³), berat bersih (kg), dan jumlah unit.
9. Dokumen lampiran merupakan satu kesatuan dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan spesifikasi sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, ditandatangani dan dicap.
10. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
11. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk elektronik dikirimkan oleh Lembaga Penerbit kepada SILK online untuk diteruskan kepada (a) sistem INATRADE di Kementerian Perdagangan, (b) otoritas kepabeanan Indonesia melalui sistem *Indonesia National Single Window* (INSW), dan apabila diperlukan kepada (c) otoritas berwenang di negara tujuan ekspor.

J. Spesifikasi Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 1) Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan lampirannya menggunakan kertas ukuran A4 standar, dicetak menggunakan format sebagaimana terlampir dengan Tanda SVLK timbul serta memiliki tanda air (*watermark*) dan *embossed*.
2. Lembaga Penerbit dan/atau Eksportir tidak diperkenankan mencetak informasi dan data pada seluruh dan/atau sebagian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT di atas kertas biasa.
3. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk kertas dibuat 7 (tujuh) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (warna putih), untuk otoritas kompeten negara tujuan.
 - b. Lembar ke-2 (warna kuning), untuk kepabeanan negara tujuan.
 - c. Lembar ke-3 (warna putih), untuk importir.
 - d. Lembar ke-4 (warna putih), untuk Lembaga Penerbit.
 - e. Lembar ke-5 (warna putih), untuk eksportir.

- f. Lembar ke-6 (warna putih), untuk unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) apabila diperlukan.
 - g. Lembar ke-7 (warna putih), untuk Pabean Indonesia, apabila diperlukan.
4. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1, 2 dan 3 secara *hardcopy* atau *softcopy* atau penyampaian *verification number* (kode *barcode* Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT) disampaikan oleh eksportir kepada importir bersamaan dengan dokumen lainnya terkait pengapalan untuk disampaikan kepada Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) dan kepabeanan di negara tujuan.
 5. Khusus ekspor ke negara tujuan Uni Eropa dan Kerajaan Inggris, Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT lembar 1,2 dan 3 dapat disampaikan secara elektronik.
 6. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-6 disampaikan ke unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) dalam bentuk *softcopy*.

K. Pengiriman Spesimen Tanda Tangan Dan Cap

1. Lembaga Penerbit menyampaikan daftar petugas penandatanganan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, spesimen tanda tangannya serta contoh hasil cap Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan sebagai Lembaga Penerbit.
2. Unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) dapat memberikan informasi mengenai daftar petugas yang menandatangani Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, beserta spesimen tanda tangan petugas dan cap Lembaga Penerbit kepada otoritas negara tujuan ekspor apabila diminta.

L. Ketentuan Khusus/Skema Kerja Sama

- 1) Dalam hal skema kerjasama antara:

- a. Indonesia dengan Uni Eropa dan Kerajaan Inggris melalui FLEGT-VPA, maka Dokumen V-Legal berlaku sebagai lisensi FLEGT.
 - b. Indonesia dengan negara lain, maka Dokumen V-Legal akan disesuaikan dengan skema kerja sama.
- 2) Lisensi FLEGT diterbitkan juga untuk ekspor ke negara-negara wilayah Teritori Seberang Laut yang dikelola Perancis, yaitu : Reunion, Guadeloupe, French Guiana, French Polynesia, New Caledonia, Mayotte, Martinique, Saint Martin, Saint Pierre and Miquelon, Saint Barthelemy, serta Wallis and Futuna. Hak akses Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) Perancis meliputi 11 negara tersebut.
- 3) Penyampaian penjelasan terkait permasalahan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT:
- a. Penjelasan dalam hal terjadi permasalahan terkait implementasi Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) dapat memberikan penjelasan kepada Otoritas di negara tujuan ekspor.
 - b. Pemberian penjelasan kepada otoritas negara tujuan terkait penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya dapat dilakukan oleh unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*).
 - c. Penjelasan unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung dari eksportir dan/atau Lembaga Penerbit.
 - d. Penjelasan dari negara importir dilakukan oleh otoritas di negara tujuan kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*).

M. Pos Tarif/Kode HS

- 1) SILK online memfasilitasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi produk ekspor dengan kode HS selain yang tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan terkait yang berlaku, dengan syarat berbahan baku kayu dan dibutuhkan oleh eksportir atau diminta oleh importir sebagai bukti legalitas.

- 2) Kode HS sebagaimana angka 1) yang tidak tercantum dalam Annex 1A FLEGT-VPA tidak dapat diterbitkan Lisensi FLEGT untuk ekspor dengan negara tujuan Uni Eropa (UE) dan Kerajaan Inggris, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen ekspor yang akan diterbitkan adalah Dokumen V-Legal, bukan Lisensi FLEGT.
 - b. Di cetakan Dokumen V-Legal akan muncul nama negara tujuan di kotak A (bukan *European Union*) dan kosong di kotak B (tanpa tulisan FLEGT).
 - c. Dalam hal ekspor terdiri dari produk (kode HS) yang tercantum dan/atau tidak tercantum dalam Annex 1A FLEGT-VPA, maka semua dokumen ekspor (invoice, P/L, B/L, dan Lisensi FLEGT) dipisahkan.
- 3) Terhadap eksportasi furniture dari kayu yang diberitahukan pada pos 9403 dapat diterbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT-nya sebagaimana HS yang dimaksud apabila:
 - a. Diekspor dalam bentuk jadi yang sudah dirangkai (bentuk set);
 - b. Diekspor dalam bentuk tidak dirakit (terbongkar), tetapi dilengkapi dengan kelengkapannya (baut, mur, pasak, panduan perakitan/*drawing*, tenon/mortises dan sejenisnya) dalam membentuk barang jadi.
- 4) Untuk eksportasi *part*/komponen furniture dari kayu pada subpos 9403.91, harus dapat dibuktikan bahwa *part*/komponen tersebut hanya semata-mata dapat digunakan untuk barang jadinya tanpa ada perubahan bentuk (misalkan dilengkapi dengan baut, mur, pasak, panduan perakitan/*drawing*, tenon/mortises dan sejenisnya).
- 5) Atas eksportasi furniture dari kayu yang tidak memenuhi persyaratan di atas, maka akan diklasifikasikan kepada bahan baku asalnya (Bab 44).
- 6) Eksportir harus memeriksa kembali (*crosscheck*) kebenaran penulisan Pos Tarif/Kode HS dan mengkomunikasikannya dengan importir mereka sebelum mengajukan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- 7) Pos Tarif/Kode HS mengacu pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)/*World Customs Organization* (WCO) yang berlaku.
- 8) Terkait perbedaan pemahaman mengenai Kode HS, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mangkuk kayu (*wooden bowls*), talenan (*wooden chopping boards*) dan benda-benda sejenisnya yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai HS 4420 (kerajinan tangan/hiasan), untuk selanjutnya menggunakan HS 4419.
- b. Bingkai kayu tanpa kaca cermin (*glass mirror*) memakai HS 4414 dan wajib menggunakan Lisensi FLEGT. Kaca cermin (*glass mirror*) dengan atau tanpa bingkai kayu memakai HS 7009 dan tidak memerlukan Lisensi FLEGT.
- c. Monopod, bipod, tripod, dan barang semacam itu menggunakan Kode HS 9620.00 dan tidak memerlukan Lisensi FLEGT.

N. FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

<Kop surat>

Nomor :

Perihal : Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Kepada Yth,

<Nama Lembaga Penerbit>

Di Tempat

Bersama ini kami memohon penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk:

Nama Perusahaan :

Nomor S-Legalitas :

Masa berlaku S-Legalitas :

Nama Importir :

Alamat Importir :

Negara Tujuan : <kode negara> - <nama negara>

Pelabuhan Muat : <kode pelabuhan> - <nama pelabuhan>

Pelabuhan Bongkar: <kode pelabuhan> -

<nama pelabuhan>.....

Sarana Transportasi: <angkutan

darat/laut/udara>

Total Unit : unit

Total Volume ¹⁾ : m³

Total Berat ¹⁾ : kg

Total Nilai²⁾ : USD

Nomor *Invoice* :

Tanggal *Invoice* :

Tanggal Rencana Muat (*Stuffing*):

Tempat Muat (*Stuffing*):

Informasi lain⁵⁾ :

Dengan uraian Permohonan³⁾ :

a. No. HS :

Uraian Barang :

Species⁴⁾ : <nama species>.....

Negara Panen⁴⁾.....: <kode negara> - <nama

negara>

Unit : unit

Volume¹⁾ : m³

Berat ¹⁾ : kg

Nilai²⁾ : USD

Keterangan :

b. No. HS :

Uraian Barang :

Species⁴⁾ : <nama species>.....

Negara Panen⁴⁾.....:<kode negara> - <nama

negara>

Unit : unit

Volume¹⁾ : m³

Berat ¹⁾ : kg

Nilai²⁾ : USD

Keterangan :

c.

Demikian surat permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan informasi yang sebenar-benarnya.

<Tempat, Tanggal>

<Tanda Tangan Penanggung Jawab dan Cap Perusahaan>

1. isi sesuai dengan lampiran 5 pedoman penerbitan dokumen v-legal.

2. nilai diisi dalam bentuk fob.

3. buat sesuai dengan jumlah uraian barang yang diekspor

4. bisa lebih dari satu, gunakan baris terpisah sebagai pemisah.

Isi dengan informasi lain yang ingin dimasukkan dalam kotak 17 Dokumen V-Legal sesuai kebutuhan, misal:

Nomor

Invoice,

Packing

List.

FORMAT LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN HASIL VERIFIKASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT (Nomor Laporan Ketidaksesuaian)

1. Identitas Lembaga Penerbit :
 - a. Nama Lembaga :
 - b. Nomor Akreditasi :
 - c. Alamat :
 - d. Nomor telepon :
 - e. E-mail :
 - f. Penanggung jawab verifikasi :
2. Identitas eksportir:
 - a. Nama Pemegang Izin :
 - b. Nomor Perizinan Berusaha ~~Izin Industri~~ :
 - c. Kapasitas izin :
 - d. Alamat pabrik :
 - e. Nomor telepon/E-mail :
 - f. Penanggung Jawab :
3. Laporan Ketidaksesuaian
Berdasarkan hasil verifikasi padapada tanggal, terdapat ketidaksesuaian sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

- Isi dengan bentuk ketidaksesuaian, alasan dan keputusan menerbitkan ketidaksesuaian

.....

Penanggung Jawab
<u>(Nama Penanggung Jawab)</u> (Jabatan)
Waktu tanda tangan:

FORMAT RINGKASAN PUBLIK

**RINGKASAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT
DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
BULAN TAHUN....
(Nomor Laporan Ringkasan Publik)**

1. Identitas Lembaga Penerbit :

- a. Nama Lembaga :
- b. Nomor Akreditasi :
- c. Alamat :
- d. Nomor telepon :
- e. E-mail :
- f. Penanggung jawab verifikasi:

2. Ringkasan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Laporan Ketidaksesuaian:

3.

No.	Auditee	Jumlah Permohonan Dokumen V- Legal/Lisensi FLEGT	Hasil Verifikasi	
			Jumlah Memenuhi	Jumlah Tidak Memenuhi

Total Auditee :
Total Jumlah Permohonan :
Total Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang Diterbitkan :
Total Laporan Ketidaksesuaian yang Diterbitkan :

Nomor Laporan Ringkasan Publik diisi sebagaimana panduan nomor Dokumen V-Legal dengan contoh sebagai berikut: 00.JAN-MAR.001/RKP



A.		B.	
ORIGINAL FOR THE COMPETENT AUTHORITY	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)
	3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry
	5 Country of export		7 Means of transport
	6 ISO Code		
	8 Licensee Name Address		ETPIK Number: N.A. Tax Payer Number
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest
	13 ISO Codes		
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units
	17 Distinguishing marks		
18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.		B.	
2	1 Issuing authority		2 Importer
	Name		Name
	Address		Address
	Authority registration number		Country of destination and ISO Code
			Port of loading
			Port of discharge
			Value (USD)
	3 V-Legal/licence number		4 Date of Expiry
	5 Country of export		7 Means of transport
6 ISO Code			
8 Licensee			
Name		ETPIK Number: N.A.	
Address		Tax Payer Number	
9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading	
11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
14 Volume (m3)		15 Net Weight (kg)	16 Number of units
17 Distinguishing marks			
18 Signature and stamp of issuing authority			
Name			
Place and date			



A.		B.	
3 SALINAN FOR IMPORTER	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)
	3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry
	5 Country of export		7 Means of transport
	6 ISO Code		
	8 Licensee Name Address		ETPIK Number: N.A. Tax Payer Number
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest
	13 ISO Codes		
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units
	17 Distinguishing marks		
18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.		B.	
4 SALINAN FOR THE LICENSING AUTHORITY	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Value (USD)
	3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry
	5 Country of export		7 Means of transport
	6 ISO Code		
	8 Licensee Name Address		ETPIK Number: N.A. Tax Payer Number
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest
	13 ISO Codes		
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units
	17 Distinguishing marks		
18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.		B.	
5 SALINAN FOR THE LICENSEE	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Value (USD)
	3 V-Legal/licence number		4 Date of Expiry
	5 Country of export		7 Means of transport
	6 ISO Code		
	8 Licensee Name Address		ETPIK Number: N.A. Tax Payer Number
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest
	13 ISO Codes		
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units
	17 Distinguishing marks		
18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.		B.	
SALINAN FOR LICENCE INFORMATION UNIT	6 1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Value (USD)
	3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry
	5 Country of export		7 Means of transport
	6 ISO Code		
	8 Licensee Name Address		ETPIK Number: N.A. Tax Payer Number
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest
	13 ISO Codes		
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units
	17 Distinguishing marks		
18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.				B.	
7	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Value (USD)		
	3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry 		
	5 Country of export		7 Means of transport		
	6 ISO Code				
	8 Licensee Name Address		ETPIK Number: N.A. Tax Payer Number		
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading		
	7				
11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest		13 ISO Codes	
14 Volume (m3)		15 Net Weight (kg)		16 Number of units	
17 Distinguishing marks					
18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date					



A.

B.

1

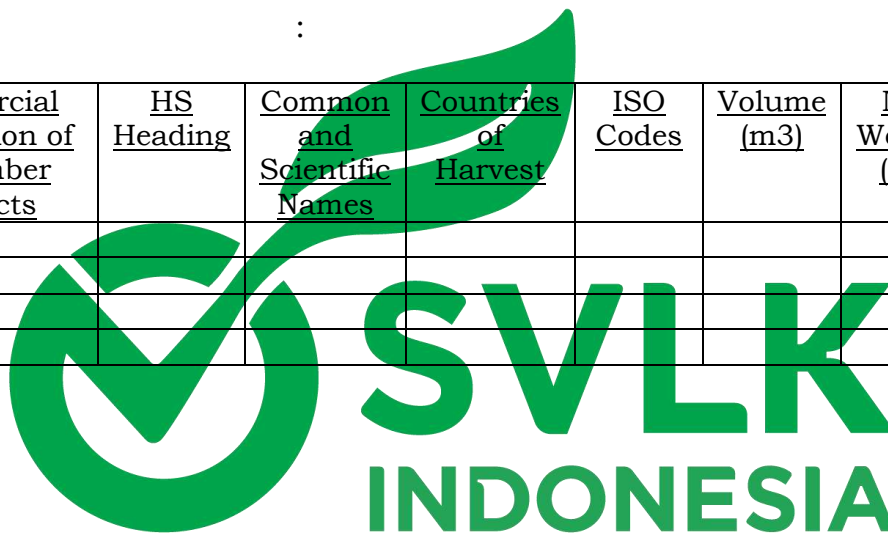
ORIGINAL FOR THE COMPETENT AUTHORITY

1

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							



Kode Pengaman (Barcode)

Page ... of ...

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :

Date of Expiry :

Issuing authority :

Licensee :

Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							



ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :

Date of Expiry :

Issuing authority :

Licensee :

Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							



5

SALINAN FOR THE LICENSEE

5

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :
Date of Expiry :
Issuing authority :
Licensee :
Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							



6

SALINAN FOR LICENCE INFORMATION UNIT

6

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :
Date of Expiry :
Issuing authority :
Licensee :
Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (M3)</u>	<u>Net Weight (Kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							



Kode Pengaman (Barcode)

Page ... of ...

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :

Date of Expiry :

Issuing authority :

Licensee :

Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							



PANDUAN PENGISIAN BLANKO V-LEGAL/LISENSI FLEGT

- Pos A : Negara Tujuan Ekspor. Dalam hal negara tujuan ekspor adalah anggota Uni Eropa, maka diisi dengan 'EUROPEAN UNION'.
- Pos B : Skema Kerjasama. Diisi sesuai skema kerjasama dengan negara importir (Negara tujuan ekspor), atau diabaikandalam hal tidak ada skema kerjasama.
1. Untuk negara tujuan ekspor anggota Uni Eropa diisi 'FLEGT'.
 2. Untuk kerjasama antara Indonesia dengan negara lain disesuaikan dengan skema kerjasama.
- Kotak 1 : Otoritas Penerbit. Diisi nama, alamat, dan nomor akreditasi LPVI.
- Kotak 2 : Importir. Diisi nama dan alamat importir, nama dan kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan bongkar, serta nilai ekspor. Untuk Lembar 1, 2 dan 3 Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tidak mencantumkan nilai ekspor. Mata uang pada nilai FOB yang tertera di lembar ke-7 Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT akan menggunakan mata uang sesuai dengan invoice asli (tanpa konversi ke USD) karena terkait pajak, sedangkan di lembar ke-4, 5 dan 6 akan secara otomatis dikonversi dan tertera dalam mata uang USD.
- Kotak 3 : Nomor Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (nomor lisensi). Diisi dengan contoh penomoran sebagai berikut : 00.00001-00001.001-ID-GB
- Keterangan :
- | | |
|-----------|---|
| 00 | : Tahun penerbitan (dua digit terakhir) |
| 00001 | : Nomor urut dokumen yang diterbitkan bagi yang memiliki S-Legalitas (lima digit), dimulai dari 00001 |
| 00001.001 | : Nomor S-Legalitas (lima digit) dan nomor akreditasi Lembaga Penerbit (tiga digit) |
| ID | : Kode ISO 3166-2 untuk Indonesia (dua huruf) |
| GB | : Kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor (dua huruf) |
- Kotak 4 : Tanggal berakhirnya validitas lisensi. Diisi dengan dua digit tanggal, dua digit bulan, serta empat digit tahun.
- Kotak 5 : Negara Ekspor. Diisi 'INDONESIA'.
- Kotak 6 : Kode ISO untuk Negara Ekspor. Diisi 'ID' sebagai kode ISO 3166-2 untuk Indonesia.
- Kotak 7 : Sarana Transportasi. Diisi informasi sarana transportasi pada titik ekspor.
- Kotak 8 : Eksportir. Diisi nama dan alamat eksportir, termasuk nomor TDP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). TDP dan NPWP mengacu pada data yang terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Kotak 9 : Deskripsi Komersial. Diisi deskripsi komersial produk kayu. Deskripsi harus cukup rinci untuk memungkinkan klasifikasi ke dalam HS. Dalam hal terdapat beberapa produk kayu, gunakan

baris terpisah sebagai pemisah. Deskripsi produk tidak diisi merk produk.

Slogan *legal* atau *sustainable* dapat dicantumkan pada kotak ini.

Kotak 10 : Kode HS. Diisi 10 (sepuluh) digit kode komoditas berdasarkan Deskripsi Komoditi *Harmonised and System Coding (HS Code)* yang terdapat dalam Buku Tarif kekepabeanaan indonesia. Dalam hal terdapat skema kerjasama dengan negara tujuan ekspor, HS Code Dokumen V-Legal untuk Lembar 1, 2 dan 3 diisi sesuai dengan ketentuan skema kerjasama. Dalam hal terdapat beberapa produk kayu gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai urutan produk kayu sesuai Kotak 9.

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1. Chair	9401.69.60	Teak (<i>Tectona grandis</i>)	INDONESIA	ID	2.5400	2,452.00	15
2. Table	9403.60.90	Teak (<i>Tectona grandis</i>)	INDONESIA	ID	0.7824	95.00	1
...							
Total							

Kotak 11 : Nama Umum dan Ilmiah. Diisi nama umum dan ilmiah dari spesies kayu yang digunakan dalam produk.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah. Untuk produk komposit atau komponen yang berisi lebih dari 3 (tiga), cukup ditulis 3 (tiga) nama-nama spesies yang dominan.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

Nama spesies kayu harus lebih spesifik, tidak boleh menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh harus menuliskan *Tectona grandis* bukan *Tectona sp.*) kecuali jenis hutan alam yang memang biasa menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh *Shorea sp.*). Hal ini untuk menghindari masalah pada saat dilepaskan untuk sirkulasi (*release*) di pelabuhan tujuan Nama spesies kayu yang diterakan harus lebih spesifik, tidak boleh menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh harus menuliskan *Tectona grandis* bukan *Tectona sp.*) kecuali jenis hutan alam yang memang biasa menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh *Shorea sp.*). Hal ini untuk menghindari masalah pada saat dilepaskan untuk sirkulasi (*release*) di pelabuhan tujuan.

Kotak 12 : Negara panen. Diisi negara di mana spesies dimaksud dalam Kotak 11 dipanen, termasuk untuk semua sumber kayu yang digunakan dalam produk komposit.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 11.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

- Kotak 13 : Kode ISO untuk Negara Panen. Diisi dengan kode-kode ISO 3166-2 untuk negara-negara dimaksud dalam Kotak 12.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 11.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

- Kotak 14 : Volume (m³). Diisi batas maksimal volume keseluruhan dalam meter kubik (empat digit desimal).

Untuk Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan volume untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9. Volume riil ekspor dapat ditoleransi dalam kisaran 90%-100% dari volume yang tercatat dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Toleransi untuk data volume adalah tidak boleh melebihi 10% (karena faktor alami pemuatan ataupun penyusutan, bukan karena selisih pemuatan barang).

- Kotak 15 : Berat Bersih (kg). Diisi berat keseluruhan (bukan berat bagian kayunya saja) dalam pengiriman pada saat pengukuran dengan satuan kilogram (dua digit desimal). Ini didefinisikan sebagai berat bersih produk kayu tanpa wadah langsung atau kemasan apapun, selain pembawa, *spacer*, stiker, dll. Berat riil ekspor dapat ditoleransi dalam kisaran 90-100% dari berat yang tercatat dalam Dokumen V-Legal. Toleransi untuk data berat adalah tidak boleh melebihi 10% (karena faktor alami pemuatan ataupun penyusutan, bukan karena selisih pemuatan barang).

Untuk Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan berat untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9.

- Kotak 16 : Jumlah Unit. Diisi jumlah unit merupakan bentuk pengukuran terbaik bagi suatu produk. Dapat diabaikan.

Untuk Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan jumlah unit untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9.

Toleransi $\pm 10\%$ tidak berlaku untuk satuan Unit; informasi Unit pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus sama dengan informasi yang tercantum pada *Invoice dan/Packing List* (P/L), serta *Bill of Lading* (B/L).

- Kotak 17 : Tanda. Diisi kode pengaman serta dapat ditambahkan dengan keterangan lainnya yang sesuai. Nomor *invoice* diisi pada kotak ini.

Kotak 18 : Tanda Tangan dan Cap. Tanda tangan petugas yang berwenang dan cap sesuai ketentuan. Diisi nama lengkap petugas serta tempat dan tanggal.

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

Lampiran 7.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

PEDOMAN PENETAPAN LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN DAN LEMBAGA PENERBIT DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

A. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi tata cara:

1. Penetapan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI), kewajiban LPVI, dan evaluasi kinerja LPVI.
2. Penetapan LPVI sebagai Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lembaga Penerbit), kewajiban Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, dan evaluasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

B. Tata Cara Permohonan Penetapan

1. LPVI

- a. LPVI mengajukan permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan:
 - 1) Surat keputusan/sertifikat akreditasi oleh KAN yang masih berlaku;
 - 2) Dokumen perizinan Kemenkumham sebagai perusahaan;
 - 3) Dokumen informasi personil tetap sebagai auditor sesuai ruang lingkup sertifikasi dan personil tetap yang mempunyai kewenangan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan hasil sertifikasi/penilikan; dan
 - 4) Dokumen pendukung lain seperti struktur organisasi, data komite ketidakberpihakan, dan kontak person manajemen.
- b. Dalam hal penetapan ulang, LPVI mengajukan permohonan Menteri cq. Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku penetapan sebagai LPVI.

- c. Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penelaahan kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
- d. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan persyaratan belum lengkap, diberikan kesempatan kepada LPVI untuk melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat pemberitahuan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal atas laporan telaahan dari tim penelaah.
- e. Hasil telaahan atas kelengkapan persyaratan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal ke Direktur Jenderal untuk selanjutnya dijadikan dasar Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk menerima atau menolak permohonan LPVI.
- f. Dalam hal permohonan diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Keputusan sebagai LPVI paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- g. Masa berlaku penetapan sebagai LPVI disesuaikan dengan masa berlaku akreditasi KAN.
- h. Dalam hal sampai batas waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi oleh pemohon, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan penetapan sebagai LPVI dan dapat mengajukan permohonan ulang bersama kelengkapan persyaratan.

2. Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

a. Persyaratan dan Penetapan

- 1) Untuk menjadi Lembaga Penerbit, LPVI mengajukan permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan:
 - a) Terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup VLHH di hilir yang masih berlaku;
 - b) Penetapan dari Menteri sebagai LPVI yang masih berlaku;
 - c) Memiliki prosedur tetap tentang penerbitan Dokumen V-Legal /Lisensi FLEGT yang dipublikasikan pada portal LPVI sesuai pedoman penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
 - d) Memiliki personil tetap yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang berkualifikasi sebagai

auditor; dan

- e) Memiliki perangkat teknologi informasi dan tenaga teknis yang berkualifikasi minimal D3 Teknologi Informasi atau berpengalaman di bidang teknologi informasi minimal selama 3 (tiga) tahun, yang dapat menjamin berlangsungnya penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- 2) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1), dilakukan:
 - a) pemeriksaan kelengkapan persyaratan; dan
 - b) penilaian lapangan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur.
 - 3) Dalam hal pemeriksaan kelengkapan persyaratan belum lengkap, diberikan kesempatan kepada LPVI untuk melengkapi persyaratan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak pemberitahuan oleh tim.
 - 4) Pelaksanaan penilaian lapangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
 - 5) Hasil penilaian lapangan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh tim dan wakil LPVI minimal setingkat Direktur.
 - 6) Kelengkapan persyaratan dan Berita Acara dijadikan dasar Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk menerima atau menolak permohonan LPVI.
 - 7) Dalam hal permohonan diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penetapan LPVI sebagai Lembaga Penerbit paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita Acara ditandatangani.
 - 8) Masa berlaku penetapan sebagai Lembaga Penerbit disesuaikan dengan masa berlaku akreditasi dan penetapan LPVI oleh Menteri.
 - 9) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita Acara ditandatangani.
 - 10) Terhadap LPVI yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan kembali penetapan sebagai Lembaga Penerbit.

- 11) Dalam hal Eksportir yang menjadi klien LPVI yang belum ditetapkan sebagai Lembaga Penerbit, dapat mengusulkan untuk beralih ke LPVI lain yang telah ditetapkan sebagai Lembaga Penerbit dan diketahui oleh Direktur.
- 12) Dalam hal terjadi pengalihan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit lain akan dimonitor oleh unit pengelola informasi SILK melalui pencantuman nama Lembaga Penerbit dan penomoran Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- 13) Dalam hal klien LPVI telah ditetapkan sebagai Lembaga Penerbit, penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir dikembalikan kepada Lembaga Penerbit atas sepengetahuan Direktur.

b. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Lembaga Penerbit bertanggung jawab sepenuhnya atas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang diterbitkan.

C. Kewajiban Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen dan Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. LPVI mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan proses penerbitan sertifikat (S-PHL dan S-Legalitas) sesuai dengan ketentuan Standar dan Pedoman;
- b. Menyelesaikan keluhan dan banding sesuai dengan ketentuan Standar dan Pedoman;
- c. Menyampaikan laporan hasil sertifikasi/audit dilampiri resume hasil sertifikasi/audit kepada Kementerian dan auditi selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan;
- d. Mempublikasikan resume hasil sertifikasi/audit di laman LPVI dan laman Kementerian (<http://silk.menlhk.go.id>)
- e. Menyampaikan rekapitulasi penerbitan sertifikat (S-PHL/S-Legalitas) kepada Direktorat Jenderal setiap 3 (tiga) bulan.

- f. Mendokumentasikan dan memelihara semua dokumen sertifikasi/penilikan minimal selama 4 (empat) tahun. Dalam hal terjadi transfer sertifikasi, maka dokumen diberikan ke LPVI yang baru dan dilaporkan kepada Direktur.
 - g. Menyampaikan klarifikasi atas kasus/pelanggaran selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender.
2. Lembaga Penerbit mempunyai kewajiban:
- a. Mengirimkan daftar petugas yang menandatangani Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, beserta spesimen tanda tangan petugas dan cap LPVI kepada unit pengelola informasi SILK.
 - b. Melaksanakan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang mengacu pada Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang berlaku serta prosedur tetap.
 - c. Menyampaikan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1, ke-2, ke-3, ke-5 dan ke-7 kepada Eksportir, serta lembar ke-6 kepada unit pengelola informasi SILK. Untuk lembar ke-6 disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari Senin (berupa *softcopy* dan dikirim via email).
 - d. Menyediakan daftar dan profil pelaku usaha (*auditee*) yang diterbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT nya di portal SILK.
 - e. Menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal cq. unit pengelola informasi SILK paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak keputusan ditetapkan.
 - f. Menyampaikan laporan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang dibatalkan kepada unit pengelola informasi SILK. Laporan kepada unit pengelola informasi SILK disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari Senin. Pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilakukan terhadap:
 - 1) Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tidak digunakan karena tidak jadi ekspor dan/atau terjadi perubahan dalam PEB.
 - 2) Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT telah digunakan namun terjadi gagal ekspor dalam hal:
 - a) barang yang diekspor hilang atau rusak sebelum sampai di negara tujuan;

- b) terjadi perubahan tujuan ekspor.
- g. Menyampaikan laporan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang diperpanjang masa berlakunya kepada unit pengelola informasi SILK. Laporan kepada unit pengelola informasi SILK disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari Senin.
 - h. Menyampaikan laporan penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada unit pengelola informasi SILK dalam hal rusak atau hilangnya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Laporan kepada unit pengelola informasi SILK disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari Senin.
 - i. Menyediakan informasi penyelesaian atas laporan keluhan dan banding terkait penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT di Portal SILK.
 - j. Menerbitkan ringkasan publik penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang disampaikan kepada unit pengelola informasi SILK selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan dimuat dalam portal SILK serta portal Lembaga Penerbit.
 - k. Menyampaikan rekapitulasi Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
 - l. Menunda penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir atau yang belum menyampaikan copy PEB setelah 30 (tiga puluh) hari Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT diterbitkan.
 - m. Menyampaikan rekapitulasi laporan PEB bulan sebelumnya kepada unit pengelola informasi SILK paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - n. Mendokumentasikan dan memelihara semua dokumen yang diterima minimal selama 4 (empat) tahun. Dalam hal terjadi pergantian Lembaga Penerbit, maka dokumen dipindahkan ke Lembaga Penerbit yang melanjutkan dan dilaporkan kepada Direktur.
 - o. Mempublikasikan ringkasan publik pada portal Lembaga Penerbit mengenai penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Laporan Ketidaksesuaian, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada KAN, Direktur Jenderal

Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.

- p. Melakukan audit pelaksanaan impor terhadap *auditee*-nya.
- q. Melakukan uji silang (*crosscheck*) terhadap dokumen yang disampaikan oleh importir dengan melihat data uji kelayakan yang ada di portal SILK.
- r. Memastikan berat yang tercantum pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah berat barang secara keseluruhan, bukan berat kayunya saja.
- s. Memastikan bahwa pengisian semua informasi pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT maupun lampirannya (*attachment*) menggunakan bahasa Inggris, termasuk pada deskripsi produk dan nama dagang spesies.
- t. Mengisi spesies kayu di Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lebih spesifik, tidak menggunakan *sp.* Atau *spp.*, Kecuali jenis hutan alam yang biasa menggunakan *sp.* atau *spp.*
- u. Menyampaikan klarifikasi atas kasus/pelanggaran maksimal 20 (dua puluh) hari kalender.

D. Evaluasi Kinerja Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen dan Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Evaluasi terhadap kinerja LPVI dan Lembaga Penerbit diselenggarakan oleh Direktur Jenderal atau Direktur.
2. Evaluasi dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal atau Direktur terhadap kinerja dan ketaatan kewajiban LPVI dan/atau Lembaga Penerbit sebagaimana huruf C, termasuk penyaksian penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
3. Evaluasi dilakukan paling sedikit 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Hasil evaluasi dilaporkan tim kepada Direktur Jenderal atau Direktur paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak evaluasi selesai dilaksanakan.

5. Hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja LPVI dan/atau Lembaga Penerbit.

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,




Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

Lampiran 7.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022
Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

PEDOMAN KRITERIA DAN PERSYARATAN PERSONIL DAN AUDITOR DALAM
PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
DAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

5.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini adalah :

1. Personil pada Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) terkait dengan pelaksanaan penilaian kinerja PHL dan/atau Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH).
2. Auditor pada pelaksanaan penilaian kinerja PHL dan/atau VLHH.

5.2. Pengertian

1. *Auditi* adalah pemegang Perizinan Berusaha, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan, tempat penampungan hasil Hutan, pemilik/pengolah kayu Hutan Hak/HHBK, importir, atau eksportir yang dinilai oleh LPVI.
2. Auditor adalah personel yang memenuhi persyaratan dan kemampuan sebagai auditor yang bersertifikat kompetensi dan ditugaskan oleh LPVI untuk melaksanakan Penilaian Kinerja PHL dan VLHH.
3. Lead Auditor adalah personel yang memenuhi persyaratan dan kemampuan sebagai auditor yang bersertifikat kompetensi dan ditetapkan oleh LPVI sebagai lead auditor untuk melaksanakan Penilaian Kinerja PHL dan VLHH.
4. Ketua Tim Audit adalah Auditor tetap yang memenuhi persyaratan dan kemampuan sebagai lead auditor dan ditugaskan oleh LPVI untuk memimpin pelaksanaan penilaian kinerja PHL dan VLHH.

5.3. Kriteria Dan Persyaratan

1. Persyaratan Umum Auditor LPVI
 - a. Auditor LPVI harus memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi yang

dilaksanakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan.

- b. Memiliki sertifikat kompetensi Auditor yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan teregistrasi oleh Kementerian.
- c. Tidak mempunyai hubungan finansial dan/atau kepemilikan dan/atau jasa konsultasi dan/atau bentuk lainnya dengan *Auditi* yang dinilai/diverifikasi atau hubungan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, minimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak auditor yang bersangkutan tidak memiliki hubungan dimaksud.
- d. Uraian lebih rinci sebagaimana butir 1.c, diatur lebih lanjut dalam Dokumentasi Mutu LPVI sesuai SNI ISO/IEC 17065.

2. Persyaratan Minimum Personil LPVI

- a. LPVI sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) Auditor tetap pada:
 - 1) masing-masing aspek pada Sertifikasi PHL, yaitu Prasyarat, Produksi, Ekologi, dan Sosial;
 - 2) masing-masing kelompok ruang lingkup pada Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan, yaitu VL Hutan dan VL Industri.
- b. Pengambil Keputusan
 - 1) Merupakan personil tetap LPVI.
 - 2) Harus memahami sistem penilaian kinerja PHL dan VLHH.
 - 3) Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi penilaian, dan bukan berasal dari Tim Audit yang melakukan penilaian lapangan.

3. Tim Audit

1) Penilaian Kinerja PHL

- (a) Untuk sertifikasi awal dan re-sertifikasi, Tim Audit berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari auditor bidang prasyarat, auditor bidang produksi, auditor bidang ekologi, auditor bidang sosial dan auditor bidang VLHH, dan 1 (satu) orang di antaranya merangkap sebagai Ketua Tim Audit.
- (b) Untuk penilikan, Tim Audit sekurang-kurangnya berjumlah 3

(tiga) orang dengan kompetensi 4 (empat) kriteria penilaian PHL dan VLHH, dan 1 (satu) orang di antaranya merangkap sebagai Ketua Tim Audit.

- (c) Dalam hal PBPH terintegrasi dengan POKPHH, Tim Audit harus melibatkan auditor dengan kompetensi auditor VLHH pada PBPHH/PB Usaha Industri.
- (d) Penentuan jumlah anggota Tim Audit dan hari audit berdasarkan pada analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (e) Jumlah Auditor tetap dalam Tim Audit sekurang-kurangnya 50% dari tim yang ditugaskan.

2) VLHH

- (a) Tim Audit yang melaksanakan VLHH pada pemegang PBPH, dan Pemegang Hak Pengelolaan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, dan 1 (satu) orang diantaranya merangkap sebagai Ketua Tim.
- (b) Auditor yang melaksanakan VLHH pada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang hutan hak atau pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Auditor yang berkualifikasi Lead Auditor.
- (c) VLHH pada PBPHH skala usaha kecil dan menengah, PB Usaha Industri kategori kecil dan PB Usaha Industri kategori menengah, TPT-KB, importir API-U, dan eksportir dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang Auditor yang berkualifikasi Lead Auditor.
- (d) Tim Audit yang melaksanakan VLHH pada pemegang PBPHH skala usaha besar dan PB Usaha Industri kategori besar sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang, 1 (satu) orang diantaranya merangkap sebagai Ketua Tim.
- (e) Penentuan jumlah anggota Tim Audit dan hari audit berdasarkan pada analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (f) Jumlah Auditor tetap dalam Tim Audit sekurang-kurangnya 50% dari tim yang ditugaskan, kecuali untuk verifikasi dengan penugasan 1 (satu) orang Auditor dapat dilaksanakan

oleh Auditor tetap atau Auditor tidak tetap.

4. Auditor tidak dapat menilai *Auditi* yang sama jika telah melakukan audit sebanyak tiga kali berturut-turut pada *Auditi* dimaksud.

5.4. Persyaratan Auditor

1. Penilaian Kinerja PHL

a. Auditor

1) Sekurang-kurangnya berpendidikan :

a) Auditor Bidang Prasyarat dan Produksi :

- D-3 Kehutanan, atau
- S-1 lain dengan pengalaman bekerja di bidang kehutanan minimal 5 (lima) tahun.

b) Auditor Bidang Ekologi :

- D-3 Kehutanan, S-1 Pertanian, Biologi, Teknik Lingkungan, atau
- S-1 lain dengan pengalaman bekerja di bidang ekologi minimal 5 (lima) tahun.

c) Auditor Bidang Sosial :

- D-3 Kehutanan, S-1 Sosiologi, Antropologi, Sosial Ekonomi, atau
- S-1 lain dengan pengalaman bekerja di bidang sosial minimal 5 (lima) tahun.

2) Lulus pelatihan calon auditor PHL yang diselenggarakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan dan/atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang diakui oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan.

3) Telah mengikuti magang pada proses penilaian kinerja PHL sekurang-kurangnya 2 (dua) kali audit lapangan, atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali audit terdiri dari 1 (satu) kali audit lapangan dan 2 (dua) kali audit jarak jauh, dengan salah satu audit diantaranya adalah audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak lulus pelatihan calon auditor, direkomendasikan oleh salah satu

Ketua Tim Audit. Dalam hal magang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak lulus pelatihan calon auditor, maka harus mengikuti ulang pelatihan calon Auditor.

- 4) Telah dinyatakan kompeten oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 5) Setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana butir 1), 2), 3), dan 4), maka LPVI menetapkan sebagai Auditor.

b. Lead Auditor

- 1) Auditor yang telah melakukan penilaian kinerja PHL sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dan 3 (tiga) diantaranya adalah kegiatan audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.
- 2) Memiliki pengalaman memimpin suatu Tim Audit di bawah supervisi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan sekurang-kurangnya 1 audit diantaranya adalah audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.
- 3) Lead auditor sebelum terbitnya peraturan ini tetap diakui sebagai lead auditor.

2. VLHH pada pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang Hutan Hak, dan pemegang persetujuan PKKNK

a. Auditor

- 1) Sekurang-kurangnya berpendidikan
 - D-3 (Kehutanan, Pertanian, Biologi, Sosiologi, Antropologi, atau Sosial Ekonomi) atau
 - S-1 lainnya dengan pengalaman bekerja di bidang kehutanan minimal 5 (lima) tahun.
- 2) Lulus Pelatihan calon Auditor VLHH yang dilaksanakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan dan/atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang diakui oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan.
- 3) Telah mengikuti magang pada proses VLHH pada PBPH, Hak Pengelolaan, Areal Perhutanan Sosial, Hutan Hak, dan PKKNK, sekurang-kurangnya:

- a) 2 (dua) kali audit lapangan sertifikasi awal atau re-sertifikasi, atau
 - b) 3 (tiga) kali audit dengan rincian 1 (satu) kali audit lapangan sertifikasi awal atau re-sertifikasi, 1 (satu) kali audit lapangan penilikan, dan 1 (satu) kali audit jarak jauh dalam jangka waktu (dua) tahun sejak lulus pelatihan calon auditor, direkomendasikan oleh salah satu Lead Auditor dan ditetapkan oleh LPVI. Dalam hal magang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak lulus pelatihan calon auditor, maka harus mengikuti ulang pelatihan calon Auditor.
 - 4) Telah dinyatakan kompeten oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
 - 5) Setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana butir 1), 2), 3), dan 4), maka LPVI menetapkan sebagai Auditor.
- b. Lead Auditor
- 1) Auditor yang telah melakukan VLHH pada PBPH, Hak Pengelolaan, persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, Hutan Hak, dan persetujuan PKKNK, sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dan 3 (tiga) diantaranya adalah kegiatan audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.
 - 2) Memiliki pengalaman memimpin suatu Tim Audit di bawah supervisi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan sekurang-kurangnya 1 audit diantaranya adalah audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.
3. VLHH pada pemegang PBPHH, PB Usaha Industri, importir API-U, eksportir, serta TPT-KB
- a. Auditor
- 1) Sekurang-kurangnya berpendidikan:
 - D-3 (Kehutanan, Ekonomi, Teknik Industri, Teknik Mesin, atau bidang Lingkungan)
 - S-1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau
 - S-1 lainnya dengan pengalaman bekerja di bidang kehutanan minimal 3 (tiga) tahun.

- 2) Lulus pelatihan calon auditor VLHH yang dilaksanakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan dan/atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang diakui oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan.
- 3) Telah mengikuti magang pada proses VLHH pada PBPH, Hak Pengelolaan, Areal Perhutanan Sosial Hutan Hak, dan PKKNK, sekurang-kurangnya:
 - a) 2 (dua) kali audit lapangan sertifikasi awal atau re-sertifikasi, atau
 - b) 3 (tiga) kali audit dengan rincian 1 (satu) kali audit lapangan sertifikasi awal atau re-sertifikasi, 1 (satu) kali audit lapangan penilikan, dan 1 (satu) kali audit jarak jauh.

dalam jangka waktu (dua) tahun sejak lulus pelatihan calon auditor, direkomendasikan oleh salah satu Lead Auditor dan ditetapkan oleh LPVI. Dalam hal magang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak lulus pelatihan calon auditor, maka harus mengikuti ulang pelatihan calon Auditor.
- 4) Telah dinyatakan kompeten oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 5) Setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana butir 1), 2), 3), dan 4), maka LPVI menetapkan sebagai Auditor.

[urutan disamakan PHL]

b. Lead Auditor

- 1) Auditor yang telah melakukan VLHH sekurang-kurangnya 5 (lima) kali.
- 2) Memiliki pengalaman memimpin suatu Tim Audit di bawah supervisi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan sekurang-kurangnya 1 audit diantaranya adalah audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.

5.5. Evaluasi Auditor

1. Dalam hal auditor melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka PI (lembaga/perorangan

terdaftar) atau Auditi (direktur/MR) atau kementerian terkait atau kepala SKPD dapat membuat laporan atau keluhan atas kinerja Auditor.

2. Laporan atau keluhan sebagaimana dimaksud pada angka 5.5.1 disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), LPVI, KAN, dan/atau Kementerian LHK.
3. LPVI dapat menyampaikan laporan atau keluhan atas kinerja Auditor kepada LSP, KAN, dan/atau Kementerian LHK.
4. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5.5.1, LSP, LPVI, KAN, dan atau Kementerian dapat melakukan evaluasi dan tindakan sebagaimana mekanisme pada internal masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya laporan.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.5.4. digunakan sebagai bahan tindak lanjut instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.

NIP. 19810215 200604 1 002

Lampiran 7.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022
Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

PEDOMAN PENANGANAN KETIDAKTAATAN/KETIDAKSESUAIAN LEMBAGA
PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) SEBAGAI LEMBAGA PENERBIT
DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT DAN EKSPORTIR SEBAGAI PENGGUNA
DOKUMEN V-LEGAL/ LISENSI FLEGT

A. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi tata cara evaluasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan penanganan ketidaktaatan/ketidaksesuaian LPVI sebagai lembaga penerbit dan eksportir/auditee sebagai pengguna Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

B. Tata Cara Penanganan Ketidaktaatan/Ketidaksesuaian LPVI Sebagai Lembaga Penerbit.

1. Tata Cara Penanganan Ketidaktaatan/Ketidaksesuaian

- a. Dalam hal salah satu atau lebih kewajiban tidak dipenuhi, Direktur menerbitkan Surat Peringatan Pertama kepada Lembaga Penerbit.
- b. Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Pertama, Lembaga Penerbit tidak memenuhi kewajiban, Direktur menerbitkan Surat Peringatan Kedua.
- c. Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Kedua, Lembaga Penerbit tidak memenuhi kewajiban, Direktur menerbitkan Surat Peringatan Ketiga.
- d. Surat Peringatan diberikan oleh Direktur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- e. Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Ketiga, Lembaga Penerbit tidak memenuhi kewajiban, Direktur menghentikan sementara hak

akses Lembaga Penerbit pada portal SILK terkait penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, termasuk tidak memperkenankan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara manual dalam keadaan kahar (*force majeure*).

- f. Dalam hal akses kepada portal SILK dihentikan, maka penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir yang menjadi kliennya dialihkan kepada Lembaga Penerbit lain yang diusulkan oleh Eksportir atau Eksportir Non Produsen dan diketahui oleh Direktur.
- g. Dalam hal terjadi pengalihan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Dokumen V-Legal bagi Eksportir yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit lain akan dimonitor oleh unit pengelola informasi SILK melalui pencantuman nama Lembaga Penerbit dan penomoran Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- h. Dalam hal Lembaga Penerbit telah memenuhi kewajibannya, hak akses diaktifkan kembali dan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dikembalikan kepada Lembaga Penerbit atas sepengetahuan Direktur.

2. Pengawasan Khusus

- a. Pengawasan khusus dilakukan dalam hal terdapat indikasi atau laporan patut dicurigai adanya pelanggaran dalam penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berupa ketidaksesuaian/ketidakbenaran dari pelaksanaan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- b. Pengawasan khusus dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur, terdiri dari unsur Pemerintah dan dapat melibatkan Pemantau Independen (PI) serta pihak lainnya.
- c. Hasil pengawasan khusus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disampaikan kepada Direktur.
- d. Dalam hal BAP menunjukkan bahwa Lembaga Penerbit melakukan pelanggaran, Direktur dapat :
 - 1) Menghentikan hak akses Lembaga Penerbit pada portal SILK dalam hal penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, termasuk tidak memperkenankan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi

- FLEGT secara manual dalam keadaan kahar (*force majeure*); dan
- 2) Menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk melakukan pencabutan penetapan sebagai Lembaga Penerbit.
- e. Dalam hal hasil pemeriksaan/pengawasan berujung pada pembekuan/pencabutan, maka LPVI diberikan kesempatan untuk melakukan banding.
 - f. Dalam hal akses kepada portal SILK dihentikan, maka penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir yang menjadi kliennya dialihkan kepada Lembaga Penerbit lain yang dipilih oleh Lembaga Penerbit lama berdasarkan persetujuan Eksportir dan diketahui oleh Direktur.
 - g. Dalam hal terjadi pengalihan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit lain akan dimonitor oleh unit pengelola informasi SILK melalui pencantuman nama Lembaga Penerbit dan penomoran Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
 - h. Dalam hal berdasarkan BAP, Lembaga Penerbit tidak terbukti melakukan pelanggaran, Direktur memberikan laporan kepada Direktur Jenderal berupa klarifikasi ketidakbenaran atas indikasi atau laporan kecurigaan.

3. Pembekuan dan Pencabutan

- a. Dalam hal akreditasi sebagai LPVI dibekukan oleh KAN, maka penetapan Lembaga Penerbit dibekukan oleh Direktur.
- b. Sanksi Pembekuan dicabut oleh Direktur dalam hal KAN telah mencabut pembekuan.
- c. Pencabutan penetapan sebagai Lembaga Penerbit dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam hal:
 - 1) terbukti terdapat ketidaksesuaian/ketidakbenaran dari pelaksanaan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebagaimana rekomendasi Direktur;
 - 2) terdapat pencabutan penetapan LPVI oleh Menteri; dan/atau
 - 3) terdapat pencabutan akreditasi LPVI oleh KAN.
- d. Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan pencabutan

penetapan sebagai Lembaga Penerbit kepada LPVI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

- e. Dalam hal terdapat Lembaga Penerbit dibekukan akreditasinya, maka penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir yang menjadi kliennya dialihkan kepada Lembaga Penerbit lain yang dipilih oleh Lembaga Penerbit lama berdasarkan persetujuan Eksportir dan diketahui oleh Direktur.
- f. Lembaga Penerbit lainnya akan menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sampai berakhirnya pembekuan Lembaga Penerbit melalui surat Direktur.
- g. Dalam hal terdapat Lembaga Penerbit dicabut penetapannya, Direktur Jenderal atas nama Menteri akan mengalihkan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir yang menjadi kliennya kepada Lembaga Penerbit lainnya yang diusulkan oleh Eksportir dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- h. Dalam hal terjadi pengalihan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi yang diterbitkan oleh Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lain akan dimonitor oleh unit pengelola informasi SILK melalui pencantuman nama Lembaga Penerbit dan penomoran Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- i. Terhadap Lembaga Penerbit yang dicabut penetapannya oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dapat mengajukan kembali sebagai Lembaga Penerbit setelah 12 (dua belas) bulan pencabutan penetapannya, sepanjang akreditasinya masih berlaku.
- j. Lembaga Penerbit dapat mengajukan kembali sebagai Lembaga Penerbit setelah mendapatkan penetapan kembali sebagai LPVI oleh Menteri.
- k. Dalam hal terdapat penyalahgunaan dan/atau pemalsuan dalam penerbitan atau penggunaan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Tata Cara Penanganan Ketidaktaatan/Ketidaksesuaian Eksportir Sebagai Pengguna Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Dalam hal eksportir :

- a. Melakukan penyalahgunaan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau dokumen pendukung lainnya berupa pemalsuan atau pengubahan data Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau dokumen pendukung lainnya;
- b. Mengizinkan penggunaan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT oleh pihak lain yang tidak berhak;
- c. Merealisasikan ekspor tidak sesuai dengan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT;
- d. Tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor ke Lembaga Penerbit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

maka, Direktur menerbitkan Surat kepada LPVI untuk menangguhkan pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau pembekuan atau pencabutan sertifikat.

2. Penyalahgunaan dan/atau pemalsuan dalam penerbitan atau penggunaan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

A.N MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP
DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN
LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022
Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA SVLK

A. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur penggunaan Tanda SVLK pada kayu dan produk kayu yang telah memenuhi:

- Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau;
- Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan atau;
- Deklarasi hasil hutan secara mandiri.

B. Kepemilikan Dan Penggunaan Tanda SVLK

1. Pemilik Tanda SVLK adalah Kementerian.
2. Kementerian memberikan kuasa kepada KAN dan penerbit deklarasi hasil hutan secara mandiri untuk menggunakan Tanda SVLK.
3. Sebagai penerima kuasa, KAN berhak memberikan hak/lisensi penggunaan Tanda SVLK kepada LPVI yang telah diakreditasi sesuai lingkup akreditasi yang diberikan, melalui "perjanjian penggunaan Tanda SVLK", mencakup kewajiban dan hak LPVI serta kewajiban dan hak KAN.
4. KAN bertanggungjawab untuk memastikan bahwa LPVI mematuhi semua ketentuan terkait dengan penggunaan Tanda SVLK.
5. Penerbit deklarasi hasil hutan secara mandiri sebagai penerima kuasa dari Kementerian berhak untuk menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penerbit deklarasi hasil hutan secara mandiri bertanggung jawab terkait penggunaan Tanda SVLK.
7. LPVI memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda SVLK kepada Pemegang S-PHL dan/atau S-Legalitas melalui "perjanjian penggunaan Tanda SVLK", mencakup kewajiban dan hak LPVI serta kewajiban dan hak Pemegang S-PHL dan/atau S-Legalitas.

8. Kementerian sebagai pemilik Tanda SVLK, KAN sebagai penerima kuasa penggunaan Tanda SVLK, LPVI sebagai pemegang hak/lisensi penggunaan Tanda SVLK, dan Pemegang S-PHL dan/atau S-Legalitas sebagai pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda SVLK, berkewajiban untuk:
 - a. melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan salah pengertian dan ketidakjelasan mengenai penggunaan Tanda SVLK yang dapat berakibat berkurangnya efektivitasnya.
 - b. KAN bersama-sama dengan Kementerian melakukan pengawasan penggunaan Tanda SVLK.
 - c. melakukan segala upaya termasuk langkah hukum, untuk:
 - 1) menghindarkan terjadinya penyalahgunaan Tanda SVLK.
 - 2) menangani penggunaan Tanda SVLK yang diterapkan secara tidak benar.
 - 3) apabila ditemukan penyalahgunaan Tanda SVLK, maka KAN bersama dengan Kementerian akan mereview kembali lisensi/sub-lisensi penggunaan Tanda SVLK.
 - 4) Pelaku usaha menjamin penggunaan Tanda SVLK secara tepat, aman dan tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain.
 - 5) Ketentuan lain mengenai penggunaan Tanda SVLK mengacu pada perjanjian sub-lisensi penggunaan Tanda SVLK yang telah ditandatangani oleh Pemegang S-PHL dan/atau S-Legalitas dan LPVI terkait.
9. Biaya yang timbul akibat dari penggunaan Tanda SVLK dibebankan kepada Pemegang S-PHL dan/atau S-Legalitas.

C. Format Umum Tanda SVLK

1. Tanda SVLK oleh Pemegang S-PHL atau S-Legalitas harus sesuai dengan rancangan (*design*) yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut :



*Sustainable/Legal**

ABC-XX-YY-ZZZZ

Keterangan :

ABC : Jenis skema sertifikasi (PHL atau VLHH)

XX : Kode Provinsi lokasi pemegang sertifikat

YY : Kode jenis pemegang hak tanda SVLK

ZZZZ : Nomor urut pemegang hak tanda SVLK

2. Kode Provinsi lokasi pemegang sertifikat sebagaimana dimaksud angka 1, berdasarkan ketentuan yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri.
3. Kode jenis pemegang hak Tanda SVLK sebagaimana dimaksud angka 1, yaitu:
 - 01 : PBPH
 - 02 : Hak Pengelolaan
 - 03 : PKKNK
 - 04 : Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 05 : Hutan Hak
 - 06 : PBPHH
 - 07 : PB untuk kegiatan usaha industri
 - 08 : TPT-KB
 - 09 : Eksportir
 - 10 : Importir
 - 11 : PBPH terintegrasi POKPHH
 - 12 : PBPHH terintegrasi PB untuk kegiatan usaha industri
 - 13 : Multiusaha
4. Nomor urut pemegang hak Tanda SVLK sebagaimana dimaksud angka 1, berdasarkan nomor urut pendaftaran pada Kementerian.
5. Tanda SVLK oleh penerbit deklarasi hasil hutan secara mandiri harus sesuai dengan rancangan (*design*) yang telah ditetapkan oleh Menteri, tanpa pembubuhan Slogan, sebagai berikut :



6. Tanda SVLK dapat diproduksi/diperbanyak menggunakan format digital. Bentuk, desain, warna dan komposisi Tanda SVLK tidak diperkenankan diubah dari ketentuan yang berlaku.

D. PEMBUBUHAN SLOGAN (TAGLINE)

1. Slogan dibubuhkan di bawah Tanda SVLK
2. Terhadap produk hasil hutan, dibubuhkan slogan yang terdiri dari:
 - a. *Sustainable*
 - b. *Legal*
3. Slogan *Sustainable* dibubuhkan pada hasil hutan kayu dari:
 - a. PBPH yang memiliki S-PHL
 - b. Pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL
 - c. Pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang memiliki S-Legalitas
 - d. Pemilik Hutan Hak kayu budidaya yang memiliki S-Legalitas atau yang menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri yang dikelola secara berkelanjutan
 - e. Importir, yang bahan bakunya menyatakan kelestarian kecuali jenis kayu yang termasuk dalam Apendix CITES.
4. Slogan *Legal* dibubuhkan pada hasil hutan kayu dari:
 - a. PBPH yang memiliki S-Legalitas
 - b. Pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-Legalitas
 - c. Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan yang memiliki S-Legalitas
 - d. Pemegang hak atas tanah kayu tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah yang memiliki S-Legalitas atau yang menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri
 - e. Importir, yang bahan bakunya menyatakan legal
 - f. Pemilik hasil hutan yang termasuk dalam Apendix CITES.
5. Slogan *Sustainable* dibubuhkan pada produk kayu apabila bahan bakunya hanya berasal dari:
 - a. PBPH yang memiliki S-PHL, termasuk kayu olahan dari POKPHH

- b. Pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL
 - c. Pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang memiliki S-Legalitas
 - d. Pemilik Hutan Hak kayu budidaya yang memiliki S-Legalitas atau yang menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri
 - e. TPT-KB yang memiliki S-Legalitas atau yang menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri
 - f. Pemegang PBPHH yang memiliki S-Legalitas atau yang menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri
 - g. Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri yang memiliki S-Legalitas atau yang menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri
 - h. Importir API-U yang memiliki S-Legalitas, yang bahan bakunya bersertifikasi kelestarian.
- Kecuali jenis kayu yang termasuk dalam Apendix CITES.
6. Slogan Legal dibubuhkan pada produk kayu apabila terdapat bahan baku yang berasal dari:
 - a. PBPH yang memiliki S-Legalitas
 - b. Pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-Legalitas
 - c. Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan yang memiliki S-Legalitas
 - d. Pemegang hak atas tanah kayu tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah yang memiliki S-Legalitas atau yang menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri
 - e. Pemilik hasil hutan atau Perizinan Berusaha yang mengolah kayu yang termasuk dalam Apendix CITES
 - f. Importir API-U yang memiliki S-Legalitas, yang bahan bakunya tidak bersertifikasi kelestarian.
 - g. Kayu bongkaran
 - h. Daur ulang.
 7. Masa berlaku pembubuhan slogan sebagaimana angka 2, sesuai dengan catatan persediaan bahan baku dan produksi hasil olahannya. Dalam hal auditee tidak tepat membubuhkan slogan sesuai asal usul bahan baku, maka auditee diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pembeli dengan tembusan kepada LPVI dan Kementerian.

E. PEMBUBUHAN, UKURAN DAN WARNA TANDA SVLK

1. Tanda SVLK wajib dibubuhkan langsung pada invoice dan kemasan yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu.

2. Dalam hal kayu dan produk kayu dipasarkan tidak menggunakan kemasan atau dipasarkan dalam bentuk curah, maka Tanda SVLK dibubuhkan pada invoice.
3. Tanda SVLK dapat dibubuhkan pada kayu atau produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah atau deklarasi hasil hutan secara mandiri.
4. Dalam hal tidak dimungkinkan Tanda SVLK dibubuhkan pada kayu atau produk kayu karena ukuran produk tersebut terlalu besar atau terlalu kecil, atau karena sifat dari produk tersebut, maka Tanda SVLK dibubuhkan dalam bentuk label, stiker, *emboss* atau *tagging*
5. Tanda SVLK wajib dibubuhkan langsung pada dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
6. Tanda SVLK tidak dapat dibubuhkan terhadap kayu atau hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.
7. Tanda SVLK dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga Tanda SVLK dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan.
8. Warna Tanda SVLK adalah hijau, hitam atau putih, kecuali jika tidak dimungkinkan maka dapat digunakan warna lain melalui persetujuan Direktur Jenderal, atau menggunakan logo timbul (*emboss*), laser atau grafir.
9. Pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda SVLK dapat mengubah/menyesuaikan ukuran Tanda SVLK secara elektronik hingga ukuran panjang dan lebar minimum 10 mm.
10. Bagi PBPH atau pemegang perijinan sah lainnya yang telah mendapatkan S-PHL atau S-Legalitas dan menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) *online*, Tanda SVLK termasuk nomor sertifikat dapat dibubuhkan pada kayu bulat bersama dengan ID label barcode.

11. Tanda SVLK dapat digunakan untuk kepentingan promosi.

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,




Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

Lampiran 9 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

PEDOMAN PEMANTAUAN INDEPENDEN, PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KELUHAN DAN BANDING DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHL
DAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) KAYU SERTA
PENERBITAN DEKLARASI HASIL HUTAN SECARA MANDIRI

I. PEDOMAN PEMANTAUAN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
PHL DAN VLHH KAYU SERTA PENERBITAN DEKLARASI HASIL HUTAN
SECARA MANDIRI

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemantauan meliputi :

1. Proses dan hasil akreditasi LPVI.
2. Kinerja Auditi yang dinilai dan/atau diverifikasi oleh LPVI dan/atau penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
3. Proses dan hasil penilaian kinerja PHL dan/atau verifikasi legalitas hasil hutan pada Auditi dan penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri, serta penyelesaian keluhan atau banding oleh LPVI atau KAN.
4. Penggunaan Tanda SVLK.
5. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
6. Penerbitan Uji Kelayakan (*due diligence*).

B. Pemantau Independen

1. Pemantau Independen adalah :
 - a. masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal Auditi berlokasi/beroperasi;
 - b. warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan; dan/atau
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia.
2. Dalam menjalankan fungsinya, Pemantau Independen wajib bebas

dari konflik kepentingan dengan LPVI dan/atau Auditi.

3. Lembaga jaringan pemantau adalah badan atau organisasi yang beranggotakan Pemantau Independen.
4. Pemantau Independen secara perorangan dapat bergabung ke dalam lembaga jaringan pemantau terdaftar atau mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal.

C. Tata Cara Pendaftaran Pemantau Independen

1. Pemantau independen perorangan maupun lembaga jaringan pemantau mendaftarkan diri ke Kementerian melalui Direktur Jenderal.
2. Pendaftaran dilakukan dengan datang langsung atau melalui surat elektronik dan non elektronik dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana terlampir.
3. Pemantau independen perorangan wajib melampirkan salinan KTP pada saat melakukan pendaftaran.
4. Dalam hal pemantau independen perorangan belum terdaftar ingin menyampaikan keluhannya, dapat menghubungi lembaga jaringan pemantau terdaftar dilampiri bukti-bukti yang relevan.
5. Dokumen yang wajib dilampirkan lembaga jaringan pemantau independen pada saat melakukan pendaftaran adalah:
 - a. Salinan akta pendirian badan hukum atau berita acara pendirian organisasi;
 - b. Anggaran dasar, statuta, atau standar operasional prosedur;
 - c. Kode etik dan tata cara penegakannya;
 - d. Pedoman pemantauan, dan
 - e. Struktur, penanggung jawab, dan kontak person organisasi.
6. Direktur Jenderal memproses permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima dokumen secara lengkap.
7. Direktur Jenderal memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa pemantau independen perorangan dan lembaga jaringan

pemantau tersebut telah terdaftar dan merupakan bagian dari sistem penatakelolaan hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

8. Direktur Jenderal mempublikasikan lembaga jaringan pemantau yang telah terdaftar di website Kementerian (<http://silk.menlhk.go.id>) beserta *contact person* yang dapat dihubungi.
9. Lembaga jaringan pemantau memberikan bukti keanggotaan kepada anggotanya.
10. Lembaga jaringan pemantau wajib menyampaikan perubahan struktur, penanggung jawab, dan kontak person dalam lembaga jaringan kepada Direktur Jenderal.

D. Hak Dan Kewajiban Pemantau Independen

1. Pemantau Independen berhak:
 - a. memperoleh data dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, serta akses terhadap sistem data dan informasi dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan, sesuai peraturan perundang undangan.
 - b. mendapatkan perlindungan dari ancaman fisik dan verbal dalam melakukan pemantauan; dan
 - c. mendapatkan akses memasuki lokasi pemantauan. Dalam hal diperlukan dapat dilengkapi dengan surat pengantar dari Kementerian atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian.
2. Pemantau Independen wajib:
 - a. Menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal Pemantau Independen memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan;
 - b. Memelihara dan melindungi informasi publik dengan menandatangani perjanjian kesepakatan penggunaan data dan

informasi secara bertanggung jawab sebagaimana format perjanjian kesepakatan penggunaan data dan informasi sesuai dengan alur permintaan informasi;

- c. Melaporkan atau mendistribusikan informasi hasil pemantauan dengan mengecualikan/memperhatikan bagian data dan informasi yang memiliki sifat kerahasiaan, sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik;
- d. Menyampaikan laporan kepada pemberi data dan/atau informasi terkait penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh;
- e. Melakukan klarifikasi kepada LPVI dan/atau Kementerian terkait informasi yang akan disampaikan ke publik. Dalam hal tidak ada tanggapan terhadap permintaan klarifikasi 7 (tujuh) hari kalender, maka pemantau independen dapat menyampaikan informasi ke publik;
- f. Mengikuti ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan negara dalam hal mendapatkan akses pembiayaan dari negara.
- g. Menyampaikan hasil akhir penanganan keluhan yang disampaikan kepada LPVI dan ditembuskan kepada instansi terkait.

B. Tata Cara Pemantauan

- 1. Pemantau Independen melakukan pemantauan :
 - a. sejak proses penilaian kinerja PHL dan/atau VLHH Kayu diumumkan hingga terbitnya S-PHL, S-Legalitas;
 - b. penggunaan Tanda SVLK serta penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
 - c. penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri;
 - d. pelaksanaan uji kelayakan (*due diligence*).
- 2. Pemantau Independen juga dapat melakukan pemantauan berdasarkan laporan/informasi dari masyarakat, LSM, atau media mengenai kinerja Auditi.
- 3. Pemantau Independen mencermati proses dan hasil penilaian

kinerja PHL dan/atau VLHH Kayu, penerbitan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri, penggunaan Tanda SVLK, penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, proses dan hasil akreditasi LPVI, dan proses penanganan keluhan oleh LPVI dan KAN.

4. Pemantau Independen dapat menggunakan dan mengembangkan metode pemantauan sendiri untuk menghasilkan hasil pemantauan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Materi masukan dan/atau keluhan merupakan hasil pemantauan dalam kurun waktu:
 - a. 6 (enam) tahun ke belakang untuk penilaian kinerja PHL;
 - b. 1 (satu) tahun ke belakang untuk VLHH Kayu;
 - c. 1 (satu) tahun ke belakang untuk penerbitan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri.
6. Masukan dan/atau keluhan di luar kurun waktu sebagaimana maksud angka 5 merupakan hasil pemantauan yang tetap dapat diberikan sepanjang sesuai dengan cakupan penilaian atau verifikasi yang dilakukan oleh LPVI.

C. Tata Cara Pelaporan Pemantauan

1. Pemantau Independen melaporkan hasil pemantauan atau keluhan kepada:
 - a. LPVI,
untuk proses audit dan/atau pengambilan keputusan sertifikasi, penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, dan pemberian Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK.
 - b. KAN,
untuk proses akreditasi, keputusan akreditasi, atau kinerja LPVI yang sudah memperoleh akreditasi.
 - c. Kementerian melalui Direktorat Jenderal PHL,
untuk proses penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri atau hasil evaluasi pelaksanaan SVLK untuk perbaikan sistem atau kebijakan.

2. Hasil pemantauan atau keluhan berdasarkan:
 - a. Temuan ketidaktaatan, dalam:
 - 1) proses pelaksanaan dan hasil akreditasi LPVI;
 - 2) proses penilaian kinerja PHL dan/atau VLHH Kayu dan/atau keputusan hasil penilaian PHL dan/atau VLHH Kayu;
 - 3) proses penilikan;
 - 4) penggunaan Tanda SVLK;
 - 5) penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
 - 6) penerbitan Uji Kelayakan (*due diligence*);
 - 7) penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri;
 - 8) Proses penilikan kinerja PHL dan atau VLHH Kayu dan/ atau keputusan hasil penilikan PHL dan/ atau VLHH Kayu.
 - b. Temuan ketidaktaatan, setelah:
 - 1) pemberian akreditasi;
 - 2) penerbitan sertifikat;
 - 3) hasil penilikan;
 - 4) penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri;
 - 5) penerbitan Uji Kelayakan (*due diligence*);
 - 6) penggunaan tanda SVLK; atau
 - 7) penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
 - c. Hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan sistem atau kebijakan bagi pelaksanaan SVLK.
3. Hasil pemantauan atau keluhan disampaikan secara tertulis dengan judul yang menggambarkan isi laporan dengan melampirkan keterangan identitas pelapor dan bukti pendukung.
4. Pemantau Independen dapat menyampaikan hasil pemantauan atau keluhan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c, yang di dalamnya memuat rekomendasi perbaikan sistem dan kebijakan kepada Kementerian, Pemerintah Daerah, dan KAN.
5. Keterangan identitas pemantau, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. alamat;

- c. nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat email;
 - d. lembaga jaringan, dalam hal pemantau bergabung dengan lembaga jaringan pemantau yang terdaftar.
6. Hasil pemantauan atau keluhan dilengkapi dengan bukti pendukung, yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Data/informasi awal yang diperoleh dari kesaksian langsung narasumber (pemberi informasi, responden atau informan) dan/atau informasi lain misalnya berita media atau bahan pendukung, namun belum diuji silang atau divalidasi; atau
 - b. Kesaksian langsung Pemantau Independen yang dilengkapi dengan bahan penguat/ pendukung, dan/atau data/informasi awal yang telah diuji silang atau divalidasi.
 - c. Pernyataan tertulis dan bermeterai dari Pemantau Independen yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar.

D. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Atau Keluhan

- 1. Tindak lanjut hasil pemantauan atau keluhan merujuk pada Pedoman Keluhan dan Banding.
- 2. Kementerian, pemerintah, dan/atau KAN dapat mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak berdasarkan laporan dengan rekomendasi untuk perbaikan sistem atau kebijakan.

E. Kerjasama, Pendanaan Dan Perlindungan Pemantauan

1. Kerjasama

Pemantau Independen dapat bekerja sama melakukan kegiatan pemantauan untuk menjaga kredibilitas implementasi SVLK dengan unit pengelola di tingkat tapak.

2. Pendanaan

Pembiayaan untuk Pemantau Independen dapat berasal dari:

- 1) Pengembangan biaya mandiri;
- 2) Pemerintah;

- 3) Dana perwalian; dan
 - 4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Perlindungan Pemantauan
- a. Dalam hal pemantau independen mendapatkan ancaman fisik atau verbal dalam kegiatan pemantauan maka:
 - 1) Pemantau Independen menyampaikan laporan aduan dilampiri bukti-bukti kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Kepolisian setempat
 - 2) Atas laporan sebagaimana dimaksud angka 1), Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memfasilitasi upaya perlindungan bagi Pemantau Independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan /atau Kepolisian setempat wajib merahasiakan identitas nama dan lembaga Pemantau Independen yang melakukan pelaporan.
 - b. Pemantau berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan sebagaimana tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Untuk alasan keamanan dan keselamatan, Pemantau Independen dapat merahasiakan identitas narasumber (pemberi informasi, responden atau informan).
 - d. LPVI dan/atau pemerintah selaku penerima hasil pemantauan atau keluhan wajib merahasiakan identitas pemantau dan/atau narasumber (pemberi informasi, responden atau informan), kecuali yang bersangkutan memberikan izin tertulis untuk dibuka.
 - e. Pemantau Independen dapat melaporkan rencana pelaksanaan pemantauan dan/atau meminta bantuan keamanan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian terdekat dari wilayah pemantauannya.

F. Lain-Lain

1. Pemantau Independen yang menjalankan kegiatan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata.
2. Dalam hal Pemantau Independen tidak menjalankan kegiatan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal terdapat anggota Pemantau Independen tidak menjalankan kegiatan pemantauan sesuai dengan ketentuan standar dan pedoman SVLK, dapat diajukan keluhan kepada lembaga jaringan pemantau independen terdaftar dan/atau Kementerian.

G. Format-Format

1) Alur Permintaan Data Pemantau Independen kepada Kementerian

Institusi \ Kegiatan	Pemohon (Pemantau Independen)	Biro Humas (PPID)	Setditjen PHL (wali data)	Direktorat Pengelola Data	Waktu (hari Kerja)
1. Surat permohonan data kepada Biro Humas	1				
2. Tembusan surat kepada Setditjen PHL dan Dit. Pengelola Data	2				
3. Surat permintaan data kepada Setditjen PHL		3			2
4. Setditjen PHL menyampaikan permintaan data kepada Dit. Pengelola Data			4		2
5. Dit. Pengelola Data menyiapkan data yang diperlukan pemohon				5	4
6. Dit. Pengelola data menyampaikan data kepada pemohon dengan surat pengantar	6A			6	
7. Tembusan surat pengantar dari Dit. Pengelola Data (tanpa Lampiran) disampaikan kepada Setditjen PHL dan Biro Humas		7B	7A	7	

 = Proses Pengerjaan
  = Penyampaian Surat / Dokumen
  = Surat kepada alamat tertuju
  = Surat Tembusan

2) Format Formulir Pendaftaran

Formulir Pendaftaran Pemantau Independen (Perorangan) No. Reg (diisi petugas):		
Nama	:	
NIK	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
No. Telepon	:	
Email (jika ada)	:	
Dalam hal menjadi anggota jaringan, memperoleh rekomendasi dari Lembaga Jaringan Pemantau Independen	:	
Tanggal Registrasi:		
Petugas Penerima <i>tanda tangan</i> Nama : Jabatan :		Pendaftar <i>tanda tangan</i> Nama

Formulir Pendaftaran Pemantau Independen (Lembaga) No. Reg (diisi petugas):		
Nama Lembaga	:	
Nama Perwakilan Lembaga	:	
Nama Pimpinan Lembaga	:	
Pekerjaan	:	
Alamat Lembaga	:	
No. Telepon	:	
Email lembaga	:	
Check List Kelengkapan Dokumen	:	
		salinan akta pendirian badan hukum atau berita acara pendirian organisasi
		anggaran dasar, statuta, atau standar operasional prosedur
		kode etik dan tata cara penegakannya
		pedoman pemantauan, dan
		struktur, penanggung jawab, dan kontak person organisasi
Tanggal Registrasi:		
Petugas Penerima <i>tanda tangan</i> Nama : Jabatan :		Pendaftar <i>tanda tangan</i> Nama

3) Format Perjanjian Kesepakatan Penggunaan Data dan Informasi

SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN PENGGUNAAN DATA DAN INFORMASI

No :

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No KTP :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
No. Hp :

mewakili [nama instansi], untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

Nama :
No KTP :
Instansi :
Pekerjaan:
Alamat :
No. Hp :

mewakili Pemantau Independen, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Pihak I telah sepakat memberikan dan Pihak II telah sepakat mengetahui, menerima dan menggunakan data dan informasi berupa (untuk selanjutnya disebut informasi), yang diterima Pihak II pada (hari/tanggal/bulan/tahun) dengan ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pihak I dan Pihak II dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kesepakatan Penggunaan Data dan Informasi mematuhi:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; dan
- Ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan Jaminan Legalitas Produk Kehutanan dan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.

Pasal 2

- (1) Pihak I memberikan informasi kepada Pihak II pada (hari/tanggal/bulan/tahun) yang diterima Pihak II pada (hari/tanggal/bulan/tahun).
- (2) Pihak II hanya mengetahui dan menguasai informasi sebatas yang diberikan Pihak I.

Bab II

Hak dan Kewajiban Pihak II

Pasal 3

- (1) Pihak II wajib:
 - a. Menggunakan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Mencantumkan sumber informasi, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memelihara dan melindungi informasi secara bertanggungjawab;
- (2) Pihak II berhak:
 - a. Menggunakan informasi sesuai dengan kebutuhan peran, tugas dan kewenangan Pihak II sesuai ketentuan perundang-undangan
 - b. Menggunakan informasi dalam jangka waktu tidak terbatas

Bab III

Berakhirnya Kesepakatan

Pasal 4

Kesepakatan berakhir jika Pihak I dan/atau Pihak II melanggar hak dan kewajiban sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Penggunaan Data dan Informasi ini.

Bab IV

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terkait Surat Perjanjian Kesepakatan Penggunaan Data dan Informasi ini. Pihak I dan Pihak II sepakat untuk pertama kalinya menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya mufakat pada perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak I dan Pihak II menempuh penyelesaian sengketa melalui upaya hukum yang disepakati Pihak I dan Pihak II.

Bab V

Ketentuan Penutup

Pasal 6

Masing-masing Pihak bersedia memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Penggunaan Data dan Informasi ini.

Surat Perjanjian Kesepakatan Penggunaan Data dan Informasi ini dibuat dalam 2 (dua) rangkai yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama

Demikian Surat Perjanjian Kesepakatan Penggunaan Data dan Informasi ini, masing-masing pihak telah membaca, memahami dan meyakini untuk terikat.

[tempat, Tanggal Kesepakatan]
Pihak I

Pihak II

[materai 10,000]

(Nama Lengkap dan Jabatan)

(Nama Lengkap dan Jabatan)

II. PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KELUHAN DAN BANDING DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHL DAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN SERTA PENERBITAN DEKLARASI HASIL HUTAN SECARA MANDIRI

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup meliputi keluhan dan banding yang terkait dengan proses dan/atau hasil akreditasi, penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari, atau VLHH Kayu, penggunaan Tanda SVLK, penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, uji kelayakan (*due diligence*) dan penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.

B. Pengertian

1. Keluhan adalah ekspresi ketidakpuasan yang disampaikan secara tertulis dari parapihak terhadap kegiatan pemerintah/pemerintah daerah, Auditi, LPVI, KAN, dan/atau Pemantau Independen.
2. Banding adalah permintaan yang disampaikan secara tertulis dari Auditi kepada LPVI untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan proses sertifikasi, atau dari LPVI kepada KAN untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan proses akreditasi.
3. Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding adalah tim yang berwenang untuk melakukan pengecekan dokumen, konsultasi dengan pihak-pihak terkait dan melakukan verifikasi lapangan atas materi keluhan atau banding.

C. Kegiatan

1. Keluhan dan Banding

a. Materi Keluhan dan Banding

- 1) Materi keluhan yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHL, atau VLHH Kayu, penggunaan Tanda SVLK, penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, uji kelayakan (*due diligence*) dan penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.

- 2) Materi banding yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHL, atau VLHH Kayu, penggunaan Tanda SVLK, uji kelayakan (*due diligence*) dan penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
- b. Pihak yang dapat mengajukan keluhan:
- 1) Pemantau Independen kepada:
 - a) LPVI
untuk proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja Auditi dan/atau penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, dan/atau uji kelayakan (*due diligence*) dan dalam hal sertifikasi terkait bahan baku yang menggunakan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - b) KAN
untuk proses akreditasi, keputusan akreditasi, atau kinerja LPVI yang sudah memperoleh akreditasi.
 - c) Kementerian melalui Direktur Jenderal.
untuk proses penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri atau hasil evaluasi pelaksanaan SVLK untuk perbaikan sistem atau kebijakan.
 - 2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada KAN dan/atau Kementerian atas kinerja LPVI.
 - 3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada Kementerian atas penggunaan Tanda SVLK dan penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - 4) Auditi kepada LPVI atas proses penilaian/verifikasi, LPVI kepada KAN atas proses akreditasi.
- c. Pihak Yang Dapat Mengajukan Banding :
- 1) Auditi kepada LPVI atas keputusan hasil penilaian/verifikasi.
 - 2) LPVI kepada KAN atas keputusan hasil akreditasi.

2. Tata Cara Pengajuan Keluhan dan Banding

a. Keluhan atau banding disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dengan:

1) identitas yang mengajukan keluhan atau banding secara jelas sekurang-kurangnya berisi:

- a) nama;
- b) alamat;
- c) nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat email;
- d) bahan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

(1) Data/informasi awal yang diperoleh dari berita media dan/atau kesaksian langsung narasumber (pemberi informasi, responden atau informan) yang dilengkapi dengan bahan penguat/ pendukung, namun belum diuji silang atau divalidasi.

(2) Data/informasi tak terbantah yang merupakan kesaksian langsung PI yang dilengkapi dengan bahan penguat/ pendukung, dan/atau data/informasi awal yang telah diuji silang atau divalidasi.

e) pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan dibubuhi dengan meterai yang cukup.

b. Masa Pengajuan Keluhan dan Banding

- 1) Keluhan dapat diajukan sewaktu-waktu.
- 2) Banding kepada LPVI diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak disampaikannya laporan keputusan hasil penilaian/verifikasi.
- 3) Keluhan atau banding kepada KAN diajukan sesuai dengan ketentuan KAN.

- 4) Keluhan kepada Kementerian dapat diajukan sejak diterbitkannya Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri atau digunakannya Tanda SVLK.

3. Penyelesaian Keluhan atau Banding

a. Penyelesaian Keluhan atau Banding

- 1) Keluhan atau banding yang diajukan oleh Auditi:
 - a) Keluhan atau banding terkait proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja ditujukan kepada LPVI dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
 - b) LPVI mempelajari keluhan atau banding dan menanggapi secara tertulis relevansi keluhan atau banding dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima keluhan atau banding.
 - c) Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud butir b) di atas merupakan hasil analisis LPVI terhadap relevansi materi keluhan atau banding.
 - d) Keluhan atau banding yang dinyatakan relevan diproses oleh Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding yang ditetapkan oleh LPVI.
 - e) Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi yang berisi hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian keluhan atau banding kepada LPVI.
 - f) LPVI menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding, berdasarkan laporan Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding.
- 2) Keluhan atau banding yang diajukan oleh LPVI:
 - a) Keluhan atau banding terkait proses dan/atau keputusan akreditasi ditujukan kepada KAN dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

- b) Keluhan dan banding diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada KAN.
- 3) Keluhan yang diajukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah:
 - a) Keluhan terkait penilaian kinerja PHL dan/atau VLHH Kayu diajukan kepada Kementerian dan/atau KAN.
 - b) Keluhan terkait Tanda SVLK dan/atau penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri diajukan kepada Kementerian.
 - c) Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada Kementerian dan/atau KAN.
- 4) Keluhan yang diajukan oleh Pemantau Independen:
 - a) Keluhan yang diajukan kepada LPVI:
 - (1) Keluhan terkait proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi, kinerja dan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ditujukan kepada LPVI dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan KAN.
 - (2) LPVI wajib merahasiakan identitas perorangan maupun organisasi yang mengajukan keluhan.
 - (3) LPVI mempelajari keluhan dan menanggapi secara tertulis relevansi keluhan dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima keluhan.
 - (4) Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud butir (3) di atas merupakan hasil analisis LPVI terhadap relevansi materi keluhan.
 - (5) Keluhan yang dinyatakan relevan diproses oleh Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan yang ditetapkan oleh LPVI.
 - (6) Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi yang berisi hasil uji

materi serta rekomendasi penyelesaian keluhan kepada LPVI.

- (7) LPVI menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan, berdasarkan laporan Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan.
- (8) Dalam hal jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding tidak mendapat respon dari Pemantau Independen dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya jawaban tersebut, maka keluhan dianggap selesai (closed).

b) Keluhan yang diajukan kepada KAN:

- (1) Keluhan terkait proses dan/atau keputusan akreditasi LPVI dan/atau penggunaan Tanda SVLK dan/atau kebocoran identitas Pemantau Independen dengan bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, diajukan kepada KAN dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada KAN.

c) Keluhan yang diajukan kepada Kementerian:

- (1) Keluhan terkait penggunaan Tanda SVLK, uji kelayakan (*due diligence*) dan penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
- (2) Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada Kementerian.

b. Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding

- 1) Tim Audit, Pengambil Keputusan pada kasus yang menjadi materi keluhan atau banding, pihak yang mengajukan keluhan atau banding, pihak yang dikeluhkan, dan instansi

pemerintah terkait tidak dapat menjadi Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding.

- 2) Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi keluhan atau banding.
- 3) Anggota Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding, harus:
 - a) Independen, dengan membuat pernyataan ketidakberpihakan.
 - b) Memiliki kemampuan melakukan penilaian atas informasi yang disampaikan pada materi keluhan atau banding.
 - c) Memahami SVLK.
 - d) Memiliki wawasan interdisipliner dan mampu bekerja sama dengan anggota lain.
 - e) Memiliki integritas tinggi dan menjunjung objektivitas dalam proses penyelesaian keluhan atau banding.
 - f) Disepakati kedua belah pihak.

c. Masa Penyelesaian Keluhan atau Banding

- 1) Penyelesaian atas keluhan atau banding oleh LPVI disampaikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan keluhan atau banding.
- 2) Dalam hal keluhan atau banding yang ditujukan kepada LPVI tidak dapat diselesaikan oleh LPVI, keluhan atau banding dapat diajukan kepada KAN, dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- 3) Keluhan atau banding kepada KAN diselesaikan sesuai dengan ketentuan KAN.

- 4) Selama proses penyelesaian keluhan atau banding, S-PHL atau S-Legalitas yang telah diterbitkan tetap berlaku.

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,



[Handwritten signature]

Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002